BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

# IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

# SEMESTER II
# TAHUN 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1. Achsanul Qosasi - Anggota
2. Pius Lustrilanang - Anggota
3. Harry Azhar Azis - Anggota
4. Isma Yatun - Anggota

5. Agung Firman Sampurna - Ketua
6. Agus Joko Pramono - Wakil Ketua
7. Hendra Susanto - Anggota
8. Nyoman Adhi Suryadnyana - Anggota
9. Daniel Lumban Tobing - Anggota

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

# IHPS

## IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

## SEMESTER II
## TAHUN 2021

# Kata Pengantar

PUJI syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah dengan tepat waktu. IHPS ini disusun untuk memenuhi amanat Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

IHPS II Tahun 2021 merupakan ikhtisar dari 535 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 3 laporan keuangan, 317 hasil pemeriksaan kinerja, dan 215 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu/ DTT-kepatuhan. LHP ini merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan melalui proses pengendalian mutu yang memadai untuk memastikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku, serta hasil pemeriksaannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

IHPS ini mengelompokkan hasil pemeriksaan berdasarkan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya, serta dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dan prioritas nasional meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN disajikan tersendiri pada Bab IV. IHPS II Tahun 2021 juga menyajikan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS II Tahun 2021 menyertakan lampiran dan *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS, dan informasi pengelompokan LHP berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI. Sementara itu, penyajian nilai mata uang asing diekuivalenkan dengan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2021.

IHPS merupakan salah satu bentuk dari akuntabilitas untuk semua (*accountiblity for all*). BPK berharap IHPS II Tahun 2021 ini dapat dijadikan gerbang pembuka atas informasi hasil pemeriksaan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik untuk mengawasi maupun memberikan masukan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara.

Jakarta, Maret 2022
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua,

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA.

# DAFTAR ISI


| | |
|---|---|
| **Kata Pengantar** | **i** |
| **Daftar Isi** | **iii** |
| **Daftar Tabel** | **x** |
| **Daftar Grafik** | **xi** |
| **Daftar Gambar** | **xii** |
| **Daftar Lampiran** | **xiv** |
| **Tentang BPK** | **xvi** |
| **Ringkasan Eksekutif** | **1** |
| **BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat** | **37** |
| **Pemeriksaan Keuangan** | **38** |
| • Laporan Keuangan Likuidasi BP-BPWS | 38 |
| • Opini | 38 |
| • Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan | 38 |
| • Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri | 39 |
| • Opini | 39 |
| • Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan | 40 |
| **Pemeriksaan Kinerja** | **40** |
| • Penguatan Infrastruktur | 40 |
| • Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat | 41 |
| • Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol Lingkar Luar dan Penyediaan Infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) | 41 |
| • Pembangunan Lingkungan Hidup | 45 |
| • Efektivitas Kegiatan Observasi, Analisis, dan *Forecasting* Guna Mendukung Kegiatan Deteksi Dini Bencana Banjir dan Tanah Longsor | 45 |
| • Efektivitas Manajemen Limbah Radioaktif | 47 |
| • Pengelolaan Pengawasan Ketenaganukliran untuk Tujuan Industri dan Kesehatan | 48 |
| • Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | 50 |
| • Pengelolaan Keuangan Hibah Pilkada Serentak | 51 |

| | |
|---|---|
| • KPU dan Bawaslu | 51 |
| • KPU dan Bawaslu Bali | 54 |
| • KPU dan Bawaslu Kalimantan Utara | 56 |
| • KPU dan Bawaslu Sulawesi Tenggara | 59 |
| • Pengelolaan Barang Bukti dengan Putusan Pengadilan | 61 |
| • Efektivitas Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa | 63 |
| • Efektivitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang | 63 |
| • Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan Metode *Distance Learning* | 67 |
| • Efektivitas Dukungan terhadap Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden melalui Izin Prakarsa | 67 |
| • Keamanan dan Ketahanan Siber | 71 |
| • Efektivitas Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara | 72 |
| • Efektivitas Pengembangan Kompetensi Pegawai | 74 |
| • Efektivitas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Proses Pemulangan | 76 |
| • Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk | 77 |
| **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu** | **80** |
| • Pemeriksaan Kepatuhan | 80 |
| • Pembangunan Lingkungan Hidup | 80 |
| • Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan | 82 |
| • Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | 83 |
| • Penyelenggaraan Pilkada Serentak | 83 |
| • Penyelenggaraan Peradilan Perdata Gugatan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perkara, serta Uang Titipan Pihak Ketiga | 89 |
| • Pengelolaan Pendapatan | 91 |
| • Pemeriksaan Pajak | 95 |
| • Pengelolaan Belanja | 96 |
| • Pengelolaan Aset | 101 |
| • Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan | 103 |

| | |
|---|---|
| • Pinjaman Luar Negeri | 106 |
| • Pengawasan dan Pendampingan Akuntabilitas PC-PEN | 107 |
| • Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional | 109 |
| • Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli | 113 |
| **Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat** | **113** |
| **BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah & BUMD** | **117** |
| **Pemeriksaan Keuangan** | **118** |
| • Opini | 118 |
| • Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan | 119 |
| **Pemeriksaan Kinerja** | **120** |
| • Pengembangan Wilayah | 120 |
| • Pengelolaan Penataan Ruang Wilayah | 120 |
| • Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 121 |
| • Pengelolaan Zakat dan Infak | 121 |
| • Efektivitas Pengelolaan Zakat dan Infak | 121 |
| • Penguatan Infrastruktur | 124 |
| • Infrastruktur | 124 |
| • Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Gedung/Bangunan dan Jalan/Jembatan | 125 |
| • Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan | 126 |
| • Efektivitas Upaya Penyediaan Air Minum | 130 |
| • Operasional Perusahaan Daerah Air Minum | 131 |
| • Pembangunan Lingkungan Hidup | 133 |
| • Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Medis | 134 |
| • Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) | 134 |
| • Pengelolaan Sampah Daerah | 136 |
| • Pengelolaan Limbah B3 Medis | 138 |
| • Penanggulangan Prabencana | 138 |

| | |
|---|---|
| • Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | 138 |
| • Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) | 138 |
| • Efektivitas Manajemen Aset | 139 |
| • Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 145 |
| • Pengelolaan Perkreditan | 148 |
| • Pengelolaan BUMD | 148 |
| • Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah | 148 |
| • Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa | 152 |
| • Efektivitas Kegiatan Perencanaan, Persiapan Pengadaan, dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa | 152 |
| • Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 153 |
| **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu** | **156** |
| • Pemeriksaan Kepatuhan | 156 |
| • Pengembangan Wilayah | 156 |
| • Pengelolaan Keuangan Desa | 158 |
| • Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | 159 |
| • Pengelolaan Belanja | 159 |
| • Operasional BUMD | 164 |
| • Pengelolaan Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan | 168 |
| • Hibah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | 169 |
| • Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik | 174 |
| • Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli | 175 |
| **Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemda dan BUMD** | **176** |
| **BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya** | **179** |
| **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu** | **180** |
| • Pemeriksaan Kepatuhan | 182 |
| • Penguatan Infrastruktur | 182 |
| • Kegiatan Investasi dan Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera | 182 |
| • Kegiatan Operasional Perusahaan dalam Pengelolaan Hulu Migas | 184 |

| | |
|---|---|
| • Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | 185 |
| • Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN | 185 |
| • Perhitungan Bagi Hasil Migas, Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas | 190 |
| • Pengaturan, Pengawasan, dan Perlindungan Konsumen Sektor Industri Keuangan Non Bank | 192 |
| • Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat dan Biaya Operasional Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat | 194 |
| • Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli | 195 |
| **Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya** | **198** |
| **BAB IV Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi & Pembangunan SDM** | **201** |
| **Penguatan Ketahanan Ekonomi** | **204** |
| • Hasil Pemeriksaan | 205 |
| • Pembangkit Listrik Energi Terbarukan | 208 |
| • BUMN | 208 |
| • Kemandirian Pangan & Program *Food Estate* | 209 |
| • Pemerintah Pusat | 210 |
| • Iklim Usaha dan Investasi | 216 |
| • Pemerintah Pusat | 217 |
| • Pemerintah Daerah | 220 |
| • Kandungan & Penggunaan Produk Dalam Negeri | 221 |
| • Pengelolaan Ekspor & Impor | 221 |
| • Pemerintah Pusat | 224 |
| • Reformasi Fiskal | 229 |
| • Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas | 229 |
| • Pemerintah Pusat | 235 |
| • Pemerintah Daerah | 236 |
| • BUMN | 237 |
| • Pengelolaan *Smelter* | 238 |

| | |
|---|---|
| **Pembangunan Sumber Daya Manusia** | **240** |
| • Hasil Pemeriksaan | 241 |
| • Data Kependudukan | 244 |
| • Pemerintah Pusat | 245 |
| • Perlindungan Sosial | 248 |
| • Pemerintah Pusat | 249 |
| • Pemerintah Daerah | 251 |
| • BUMN | 253 |
| • Pengelolaan Hibah & Bantuan Sosial | 253 |
| • Pemerintah Daerah | 254 |
| • Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 | 255 |
| • Pemerintah Pusat | 259 |
| • Pemerintah Daerah | 262 |
| • Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Ekonomi & Kesehatan | 265 |
| • Pemerintah Pusat | 267 |
| • Pemerintah Daerah | 268 |
| • Pembangunan Berkelanjutan dalam Memperkuat Kapasitas Inti Kesehatan/SDGs | 270 |
| • Pemerintah Pusat | 271 |
| • Tata Kelola Pelayanan Rawat Inap dan Layanan Penunjangnya | 275 |
| • Pemerintah Daerah | 276 |
| • Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas | 277 |
| • Pemerintah Pusat | 279 |
| • Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap | 281 |
| • Pemerintah Pusat | 282 |
| • Penanggulangan Kemiskinan | 283 |
| • Pemerintah Daerah | 284 |

| | |
|---|---|
| • Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri & Dunia Kerja | 285 |
| • Pemerintah Pusat | 290 |
| • Pemerintah Daerah | 299 |
| **Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi & Pembangunan SDM** | **301** |
| **BAB V Hasil Pemantauan BPK** | **305** |
| **Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan** | **306** |
| • Pemantauan TLRHP 2005-2009 | 308 |
| • Pemantauan TLRHP 2010-2014 | 310 |
| • Pemantauan TLRHP 2015-2019 | 310 |
| • Pemantauan TLRHP Tahun 2020-2021 | 311 |
| • Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat | 314 |
| • Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah | 314 |
| • Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN | 314 |
| • Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya | 315 |
| **Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah** | **315** |
| • Pemerintah Pusat | 318 |
| • Pemerintah Daerah | 318 |
| • BUMN | 318 |
| • BUMD | 318 |
| **Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli** | **319** |
| **Lampiran** | **322** |
| **Daftar Singkatan & Akronim** | **390** |
| **Glosarium** | **408** |
| **Daftar Lampiran pada *Flash Disk*** | **418** |

# Daftar Tabel


| | |
|---|---|
| Tabel 1 | Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2021 |
| Tabel 2 | Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2021 Berdasarkan Pengelola Anggaran |
| Tabel 3 | Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan serta Realisasi Tahun 2020-2021 |
| Tabel 1.1 | Sebaran Pemeriksaan Penyelenggaraan Pilkada Serentak |
| Tabel 1.2 | Permasalahan Pengendalian Intern atas Penyelenggaraan Pilkada Serentak |
| Tabel 1.3 | Permasalahan Ketidakpatuhan atas Penyelenggaraan Pilkada Serentak |
| Tabel 1.4 | Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat |
| Tabel 1.5 | Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja |
| Tabel 1.6 | Permasalahan Ketidakpatuhan atas Pengelolaan Belanja |
| Tabel 1.7 | Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Aset Pemerintah Pusat |
| Tabel 1.8 | Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat |
| Tabel 2.1 | Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah |
| Tabel 2.2 | Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja Daerah |
| Tabel 2.3 | Permasalahan Ketidakpatuhan atas Pengelolaan Belanja Daerah |
| Tabel 2.4 | Permasalahan Pengendalian Intern atas Operasional BUMD |
| Tabel 2.5 | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMD |
| Tabel 2.6 | Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD |
| Tabel 3.1 | Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya |
| Tabel 4.1 | Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan serta Realisasi Tahun 2020-2021 |
| Tabel 4.2 | Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Pembangunan SDM pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN |

# Daftar Grafik


| | |
|---|---|
| Grafik 1 | Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-2021 |
| Grafik 2 | Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2021 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian |
| Grafik 5.1 | Hasil Pemantauan TLRHP periode 2005-2021 Menurut Jumlah Rekomendasi |
| Grafik 5.2 | Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2021 Menurut Periode RPJMN |
| Grafik 5.3 | Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 31 Desember 2021 atas LHP yang Diterbitkan pada Tahun 2020-2021 |
| Grafik 5.4 | Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2021 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran |
| Grafik 5.5 | Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2021 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian |
| Grafik 5.6 | Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017-2021 oleh Instansi yang Berwenang |

# Daftar Gambar


| | |
|---|---|
| Gambar 1 | Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2021 |
| Gambar 1.1 | Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat |
| Gambar 1.2 | Efentivitas Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa |
| Gambar 1.3 | Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan Metode Distance Learning |
| Gambar 1.4 | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk |
| Gambar 1.5 | Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat |
| Gambar 1.6 | Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan |
| Gambar 1.7 | Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan |
| Gambar 2.1 | Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Penataan Ruang Wilayah pada Pemprov DKI Jakarta |
| Gambar 2.2 | Pengelolaan Limbah B3 Medis |
| Gambar 2.3 | Efektivitas Pengelolaan Penanggulangan Prabencana |
| Gambar 2.4 | Efektivitas Tata Kelola Operasional pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) |
| Gambar 2.5 | Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan |
| Gambar 2.6 | Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah |
| Gambar 2.7 | Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemda dan BUMD |
| Gambar 2.8 | Pengelolaan Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan |
| Gambar 3.1 | Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya |
| Gambar 3.2 | Kegiatan Operasional Perusahaan dalam Pengelolaan Hulu Migas |
| Gambar 3.3 | Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat dan Biaya Operasional Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat |

| | |
|---|---|
| Gambar 4.1 | Ringkasan Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi |
| Gambar 4.2 | Kandungan dan Penggunaan Produk dalam Negeri |
| Gambar 4.3 | Reformasi Fiskal |
| Gambar 4.4 | Pengelolaan Smelter |
| Gambar 4.5 | Ringkasan Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Pembangunan Sumber Daya Manusia |

# Daftar Lampiran


| | |
|---|---|
| Lampiran A | |
| A.1 | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2021 pada Pemerintah Pusat |
| A.2 | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2021 pada Pemerintah Daerah dan BUMD |
| A.3 | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2021 pada BUMN dan Badan Lainnya |
| A.4 | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2021 pada Pemeriksaan Prioritas Nasional |
| Lampiran B | |
| B.1.1 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LK Likuidasi BP-BPWS per 26 November 2021 |
| B.1.2 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LK EARR Tahun 2020 Pinjaman ADB Nomor 3792-INO |
| B.2 | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan |
| B.3 | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan |
| Lampiran C | |
| C.1.1 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2020 |
| C.1.2 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2020 |
| C.2 | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Daerah menurut Tema Pemeriksaan |
| C.3 | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah dan BUMD Menurut Tema Pemeriksaan |
| Lampiran D | |
| D.1 | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan |

| | |
|---|---|
| Lampiran E | |
| E.1 | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi |
| E.2 | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Pembangunan Sumber Daya Manusia |
| Lampiran F | |
| F.1 | Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2021 |
| F.2.1 | Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-2021 dengan Status Telah Ditetapkan |
| F.2.2 | Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Tahun 2005-2021 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD |

# Tentang BPK

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

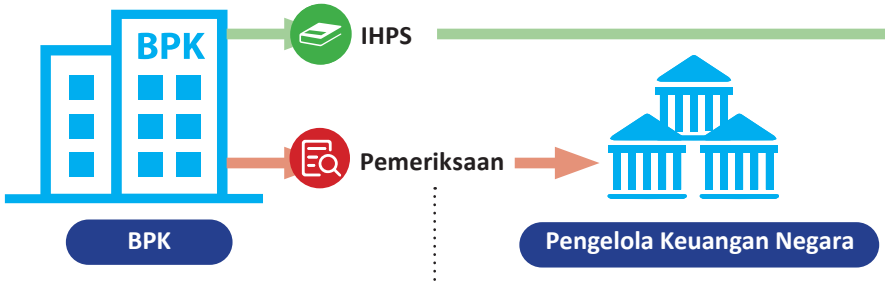


**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK**
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

**PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP** pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

**DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN,** BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

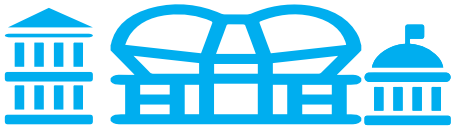

**Lembaga Perwakilan dan Pemerintah**

**HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA** Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR** hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan

## VISI

*"Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara".*

## MISI

1. *Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;*
2. *Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan*
3. *Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.*

# Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema dan fokus pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020–2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional, yaitu: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, selanjutnya disebut **Penguatan Ketahanan Ekonomi**; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, selanjutnya disebut **Pengembangan Wilayah**; (3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, selanjutnya disebut **Pembangunan Sumber Daya Manusia**; (4) membangun kebudayaan dan karakter bangsa, selanjutnya disebut **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya disebut **Penguatan Infrastruktur**; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, selanjutnya disebut **Pembangunan Lingkungan Hidup**; serta (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, selanjutnya disebut **Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

# ALUR PIKIR STRATEGI PEMERIKSAAN RENSTRA BPK 2020-2024

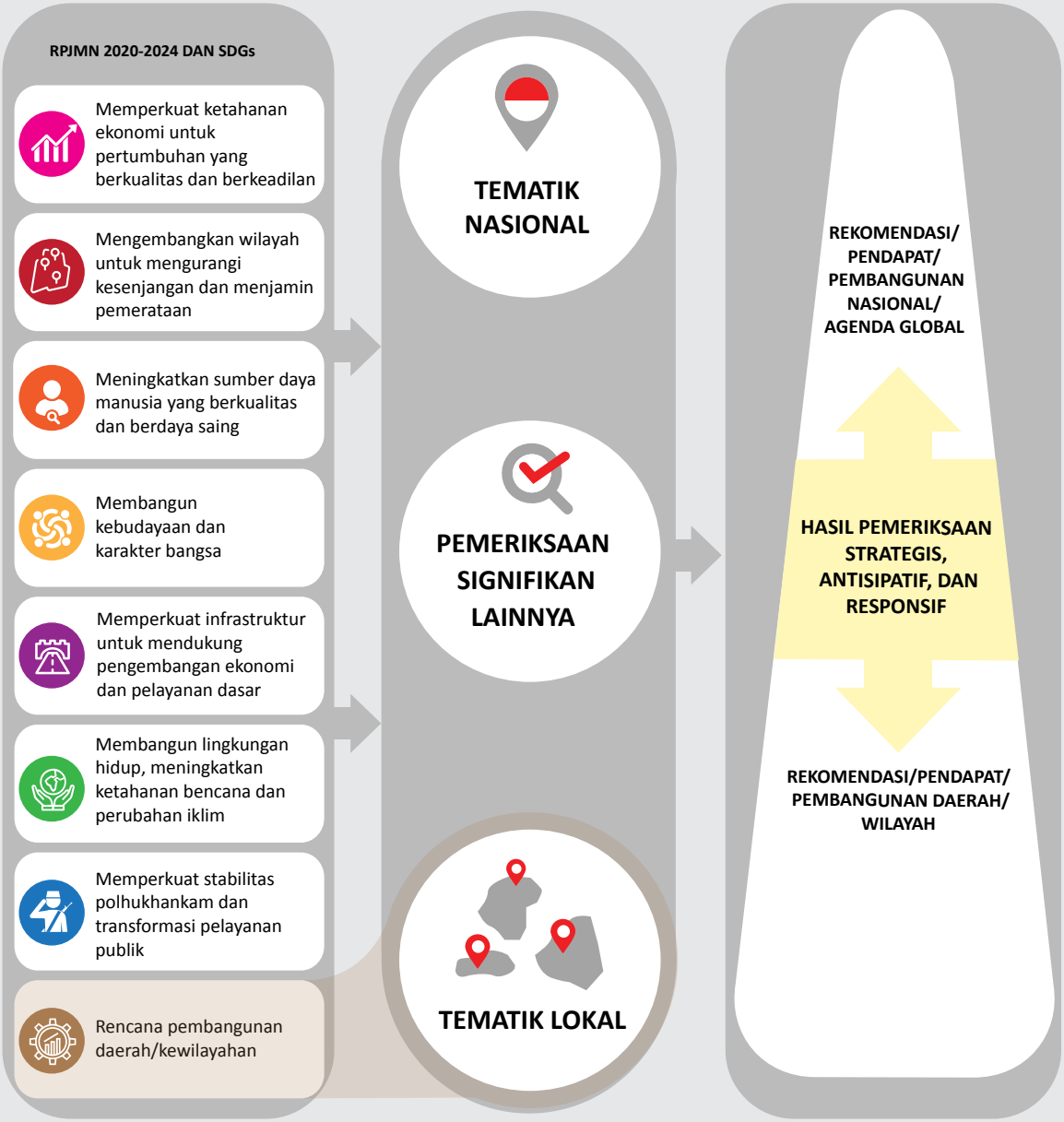


PENGUATAN *FOCAL POINT* BPK

# KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Denpasar. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

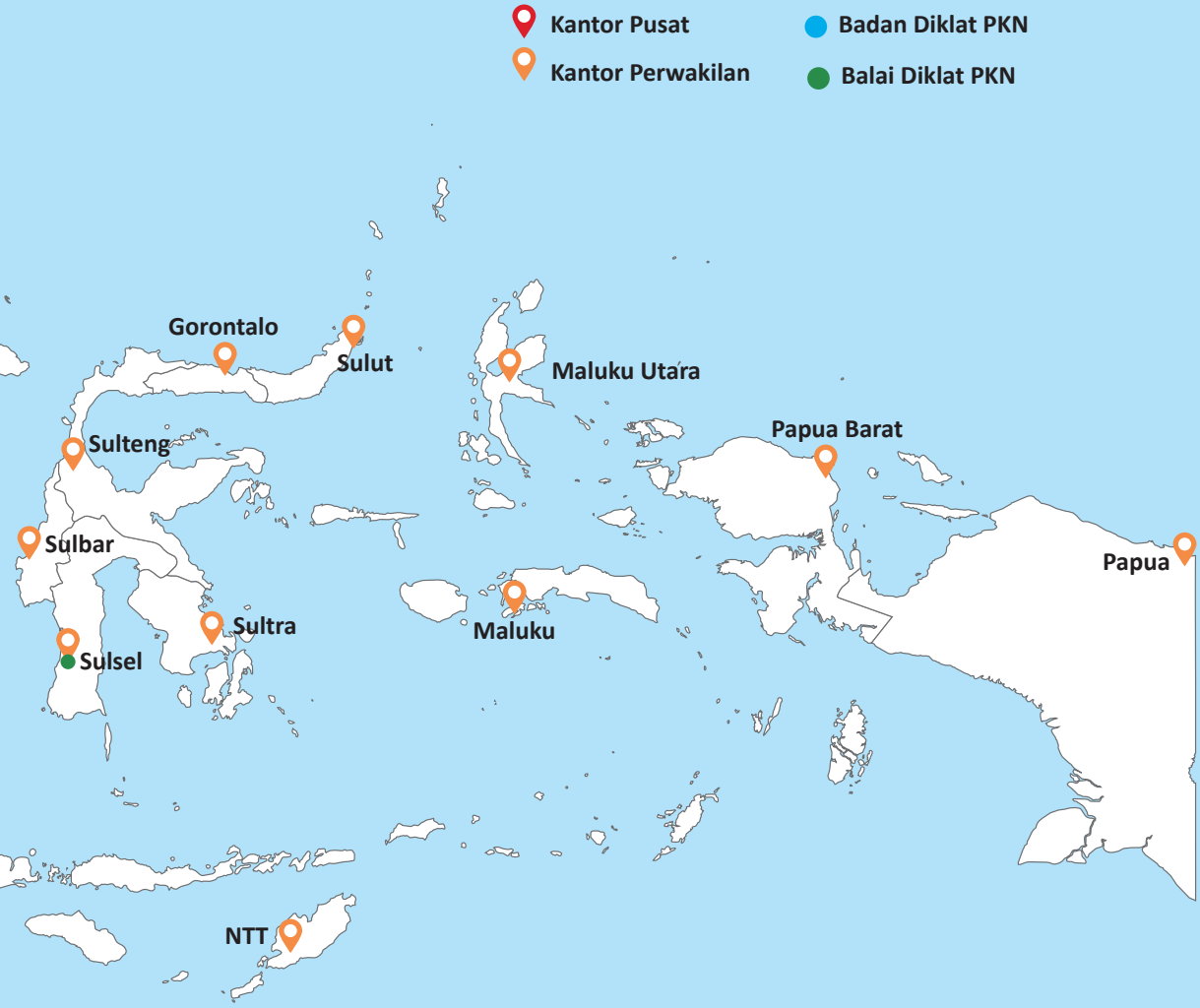
Kantor Pusat
Kantor Perwakilan
Badan Diklat PKN
Balai Diklat PKN
Gorontalo
Sulut
Maluku Utara
Sulteng
Papua Barat
Sulbar
Papua
Sultra
Maluku
Sulsel
NTT

# Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

SESUAI dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:

## Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA.

**Ketua BPK RI**

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

---

## Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA., QGIA., CGCAE.

**Wakil Ketua BPK RI**

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

---

## Dr. Hendra Susanto, ST., M. Eng., M.H., CSFA., CFrA.
**Anggota I**

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, BNPP, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

---

## Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.
**Anggota II**

**TUGAS DAN WEWENANG**: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

---

## Prof. Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.
**Anggota III**

**TUGAS DAN WEWENANG**: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenparekraf, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, BRIN, Kementerian ATR/BPN, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpusnas RI, BNPB, BP Tapera, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BP2MI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPIP, BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

---

## Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.
**Anggota IV**

**TUGAS DAN WEWENANG**: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

---

## Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA.
**Anggota V**

**TUGAS DAN WEWENANG**: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut. Beliau wafat pada 18 Desember 2021.

---

## Nyoman Adhi Suryadnyana, SE., M.E., CSFA.
**Anggota VI**

**TUGAS DAN WEWENANG**: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

---

## Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.

**Anggota VII**

**TUGAS DAN WEWENANG**: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

# Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 535 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2021 yang terdiri atas 3 LHP keuangan (0,6%), 317 LHP kinerja (59,2%), dan 215 LHP dengan tujuan tertentu/DTT-kepatuhan (40,2%) seperti disajikan pada *Tabel 1.*

**Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2021**

| Pengelola Anggaran/ Jenis Pemeriksaan | Jumlah LHP | Jumlah Temuan | Jumlah Rekomendasi |
|---|---|---|---|
| **Pemerintah Pusat** | 83 | 655 | 1.730 |
| • Pemeriksaan Keuangan | 2 | 8 | 11 |
| • Pemeriksaan Kinerja | 24 | 174 | 488 |
| • Pemeriksaan DTT-Kepatuhan | 57 | 473 | 1.231 |
| **Pemerintah Daerah** | 135 | 1.074 | 3.225 |
| • Pemeriksaan Keuangan | 1 | 17 | 40 |
| • Pemeriksaan Kinerja | 37 | 314 | 970 |
| • Pemeriksaan DTT-Kepatuhan | 97 | 743 | 2.215 |
| **BUMN dan Badan Lainnya** | 23 | 399 | 1.039 |
| • Pemeriksaan Keuangan | - | - | - |
| • Pemeriksaan Kinerja | - | - | - |
| • Pemeriksaan DTT-Kepatuhan | 23 | 399 | 1.039 |
| **Pemeriksaan PN1 dan PN3** | 294 | 2.427 | 7.285 |
| • Pemeriksaan Kinerja | 256 | 2.157 | 6.423 |
| • Pemeriksaan DTT-Kepatuhan | 38 | 270 | 862 |
| **Total** | 535 | 4.555 | 13.279 |
| • Pemeriksaan Keuangan | 3 | 25 | 51 |
| • Pemeriksaan Kinerja | 317 | 2.645 | 7.881 |
| • Pemeriksaan DTT-Kepatuhan | 215 | 1.885 | 5.347 |

Keterangan: Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan investigatif dan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik.

## Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Upaya Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara, Peningkatan Penerimaan, dan Pemulihan Kerugian

HASIL pemeriksaan BPK mengungkapkan 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 triliun, meliputi 1.118 (18%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 1.720 (29%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp29,70 triliun, serta 3.173 (53%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,64 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 1.720 permasalahan, di antaranya sebanyak 1.286 (75%) sebesar Rp29,70 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 800 (62%) permasalahan sebesar Rp833,26 miliar.
- Potensi kerugian sebanyak 216 (17%) permasalahan sebesar Rp13,96 triliun.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 270 (21%) permasalahan sebesar Rp14,91 triliun.

Selain itu, terdapat 434 (25%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 3.173 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,64 triliun, terdapat 127 (4%) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp1,42 triliun, 3 (0,1%) permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp1,59 miliar, dan 3.043 (95,9%) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp218,56 miliar.

Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2021 disajikan pada *Gambar 1.* Sedangkan rekapitulasi hasil pemeriksaan berdasarkan pengelola anggaran dapat dilihat pada *Tabel 2*.

GAMBAR 1

## HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II TAHUN 2021

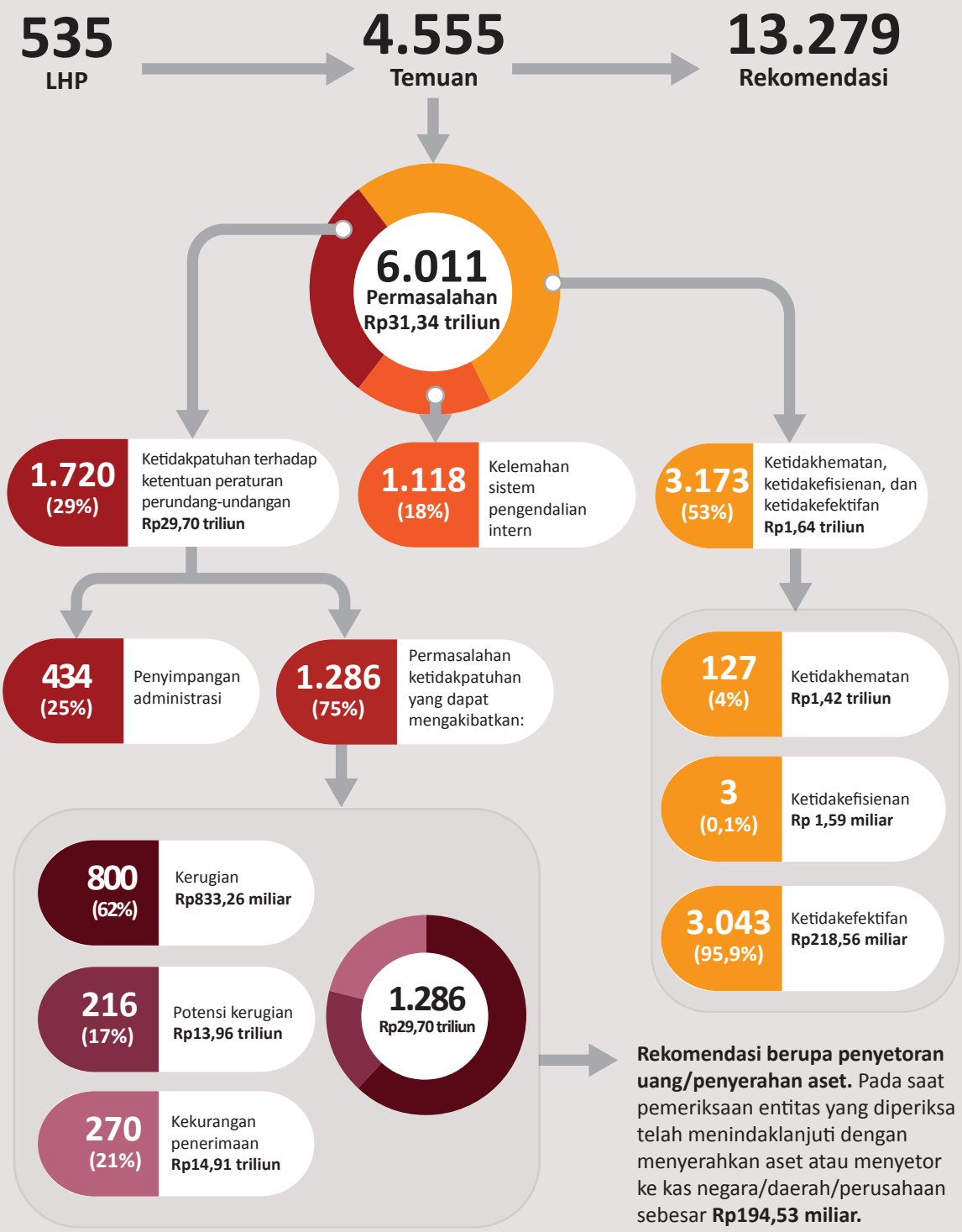

TABEL 2

# HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II TAHUN 2021 BERDASARKAN PENGELOLA ANGGARAN

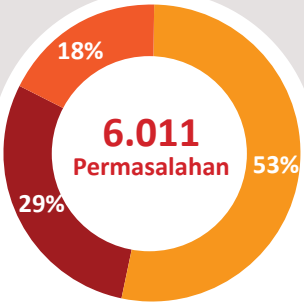


| | | Pemerintah Pusat | Pemerintah Daerah | BUMN & Badan Lainnya | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Permasalahan<br>Nilai (Rp Juta) | Jumlah Permasalahan<br>Nilai (Rp Juta) | Jumlah Permasalahan<br>Nilai (Rp Juta) | Jumlah Permasalahan<br>Nilai (Rp Juta) |
| A | **Kelemahan SPI** | 365 | 437 | 316 | 1.118 |
| | • Kelemahan SPI | 365 | 437 | 316 | 1.118 |
| B | **Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan** | 470<br>27.702.214,06 | 953<br>671.708,53 | 297<br>1.323.204,70 | 1.720<br>29.697.127,29 |
| | • Kerugian | 207<br>308.343,93 | 506<br>241.482,28 | 87<br>283.436,01 | 800<br>833.262,22 |
| | • Potensi Kerugian | 22<br>13.344.763,72 | 157<br>134.611,88 | 37<br>478.073,47 | 216<br>13.957.449,07 |
| | • Kekurangan Penerimaan | 72<br>14.049.106,41 | 124<br>295.614,37 | 74<br>561.695,22 | 270<br>14.906.416,00 |
| | **Subtotal Berdampak Finansial** | 301<br>27.702.214,06 | 787<br>671.708,53 | 198<br>1.323.204,70 | 1.286<br>29.697.127,29 |
| | • Penyimpangan Administrasi | 169<br>- | 166<br>- | 99<br>- | 434<br>- |
| C | **Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan** | 534<br>559.148,80 | 2.525<br>94.839,83 | 114<br>989.818,41 | 3.173<br>1.643.807,04 |
| | • Ketidakhematan | 31<br>369.917,56 | 23<br>88.088,16 | 73<br>965.643,86 | 127<br>1.423.649,58 |
| | • Ketidakefisienan | -<br>- | 3<br>1.595,01 | -<br>- | 3<br>1.595,01 |
| | • Ketidakefektifan | 503<br>189.231,24 | 2.499<br>5.156,66 | 41<br>24.174,55 | 3.043<br>218.562,45 |
| | **TOTAL A+B+C** | 1.369<br>28.261.362,86 | 3.915<br>766.548,36 | 727<br>2.313.023,11 | 6.011<br>31.340.934,33 |
| | **Penyetoran uang/ penyerahan aset** | 126.915,20 | 63.851,34 | 3.766,26 | 194.532,80 |

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 13.279 rekomendasi antara lain kepada:

- Pimpinan entitas terkait agar menarik kelebihan pembayaran atau menetapkan dan memungut kekurangan penerimaan serta menyetorkan ke kas negara/daerah/perusahaan.

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mempertimbangkan restrukturisasi kelembagaan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) menjadi satu Politeknik Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM untuk percepatan dan penguatan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di Kementerian Hukum dan HAM.

- Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk memutakhirkan sistem pengajuan insentif wajib pajak (WP) dengan menambahkan persyaratan kelayakan penerima insentif/fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan pada laman resmi DJP *Online* dan melaksanakan fungsi koordinasi dalam pengelolaan insentif/fasilitas perpajakan untuk seluruh jenis baik kategori belanja perpajakan maupun nonbelanja perpajakan.

- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar dalam menyusun target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) per tahun memperhatikan target luasan legalisasi bidang tanah yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebijakan keringanan/pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) dalam rangka percepatan PTSL.

- Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar: (1) meningkatkan koordinasi secara intensif dengan para *stakeholder* pelaksana kegiatan Program *Food Estate*; serta (2) menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dengan target waktu pencapaian dan langkah-langkah strategis secara jelas dan terukur dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, termasuk dengan pemerintah daerah (pemda) dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Program *Food Estate* supaya dapat berfungsi dan bermanfaat secara optimal.

- Menteri Dalam Negeri agar berkoordinasi dengan Kemenkeu dan menetapkan regulasi dan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) pemetaan potensi riil bagi pemda atas semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) sesuai dengan klasifikasi PDRD berdasarkan bentuk basis pajak daerah/

retribusi daerah, menetapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) tentang tata cara pendataan, pencatatan, dan pelaporan data basis pajak daerah/retribusi daerah untuk setiap jenis PDRD.

- Menteri Kesehatan agar menginstruksikan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) untuk melakukan inventarisasi *cold chain* terutama *cold box* di dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, dan puskesmas, merencanakan penyediaan dan pengalokasian *cold chain* dan Unit Layanan Terpadu (ULT) sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran, serta mengalokasikan vaksin COVID-19 dengan menggunakan data dari berbagai sumber yang tersedia (sisa stok, capaian vaksinasi, laju vaksinasi, vaksin kedaluwarsa dan sisa batas kedaluwarsa vaksin yang akan dialokasikan) dan juknis yang berlaku terkait dengan alokasi vaksin kepada TNI/POLRI, serta sentra layanan vaksinasi.

- Direksi PT Pertamina Hulu Indonesia antara lain agar melalui PT Pertamina (Persero) menyampaikan usulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyusun regulasi yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme, penghitungan, dan pembebanan biaya *Abandonment Site Restoration* (ASR) dan pengembalian biaya investasi yang berlaku secara adil, serta menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak pada saat terjadi pengalihan dari kontraktor lama kepada kontraktor baru.

- Kepala daerah terkait agar: (1) mengalokasikan sumber daya memadai untuk memutakhirkan dan mengelola basis data objek dan wajib pajak daerah; dan (2) menyusun kebijakan peta jalan revitalisasi, kajian regulasi tentang instrumen potensial sebagai bentuk fasilitas/insentif untuk mendorong industri dan dunia kerja (IDUKA) terlibat secara aktif, dan memfasilitasi pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL)/magang siswa dan magang guru produktif di IDUKA, serta mengundang guru tamu/praktisi IDUKA dengan menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan IDUKA.

Terhadap rekomendasi BPK tersebut, beberapa pejabat entitas telah menindaklanjuti antara lain dengan penyetoran uang atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan sebesar Rp194,53 miliar atau (0,6%) dari nilai permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial sebesar Rp29,70 triliun.

Dengan melaksanakan rekomendasi BPK, diharapkan pengendalian intern yang dilakukan pemerintah/perusahaan menjadi semakin efektif, program/kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien, kerugian segera dapat dipulihkan/dicegah, serta penerimaan negara/daerah/perusahaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, tata kelola keuangan negara dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

IHPS II Tahun 2021 ini mengelompokkan hasil pemeriksaan berdasarkan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat (Bab I); pemerintah daerah (pemda) dan BUMD (Bab II); serta BUMN dan Badan Lainnya (Bab III) untuk hasil pemeriksaan selain prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan SDM. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan SDM disajikan secara terpisah dan dimuat pada Bab IV. IHPS II Tahun 2021 juga memuat ikhtisar hasil pemantauan BPK pada Bab V.

## Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional atas Penguatan Ketahanan Ekonomi & Pembangunan SDM

DALAM rangka mengawal dan memastikan pengelolaan program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan pengelolaan kejadian luar biasa secara transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional. Sesuai dengan Renstra BPK 2020-2024, pada semester II tahun 2021 BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional: (1) penguatan ketahanan ekonomi; dan (2) pembangunan SDM.

Sasaran dan target pembangunan nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 difokuskan pada 2 agenda utama yaitu peningkatan percepatan pemulihan ekonomi serta kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Pencapaian atas indikator sasaran tersebut dilakukan antara lain melalui pelaksanaan prioritas nasional yaitu: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; dan (2) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Capaian indikator sasaran tahun 2021 atas kedua prioritas nasional tersebut disajikan pada *Tabel 3*.

**Tabel 3. Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan serta Realisasi Tahun 2020-2021**

| Sasaran dan Indikator Pembangunan | Target 2021 | Realisasi | |
|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2020 |
| **1. Meningkatnya percepatan pemulihan ekonomi** | | | |
| a. Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,0 | 3,69 | -2,07 |
| b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) | 7,7 – 9,1 | 6,49 | 7,07 |
| c. Rasio Gini | 0,377 – 0,379 | 0,381 | 0,385 |
| d. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) Menuju target 29% di Tahun 2030 | 23,55 – 24,05 | Data belum tersedia | Data belum tersedia |
| **2. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia** | | | |
| a. Indeks Pembangunan Manusia | 72,78 – 72,95 | 72,29 | 71,94 |
| b. Tingkat Kemiskinan (%) | 9,2 – 9,7 | 9,71 | 10,19 |

Sumber: Pemutakhiran RKP 2021 dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Indikator-indikator tersebut saling terkait dan menunjukkan bahwa program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional pemerintah memberikan hasil yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tahun 2021 pada Kemenkeu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan instansi terkait lainnya sebagaimana disajikan pada Bab I ditemukan permasalahan antara lain RKP belum sepenuhnya menjelaskan korelasi antara prioritas nasional (PN), program prioritas (PP), kegiatan prioritas (KP), proyek prioritas (Pro-P), *major project* (MP), dan dukungan alokasi anggaran K/L dalam mewujudkan sasaran, indikator, dan target PN. Hal ini ditunjukkan antara lain RKP Tahun 2021 belum menjabarkan seluruh belanja pemerintah untuk mendukung sasaran pembangunan, beberapa kegiatan pada program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tidak memiliki rujukan dalam PN, dan RKP Tahun 2021 belum menjelaskan mekanisme pencapaian sasaran, indikator, dan target dengan alokasi anggaran secara terperinci.

Ikhtisar hasil pemeriksaan atas penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan SDM memuat ringkasan 294 objek pemeriksaan yang terdiri atas 256 hasil pemeriksaan kinerja dan 38 hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan. Pemeriksaan dilaksanakan pada 35 objek pemeriksaan (obrik) pemerintah pusat, 256 obrik pemda, dan 3 obrik BUMN.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 2.427 temuan yang memuat 2.805 permasalahan sebesar Rp20,23 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 244 kelemahan SPI, 117 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp19,99 triliun, dan 2.444 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp235,07 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan penyetoran uang atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan sebesar Rp33,63 miliar.

Hasil pemeriksaan BPK atas prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan SDM sebagai berikut.

## Penguatan Ketahanan Ekonomi

IHPS II Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan BPK atas prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi yang mencakup: (1) pembangkit listrik energi terbarukan; (2) kemandirian pangan dan program *food estate*; (3) iklim usaha dan investasi; (4) kandungan dan penggunaan produk dalam negeri; (5) pengelolaan ekspor dan impor; (6) reformasi fiskal; (7) pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas; dan (8) pengelolaan *smelter*.

Hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi mengungkapkan beberapa upaya pemerintah antara lain:

- Kementerian Pertanian telah melakukan penyusunan regulasi pengembangan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya dan pengembangan sarana untuk produksi dan sistem informasi pangan.
- Kemendagri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Badan Standardisasi Nasional menerbitkan berbagai aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi di antaranya kebijakan umum akreditasi (KAN U 01-08), persyaratan khusus akreditasi untuk masing-masing skema LPK (KAN K 01-10), prosedur proses akreditasi (PPA), prosedur sumber daya manusia (PSDM), dan prosedur sistem manajemen (PSM).

- Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan dan menyampaikan persetujuan pemberian insentif/fasilitas perpajakan antara lain terkait dengan PC-PEN belanja perpajakan dan menerbitkan laporan insentif pajak pandemi COVID-19 tahun 2020. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menetapkan petunjuk operasional terkait dengan insentif/fasilitas perpajakan secara lengkap dan selaras dengan peraturan lainnya, menyosialisasikan, memproses pengajuan permohonan dan pemberian fasilitas pembebasan sesuai dengan peraturan menteri keuangan (PMK).

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun target komunikasi pemasaran terpadu pengenalan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) melalui kegiatan *branding* untuk pasar nusantara dan pasar mancanegara.

- Pemda telah memberikan pelayanan perizinan berusaha, antara lain pemda tetap melayani perizinan berusaha yang belum difasilitasi oleh aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sesuai dengan NSPK kementerian terkait, dan standar operasional prosedur (SOP).

Hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah antara lain:

## Pembangkit Listrik Energi Terbarukan

- PT Geo Dipa Energi (Persero)

  Pelaksanaan izin pinjam pakai kawasan hutan PT Geo Dipa Energi (Persero)/ PT GDE tidak sesuai dengan ketentuan karena terdapat areal kegiatan operasi PT GDE Unit Patuha dan Unit Dieng berada di kawasan hutan lindung di luar izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) serta kewajiban-kewajiban atas terbitnya IPPKH belum dipenuhi oleh PT GDE.

## Kemandirian Pangan & Program *Food Estate*

- Kementerian Pertanian

  - Kementerian Pertanian tidak berperan secara signifikan dalam penentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas komoditas gabah/beras dan penentuan harga acuan pembelian di tingkat petani atas komoditas jagung.

  - Kementerian Pertanian belum dapat menggambarkan pemenuhan kebutuhan sampai ke tingkat provinsi/kabupaten melalui pemanfaatan sistem informasi pangan.

- Perencanaan kegiatan pembangunan *Food Estate* belum berdasarkan data dan informasi yang valid, serta belum sesuai dengan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sistem budi daya dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan rancangan umum pengembangan kawasan *Food Estate* berbasis korporasi petani. Selain itu, kurangnya koordinasi Kementerian Pertanian dengan pihak-pihak terkait program tersebut.

- Kementerian PUPR
  - Kesalahan penghitungan volume dan progres pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi dan penghitungan kebutuhan alat dan bahan dalam analisis harga satuan pekerjaan dengan kondisi di lapangan pada 6 paket pekerjaan fisik dalam Program *Food Estate* pada Ditjen Sumber Daya Air.
  - Koordinasi Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian dalam kegiatan pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/*Food Estate* belum optimal, yaitu koordinasi terkait kecukupan air untuk mendukung Program *Food Estate* di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), serta penanganan banjir dan fokus lokasi pekerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Badan Pusat Statistik
  - Alternatif metode penghitungan lahan nonsawah untuk tanaman pangan dalam rangka mendukung metode kerangka sampel area (KSA) belum dapat dikembangkan BPS.

## Iklim Usaha & Investasi

- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
  - Migrasi data terkait dengan perubahan sistem Online Single Submission (OSS) 1.1 menjadi sistem OSS RBA belum dilakukan secara memadai dan terdapat 291.112 pelaku usaha yang sejak lama belum jelas status perizinannya.
  - Perizinan persyaratan dasar yang merupakan kewenangan beberapa K/L belum sepenuhnya dapat diintegrasikan dalam sistem OSS RBA sehingga menimbulkan kendala dalam penerbitan perizinan berusaha.
- Kementerian Dalam Negeri
  - Kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja dan turunannya PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021.

- Pembinaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUKM) dan penanaman modal (PM) belum optimal dalam mendorong kemudahan berusaha di daerah.

- Pemerintah Daerah
  - Pemda belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan perizinan karena Sistem OSS RBA belum terintegrasi dengan aplikasi layanan persyaratan dasar perizinan, yaitu dengan aplikasi Geographic Information System Tata Ruang (GISTARU), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), dan aplikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  - Pemda belum memiliki wadah koordinasi kegiatan penanaman modal di daerah yang memiliki agenda kegiatan secara periodik, belum memiliki mekanisme dan dokumentasi kegiatan koordinasi.

## Kandungan & Penggunaan Produk Dalam Negeri

- Kementerian Perindustrian
  - Upaya peningkatan pengelolaan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) belum didukung dengan rencana pengembangan peningkatan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) (*roadmap*) dan penetapan produk prioritas yang akan dikembangkan antara lain, belum seluruh K/L/ badan usaha menetapkan target capaian TKDN, nilai transaksi produk bersertifikat TKDN K/L pada *E-Purchasing* masih rendah, dan realisasi TKDN pada BUMN masih rendah.
  - Pelaksanaan sertifikasi TKDN belum didukung dengan standar dan prosedur yang memadai untuk panduan produsen dan *surveyor* pelaksana verifikasi capaian TKDN.

## Pengelolaan Ekspor & Impor

- Lembaga National Single Window
  - Penataan ekosistem logistik nasional belum didasarkan pada hasil evaluasi atas cetak biru pengembangan sistem logistik nasional (Sislognas). Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengembangan proses bisnis dan sistem informasi terkait logistik, yaitu Perdagangan Melalui

Sistem Elektronik (PMSE), yang belum terakomodasi dalam Sistem Indonesia National Single Window (INSW) maupun penataan *National Logistic Ecosystem* (NLE).

- Layanan ekspor dan/atau impor pada K/L terkait belum seluruhnya terintegrasi dengan Sistem INSW secara optimal.

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  - Sistem analisis risiko dalam penjaluran impor belum andal, di antaranya parameter risiko pada *risk engine* Authorized Economic Operator (AEO) dan Mitra Utama (MITA) untuk mendapatkan jalur merah belum ada, dan parameter pelanggaran dalam sistem analisis risiko pelanggaran *current* hanya berdasarkan data surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (SPTNP) dari jalur merah.
  - Fasilitas pelayanan segera (*rush handling*) dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan penyampaian pemberitahuan impor barang belum dikenakan sebesar Rp2,79 miliar.

- Kementerian Perdagangan
  - *Service Level Agreement* (SLA) untuk proses pengajuan perizinan sampai dengan dokumen dinyatakan lengkap, belum ditetapkan.
  - Pemrosesan permohonan penerbitan persetujuan impor atas 10 komoditas barang melebihi SLA yang ditetapkan.

- Badan Standardisasi Nasional
  - Proses pemberian status akreditasi kepada 6 LPK pada Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (ALIS) dan 16 LPK pada Direktorat Akreditasi Laboratorium melebihi satu tahun tidak sesuai dengan ketentuan.
  - Pelayanan kalibrasi dan pengukuran pada laboratorium standar nasional satuan ukuran Badan Standardisasi Nasional (SNSU-BSN) belum sepenuhnya dapat melayani kebutuhan industri, antara lain sebanyak 2 laboratorium SNSU-BSN belum memiliki *calibration measurement capability* (CMC) dari Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

## Reformasi Fiskal

- Kementerian Keuangan
  - Mekanisme verifikasi dan sistem informasi yang digunakan dalam mengelola permohonan dan laporan realisasi atas pemanfaatan belum dapat menjamin kelayakan penerima insentif perpajakan PC-PEN. Selain itu, DJP belum memiliki fungsi koordinasi yang terpusat dalam pengelolaan insentif/fasilitas perpajakan.
  - Potensi kehilangan penerimaan negara karena proses pendataan wajib pajak (WP) pajak bumi dan bangunan (PBB) yang belum memperhatikan persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan, yaitu terdapat perusahaan perkebunan dan koperasi perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dan/atau hak guna usaha (HGU) namun belum terdaftar sebagai WP PBB, serta terdapat potensi kehilangan penerimaan PBB sektor perkebunan atas perkebunan dengan luas lebih dari 25 hektar yang teridentifikasi dapat menjadi objek PBB sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan minyak dan gas bumi, sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, sektor pertambangan mineral atau batubara, dan sektor lainnya (P5L) namun belum terdaftar sebagai WP PBB.
- Kementerian Dalam Negeri
  - Proses evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) PDRD belum optimal dan pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi ranperda PDRD belum dilakukan.
  - Peraturan dan/atau NSPK terkait dengan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah belum ditetapkan secara lengkap, yaitu mengenai klasifikasi PDRD berdasarkan bentuk basis pajak daerah/retribusi daerah (profil WP/wajib retribusi-WR atau transaksi) dan tata cara pendataan, pencatatan, dan pelaporan data basis pajak daerah/retribusi daerah untuk tiap jenis PDRD.
- Pemerintah Daerah
  - Pendataan objek dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah belum sepenuhnya dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan, dan beberapa pemda belum memiliki basis data objek dan wajib pajak daerah yang lengkap, akurat, dan mutakhir.
  - Pemda belum sepenuhnya membuat kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

## Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - Kelembagaan terkait dengan pengembangan 10 DPP belum seluruhnya terbentuk dan menjalankan fungsinya secara memadai, di antaranya pelaku/SDM pariwisata dan ekonomi kreatif belum memenuhi jumlah dan standar kompetensi nasional.
  - Kegiatan pemasaran 10 DPP belum didukung dengan strategi pemasaran yang memadai, di antaranya strategi pemasaran 10 DPP untuk pasar pariwisata nusantara dan mancanegara belum disusun dan ditetapkan, serta tidak berdasarkan hasil analisis pasar.
- Pemerintah Daerah
  - Pemda belum sepenuhnya merencanakan, membangun/mengembangkan, dan merevitalisasi daya tarik wisata.
  - Kegiatan pemasaran pariwisata belum sepenuhnya didukung dengan strategi pemasaran yang memadai, antara lain belum didukung analisis pasar yang memadai dan belum didukung *brand measurement* yang memadai.
  - *Monitoring* dan evaluasi (monev) pemasaran destinasi pariwisata belum dilakukan secara memadai, antara lain peraturannya belum ditetapkan, tidak didukung anggaran, dan laporannya belum disusun sesuai pedoman dan tepat waktu.
- PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero)
  - Sistem *ticketing* yang digunakan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero)/PT ASDP belum sepenuhnya berfungsi secara memadai.
  - PT ASDP belum sepenuhnya mengatur *layout*/alur kendaraan di pelabuhan untuk keluar/masuk dari/ke kapal secara aman dan teratur.

## Pengelolaan *Smelter*

- Kementerian ESDM
  - Terdapat pembangunan *smelter* dengan jaminan kesungguhan yang sudah ditempatkan sebesar US$27,55 juta namun persentase kemajuan fisiknya berpotensi tidak tercapai minimal 35% pada 12 Januari 2022. Selain itu, terdapat pembangunan *smelter* dan *smelter stand alone* yang belum dilengkapi dengan jaminan kesungguhan yang seharusnya ditempatkan oleh perusahaan sebesar US$394,93 juta.

- Kemajuan pembangunan atas 20 fasilitas pengolahan pemurnian mineral logam rendah, sehingga berpotensi tidak sesuai dengan rencana target penyelesaian.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada BAB IV.

## Pembangunan Sumber Daya Manusia

IHPS II Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan BPK atas prioritas nasional pembangunan SDM yang mencakup: (1) data kependudukan; (2) perlindungan sosial; (3) pengelolaan hibah dan bantuan sosial (bansos); (4) pelaksanaan vaksinasi COVID-19; (5) penanganan pandemi COVID-19 bidang ekonomi dan kesehatan; (6) pembangunan berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas inti kesehatan/SDGs; (7) tata kelola pelayanan rawat inap dan layanan penunjangnya; (8) pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (9) program pendaftaran tanah sistematis lengkap; (10) penanggulangan kemiskinan; dan (11) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja.

Hasil pemeriksaan prioritas nasional pembangunan SDM mengungkapkan beberapa upaya pemerintah antara lain:

- Kementerian Sosial telah: (1) melakukan upaya perbaikan integritas data melalui penggabungan 4 pulau data, melaksanakan pemadanan dan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Ditjen Dukcapil, serta peningkatan inklusi dan akuntabilitas publik melalui aplikasi dan *web* cekbansos; dan (2) menyediakan sarana komunikasi bagi masyarakat melalui aplikasi dan *website* https://cekbansos.kemensos.go.id.

- Kementerian Kesehatan telah menyediakan vaksin COVID-19 berdasarkan perkembangan epidemiologi penyakit, rekomendasi Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), memiliki Emergency Use Authorization (EUA), Pertimbangan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), serta telah didukung dengan anggaran yang cukup; dan Pemerintah telah melakukan evaluasi pascapelatihan pada tempat pelayanan vaksinasi COVID-19.

- Kementerian Kesehatan menunjukkan capaian dalam upaya membangun sistem kesehatan masyarakat nasional yang kuat dan tangguh antara lain: (1) menyusun National Action Plan for Health Security (NAPHS) untuk memperkuat hubungan kelembagaan; (2) mengembangkan *real time surveillance* yang didukung dengan jejaring laboratorium dengan realisasi melebihi target NAPHS; dan (3) mengimplementasikan *pilot project* untuk penguatan *health security* melalui pendekatan *one health*.

- Kementerian Pertanian telah memiliki kebijakan dan regulasi terkait dengan penyakit *zoonosis* dan pengendalian *antimicrobial resitance* (AMR) serta penetapan indikator dan pencapaian kinerja dalam pengendalian penyakit *zoonosis*.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memiliki strategi pengendalian resistensi antimikroba, ketentuan pengurangan risiko penggunaan antimikroba, laboratorium acuan dan laboratorium pengujian pengendalian resistensi antimikroba, rencana surveilans dan/atau *monitoring* penyakit ikan, dan tim pengendalian resistensi antimikroba.

- Kementerian ATR/BPN, pada RPJMN 2015-2019 telah berhasil menyertifikatkan tanah sejumlah 17.670.963 bidang seluas 4.476.692 hektar. Sementara pada RPJMN 2020-2024 dari target sebesar 4.500.000 hektar, sampai dengan Oktober 2021 Kementerian ATR/BPN telah berhasil menyertifikatkan sejumlah 6.767.998 bidang tanah seluas 2.289.205 hektar.

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membentuk Forum Pengarah Vokasi yang beranggotakan perusahaan/organisasi dunia kerja yang memiliki rekam jejak kerja sama dengan pendidikan vokasi, mengimplementasikan kurikulum paradigma baru pada 901 SMK Pusat Keunggulan dan menyusun panduan terkait penyusunan peta jalan pendidikan vokasi untuk SMK.

- Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) Pusat dan Daerah yang diharapkan mampu menjadi jembatan antara lembaga pelatihan kerja dan industri, dengan tujuan yaitu dapat meningkatkan daya serapan atau penempatan para lulusan pelatihan kerja dari balai latihan kerja (BLK) di industri.

- Kementerian Perhubungan telah menghasilkan lulusan lembaga pendidikan vokasi transportasi laut dengan tingkat penyerapan di industri dan dunia kerja tahun 2019 sebesar 97,50% dan rata-rata tingkat penyerapan tahun 2021 atas lulusan lembaga pendidikan vokasi transportasi laut tahun 2020 (s.d. September) adalah sebesar 93,44% dari target indeks kinerja kegiatan (IKK) sebesar 85%.

Hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah antara lain:

## Data Kependudukan

- Kementerian Sosial
  - Belum melaksanakan amanat RPJMN 2020-2024 untuk menyusun rancangan perpres tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
  - Belum sepenuhnya menerapkan status kesejahteraan dalam DTKS sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan antara lain pemeringkatan status kesejahteraan telah diterapkan pada penetapan DTKS Oktober 2020 namun masih terdapat hasil "*null*" sebanyak 19.556 data.

## Perlindungan Sosial

- Kementerian Sosial
  - Penetapan dan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan Sosial Tunai tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp6,93 triliun.
  - Terdapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak bertransaksi bansos PKH dan Sembako/BPNT dengan nilai saldo yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp1,11 triliun.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

  Bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar terindikasi tidak tepat sasaran, karena diterima oleh pekerja/buruh yang memiliki gaji/upah di atas Rp3,50 juta.
- Pemerintah Daerah
  - Terdapat permasalahan terkait aspek perencanaan dan penganggaran program perlindungan sosial (perlinsos) melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada 27 pemda, di antaranya: (1) verifikasi dan validasi atas data KPM BLT-DD belum memadai dan daftar KPM belum disahkan; dan (2) pemerintah desa tidak memublikasikan daftar KPM BLT-DD kepada masyarakat.
  - Terdapat permasalahan terkait aspek penyaluran program perlinsos melalui BLT-DD pada 26 pemda, di antaranya penyaluran BLT-DD kepada KPM yang tidak sesuai dengan kriteria, duplikasi penerima, KPM BLT-DD menerima bantuan sosial lainnya, nilai yang diterima KPM tidak tepat jumlah, dan penyaluran terlambat dilaksanakan.

## Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

- Kementerian Kesehatan
  - Alokasi vaksin COVID-19, logistik, dan sarana prasarana belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan logistik dan sarana prasarana sesuai dengan perkembangan kondisi dan/atau analisis situasi terbaru, data yang valid, akurat dan mutakhir, serta kurangnya koordinasi dengan pemda dan K/L lain yang terlibat.
  - Pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan vaksinasi COVID-19 belum sepenuhnya didukung dengan sistem informasi pencatatan yang dapat memastikan hasil vaksinasi pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan seluruh hasil vaksinasi telah dicatat dengan informasi yang lengkap dan tepat waktu. Selain itu, sistem informasi yang tersedia belum dapat disandingkan dengan seluruh data dan informasi yang mendukung pelaksanaan vaksinasi.
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan
  - Penerbitan izin *bets/lot release* vaksin COVID-19 belum memadai di antaranya karena terdapat 297 *bets* atau 78.361.500 dosis vaksin COVID-19 beredar tanpa melalui penerbitan izin *bets/lot release*; dan belum menyediakan informasi *bets/lot release* vaksin yang tepat waktu, lengkap dan dapat diakses *real time* oleh pihak terkait yang membutuhkan.
  - Pengawasan distribusi vaksin COVID-19 belum memadai di antaranya karena Unit Pelaksana Teknis (UPT) belum didukung dengan peralatan verifikasi suhu yang memadai, dan hasil pengawasan distribusi vaksin COVID-19 pada fasyankes belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan distribusi vaksin.
- Pemerintah Daerah
  - Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota belum melaksanakan alokasi vaksin dan logistik serta sarana prasarana vaksinasi COVID-19 secara memadai.
  - Pemerintah provinsi dan pemerintah kota belum melaksanakan pendataan sasaran vaksinasi COVID-19 secara memadai.

## Pembangunan Berkelanjutan dalam Memperkuat Kapasitas Inti Kesehatan/SDGs

- Kementerian Kesehatan
  - Upaya pemerintah untuk menyelaraskan kerangka hukum dan kebijakan serta pengaturan kelembagaan terkait dengan kesehatan masyarakat dan manajemen risiko darurat dan bencana pada pembagian tanggung jawab pada standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan SPM Sub Urusan Bencana belum mampu memperkuat hubungan kelembagaan.
  - Upaya Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Nasional untuk memastikan kecukupan dan menyelaraskan penganggaran pada tingkat nasional maupun subnasional ditemukan permasalahan di antaranya anggaran kesehatan dan pinjaman luar negeri belum diselaraskan dengan penguatan *health security* dan pembangunan sistem kesehatan melalui pendekatan promotif, preventif, serta penguatan layanan dasar.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - Belum secara aktif berbagi data lintas sektor yang dapat digunakan dalam kegiatan surveilans untuk mendeteksi dampak penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba.
  - Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba Perikanan Budidaya belum merumuskan kebijakan, menyelesaikan permasalahan, menyusun rencana aksi, dan pedoman, serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba perikanan budidaya.
- Kementerian Pertanian
  - Keterlibatan Kementerian Pertanian dalam sistem kesehatan nasional belum diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012.
  - Belum optimal dalam meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional melalui percepatan penerapan Otoritas Veteriner di tingkat nasional, K/L, dan pemda.

## Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang
  - Penetapan target dan lokasi kegiatan PTSL per tahun belum dapat menjamin terpenuhinya target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan, di antaranya Renstra

Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 terkait pendaftaran tanah melalui mekanisme PTSL belum sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, dan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan K/L lain dan pemda untuk mendukung kegiatan PTSL belum memadai.

- Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis belum memadai, di antaranya pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik yang meliputi pengukuran bidang tanah, pengolahan data dan pemetaan, kontrol kualitas, penerbitan Peta Bidang Tanah, dan penerbitan Surat Ukur belum memadai.

## Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri & Dunia Kerja

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  - Belum menetapkan peta jalan pendidikan vokasi dan belum melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain/pemprov/dunia kerja dalam menyusun peta jalan pendidikan vokasi secara memadai.
  - Belum optimal dalam menjamin keselarasan kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan, pelaksanaan pembelajaran praktik berbasis *teaching factory* (TeFa), mendukung penyediaan sarana prasarana dan pelaksanaan PKL/magang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- Kementerian Ketenagakerjaan
  - Kementerian Ketenagakerjaan belum optimal dalam menyusun standar kompetensi antara lain belum menyusun rencana induk pengembangan (RIP) standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) yang menjadi kewenangannya.
  - Kementerian Ketenagakerjaan belum optimal dalam upaya meningkatkan mutu BLK antara lain belum optimal dalam melaksanakan revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana praktik kerja pelatihan vokasi di BLK sesuai dengan standar.
- Kementerian Perindustrian
  - Strategi peningkatan penyerapan lulusan yang bekerja pada IDUKA dan sistem informasi terkait dengan *tracer study* belum memadai.
  - Belum terdapat kebijakan pengelolaan produk hasil TeFa dalam pemanfatannya sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

- Kementerian Agama
  - Belum memiliki upaya nyata memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk memperoleh kerja sama dengan IDUKA.
  - Belum sepenuhnya menjamin mutu pendidikan vokasi selaras dengan IDUKA.
- Kementerian Kesehatan
  - Kementerian Kesehatan belum optimal menfasilitasi kegiatan peningkatan peran IDUKA dalam pendidikan vokasi dan belum didukung monev secara berkala, serta belum optimal dalam memfasilitasi pemagangan tenaga pendidik vokasi di IDUKA dan belum didukung dengan pemantauan dan evaluasi.
  - Kementerian Kesehatan belum optimal menyelaraskan kurikulum sesuai kebutuhan IDUKA yang mendukung penguasaan karakter kerja, *softskill*, bahasa asing, serta belum didukung pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- Kementerian Perhubungan
  - Belum memanfaatkan peta kebutuhan keahlian untuk menyusun kebutuhan angkatan kerja yang dibutuhkan IDUKA.
  - Belum sepenuhnya menyelenggarakan penguatan sertifikasi kompetensi lulusan program diploma ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan, manajemen transportasi laut, dan transportasi laut.
- Kementerian Hukum dan HAM
  - Kelembagaan Poltekip dan Poltekim belum memadai dalam mewujudkan penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi yang efektif. Selain itu, Poltekip dan Poltekim belum memiliki sarana dan prasarana pendukung pembelajaran pendidikan tinggi vokasi yang memadai.
  - Dosen dan tenaga kependidikan Poltekip dan Poltekim belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai standar.
- Pemerintah Daerah
  - Seluruh pemprov belum sepenuhnya memiliki upaya nyata memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk bekerja sama dengan IDUKA; dan penjaminan mutu pendidikan vokasi belum selaras dengan IDUKA.

- Sebanyak 12 pemprov belum memiliki sistem informasi pasar kerja dan *tracer study* yang memadai. Selain itu, 9 pemprov belum memiliki skema pengelolaan keuangan yang mendukung peningkatan fungsi TeFa di satuan pendidikan vokasi.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada BAB IV.

# Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah & BUMD, serta BUMN & Badan Lainnya

IHPS II Tahun 2021 memuat ikhtisar hasil pemeriksaan selain prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan SDM. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi: (1) 83 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 2 hasil pemeriksaan keuangan, 24 hasil pemeriksaan kinerja, dan 57 hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan (BAB I); (2) 135 hasil pemeriksaan pada pemda dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri atas 1 objek pemeriksaan keuangan, 37 objek pemeriksaan kinerja, dan 97 objek pemeriksaan DTT-kepatuhan (BAB II); dan (3) 23 hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan pada 17 BUMN/anak perusahaan dan 5 badan lainnya (BAB III). Hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut.

## Pemerintah Pusat

IKHTISAR hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat sebagai berikut.

### Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, yaitu Laporan Keuangan Likuidasi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-BPWS) per 26 November 2021 dan Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Program Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction Tahun 2020 pada Kementerian Perhubungan. Hasil pemeriksaan atas kedua laporan keuangan tersebut mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada BAB I.

## Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas: (1) penguatan infrastruktur; (2) pembangunan lingkungan hidup; dan (3) penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain:

### Efektivitas Pengelolaan Transfer ke Daerah & Dana Desa

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penganggaran dan pengalokasian serta monev Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk meningkatkan TKDD yang berkualitas tahun 2020 dan semester I tahun 2021 dilaksanakan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan instansi terkait lainnya. Dalam pengelolaan TKDD pemerintah telah melakukan upaya antara lain: (1) menyusun dan menetapkan peraturan pengelolaan untuk masing-masing jenis TKDD di antaranya mengatur tentang penganggaran dan pengalokasian per jenis TKDD; dan (2) besaran nilai anggaran Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa telah sesuai dengan ketentuan masing-masing peraturan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan TKDD yang berkualitas karena antara lain: (1) penganggaran TKDD belum sepenuhnya mencerminkan penganggaran berbasis kinerja dan mendukung peningkatan akuntabilitas; dan (2) pengalokasian TKDD belum sepenuhnya didukung dengan mekanisme dan kebijakan penghitungan secara formal dan didokumentasikan secara memadai.

### Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol Lingkar Luar dan Penyediaan Infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

PEMERIKSAAN kinerja atas pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar dan penyediaan infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk mendukung transportasi perkotaan berkelanjutan tahun 2019-semester I tahun 2021 dilaksanakan pada Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, serta instansi terkait lainnya. Pemerintah telah melakukan upaya dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar dan penyediaan infrastruktur KBLBB antara lain: pembagian tugas dan wewenang dalam pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar telah diatur dengan jelas, serta pembangunan/penyediaan infrastruktur jalan tol lingkar luar telah didukung oleh berbagai skema pendanaan sebagai solusi atas keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan signifikan yang harus menjadi perhatian Kementerian PUPR serta Kementerian ESDM untuk segera diperbaiki pada program pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar dan penyediaan infrastruktur KBLBB, di antaranya: pengaturan kebijakan dan kelembagaan yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi belum memperhatikan koherensi dan integrasi khususnya terkait kebijakan dan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah; dan perangkat kebijakan yang koheren terkait dengan penyediaan infrastruktur KBLBB belum seluruhnya tersedia.

### Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan Metode *Distance Learning*

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dengan metode *distance learning* dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. LAN telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut, antara lain: menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan PKN Tingkat II dan melaksanakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi penyelenggaraan PKN Tingkat II tahun berjalan serta membahas rencana persiapan penyelenggaraan PKN Tingkat II tahun berikutnya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh LAN, maka dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode *distance learning*, antara lain: (1) pedoman penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode *distance learning* yang ditetapkan LAN belum lengkap dan sesuai dengan kebutuhan; (2) penjaminan mutu belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, antara lain belum semua lembaga penyelenggara memiliki Komite Penjamin Mutu serta LAN belum melaksanakan penjaminan mutu terhadap lembaga penyelenggara PKN Tingkat II yang belum terakreditasi sesuai dengan ketentuan.

### Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pelayanan nikah atau rujuk tahun 2019-semester I Tahun 2021 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Kementerian Agama telah melakukan upaya dalam pengelolaan nikah atau rujuk di antaranya telah memiliki Standar dan Maklumat Pelayanan, telah didukung dengan sistem informasi berupa Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), serta telah menetapkan tarif layanan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan apabila tidak segera diperbaiki, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan pelayanan nikah atau rujuk, antara lain Kementerian Agama belum: (1) menyediakan sistem informasi yang memadai untuk optimalisasi pengelolaan pelayanan dan PNBP nikah atau rujuk; dan (2) melakukan kerja sama antar instansi terkait dalam rangka pengelolaan pelayanan nikah atau rujuk secara optimal.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada BAB I.

## Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan pada pemerintah pusat memuat 57 hasil pemeriksaan atas 2 tema yaitu: (1) pembangunan lingkungan hidup, dan (2) penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Hasil PDTT pada pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 17 (29%) objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 37 (63%) objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 5 (8%) objek pemeriksaan (terdapat 1 LHP yang memiliki 3 kesimpulan). Hasil pemeriksaan tersebut antara lain:

### Pengendalian & Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan

PEMERIKSAAN kepatuhan atas pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan dilaksanakan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan pada Kementerian LHK tidak sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam semua hal yang material. Permasalahan tersebut di antaranya: (1) hingga tahun 2020, terdapat perkebunan kelapa sawit seluas ±2,90 juta ha yang berada dalam kawasan hutan tetapi tanpa izin bidang kehutanan, dan belum teridentifikasi subjek hukumnya; dan (2) kegiatan pertambangan seluas ±841,79 ribu ha berada dalam kawasan hutan tetapi tanpa izin bidang kehutanan serta belum teridentifikasi subjek hukumnya. Selain itu, dalam areal izin usaha pertambangan (IUP) PT AT terdapat bukaan lahan kawasan hutan tanpa izin seluas ±402,38 ha yang dilakukan perusahaan lain.

### Pengelolaan Pendapatan

HASIL pemeriksaan BPK atas 10 objek pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan K/L menyimpulkan pengelolaan pendapatan telah sesuai kriteria pada 5 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 3 objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 2 objek pemeriksaan. Permasalahan yang ditemukan di antaranya pada Kementerian ESDM, terdapat kurang bayar iuran tetap sebesar Rp123,25 juta dan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) TA 2020 sebesar Rp246,04 miliar dan US$23,84 juta serta lebih bayar sebesar Rp52,55 miliar dan US$7,51 juta. Selain itu, iuran tetap belum ditagihkan kepada Wajib Bayar tahun 2021 sebesar Rp316,86 miliar dan lebih bayar penerimaan sebesar Rp3,56 miliar.

### Pengelolaan Aset

HASIL pemeriksaan BPK atas 7 objek pemeriksaan atas pengelolaan aset K/L menyimpulkan pengelolaan aset telah sesuai kriteria pada 3 objek pemeriksaan dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 4 objek pemeriksaan. Permasalahan yang ditemukan antara lain pengamanan fisik terhadap aset properti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum memadai. Di antaranya terdapat aset yang belum ditandai dengan papan kepemilikan aset sebesar Rp2,46 triliun, tidak dilengkapi bukti kepemilikan/peralihan yang asli sebesar Rp659,77 miliar, dikuasai pihak ketiga sebesar Rp5,83 triliun, dan telah habis masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB)-nya sebesar Rp2,76 triliun.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada BAB I.

## Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah & BUMD

IKHTISAR hasil pemeriksaan pada pemda dan BUMD sebagai berikut.

### Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemda memuat hasil pemeriksaan atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Waropen Tahun 2020. Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Waropen Tahun 2020 mengungkapkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak didukung dengan bukti yang cukup dan tepat, di antaranya yaitu Aset Lancar-Kas di Bendahara Pengeluaran, Aset Tetap, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Tak Terduga.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada BAB II.

## Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemda memuat hasil pemeriksaan atas: (1) pengembangan wilayah; (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (3) penguatan infrastruktur; (4) pembangunan lingkungan hidup; dan (5) penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain:

### Efektivitas Pengelolaan Penanggulangan Prabencana

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan penanggulangan prabencana dalam rangka menjamin penyelenggaraan secara terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh tahun anggaran 2020 s.d. semester I Tahun 2021 dilaksanakan pada Pemkab Pesisir Barat dan Lampung Selatan. Upaya dalam pengelolaan penanggulangan prabencana dalam rangka menjamin penyelenggaraan secara terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh, antara lain: (1) Pemkab Pesisir Barat telah melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana berupa sosialisasi dalam rangka pengembangan budaya sadar bencana; dan (2) Pemkab Lampung Selatan telah memiliki regulasi terkait penanggulangan bencana daerah.

BPK menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka akan memengaruhi efektivitas pengelolaan penanggulangan prabencana terkoordinasi, dan menyeluruh. Permasalahan tersebut antara lain: (1) kegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana belum melalui proses memadai antara lain kegiatan penyusunan rencana kontingensi dan operasi untuk penyelenggaraan tanggap darurat belum dilaksanakan; dan (2) kegiatan peringatan dini oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum dilaksanakan secara memadai di antaranya kurangnya peran pemerintah dalam melibatkan masyarakat.

### Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tahun anggaran (TA) 2020 s.d. semester I Tahun 2021 dilaksanakan pada 5 pemkab pada Provinsi Papua, yaitu Pemkab Boven Digoel, Deiyai, Keerom, Kepulauan Yapen, dan Sarmi. Seluruh pemkab telah melakukan upaya dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan antara lain telah menyusun dan menetapkan di antaranya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja), penetapan ruas-ruas jalan kabupaten, *database* dan survei kondisi jalan, dan pemetaan jaringan jalan dengan sistem informasi geografis.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi dapat memengaruhi efektivitas upaya Pemkab Boven Digoel, Deiyai, Keerom, Kepulauan Yapen, dan Sarmi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, antara lain: (1) penyusunan program/kegiatan pada Pemkab Boven Digoel dan Kepulauan Yapen belum sepenuhnya mengacu pada dokumen perencanaan; (2) hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada Pemkab Boven Digoel, Keerom, dan Sarmi belum sesuai dengan target yang telah direncanakan. Selain itu, pelaksanaan fisik program pembangunan jalan dan jembatan pada Pemkab Boven Digoel, Deiyai, dan Kepulauan Yapen belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

## Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan pada pemda dan BUMD memuat hasil pemeriksaan atas: (1) pengembangan wilayah, (2) penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dan (3) pemeriksaan bantuan keuangan partai politik. Hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan pada pemda menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 16 (16%) objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 77 (78%) objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 6 (6%) objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain:

### Operasional BUMD

HASIL pemeriksaan BPK atas 8 BUMD menyimpulkan bahwa kegiatan operasional pada 8 BUMD yang menjadi objek pemeriksaan, dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan tersebut di antaranya terdapat kekurangan penerimaan pada PT MRT DKI Jakarta sebesar Rp259,48 miliar dari pendapatan kerja sama layanan periklanan beserta dendanya, pajak reklame atas kerja sama hak penamaan stasiun MRT Jakarta, dan denda kepada mitra kerja.

### Hibah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

HASIL pemeriksaan BPK atas hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana TA 2020 dan 2021 pada Pemkot Palu dan instansi terkait lainnya menyimpulkan bahwa hibah telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang ditemukan antara lain 2.428 penerima bantuan stimulan belum menyelesaikan pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah bantuan stimulan sebesar Rp44,40 miliar.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada BAB II.

## Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IKHTISAR hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya sebagai berikut.

### Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan pada BUMN dan badan lainnya memuat 23 hasil pemeriksaan atas 2 tema yaitu: (1) penguatan infrastruktur, dan (2) penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, pada 17 BUMN/anak perusahaan dan 5 badan lainnya. Hasil DTT-kepatuhan pada BUMN dan badan lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 21 objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain:

#### Kegiatan Investasi dan Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera

HASIL pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa kegiatan investasi dan pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Tahun Buku 2016-2019 pada PT Hutama Karya (Persero)/PT HK telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain PT HK belum melakukan pemetaan atas deposit material pengisi dan tidak melakukan penyesuaian harga satuan atas material pengisi pada pekerjaan jalan tol ruas Palindra yang dilaksanakan oleh PT HKI , sehingga mengakibatkan ketidakhematan material pengisi sebesar Rp30,48 miliar.

#### Kegiatan Operasional Perusahaan dalam Pengelolaan Hulu Migas

BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas kegiatan operasional perusahaan dalam pengelolaan hulu migas tahun 2017 s.d. 2019 pada PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan terkait. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan operasional perusahaan dalam pengelolaan hulu migas tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria, dalam semua hal yang material, kecuali untuk beberapa permasalahan di antaranya PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS), dan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) yang mendapatkan alih kelola dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebelumnya berpotensi menanggung kewajiban pencadangan dana ASR kegiatan pasca operasi minimal US$404,19 juta. Selain itu, PHSS juga menerima klaim tagihan pengembalian biaya investasi (PBI) atas biaya investasi KKKS sebelumnya yang belum kembali maksimal sebesar US$111,90 juta.

## Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

HASIL pemeriksaan BPK atas 16 objek pemeriksaan pada 15 BUMN/anak perusahaan menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian atas permasalahan tertentu pada 14 objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain: (1) perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan berpotensi merugikan PT Telkom, sehingga mengakibatkan PT Telkom kehilangan kesempatan menerima pendapatan sewa digitalisasi SPBU selama tahun 2019 kepada PT Pertamina sebesar Rp193,25 miliar. Selain itu, terdapat duplikasi penggunaan perangkat *network* SPBU yang mengakibatkan pemborosan keuangan PT Telkom sebesar Rp50,49 miliar; (2) pengelolaan pendapatan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), *check-in counter* dan *aviobridge* pada PT Angkasa Pura II (Persero) tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga PT AP II tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan yang menjadi piutang sebesar Rp168,66 miliar; dan (3) proses pemberian fasilitas kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada PT OBL dengan baki debit per 31 Desember 2019 sebesar Rp226,10 miliar belum sesuai dengan ketentuan, serta pemberian fasilitas kredit kepada PT APA dengan baki debit per 31 Desember 2019 sebesar Rp1,12 triliun belum menerapkan prinsip kehati-hatian.

## Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat dan Biaya Operasional Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

PEMERIKSAAN BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan biaya operasional tahun 2020 dan 2021 pada Badan Pengelola (BP) Tapera telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain data peserta aktif BP Tapera sebanyak 247.246 orang belum mutakhir, yaitu kategori data dengan riwayat kepangkatan anomali sebanyak 176.743 orang dan ketidaklengkapan data NIK sebanyak 70.513 orang.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada BAB III.

# Hasil Pemantauan BPK

HASIL pemantauan BPK terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

## Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS II Tahun 2021 memuat hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2021 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2021. Pada periode 2005-2021, BPK telah menyampaikan 633.648 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp305,84 triliun, dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 490.014 rekomendasi (77,3%) sebesar Rp156,10 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 105.193 rekomendasi (16,6%) sebesar Rp100,15 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 31.709 rekomendasi (5,0%) sebesar Rp27,89 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6.732 rekomendasi (1,1%) sebesar Rp21,70 triliun.

Hasil pemantauan atas pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2021 disajikan pada *Grafik 1.*

**Grafik 1. Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-2021**

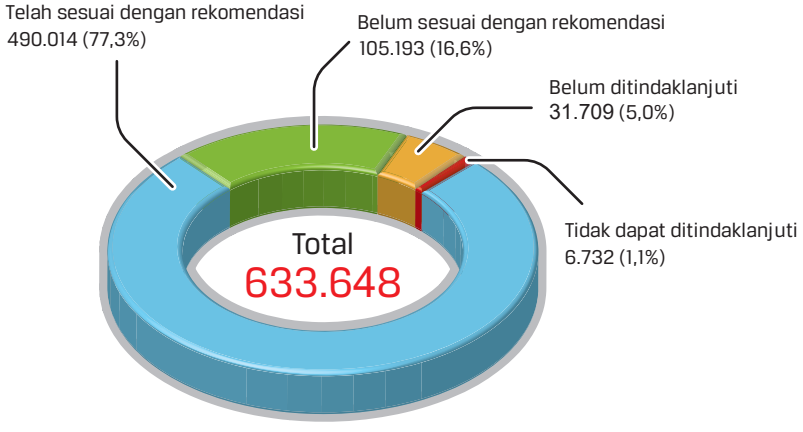


Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2021, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2021 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp117,52 triliun.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada BAB V.

## Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS II Tahun 2021 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2021 dengan status telah ditetapkan dengan nilai sebesar Rp4,25 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 2.*

**Grafik 2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2021 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian**

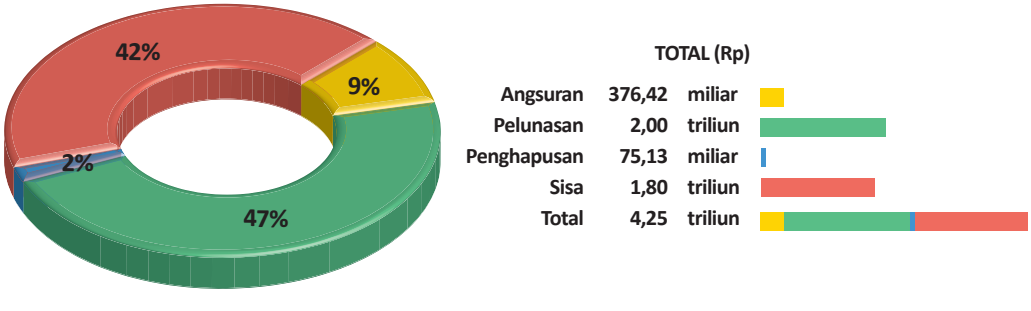


Uraian selengkapnya dapat dilihat pada BAB V.

## Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, & Pemberian keterangan Ahli

IHPS II Tahun 2021 memuat hasil pemantauan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA periode 2017-2021. Pada periode 2017-2021, BPK menyampaikan 25 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 293 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp53,54 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 294 kasus PKA pada tahap persidangan.

Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA adalah sebagai berikut: (1) atas 25 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 9 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 16 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan; (2) atas 293 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 52 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 241 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap); dan (3) atas 294 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada BAB V.

**Jakarta, Maret 2022**
**Badan Pemeriksa Keuangan RI**

# IHPS II
# TAHUN 2021

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2021

# BAB I

# Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS II Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan atas 83 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 2 hasil pemeriksaan keuangan, 24 hasil pemeriksaan kinerja, dan 57 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia pada pemerintah pusat disajikan dalam BAB IV. Selain itu, IHPS II Tahun 2021 memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2021 pada pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran A.1*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.

# Pemeriksaan Keuangan

PADA semester II tahun 2021, BPK memeriksa 2 laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan Likuidasi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-BPWS) per 26 November 2021 dan Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2020.

## Laporan Keuangan Likuidasi BP-BPWS

LAPORAN Keuangan (LK) Likuidasi BP-BPWS per 26 November 2021 merupakan laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) yang disusun sehubungan dengan pembubaran BP-BPWS berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 antara lain tentang Pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. Penyusunan LK Likuidasi BP-BPWS per 26 November 2021 bertujuan untuk mengidentifikasi penyerahan aset dan kewajiban, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL.

LK Likuidasi BP-BPWS per 26 November 2021 meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas LK Likuidasi BP-BPWS per 26 November 2021 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam 5 tahun terakhir, LK BP-BPWS memperoleh opini WTP. Atas LK Likuidasi BP-BPWS per 26 November 2021, BPK memberikan penekanan terkait pengalihan pendanaan, pegawai, aset, dan arsip yang dikelola BP-BPWS kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

### Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan yang terdiri atas 6 permasalahan SPI dan 1 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan).

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LK Likuidasi BP-BPWS per 26 November 2021.

- Aset Tetap yang diserahterimakan berupa peralatan dan mesin dan Aset Tetap Lainnya – Renovasi tidak diketahui keberadaannya, tidak diatribusikan ke aset induknya, dan tidak diketahui pemiliknya.

- Aset Tetap-Tanah seluas 51.000 $m^2$ dengan bangunan gedung kantor eks BP-BPWS di atasnya tidak termasuk dalam aset yang diserahterimakan, belum tercatat pada neraca, serta belum jelas status kepemilikannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Penanggung Jawab Likuidasi BP-BPWS antara lain agar:

- Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai status tanah yang dikuasai oleh eks BP-BPWS serta memproses status kepemilikan tanah tersebut.

- Memerintahkan pejabat terkait untuk memantau proses sertifikasi tanah dan memproses barang yang tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan ketentuan.

Daftar kelompok temuan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LK Likuidasi BP-BPWS Tahun 2021 disajikan pada *Lampiran B.1.1.*

## Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

IHPS II Tahun 2021 ini juga memuat hasil pemeriksaan atas 1 LKPHLN yaitu Laporan Keuangan Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR) Tahun 2020. Sumber pendanaan EARR berasal dari pinjaman Asian Development Bank (ADB) Nomor 3792-INO, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

EARR *Project* bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana alam di Sulawesi Tengah pada September 2018, terutama untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, fasilitas pengolahan dan distribusi air bersih, infrastruktur sumber daya air, pelabuhan, dan bandar udara.

### Opini

LK EARR Tahun 2020 merupakan laporan keuangan tahun pertama. Hasil pemeriksaan BPK atas LK EARR Tahun 2020 mengungkapkan opini WTP.

### Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 1 temuan yang memuat 1 permasalahan SPI yaitu adanya keterlambatan atas penyampaian LK EARR Tahun 2020 kepada BPK. Akibatnya, Asian Development Bank sebagai pengguna LK EARR tidak dapat memanfaatkan informasi dalam laporan keuangan yang telah diaudit secara tepat waktu. Namun, permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material kewajaran penyajian laporan keuangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku *Executing Agency* untuk mematuhi penyampaian LK sesuai dengan ketentuan.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LK EARR Tahun 2020 disajikan pada *Lampiran B.1.2.*

## Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat terdiri atas 3 tema, yaitu (1) penguatan infrastruktur; (2) pembangunan lingkungan hidup; dan (3) penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 24 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 174 temuan yang memuat 209 permasalahan sebesar Rp3,24 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 3 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp587,44 juta dan 191 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu terdapat 11 permasalahan kerugian sebesar Rp2,44 miliar, dan 4 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp214,21 juta. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp660,21 juta.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2.* dan *Lampiran 2.2* pada *flash disk*.

### Penguatan Infrastruktur

PADA semester II tahun 2021 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema penguatan infrastruktur, yaitu pemeriksaan atas penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat serta pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar dan penyediaan infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

## Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat

PEMERIKSAAN kinerja atas penyediaan infastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat tahun 2020-semester I tahun 2021 dilaksanakan pada Kementerian PUPR serta instansi terkait lainnya. Uraian secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 1.1.*

## Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol Lingkar Luar dan Penyediaan Infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)

PADA semester II tahun 2021 BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar dan penyediaan infrastruktur KBLBB untuk mendukung transportasi perkotaan berkelanjutan tahun 2019-semester I tahun 2021 pada Kementerian PUPR, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) serta instansi terkait lainnya.

Upaya dan capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar dan penyediaan infrastruktur KBLBB di antaranya: (1) pembagian tugas dan wewenang dalam pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar telah diatur dengan jelas; (2) pembangunan/ penyediaan infrastruktur jalan tol lingkar luar telah didukung oleh berbagai skema pendanaan sebagai solusi atas keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah; (3) pemerintah telah memiliki tim koordinasi percepatan program KBLBB untuk transportasi jalan yang bertugas melakukan koordinasi, menyusun rencana aksi, menyelesaikan hambatan, dan melaksanakan pengawasan percepatan pelaksanaan program; dan (4) Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan konversi sepeda motor penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan signifikan yang harus menjadi perhatian Kementerian PUPR serta Kementerian ESDM untuk segera diperbaiki pada program pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar dan penyediaan infrastruktur KBLBB, di antaranya:

- Pengaturan kebijakan dan kelembagaan yang terkait perencanaan pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) belum memperhatikan koherensi dan integrasi khususnya terkait kebijakan dan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih belum adanya kerangka sistem transportasi nasional sebagai acuan penyelarasan

GAMBAR 1.1

# PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN AIR LIMBAH DOMESTIK BERBASIS MASYARAKAT

PEMERIKSAAN kinerja atas penyediaan infastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat tahun 2020-semester I tahun 2021 dilaksanakan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) serta instansi terkait lainnya. Kementerian PUPR telah melaksanakan upaya dalam rangka penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat, antara lain:

- Pemerintah telah mempunyai peraturan pelaksana terkait air minum dan air limbah domestik.
- Pengintegrasian perencanaan dan penganggaran air minum dan sanitasi mulai dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sampai dengan tingkat Desa serta telah terdapat pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM).
- Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR telah menetapkan pedoman dan petunjuk teknis untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah maupun oleh konsultan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi pencapaian target nasional yang telah ditetapkan dalam penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Cipta Karya, antara lain untuk:

1

## Permasalahan

**Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengatur penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat belum sepenuhnya lengkap dan dapat diimplementasikan, di antaranya: Peta Jalan (*Roadmap*) Air Minum Nasional dan *Roadmap* Sanitasi Nasional belum selesai disusun dan ditetapkan; belum ada peraturan pelaksana sebagai turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Sumber Daya Air; dan pedoman/petunjuk teknis yang mengatur penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan di atasnya.**

Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan kegiatan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat; kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk pelaksanaan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat tidak dapat segera diimplementasikan; dan menimbulkan permasalahan dalam keberlanjutan pemanfaatan dan pengelolaan aset hasil program yang berbasis masyarakat karena terdapat inkonsistensi peraturan.

## Rekomendasi

**Memerintahkan:**

- **Direktur Air Minum dan Direktur Sanitasi bersama-sama dengan Kementerian PPN/ Bappenas untuk segera menyelesaikan penyusunan *Roadmap* Air Minum dan Sanitasi dan melakukan reviu dan perbaikan atas ketentuan-ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan agar sepenuhnya sesuai dengan peraturan di atasnya, lengkap dan dapat diimplementasikan.**
- **Direktur Air Minum melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).**
- **Memerintahkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses evaluasi penentuan desa sasaran Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat untuk melakukan proses sesuai dengan prioritas dalam *readiness criteria.***

## Permasalahan

**Perencanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) belum sepenuhnya didesain untuk ketepatan sasaran penerima sesuai prioritas yang telah ditetapkan, yaitu proses pemilihan lokasi desa untuk pelaksanaan kegiatan Pamsimas belum sepenuhnya ditetapkan sesuai dengan prioritas dalam *readiness criteria* serta perencanaan di tingkat masyarakat belum sesuai ketentuan.**

Akibatnya, terdapat potensi ketidaktepatan desa yang terpilih sebagai sasaran program Pamsimas, tidak tercapainya target total pemanfaat air minum Pamsimas/target Sambungan Rumah (SR) sebagaimana ditetapkan di dalam Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), dan terjadinya konflik pengakuan kepemilikan aset Pamsimas atas sarana dan prasarana Pamsimas yang dibangun di atas lahan yang tidak memiliki surat hibah dan/atau posisi aset berada di lahan pribadi dengan akses yang terbatas.

2

## Rekomendasi

**Menginstruksikan Direktur Air Minum supaya merumuskan kebijakan Pemerintah terkait pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas keberlanjutan pemanfaatan hasil program Pamsimas setelah berakhirnya program di akhir Tahun 2021 secara lebih baik, dan memastikan adanya tindak lanjut atas hasil *monitoring* berupa penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan saat pelaksanaan *monitoring* untuk memastikan pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur air minum berbasis masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana.**

Hasil pemeriksaan kinerja atas penyediaan infastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat mengungkapkan 13 temuan yang memuat 17 permasalahan ketidakefektifan.

3

## Permasalahan

**Pelaksanaan *monitoring* dan tindak lanjut atas hasil *monitoring* belum dilakukan secara memadai untuk dapat memastikan pengelolaan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat berjalan sesuai rencana dan komitmen yang disepakati. Hal tersebut ditunjukkan dengan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) yang belum dapat melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk memberikan pelayanan akses air minum yang layak kepada masyarakat desa, dan keberlanjutan pelaksanaan *monitoring* atas pemanfaatan infrastruktur Pamsimas belum jelas.**

Akibatnya, KPSPAMS sebagai penggerak utama pengelolaan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur tidak maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena belum adanya legalitas/penetapan kelompok pengelola oleh Pemerintah Desa, dan pencapaian atas target program berupa *outcome* dan *benefit* dari kegiatan yang dilakukan, serta keberlanjutan dari pemanfaatan dan pemeliharaan atas sarana air minum (SAM) hasil program Pamsimas berpotensi tidak terpantau setelah berakhirnya Program Pamsimas di Tahun 2021.

## Rekomendasi

Memerintahkan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) pada masing-masing provinsi untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan, dan pencapaian target program SPAM berbasis masyarakat sebagai dasar perbaikan pelaksanaan penyediaan air minum sesuai dengan yang direncanakan.

kebijakan dan regulasi di sektor transportasi dan perencanaan pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 3 tidak selaras dengan rencana umum jaringan jalan (RUJJ), rencana induk transportasi (RIT) Jabodetabek, dan rencana tata ruang kawasan perkotaan (RTRKP) Jabodetabek-Puncak Cianjur (Punjur). Akibatnya, kebijakan dan regulasi pembangunan jalan tol lingkar luar untuk mencapai sasaran yang diharapkan dalam mendukung pengembangan transportasi perkotaan berkelanjutan tidak koheren dan terintegrasi secara sektoral dan spasial.

- Perangkat kebijakan yang koheren terkait penyediaan infrastruktur KBLBB belum seluruhnya tersedia. Hasil pemeriksaan terhadap perangkat kebijakan yang mendukung pencapaian *net zero emission* sektor energi secara umum serta perangkat kebijakan yang mendukung pencapaian *net zero emission* khususnya terkait kendaraan listrik di sektor transportasi menunjukkan beberapa hal yang belum sesuai, yaitu peta jalan pemerintah menuju *net zero emission* sektor energi melalui program KBLBB belum didukung dengan kebijakan yang memadai, dan belum terdapat koherensi antara dokumen perencanaan energi secara nasional dengan dokumen perencanaan energi tingkat kementerian/lembaga (K/L). Akibatnya, penyediaan infrastruktur pendukung KBLBB tidak optimal dalam mendukung tujuan pencapaian *net zero emission.*

- Kebijakan penentuan tarif tol belum searah dengan kebijakan transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Penentuan tarif (*pricing*) jalan tol di Indonesia belum dipandang sebagai instrumen kebijakan yang koheren dengan arah kebijakan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan (*sustainable urban transport*). Hal ini tercermin dari beberapa kondisi yaitu terdapat ketimpangan distribusi lalu lintas, disparitas tarif antara ruas lama dengan ruas baru, penumpukan pada jam sibuk, belum ada pengarusutamaan tarif atas angkutan umum, dan evaluasi penyesuaian tarif hanya sebatas pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Akibatnya risiko kemacetan, ketidakseimbangan kepadatan lalu lintas serta tidak tercapainya *outcome* yang diharapkan dari pembangunan dan pengelolaan jalan tol di Indonesia khususnya di Jabodetabek.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri PUPR dan Menteri ESDM sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan perbaikan di antaranya:

- Menteri PUPR agar menginstruksikan Direktur Jenderal Bina Marga untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya dalam percepatan penetapan Undang-undang Sistem Transportasi Nasional.

- Menteri ESDM agar segera menetapkan rancangan peraturan presiden terkait energi baru terbarukan (EBT) dan *retirement coal* dalam rangka pencapaian *net zero emision* di sektor energi dan merevisi rencana umum energi nasional

dan kebijakan energi nasional dengan memperhatikan koherensi dokumen perencanaan energi secara nasional dengan dokumen perencanaan energi tingkat K/L.

- Menteri PUPR agar menginstruksikan Direktur Jenderal Bina Marga dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk melakukan kajian, usulan, dan merumuskan perubahan kebijakan terkait penentuan tarif tol dengan mempertimbangan aspek-aspek transportasi perkotaan berkelanjutan sesuai arah kebijakan transportasi perkotaan berkelanjutan sebagai salah satu instrumen penentuan tarif dengan memperhatikan tujuan SDGs dan tidak memberatkan beban APBN.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar dan penyediaan infrastruktur KBLBB untuk mendukung transportasi perkotaan berkelanjutan mengungkapkan 16 temuan yang memuat 16 permasalahan ketidakefektifan.

## Pembangunan Lingkungan Hidup

PADA semester II tahun 2021 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 3 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema pembangunan lingkungan hidup. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas: (1) efektivitas kegiatan observasi, analisis, dan *forecasting* guna mendukung kegiatan deteksi dini bencana banjir dan tanah longsor; (2) efektivitas manajemen limbah radioaktif; dan (3) pengelolaan pengawasan ketenaganukliran untuk tujuan industri dan kesehatan.

### Efektivitas Kegiatan Observasi, Analisis, dan *Forecasting* Guna Mendukung Kegiatan Deteksi Dini Bencana Banjir dan Tanah Longsor

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan observasi, analisis dan *forecasting* guna mendukung deteksi dini bencana banjir dan tanah longsor telah dilakukan pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan instansi terkait lainnya.

Capaian positif BMKG antara lain indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika (MKG) mencapai 3,66 atau 100,27% dari target indeks sebesar 3,65. Selain itu, BMKG juga telah melakukan berbagai terobosan, inovasi, dan rekayasa teknologi yang menghasilkan peralatan perangkat keras dan lunak dengan biaya efisien untuk mendukung kegiatan observasi, analisis, dan *forecasting* dalam rangka mendukung efektivitas prakiraan cuaca dan kegiatan deteksi dini bencana.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan kegiatan observasi, analisis, dan *forecasting* belum sepenuhnya efektif untuk mendukung deteksi dini bencana banjir dan tanah longsor, dengan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- Regulasi atas kegiatan observasi dalam rangka deteksi dini cuaca dan kegiatan *impact-based forecast* (IBF) belum lengkap serta belum terdapat penetapan standar kebutuhan peralatan untuk observasi, analisis, dan *forecasting*. Akibatnya, perolehan data hasil pengamatan guna pelaksanaan pengolahan, analisis, kajian, dan verifikasi data prakiraan meteorologi dan klimatologi tidak optimal.

- Akurasi prakiraan cuaca rutin tidak memenuhi target renstra dan kegiatan observasi, analisis dan *forecasting* belum optimal mendukung kegiatan deteksi dini bencana banjir dan tanah longsor. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi MKG dalam bentuk prakiraan informasi berbasis dampak dan peringatan dini berbasis risiko guna pengambilan keputusan.

- Jumlah SDM observasi, analisis, dan *forecasting* belum memadai, dan terdapat gap kompetensi SDM, serta sertifikasi dan pengembangan kompetensi belum merata dan belum sesuai dengan standar. Akibatnya, risiko tidak tercapainya target kinerja BMKG dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyediakan data/informasi MKG yang akurat dan berkualitas untuk memenuhi harapan masyarakat.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG untuk melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

- Menyusun dan menetapkan regulasi yang mengatur sistem jaringan pengamatan, pelaksanaan IBF, dan standar kebutuhan minimal peralatan observasi, analisis, dan *forecasting*.

- Mengintegrasikan sistem informasi dan komunikasi antara satker/unit pelayanan teknis dengan BMKG Pusat dalam pelaksanaan IBF dan melakukan langkah-langkah pengembangan dan inovasi untuk lebih mengefektifkan kinerja peralatan observasi dan asimilasi model cuaca/*numerical weather prediction (*NWP) yang digunakan agar memiliki tingkat akurasi lebih baik dalam memproses prakiraan cuaca, peringatan dini cuaca ekstrim, maupun peringatan dini bencana banjir yang tepat dan akurat.

- Memerintahkan Sekretaris Utama untuk menyusun dan mengimplementasikan pola pengembangan SDM dan program pemenuhan standar kompetensi bagi seluruh personel *observer* dan *forecaster* baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang melalui Pusdiklat BMKG.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas kegiatan observasi, analisis dan *forecasting* guna mendukung deteksi dini bencana banjir dan tanah longsor mengungkapkan 7 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

## Efektivitas Manajemen Limbah Radioaktif

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas manajemen limbah radioaktif TA 2019 s.d. 2021 dilaksanakan pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di Badan Riset dan Inovasi Nasional serta instansi terkait lainnya.

BATAN telah memiliki capaian positif dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut, antara lain:

- BATAN telah melakukan kegiatan dekontaminasi dan remediasi cemaran zat radioaktif *Cesium* 137 (Cs-137) yang ditemukan di lokasi Perumahan BATAN Indah.
- BATAN telah membentuk Tim Pengembangan Teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif Aktivitas Tinggi BATAN sebagai upaya pengelolaan limbah radioaktif PT INUKI (Persero).
- BATAN melalui Pusat Riset dan Teknologi Limbah Radioaktif (PRTLR) telah berhasil meningkatkan fungsi fasilitas penyimpanan sementara limbah aktivitas tinggi (PSLAT).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih ditemukan permasalahan pada aspek pengelolaan limbah radioaktif, proses pengangkutan, dan pembinaan budaya keselamatan dan keamanan pengelolaan limbah radioaktif yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas manajemen limbah radioaktif, antara lain:

- Kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh penghasil limbah radioaktif berisiko membahayakan pekerja dan lingkungan, di antaranya terdapat *legacy waste* atau limbah radioaktif yang tidak diketahui asal usulnya sebanyak 61 buah yang memiliki aktivitas dan paparan yang relatif tinggi di 6 satker BATAN dan terdapat 4 sumber radioaktif titipan pihak ketiga di satker Pusat Riset dan Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PRTKMR). Akibatnya, limbah radioaktif tidak dapat diidentifikasi dan berpotensi disalahgunakan, dan penitipan sumber radioaktif menambah beban satker dalam penyimpanan di gudang limbah.
- Proses pengangkutan limbah radioaktif belum memadai karena ditemukan delapan kasus ketidaksesuaian dalam penerimaan limbah zat radioaktif terbungkus tidak digunakan (ZRTTD) dan pihak pengangkut limbah radioaktif tidak sama dengan informasi yang terdapat dalam persetujuan pengiriman.

Akibatnya, risiko terjadinya penyalahgunaan limbah karena tidak ditemukan sumbernya dan tidak diketahuinya identitas pengangkut limbah radioaktif dari pihak ketiga dalam persetujuan pengiriman.

- BATAN belum menerapkan dan melaksanakan pembinaan budaya keselamatan dan keamanan dalam pengelolaan limbah radioaktif kepada PT INUKI (Persero) dengan memadai karena terdapat limbah radioaktif yang belum dapat dikelola dengan baik dan belum dilimbahkan oleh PT INUKI (Persero), di antaranya adalah limbah radioaktif aktivitas tinggi (LRAT), serta ditemukan paparan radiasi dan kontaminasi di instalasi produksi radioisotop dan radiofarmaka (IPRR) dan lingkungan sekitar PT INUKI (Persero). Akibatnya, limbah radioaktif di IPRR PT INUKI (Persero) belum dapat dilimbahkan ke PRTLR dan menjadi permasalahan yang berlarut-larut dan terdapat potensi bahaya radiasi dari limbah radioaktif dan kontaminasi terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja, serta dapat membahayakan lingkungan.

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BRIN agar:

- Berkoordinasi dengan BAPETEN untuk mempercepat proses perizinan pelimbahan *legacy waste* dan menyelesaikan permasalahan sumber radioaktif titipan pihak ketiga di satker PRTKMR, serta dalam persetujuan pengiriman memuat informasi data personil pengirim dan data personil pengangkut limbah radioaktif.
- Merevisi SOP penanganan ketidaksesuaian ZRTTD dengan menambahkan mekanisme pelaporan resmi kepada BAPETEN atas ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat penerimaan limbah.
- Bersurat kepada Kementerian BUMN terkait permasalahan limbah radioaktif di PT INUKI (Persero) dan memerintahkan Plt. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) berkoordinasi dengan PT INUKI (Persero) untuk melakukan survei di sekitar Gedung 10 PT INUKI (Persero) secara menyeluruh guna menentukan area yang telah terkontaminasi dan selanjutnya melakukan dekontaminasi di area tersebut.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas manajemen limbah radioaktif mengungkapkan 9 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

## Pengelolaan Pengawasan Ketenaganukliran untuk Tujuan Industri dan Kesehatan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan pengawasan ketenaganukliran untuk tujuan industri dan kesehatan tahun 2019 - triwulan III tahun 2021 dilaksanakan pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. BPK

mencatat upaya dan capaian BAPETEN di antaranya: (1) PNBP terkait perizinan telah mencapai target; (2) terdapat saluran komunikasi yang memungkinkan BAPETEN memperoleh informasi risiko yang bukan dari prosedur rutin; dan (3) BAPETEN telah melaksanakan analisis beban kerja yang ditindaklanjuti oleh pimpinan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pengawasan ketenaganukliran untuk tujuan industri dan kesehatan tahun 2019 - triwulan III tahun 2021 pada BAPETEN kurang efektif, yang ditunjukkan dengan masih terdapatnya permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya:

- Layanan perizinan ketenaganukliran untuk tujuan industri dan kesehatan belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan di antaranya: (1) proses evaluasi dokumen persyaratan administrasi dan teknis layanan perizinan BAPETEN tidak sesuai standar; (2) terdapat lembaga uji kesesuaian Pesawat Sinar-X yang belum memiliki tenaga ahli sehingga penerbitan sertifikat laporan hasil uji kesesuaian berlarut-larut; (3) izin penggunaan Pesawat Sinar-X pada Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DPFRZR) tetap diterbitkan tanpa didukung sertifikat uji kesesuaian; dan (4) terdapat penyedia Pesawat Sinar-X yang merangkap sebagai lembaga uji kesesuaian sehingga berpotensi terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*). Akibatnya, antara lain: (1) pemohon izin sulit memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga proses perizinan membutuhkan waktu yang lama; (2) penerbitan sertifikat/notisi hasil uji kesesuaian berlarut-larut; (3) dosis paparan Pesawat Sinar-X yang belum memiliki sertifikat uji kesesuaian berisiko melebihi batas yang ditentukan; (4) potensi benturan kepentingan atas lembaga uji kesesuaian yang sekaligus menjadi penyedia Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional; dan (5) potensi penyalahgunaan biaya transportasi dan akomodasi yang digunakan langsung.

- Pengawasan BAPETEN terhadap tenaga nuklir yang masuk ke Indonesia belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan antara lain: (1) *radiation portal monitor* (RPM) dan *central alarm station* (CAS) di Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Belawan Medan dalam kondisi rusak; (2) RPM dan CAS di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang belum dioperasikan secara optimal; (3) BAPETEN dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjung Perak belum bersinergi dalam memanfaatkan RPM dan CAS di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya; dan (4) terdapat sumber radiasi pengion yang masuk ke Indonesia tanpa izin. Akibatnya, terdapat potensi adanya zat radioaktif atau bahan nuklir lainnya yang masuk/keluar wilayah RI secara ilegal sehingga membahayakan keamanan negara dan pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk aktivitas industri/medis yang tidak terdaftar/tidak memiliki izin berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat (Warga Negara Indonesia).

- Pengawasan BAPETEN atas penanganan akhir *legacy waste* dan sumber radiasi pengion (SRP) yang sudah tidak digunakan belum memadai. Akibatnya *legacy waste* tidak tertangani dengan segera dan berpotensi membahayakan keselamatan publik serta SRP yang sudah ditetapkan penghentian penggunaannya berisiko disalahgunakan dan membahayakan keselamatan publik.

BPK merekomendasikan Kepala BAPETEN untuk menginstruksikan Deputi Perizinan dan Inspeksi agar:

- Melakukan kajian atas alternatif pelaksanaan uji kesesuaian yang dapat mempercepat proses sertifikasi dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat umum dan mencegah terjadinya benturan kepentingan; dan menggunakan hasil kajian di atas untuk mengusulkan revisi ketentuan dan atau realokasi sumber daya jika diperlukan.

- Melakukan kajian atas pemanfaatan RPM sebagai sarana pengawasan ketenaganukliran yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dan bersinergi dengan Ditjen Bea dan Cukai dalam memanfaatkan RPM untuk melindungi/menjaga keamanan negara dan keselamatan masyarakat (WNI) dari bahaya paparan radioaktif.

- Memperhatikan PP Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif dan menyusun kebijakan penanganan akhir atas kondisi tertentu yang tidak rutin seperti *legacy waste*; dan menyusun prosedur pengawasan tambahan yang konsisten atas SRP yang telah dihentikan namun masih berada di Indonesia dan belum dilimbahkan maupun dimusnahkan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pengawasan ketenaganukliran untuk tujuan industri dan kesehatan mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan.

## Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester II tahun 2021 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 19 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan tersebut meliputi tema: (1) pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak; (2) pengelolaan barang bukti dengan putusan pengadilan; (3) efektivitas pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa; (4) efektivitas penanganan perkara pengujian undang-undang; (5) efektivitas penyelenggaraan

pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan metode *distance learning*; (6) efektivitas dukungan terhadap penyelesaian rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (Rperpres) melalui izin prakarsa (IP); (7) keamanan dan ketahanan siber; (8) efektivitas penetapan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN); (9) efektivitas pengembangan kompetensi pegawai; (10) efektivitas perlindungan pekerja migran Indonesia dalam proses pemulangan; dan (11) efektivitas pengelolaan pelayanan nikah atau rujuk.

## Pengelolaan Keuangan Hibah Pilkada Serentak

### KPU dan Bawaslu

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 untuk TA 2019-2021 dilaksanakan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

BPK mencatat upaya yang telah dilakukan KPU dan Bawaslu dalam meningkatkan pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak, antara lain:

- Pencairan uang dari rekening penampung di bank telah diketahui dan disetujui serta ditandatangani secara lengkap baik oleh Bendahara Pengeluaran (BP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada KPU, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan PPK pada Bawaslu.
- Sarana dan prasarana jaringan internet, laptop, *scanner, printer* yang mendukung pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan telah memadai.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 di KPU dan Bawaslu belum sepenuhnya efektif, yang mengakibatkan penyimpangan dan permasalahan berulang yang dapat menghambat akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan. Permasalahan tersebut, antara lain:

- Penyediaan SDM yang cukup dan kompeten belum memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 yang efektif.
    - Jumlah pegawai pengelola keuangan pada KPU baru terpenuhi sebanyak 2.223 atau 65,17% dari kebutuhan total yaitu 3.411 pegawai. Selain itu, kompetensi SDM pengelola keuangan KPU belum memadai, antara lain sebanyak 181 PPK belum memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), 539 Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang belum memiliki sertifikat PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT), 215 BP rutin yang merangkap BPP hibah pilkada tahun 2020, dan 73 dan/atau yang belum memiliki sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT).

- Jumlah pegawai Bawaslu baru terpenuhi sebanyak 941 pegawai atau 10% dari kebutuhan total yaitu 9.380 pegawai, sedangkan sisanya sebanyak 8.439 pegawai berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Dipekerjakan (DPK) sebanyak 1.759 pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebanyak 6.680 pegawai. Selain itu, kompetensi SDM pengelola keuangan Bawaslu belum memadai, yaitu dari 1.131 pegawai pengelola keuangan, hanya 306 pegawai yang bersertifikasi keuangan.

Akibatnya, beban kerja SDM Pengelola Keuangan tidak merata yang berdampak pada rendahnya kualitas pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak yang efektif, transparan dan akuntabel.

- Kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 belum sepenuhnya efektif.

  - Pedoman pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 pada KPU belum mengatur tentang: (1) batas waktu yang ditetapkan bagi satker KPU provinsi/kabupaten/kota sebagai penerima hibah untuk mengajukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) khususnya pengesahan pendapatan hibah; (2) tugas dan fungsi PPSPM dalam proses verifikasi bukti pertanggungjawaban; dan (3) format pembukuan Bendahara Pengeluaran yang dapat memudahkan penyusunan laporan realisasi anggaran hibah yang mencantumkan kode mata anggaran.

  - Pedoman pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 pada Bawaslu belum mengatur tentang: (1) batas waktu revisi DIPA dan pengesahan belanja; (2) tata cara pembukuan dan dokumentasi bukti pertanggungjawaban; (3) pemantauan atas pelaksanaan revisi DIPA dan pengesahan belanja serta pengenaan sanksi; dan (4) standar kebutuhan minimum pelaksanaan pilkada.

Akibatnya, revisi DIPA serta pengesahan belanja hibah Pilkada serentak tahun 2020 tidak dilaksanakan dengan tertib dan pembukuan transaksi realisasi belanja hibah pilkada serentak tahun 2020 tidak dilaksanakan dengan andal dan lengkap.

- KPU dan Bawaslu belum memiliki aplikasi terintegrasi untuk mendukung pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 yang efektif, antara lain KPU belum memiliki aplikasi pembukuan atas dana hibah pilkada, sehingga proses identifikasi dan pengelompokan jenis belanja dilaksanakan secara manual per masing-masing pengeluaran, dan kemudian dijumlah dengan bantuan rumus aplikasi *excel*. Sedangkan pada Bawaslu, pencatatan transaksi belanja hibah pilkada serentak tahun 2020 tidak terintegrasi dengan aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS), karena menu dalam aplikasi tersebut bukan untuk mencatat transaksi rutin, melainkan hanya akan menghasilkan

pembukuan, dan tidak dapat masuk (terintergasi) ke dalam aplikasi SAS APBN. Akibatnya, proses pencatatan dan pembukuan atas dana hibah tidak efisien, membutuhkan waktu lama dan upaya yang lebih besar, dan pencatatan transaksi pengeluaran tidak dapat dilakukan secara rinci sesuai kode akun atau mata anggaran serta risiko ketidaksesuaian pencatatan dengan bukti pertanggungjawaban.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- Ketua KPU agar memerintahkan Sekretaris Jendral KPU agar:
  - Menyusun dan melaksanakan program pendidikan, sertifikasi, bimbingan, dan sosialisasi yang lebih intensif dalam rangka meningkatkan kompetensi pejabat pengelola keuangan pada KPU provinsi/kabupaten/kota.
  - Memperbaiki kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan hibah pilkada, antara lain mengatur penetapan batas waktu revisi DIPA paling lambat satu bulan sejak dana hibah diterima atau sejak awal tahun anggaran; tugas dan fungsi PPSPM untuk melakukan pengujian formal belanja yang bersumber dari hibah; dan format pembukuan BP/BPP hibah yang mencantumkan kode akun atau mata anggaran.
  - Mengembangkan program aplikasi pembukuan BP/BPP untuk belanja yang bersumber dari hibah dengan format pembukuan yang mencantumkan kode akun atau mata anggaran sehingga terintegrasi dengan Aplikasi SAS.
- Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jendral Bawaslu agar:
  - Memetakan kebutuhan personel dan pejabat pengelola keuangan yang memadai serta berkoordinasi lebih intensif dengan Menteri PANRB untuk memenuhi kebutuhan formasi pegawai Bawaslu tersebut dalam rangka Pilkada serentak tahun 2024.
  - Mengatur format pembukuan BP/BPP pilkada serentak yang mencantumkan kode akun/mata anggaran sehingga memudahkan pengelompokan dalam pengesahan belanja yang bersumber dari hibah.
  - Mengintegrasikan sistem aplikasi pengelolaan keuangan dana hibah pilkada, antara pencatatan bendahara dengan pengesahan hibah, dan mengembangkan aplikasi tersebut untuk dapat membukukan realisasi belanja yang bersumber dari hibah dengan mencantumkan kode akun atau mata anggaran.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 mengungkapkan 12 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

### KPU dan Bawaslu Bali

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 yang bersumber dari APBD dilaksanakan pada Bawaslu Provinsi Bali, KPU dan Bawaslu Kabupaten Tabanan, KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangli, serta instansi terkait lainnya.

Bawaslu Provinsi Bali, Bawaslu Kabupaten Tabanan, Bawaslu Kabupaten Bangli telah melakukan upaya dalam pengelolaan keuangan hibah, antara lain: (1) pencairan uang dari rekening penampung di bank telah diketahui dan disetujui serta ditandatangani secara lengkap oleh BPP dan PPK; dan (2) BPP telah tertib dalam membuat buku pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam BKU berdasarkan dokumen sumber.

KPU Kabupaten Tabanan dan KPU Kabupaten Bangli telah melakukan upaya dalam pengelolaan keuangan hibah, antara lain: (1) pencairan uang dari rekening penampung di bank telah diketahui dan disetujui serta ditandatangani secara lengkap baik oleh BP, PPK, dan KPA; dan (2) pemeriksaan kas pada BP telah dilakukan minimal satu bulan sekali dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih ditemukan permasalahan yang jika tidak segera dilakukan upaya perbaikan, maka permasalahan di atas memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas upaya Bawaslu Provinsi Bali, KPU dan Bawaslu Kabupaten Tabanan, serta KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangli dalam pengelolaan keuangan hibah pilkada selanjutnya. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Penyusunan mekanisme pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana hibah pilkada serentak tahun 2020 belum memadai, yaitu:
    - Bawaslu Provinsi Bali belum menyusun mekanisme yang mengatur tentang: (1) periode penerbitan surat perintah pengesahan hibah langsung (SP2HL) setiap 2 bulan; (2) pengujian bukti tagihan pembayaran dan verifikasi bukti-bukti pengeluaran; dan (3) tata cara dokumentasi dan penyimpanan bukti pertanggungjawaban belanja atau pengadaan barang/jasa.
    - KPU Kabupaten Tabanan dan KPU Kabupaten Bangli belum menyusun mekanisme yang mengatur tentang: (1) kelengkapan dokumen pertanggungjawaban; (2) pelaksanaan pencatatan atau pembukuan transaksi keuangan (BKU dan buku pembantu) dengan menggunakan aplikasi; (3) pengujian bukti tagihan pembayaran dan verifikasi bukti-bukti pengeluaran; dan (4) tata cara dokumentasi dan penyimpanan bukti pertanggungjawaban belanja atau pengadaan barang/jasa.

Akibatnya, pelaksanaan pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana hibah pilkada serentak tahun 2020 tidak tertib, dan berpotensi terjadi kesalahan dan kekurangan bukti pertanggungjawaban, serta hasil verifikasi PPK dan BPP tidak terdokumentasi.

- Pelaksanaan mekanisme pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana hibah pilkada serentak tahun 2020 belum memadai. Bawaslu Provinsi Bali, KPU dan Bawaslu Kabupaten Tabanan, serta KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangli belum melaksanakan pengeluaran dana hibah yang didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap. Akibatnya, membuka peluang terjadinya risiko pembayaran tidak sesuai hak tagih sebenarnya dan kurangnya jaminan keamanan dan kemudahan akses atas dokumen pertanggungjawaban.

BPK merekomendasikan kepada:

- Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan, dan/atau Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli agar memerintahkan:
  - Kepala Sekretariat Bawaslu untuk berkoordinasi dengan Bawaslu RI dan menyusun mekanisme pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana hibah pilkada, meliputi: periode penerbitan SP2HL setiap 2 bulan; pengujian bukti tagihan pembayaran dan verifikasi bukti-bukti pengeluaran; dan tata cara dokumentasi dan penyimpanan bukti pertanggungjawaban belanja.
  - Kepala Sekretariat Bawaslu menginstruksikan PPSPM melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah pilkada selanjutnya sesuai ketentuan.
- Ketua KPU Kabupaten Tabanan dan Ketua KPU Kabupaten Bangli agar memerintahkan masing-masing Sekretaris KPU Kabupaten supaya:
  - Berkoordinasi dengan KPU RI dan menyusun mekanisme pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana hibah pilkada, meliputi: kelengkapan dokumen pertanggungjawaban; pelaksanaan pencatatan atau pembukuan transaksi keuangan (BKU dan Buku Pembantu) dengan menggunakan aplikasi; pengujian bukti tagihan pembayaran dan verifikasi bukti-bukti pengeluaran; dan tata cara dokumentasi dan penyimpanan bukti pertanggungjawaban belanja/pengadaan barang/jasa.
  - Menginstruksikan PPSPM, PPK, dan BP melaksanakan pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana hibah pilkada selanjutnya sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 yang bersumber dari APBD pada entitas tersebut di atas mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

### KPU dan Bawaslu Kalimantan Utara

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan pada KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung.

KPU Provinsi Kalimantan Utara, KPU Kabupaten Bulungan dan KPU Kabupaten Tana Tidung telah melakukan upaya dalam pengelolaan keuangan hibah, di antaranya: (1) penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara telah memenuhi persyaratan yang memadai; dan (2) pencairan uang dari rekening penampung di Bank telah diketahui dan disetujui serta ditandatangani secara lengkap baik oleh bendahara pengeluaran, PPK dan KPA serta telah dijelaskan tujuan penggunaan penarikan uang/dana.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Bawaslu Kabupaten Bulungan dan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah melakukan upaya dalam pengelolaan keuangan hibah, di antaranya: (1) bendahara pengeluaran dan BPP telah bersertifikat serta telah melakukan pemeriksaan kas minimal 1 bulan sekali dan dituangkan dalam Berita Acara; dan (2) SP2HL dan surat perintah pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung (SP4HL) telah dilakukan sesuai ketentuan dan disampaikan tepat waktu.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera dilakukan upaya perbaikan, maka permasalahan tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan melalui mekanisme hibah dimasa yang akan datang.

Permasalahan pada KPU Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung di antaranya:

- Masih terdapat BP selaku pengelola dana hibah yang belum tersertifikasi, yaitu BPP pada KPU Kabupaten Tana Tidung. Akibatnya, pemahaman dan pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah oleh pengelola keuangan kurang memadai.

- PPK dan BP/BPP belum sepenuhnya meneliti dan menguji kebenaran pelaksanaan kegiatan serta melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban. Hasil pengujian terhadap bukti pertanggungjawaban ditemukan adanya penggunaan dana hibah untuk keperluan pribadi, pengeluaran kas yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban, pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan kekurangan bukti pertanggungjawaban. Lebih lanjut diketahui PPK tidak membuat Harga

Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak melakukan klarifikasi serta negosiasi harga. Akibatnya, terdapat indikasi kerugian keuangan negara, jasa giro yang belum disetor ke kas negara, kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan minimal 20 kegiatan, potensi kerugian negara atas pertanggungjawaban yang belum dapat disampaikan ke BPK atas 39 kegiatan, kekurangan/ ketidaklengkapan dokumen pertangggungjawaban dana hibah minimal 513 kegiatan, dan pemborosan keuangan negara atas pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan minimal 186 kegiatan.

- Pengendalian internal berupa pemeriksaan kas pada BP belum dilakukan secara tertib disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan. Pada KPU Provinsi Kalimantan Utara, PPK belum pernah melakukan pemeriksaan kas (*cash opname*) pada BP. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya kas tekor atas tidak dilakukannya *cash opname.*

Permasalahan pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung di antaranya:

- KPA, PPK, PPSPM, BP, BPP, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan belum mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan dana hibah. Pengujian terhadap laporan kegiatan bimtek, pelatihan, rakor, dan sosialisasi diketahui bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Bawaslu Kabupaten Bulungan, serta Bawaslu Kabupaten Tana Tidung hanya menganggarkan kegiatan teknis pengawasan namun tidak menganggarkan kegiatan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dana hibah. Akibatnya, perbedaan pemahaman pengelola keuangan dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah.

- PPSPM, PPK dan BP belum sepenuhnya meneliti dan menguji kebenaran pelaksanaan kegiatan, melakukan verifikasi, dan menatausahakan bukti pertanggungjawaban dana hibah. Pengujian terhadap bukti pertanggungjawaban diketahui terdapat pencatatan BKU tanpa didukung bukti pertanggungjawaban, PPh dan PPN yang belum disetor, pengeluaran tidak didukung dengan bukti yang lengkap, bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan, dan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bawaslu RI. Akibatnya, terdapat potensi kehilangan penerimaan negara atas PPN dan PPh yang terlambat disetor, potensi kerugian keuangan negara atas bukti pertanggungjawaban tidak lengkap, indikasi kerugian keuangan negara, dan pemborosan keuangan negara.

- Pengelola keuangan belum sepenuhnya menggunakan aplikasi pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, serta sarana dan prasarana penyimpanan bukti pertanggungjawaban baik fisik maupun digital belum sepenuhnya memadai. Pengujian terhadap aplikasi SAS ditemukan banyak kendala dan tidak didukung oleh laptop, *scanner,* dan tidak ada ruang khusus untuk

penyimpanan dokumen, serta akses terhadap ruangan untuk menyimpan dokumen pertanggungjawaban juga tidak dibatasi dan tidak terkunci. Akibatnya, terdapat potensi kesalahan aritmetik dalam pencatatan transaksi, dan laporan pertanggungjawaban dana hibah disampaikan tidak tepat waktu; serta dokumen pertanggungjawaban berpotensi rusak, hilang, dan dimanfaatkan pihak lain.

BPK merekomendasikan kepada:

- Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara, Ketua KPU Kabupaten Bulungan, dan Ketua KPU Kabupaten Tana Tidung agar :
  - Melakukan koordinasi dengan KPU RI dan/atau Instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/sosialisasi/ *workshop*/bimtek terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah kepada pengelola keuangan dana hibah dan sertifikasi Bendahara yang belum bersertifikat.
  - Melaporkan indikasi kerugian negara yang disebabkan Bendahara kepada Sekjen KPU RI dan memberitahukan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK RI selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah kerugian negara.
  - Berkoordinasi dengan Inspektorat Utama KPU RI dalam rangka validasi dan verifikasi bukti pertanggungjawaban yang belum dapat disampaikan ke BPK.
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung agar:
  - Memerintahkan Kepala Sekretariat berkoordinasi dengan Bawaslu RI dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan baik dari dana APBN maupun dana hibah serta instansi lainnya seperti Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada Dirjen Perbendaharaan serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) terkait sertifikasi Bendahara, PPK, dan PPSPM.
  - Memerintahkan Kepala Sekretariat untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPSPM, PPK, dan BP untuk lebih cermat dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana hibah pilkada selanjutnya.
  - Memerintahkan Kepala Sekretariat untuk melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI terkait permasalahan aplikasi SAS dana hibah di wilayah Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan menganggarkan sarana dan prasarana yang memadai berupa tempat penyimpanan dokumen pertanggungjawaban baik fisik maupun digital.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pilkada serentak tahun 2020 pada entitas tersebut di atas mengungkapkan 6 temuan yang memuat 15 permasalahan sebesar Rp1,36 miliar terdiri atas 1 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp233,93 juta, dan 6 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu juga memuat 6 permasalahan kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar, dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp31,27 juta. Selama proses pemeriksaan berlangsung KPU dan Bawaslu Kalimantan Utara telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp503,72 juta.

### KPU dan Bawaslu Sulawesi Tenggara

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan pada KPU Kabupaten Konawe Selatan, KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, serta instansi terkait lainnya.

KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Konawe Kepulauan, serta Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menunjukkan capaian dalam pengelolaan keuangan hibah pilkada antara lain: 1) KPU dan Bawaslu tingkat kabupaten telah menyelesaikan seluruh tahapan pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan telah dilantiknya bupati dan wakil bupati terpilih; dan 2) KPU dan Bawaslu telah melaksanakan revisi DIPA dan menyetorkan sisa dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 kepada pemda pemberi hibah.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Konawe Kepulauan, serta Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, kurang efektif dalam melaksanakan pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020, yang ditunjukkan dengan masih terdapatnya permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya:

- Pelaksanaan mekanisme pendanaan dan pertanggungjawaban hibah pilkada serentak tahun 2020 kurang efektif. Pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 belum memadai, antara lain mekanisme penyimpanan, pencairan, dan peyaluran dana tidak memadai dan mekanisme periodisasi DIPA dilaksanakan pada akhir tahun. Selain itu, mekanisme verifikasi bukti pertanggungjawaban belum memadai, antara lain penggunaan dana hibah pilkada serentak tahun 2020 oleh BPP Ad Hoc senilai Rp2,81 miliar pada KPU Kabupaten Konawe Selatan, dan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan belum dipertanggungjawabkan dan bukti pertanggungjawaban pada LPJ 25 PPK dan 272 PPS KPU Kabupaten Konawe Selatan berindikasi tidak valid dan sah senilai Rp317 juta, serta pembukuan transaksi keuangan belum memadai. Akibatnya,

pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 pada 5 entitas yang diperiksa menjadi tidak tertib dan berisiko terhadap penyalahgunaan dalam penganggaran dan realisasinya.

- Penggunakan aplikasi untuk pengelolaan keuangan hibah pilkada pada 5 entitas yang diperiksa kurang efektif, yaitu penginputan revisi DIPA pada aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) modul penganggaran dilakukan berdasarkan realisasi belanja dan penginputan kode akun belanja pada SAKTI dilakukan secara gabungan (gelondongan) serta tidak sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS). Selain itu, penginputan realisasi anggaran hibah pilkada pada aplikasi SIRAMAH tidak dilaksanakan secara rutin dan penggunaan SAS modul BPP serta modul PPSPM tidak optimal. Akibatnya, realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban hibah pilkada serentak tahun 2020 tidak dapat dimonitor KPU RI/Bawaslu RI secara *real time* dan tidak menggambarkan kode akun belanja yang sebenarnya dalam laporan keuangan, serta risiko realisasi belanja tidak sesuai dengan anggaran.

- Pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 pada 5 entitas yang diperiksa belum didukung dengan sumber daya manusia yang cukup dan kompeten, yaitu terdapat pos-pos personil yang belum dipenuhi. Selain itu, terdapat personil yang tidak kompeten antara lain PPK belum bersertifikasi pengadaan barang dan jasa; PPSPM belum memiliki sertifikat kompetensi; personil sekretariat PPS tidak memenuhi pesyaratan kompetensi pengoperasian komputer; dan PPK, BPP dan staf pengelola keuangan belum mengikuti diklat/bimtek terkait pengelolaan keuangan. Akibatnya, pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 di tingkat sekretariat KPU kabupaten dan BPP Ad Hoc sekretariat Bawaslu kabupaten dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) tidak tertib serta laporan pertanggungjawaban dan bukti belanja yang disusun oleh PPK, PPS, dan Panwascam tidak memadai.

BPK merekomendasikan kepada:

- Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan dan Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan agar memerintahkan Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Selatan dan Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan selaku PPK agar:

  - Lebih optimal dalam melaksanakan mekanisme penyimpanan, pencairan dan penyaluran dana, verifikasi dokumen bukti pertanggungjawaban, pembukuan transaksi keuangan, dan dokumentasi bukti pertanggungjawaban hibah pilkada.

  - Menginput data realisasi anggaran setiap bulan pada aplikasi SIRAMAH dan aplikasi SAS.

  - Merinci Kode Akun Belanja Hibah sesuai dengan BAS pada aplikasi SAKTI.

- Memenuhi kompetensi pegawai yang bersertifikat pada PPK dan PPSPM.
- Meningkatkan kompetensi pengelola keuangan pada BPP Ad Hoc melalui bimtek.

- Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain agar memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku KPA agar:
  - Menginstruksikan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan untuk lebih optimal dalam melaksanakan mekanisme penarikan dana hibah dari rekening penampung hibah, verifikasi dokumen bukti pertanggungjawaban, pembukuan transaksi keuangan, dan dokumentasi bukti pertanggungjawaban.
  - Menginstruksikan Koordinator Sekretariat dan BPP pada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan untuk lebih optimal dalam menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan dana hibah.
  - Melakukan proses perencanaan, perekrutan, pengalokasian dan penetapan pegawai pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan secara lebih optimal.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan keuangan hibah pilkada serentak tahun 2020 yang bersumber dari APBD pada entitas di atas mengungkapkan 14 temuan yang memuat 23 permasalahan sebesar Rp1,87 miliar yang terdiri atas 2 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp353,51 juta, dan 14 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu juga memuat 5 permasalahan kerugian negara sebesar Rp1,33 miliar, dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp182,94 juta. Selama proses pemeriksaan berlangsung KPU dan Bawaslu Sulawesi Tenggara telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp156,49 juta.

## Pengelolaan Barang Bukti dengan Putusan Pengadilan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan pengelolaan barang bukti dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap s.d triwulan III tahun 2021 dilaksanakan pada Kejaksaan RI dan instansi terkait lainnya.

Kejaksaan RI telah memiliki capaian, di antaranya lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang telah melakukan inovasi penitipan barang bukti dengan meluncurkan *web-based application* bernama SIPBABE (Sistem Pengelolaan Barang Bukti Berbasis Elektronik).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan barang bukti dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum sepenuhnya efektif, dengan masih adanya permasalahan, di antaranya:

- Kegiatan penyimpanan barang bukti berstatus *inkracht* belum memadai. Di antaranya, penyimpanan barang bukti berstatus *inkracht* berupa benda fisik (non-uang) di dalam kejari belum memadai dan penyimpanan barang bukti berstatus *inkracht* berupa benda fisik (non-uang) yang dititipkan belum memadai. Akibatnya, terdapat potensi gugatan dari pihak yang berhak atas barang bukti berstatus *inkracht* yang berada dalam penguasaan Kejaksaan, namun telah menurun nilai dan kondisinya.

- Upaya penilaian dan penyelesaian/eksekusi barang rampasan negara belum memadai. Di antaranya, penilaian barang rampasan negara sebagai dasar pelaporan dan pelelangan/penjualan langsung belum memadai; upaya penyelesaian/eksekusi barang rampasan negara belum efektif, seperti terdapat beberapa barang rampasan negara berupa kapal yang tidak ditemukan/hilang dan tenggelam; upaya penyelesaian barang rampasan negara melalui pendampingan pengurusan benda sitaan dan barang rampasan oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) belum optimal; serta Kejaksaan RI belum memiliki perjanjian kerja sama/nota kesepahaman secara tertulis dengan Kepolisian RI (POLRI) terkait prosedur/tata cara balik nama atas barang rampasan yang telah laku lelang/dijual secara langsung. Akibatnya, barang rampasan yang telah laku lelang/penjualan langsung berpotensi terdapat permasalahan hukum karena tidak terbitnya surat registrasi kendaraan bermotor serta negara tidak dapat segera memanfaatkan PNBP dari hasil pelelangan barang rampasan maupun setoran uang rampasan.

- Penyelesaian atas barang bukti berstatus *inkracht* berupa uang titipan pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) belum tuntas (berlarut-larut) sebesar Rp131,65 miliar dan USD113,303.00. Di antaranya, terdapat uang titipan perkara yang telah *inkracht* tidak ditemukan berkas putusannya; terdapat uang titipan mengendap di RPL yang perkaranya telah *inkracht*, namun belum dapat dieksekusi; terdapat uang titipan mengendap di RPL yang perkaranya telah *inkracht*, namun amar putusan pengadilan tidak sesuai uang yang dititipkan dan/atau tidak menyebutkan peruntukannya; serta permasalahan selisih antara saldo rekening koran bank dengan data rincian RPL Kejari Jakarta Selatan yang belum sepenuhnya tuntas. Akibatnya, berpotensi terjadinya penyalahgunaan dari titipan uang perkara yang belum jelas upaya penyelesaiannya (berlarut-larut).

BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar :

- Meningkatkan transparansi pengelolaan/penyimpanan barang bukti dan barang rampasan negara melalui sistem informasi/aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi utama yang telah dibangun pada Kejaksaan Agung.
- Mendorong penyusunan perjanjian kerja sama antara Kejaksaan RI dengan POLRI yang mengatur tata cara pengajuan balik nama/registrasi kendaraan bermotor yang berasal dari barang rampasan negara berdasarkan hasil pelelangan dan/atau penjualan langsung.
- Menetapkan SOP/Pedoman secara baku yang mengatur mekanisme pengelolaan uang titipan perkara yang statusnya tidak jelas dan penyelesaiannya berlarut-larut.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja efektivitas kegiatan pengelolaan barang bukti dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

## Efektivitas Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

HASIL pemeriksaan kinerja atas efektivitas penganggaran dan pengalokasian serta *monitoring* dan evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk meningkatkan TKDD yang berkualitas tahun 2020 dan semester I tahun 2021 pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan instansi terkait lainnya dapat dilihat pada *Gambar 1.2*

## Efektivitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penanganan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) telah dilaksanakan pada Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2020 - semester I tahun 2021. MK telah melakukan berbagai upaya di antaranya:

- Penerbitan dan penyampaian Akta Penerimaan Berkas Perkara (APBP)/Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) telah dilaksanakan sesuai prosedur dan standar waktu yang ditetapkan.
- Persiapan pelaksanaan persidangan telah dilaksanakan secara memadai, meliputi penetapan kalender dan jadwal persidangan, pemberitahuan persidangan kepada para pihak, penetapan panel hakim dan panitera pengganti, koordinasi penyiapan sarana dan prasarana persidangan, serta persetujuan mekanisme persidangan oleh Mahkamah.
- Penyusunan putusan dan pelaksanaan sidang pembacaan putusan telah dilaksanakan sesuai tata beracara.

GAMBAR 1.2

# EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penganggaran dan pengalokasian serta *monitoring* dan evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk meningkatkan TKDD yang berkualitas tahun 2020 dan semester I tahun 2021 pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan Instansi Terkait Lainnya.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk efektivitas penganggaran dan pengalokasian serta *monitoring* dan evaluasi TKDD untuk meningkatkan TKDD yang berkualitas, di antaranya :

- Pemerintah telah menyusun dan menetapkan peraturan pengelolaan untuk masing-masing jenis TKDD yang di antaranya mengatur tentang penganggaran dan pengalokasian per jenis TKDD.
- Besaran nilai anggaran DBH, Dana Otsus, dan Dana Desa telah sesuai dengan ketentuan masing-masing peraturan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penganggaran dan pengalokasian serta *monitoring* dan evaluasi TKDD belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan TKDD yang berkualitas. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:

1

## Permasalahan

**Penganggaran dan pengalokasian TKDD belum sepenuhnya didukung keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Kondisi tersebut tercermin dari kebijakan penganggaran pagu Dana Alokasi Umum (DAU) dalam UU APBN belum selaras dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, kebijakan penganggaran dan pengalokasian TKDD dalam Nota Keuangan belum selaras dengan kebijakan perencanaan dan pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan kebijakan TKDD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) belum dijabarkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Rencana Dana Pengeluaran (RDP) BUN dan Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) BUN secara selaras.**

Akibatnya tujuan pengalokasian TKDD dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN berpotensi tidak dapat tercapai secara optimal.

## Rekomendasi

**Memerintahkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Direktur Jenderal Anggaran berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan penjabaran atas belanja negara yang bersumber dari anggaran BUN BA 999.05 ke dalam dokumen perencanaan (renstra dan renja) dan pengganggaran (RKA dan DIPA BUN).**

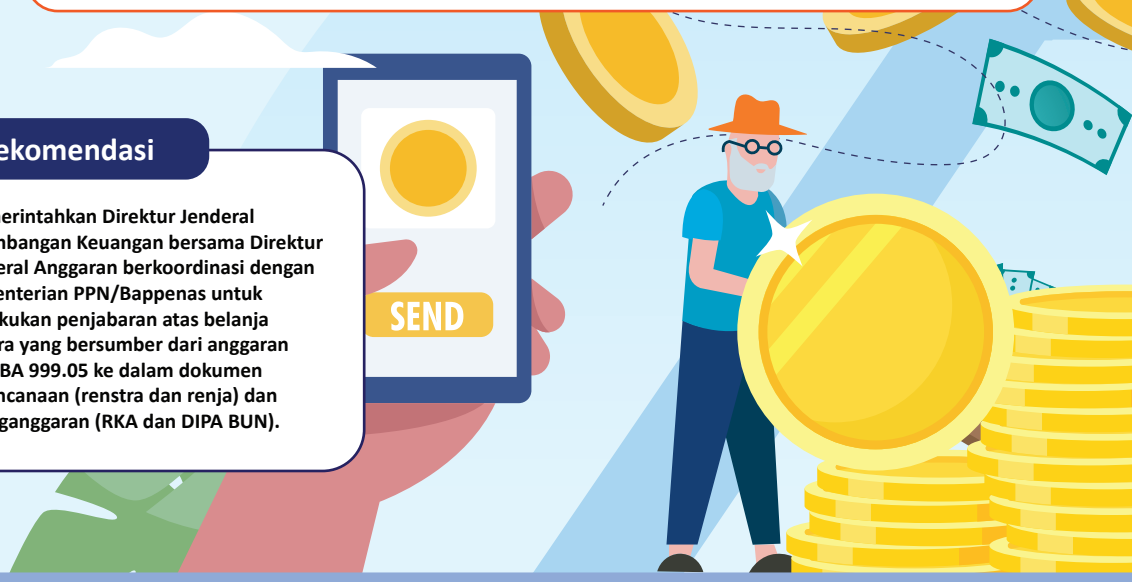

## 2

### Permasalahan

**Penganggaran TKDD belum sepenuhnya mencerminkan penganggaran berbasis kinerja dan mendukung peningkatan akuntabilitas. Kondisi tersebut tercermin dari belum diaturnya secara jelas definisi dan jenis TKDD sebagai indikator rasio TKDD yang berbasis kinerja, indikator kinerja TKDD belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan dan dinyatakan secara jelas dan terukur, penyusunan RDP dan DIPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik beserta revisinya belum sepenuhnya berorientasi pada penganggaran berbasis kinerja, dan mekanisme mitigasi duplikasi penganggaran DAK Fisik dengan sumber pendanaan lainnya untuk mendanai kegiatan yang sama belum didukung dengan prosedur formal.**

Akibatnya pencapaian kinerja atas rasio TKDD berbasis kinerja belum dapat diukur secara optimal dan menyeluruh.

### Rekomendasi

**Memerintahkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Direktur Jenderal Anggaran berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun dan menetapkan definisi dan jenis TKDD Berbasis Kinerja dalam dokumen formal perencanaan dan penganggaran, termasuk penetapan indikatornya secara jelas dan terukur.**

## 3

### Permasalahan

**Pengalokasian TKDD belum sepenuhnya didukung dengan mekanisme dan kebijakan perhitungan secara formal dan didokumentasikan secara memadai. Kondisi tersebut tercermin dari metode pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) belum seluruhnya ditetapkan dalam suatu aturan formal, penghitungan alokasi TKDD belum dilakukan secara akurat, konsisten, dan didokumentasikan secara memadai, perhitungan atas perubahan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) yang diatur pada PMK Nomor 35/PMK.07/2020 dalam batang tubuh tidak selaras dengan lampirannya, dan dasar pengalokasian DAK Fisik belum sepenuhnya mempertimbangkan capaian kinerja daerah penerima alokasi.**

Akibatnya potensi ketidakkonsistenan penghitungan alokasi DBH mulai dari perhitungan pagu alokasi dalam Perpres APBN sampai dengan perhitungan alokasi Kurang Bayar (KB)/Lebih Bayar (LB) DBH.

### Rekomendasi

**Memerintahkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pendokumentasian dasar penyesuaian alokasi DBH, *monitoring* atas realisasi penerimaan negara tahun-tahun sebelumnya yang belum dapat dibagihasilkan, tata cara penghitungan alokasi DBH yang mengatur secara detail tahapan perhitungan alokasi DBH dan KB/LB DBH, dan formulasi dan penghitungan alokasi DAK Fisik secara formal serta menetapkan pengaturan terkait variabel kinerja Capaian Kinerja Cukai dan Tembakau yang digunakan dalam pengalokasian DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), batas waktu penerbitan PMK KB/LB DBH, dan kriteria penentuan atas jenis KB/LB DBH yang akan diprioritaskan penyelesaiannya terlebih dahulu.**

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja efektivitas pengelolaan TKDD mengungkapkan 8 temuan yang memuat 29 permasalahan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam mencapai target kinerja penanganan perkara PUU yang memerlukan perbaikan, di antaranya :

- Regulasi untuk mendukung Penanganan Perkara PUU belum memadai, karena Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Permohonan dan Registrasi Perkara, kebutuhan Pedoman Teknis/SOP pada proses pelaksanaan persidangan belum sepenuhnya diidentifikasi, dan perubahan SOP belum ditetapkan. Akibatnya tidak terselenggaranya penerimaan permohonan dan registrasi perkara, pelayanan kegiatan persidangan dan kegiatan minutasi yang akuntabel berdasarkan SOP yang mutakhir untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas.

- Dalam tahapan pemeriksaan berkas permohonan dan registrasi perkara, penyampaian Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP)/Daftar Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon (DHPKP2) dan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada pemohon tidak terdokumentasi secara memadai, keterlambatan waktu registrasi perkara, serta adanya perbedaan ketentuan registrasi dan pelaksanaan registrasi perkara atas permohonan yang telah diuji yang berbeda dengan UU Nomor 24 Tahun 2003 jo UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Akibatnya, penanganan perkara tidak efektif karena pelaksanaan sidang atas perkara yang seharusnya tidak diregistrasi.

- Ketentuan penarikan kembali permohonan pada Tata Beracara Dalam Perkara PUU berbeda dengan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK jo UU Nomor 7 Tahun 2020 sehingga perkara yang dilakukan penarikan kembali oleh pemohon sebelum dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan namun tetap ditindaklanjuti dengan pelaksanaan sidang. Selain itu, terdapat penarikan kembali permohonan yang belum ditindaklanjuti dengan penerbitan akta pembatalan registrasi permohonan dan pengembalian berkas permohonan. Akibatnya, penanganan perkara tidak efektif karena sidang atas perkara yang telah ditarik kembali/dicabut pemohon sebelum sidang pendahuluan tetap dilaksanakan sidang pendahuluan.

BPK merekomendasikan Ketua MK di antaranya agar:

- Menginstruksikan Sekretaris Jenderal MK dan Panitera MK mematuhi pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan.

- Menginstruksikan Panitera MK untuk melaksanakan pengawasan atas tugas Adminreg dalam penyampaian ARPK kepada pemohon dan menyusun

ketentuan dalam pembatasan penanganan perkara yang memiliki kesamaan pemohon, uraian legal standing pemohon, norma yang diuji, dan norma yang dijadikan dasar pengujian.

- Menginstruksikan Kepaniteraan MK untuk menyusun kajian mengenai mekanisme penarikan permohonan oleh pemohon.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja penanganan perkara Pengujian Undang-undang mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

## Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan Metode *Distance Learning*

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dengan metode *distance learning* dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Uraian secara rinci dapat dilihat pada *Gambar 1.3*.

## Efektivitas Dukungan terhadap Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden melalui Izin Prakarsa

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas dukungan terhadap penyelesaian RPP dan rancangan peraturan presiden (RPerpres) melalui ijin prakarsa (IP) tahun 2019-semester I tahun 2021 dilaksanakan pada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan instansi terkait lainnya.

Kemensetneg telah melakukan upaya dalam memberikan dukungan terhadap penyelesaian RPP dan RPerpres melalui IP agar efektif, antara lain: 1) pelaksanaan pemeriksaan administrasi atas kelengkapan dokumen permohonan IP telah dilakukan, 2) analisis permohonan IP atas penyusunan RPP dan RPerpres telah dilaksanakan melalui suatu kerangka normatif metodologi analisis RPUU yang sama dan sistematika analisis yang seragam, 3) menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara (Permensesneg) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian RUU, RPERPU, RPP, dan RPerpres di Kemensetneg dan Permensesneg Nomor 17 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kemensetneg, serta menyusun SOP terkait proses analisis dan penyelesaian IP.

GAMBAR 1.3

# EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II DENGAN METODE *DISTANCE LEARNING*

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dengan metode *distance learning* dalam meningkatkan kompetensi ASN tahun 2020-2021 dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. LAN telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut, antara lain:

- Menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan PKN Tingkat II melalui Surat Edaran.
- Melaksanakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi penyelenggaraan PKN Tingkat II tahun berjalan serta membahas rencana persiapan penyelenggaraan PKN Tingkat II tahun berikutnya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh LAN, maka dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode *distance learning.* Oleh karena itu, BPK merekomendasikan Kepala LAN, antara lain agar:

**1**

**Permasalahan**

**Pedoman penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode *distance learning* yang ditetapkan LAN belum lengkap dan sesuai kebutuhan, antara lain pedoman penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode *distance learning* belum ditetapkan dengan Peraturan Kepala LAN serta terdapat beberapa ketentuan terkait penyelenggaraan PKN Tingkat II yang belum diatur secara lengkap.**

Akibatnya, lembaga penyelenggara PKN Tingkat II belum memiliki pedoman penyelenggaraan yang berkekuatan hukum, mengikat dan lengkap sesuai kebutuhan.

**Rekomendasi**

**Menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode *distance learning* yang berkekuatan hukum, mengikat dan lengkap sesuai kebutuhan.**

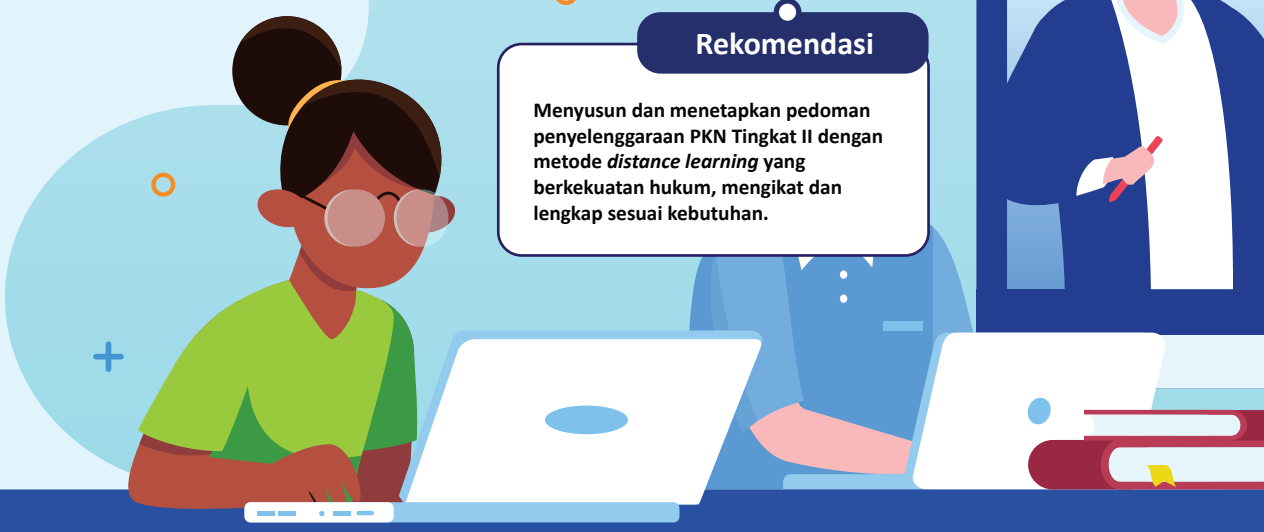

## Permasalahan

**Penjaminan mutu belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan, antara lain belum semua lembaga penyelenggara memiliki Komite Penjamin Mutu serta LAN belum melaksanakan penjaminan mutu terhadap lembaga penyelenggara PKN Tingkat II yang belum terakreditasi sesuai ketentuan.**

Akibatnya, pengendalian terhadap mutu penyelenggaraan PKN Tingkat II di masing-masing lembaga penyelenggara belum dapat dilaksanakan secara optimal.

**2**

## Rekomendasi

**Menginstruksikan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi supaya memerintahkan Kepala Pusbangkom PIMNAS dan MASN untuk melakukan pengawasan kegiatan penjaminan mutu terhadap lembaga yang belum terakreditasi dan menyusun laporan penjaminan mutu sesuai ketentuan.**

## Permasalahan

***Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan dan pasca PKN Tingkat II belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan, antara lain evaluasi terhadap peserta dan tenaga pelatihan belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai.**

Akibatnya, hasil nilai evaluasi akhir peserta tidak akurat dan hasil evaluasi terhadap tenaga pelatihan belum dapat digunakan sebagai perbaikan dan masukan untuk peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas.

**3**

## Rekomendasi

**Menginstruksikan Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN supaya menyusun SOP *monitoring* dan evaluasi terkait pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan PKN Tingkat II secara menyeluruh.**

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode *distance learning* mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa apabila permasalahan tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas dukungan Kemensetneg terhadap penyelesaian RPP dan RPerpres melalui IP, di antaranya:

- Persyaratan administrasi permohonan IP untuk penyusunan RPP dan RPerpres belum diatur secara rinci. Terdapat dokumen permohonan IP yang disimpulkan tidak lengkap, karena tidak didukung dengan data/dokumen yang menjelaskan perlunya disusun RPP/RPerpres. Akibatnya, K/L pemrakarsa tidak mengetahui secara tepat data/dokumen pendukung yang perlu dilengkapi dalam permohonan IP.

- Analisis permohonan IP tidak dapat diukur ketepatan waktu penyelesaiannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya kejelasan terkait ketentuan batas waktu analisis dan evaluasi keterterapan batas waktu analisis dalam Permensesneg Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 31. Akibatnya, ketepatan waktu proses analisis dan penyelesaian IP tidak dapat diukur.

- Mekanisme dukungan yang dilakukan Kemensetneg agar K/L pemrakarsa menindaklanjuti persetujuan IP secara tepat waktu perlu dilakukan perbaikan. Persetujuan IP yang ditindaklanjuti K/L pemrakarsa melebihi jangka waktu yang disebutkan dalam surat persetujuan IP, sehingga diperlukan pedoman untuk menyelaraskan mekanisme pengingat terkait jangka waktu yang dimaksud dan tahapan penyelesaian penyusunan RPP dan RPerpes dalam tahun berjalan. Akibatnya, upaya dukungan Kemensetneg agar K/L pemrakarsa menindaklanjuti persetujuan IP secara tepat waktu tidak dapat diukur dan penentuan batas waktu terkait kewajiban K/L pemrakarsa untuk menindaklanjuti persetujuan IP dan menyelesaikan RPP dan RPerpres dalam tahun berjalan menimbulkan risiko perbedaan penafsiran.

BPK merekomendasikan kepada Mensesneg agar:

- Menetapkan secara rinci persyaratan data/dokumen pendukung yang harus dilengkapi oleh K/L pemrakarsa dalam penyampaian permohonan IP penyusunan RPP dan RPerpres melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

- Mengatur kebijakan yang memberikan penjelasan terkait ketentuan batas waktu dimulainya dan berakhirnya proses analisis atas permohonan IP oleh Deputi Bidang PUU dan Administrasi Hukum sebagaimana diatur dalam Permensesneg Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 31 ayat (1).

- Memerintahkan Deputi Bidang PUU dan Administrasi Hukum agar menetapkan kebijakan formal termasuk dalam hal penggunaan *Big Data Analytic for law*, sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai

apakah implementasi dan praktik yang telah dilaksanakan telah efektif mendukung komitmen K/L pemrakarsa agar tertib dan melaksanakan IP secara tepat waktu.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas dukungan terhadap RPP dan RPerpres melalui IP mengungkapkan 4 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan.

## Keamanan dan Ketahanan Siber

PEMERIKSAAN kinerja atas keamanan dan ketahanan siber dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional dilaksanakan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan instansi terkait lainnya. Dalam melaksanakan perannya terkait keamanan dan ketahanan siber, Kemenkominfo telah melakukan upaya untuk meningkatkan tata kelola dan pengendalian atas penyelenggaraan sistem elektronik (PSE) publik, PSE privat, dan konten internet, penyusunan regulasi perlindungan data pribadi (PDP), serta upaya penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Kemenkominfo melalui pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) Kominfo. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan, di antaranya:

- Kemenkominfo telah melakukan pembahasan dan penyusunan kertas kerja menteri terkait analisis substansi kelembagaan rancangan undang-undang (RUU) PDP usulan Pemerintah dan persandingan dengan *European Union* (EU) *General Data Protection Regulation* (GDPR), GDPR di level negara EU (Perancis), dan draf kelembagaan usulan DPR;
- Kemenkominfo telah menetapkan Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
- Kemenkominfo telah membentuk Tim *Computer Security Incident* sesuai dengan SK Sekjen Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Kominfo *Computer Security Incident* Kemenkominfo.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan pada aspek peraturan dan regulasi (*Legal*), standardisasi, prosedur, dan protokol (*Technical*), kelembagaan/organisasi (*Organizational*), pengembangan kapasitas (*Capacity Development)*, dan kerja sama (*Cooperation*) tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas tata kelola keamanan dan ketahanan siber dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional, di antaranya:

- Regulasi terkait perlindungan data pribadi dan aturan turunan terkait PSTE dan SPBE belum disusun secara integratif dan memadai, akibatnya perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas PSE sehingga rentan kebocoran,

pencurian, dan serangan, serta pelaksanaan teknis dan operasional PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih terhambat.

- Standar/prosedur/protokol terkait penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik dan privat belum memadai untuk mencegah terjadinya kebocoran atau pencurian data. Akibatnya tingkat kepatuhan K/L, pemerintah daerah, dan instansi penyelenggara negara lainnya yang mendaftarkan sistem elektronik yang dikelolanya kepada Kemenkominfo sangat rendah, dan PSE lingkup publik maupun lingkup privat rentan terhadap serangan, kebocoran, dan pencurian data.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kominfo agar melaksanakan langkah-langkah, di antaranya:

- Menginstruksikan Direktur Jenderal Aptika, selaku Ketua Panja Pemerintah dalam pembahasan RUU PDP dengan DPR RI, supaya melakukan langkah-langkah percepatan dan komunikasi yang intensif dengan DPR RI untuk menyelesaikan RUU PDP dan mengesahkannya sebagai undang-undang, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;

- Menyusun seluruh aturan turunan terkait keamanan dan ketahanan siber yang menjadi kewenangan Kemenkominfo khususnya terkait PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE secara lengkap.

Hasil pemeriksaan kinerja atas keamanan dan ketahanan siber dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional mengungkapkan 5 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

## Efektivitas Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penetapan kebutuhan ASN TA 2019-semester I tahun 2021 dilaksanakan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta instansi terkait lainnya. Kementerian PANRB dan BKN telah melakukan upaya dalam penetapan kebutuhan ASN di antaranya:

- Kementerian PANRB telah menetapkan kebutuhan ASN berdasarkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh instansi untuk tahun 2019 dan 2021.

- BKN telah melakukan upaya dalam membuat Pertimbangan Teknis (Pertek) Kebutuhan ASN dan membuat 2 kebijakan sesuai amanat PP Nomor 11 Tahun 2017, yaitu Peraturan BKN (Perban) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman

Penyusunan Pertek Kebutuhan ASN dan Perban Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa apabila permasalahan tidak diatasi, maka dapat menghambat efektivitas Kementerian PANRB dalam menyelenggarakan penetapan kebutuhan ASN, dan BKN dalam pembuatan Pertek dalam rangka menyiapkan ASN sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Kementerian PANRB
  - Kebijakan penetapan kebutuhan ASN belum memadai, di antaranya terdapat amanat PP Nomor 11 Tahun 2017 yang belum dilaksanakan oleh Menteri PANRB, yaitu membuat peraturan menteri mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan yang bersifat elektronik, dan adanya kebijakan pengurangan jabatan administrasi tidak sesuai dengan Permen PANRB Nomor 41 Tahun 2018. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kegiatan validasi/analisis usulan kebutuhan ASN antara Kementerian PANRB dan BKN. Selain itu terdapat kekurangan tenaga administrasi di instansi daerah sehingga pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi daerah kurang optimal.
  - Penetapan kebutuhan ASN belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu belum memperhatikan Pertek Kebutuhan ASN BKN, serta belum mempertimbangkan dokumen analisa jabatan (Anjab), analisa beban kerja (ABK), peta jabatan, dan data batas usia pensiun (BUP) yang mutakhir dari masing-masing instansi. Akibatnya, Keputusan Menteri PANRB terkait penetapan kebutuhan ASN pada tingkat instansi pusat dan pemerintah daerah tidak akurat dan tidak transparan.
- BKN
  - Pedoman penyusunan kebutuhan ASN belum mengatur batas waktu penyusunan dan penyampaian Pertek Kebutuhan ASN alokasi tambahan per instansi kepada Menteri PANRB, serta *cut off* penarikan data BUP dalam perencanaan kebutuhan ASN. Akibatnya, BKN terlambat menyampaikan Pertek Kebutuhan ASN alokasi tambahan per instansi kepada Menteri PANRB, dan analisis kebutuhan ASN tidak tepat.
  - Penyusunan Pertek Kebutuhan ASN belum dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SI ASN). Selain itu, Pusat Perencanaan Kebutuhan (Pusrenkeb) ASN belum menggunakan rencana strategis (Renstra) instansi sebagai salah satu dokumen untuk bahan verifikasi dan validasi serta pertimbangan

dalam analisis kebutuhan dan penyusunan Pertek Kebutuhan ASN. Akibatnya, penyusunan Pertek Kebutuhan ASN yang tepat waktu, akurat, dan valid belum dapat dilakukan, dan pemanfaatan sumber daya jejaring yang dimiliki oleh Kantor Regional BKN belum dilakukan secara optimal oleh Pusrenkeb.

BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri PANRB, di antaranya agar :
  - Membuat Peraturan Menteri PANRB mengenai tatacara pelaksanaan penyusunan kebutuhan yang bersifat elektronik dengan mempertimbangkan Pasal 10 dan Pasal 11 PP Nomor 11 Tahun 2017.
  - Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan BKN terkait batas waktu penyampaian Pertek dan isi Pertek kebutuhan ASN, sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses analisa/validasi kebutuhan ASN.
- Kepala BKN, di antaranya agar:
  - Membuat kesepakatan dengan Menteri PANRB mengenai batasan waktu penyampaian Pertek kebutuhan ASN alokasi tambahan per instansi dan Pertek sekolah kedinasan yang menjadi pedoman penyusunan penetapan kebutuhan ASN, dan merevisi pedoman penyusunan kebutuhan ASN dengan memasukkan klausul *cut off* BUP sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan kebutuhan ASN oleh instansi dan pembuatan Pertek Kebutuhan ASN.
  - Menyelesaikan SI ASN yang terintegrasi dan memuat aplikasi terkait penyusunan kebutuhan ASN yang akan digunakan oleh instansi pemerintah dan aplikasi pembuatan Pertek yang akan digunakan oleh Pusrenkeb ASN, serta menetapkan Pedoman SI ASN terintegrasi, dan menggunakan Renstra instansi sebagai salah satu dokumen untuk bahan verifikasi dan validasi serta pertimbangan dalam analisis kebutuhan dan penyusunan Pertek Kebutuhan ASN.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penetapan kebutuhan ASN mengungkapkan 8 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

## Efektivitas Pengembangan Kompetensi Pegawai

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2019-triwulan III tahun 2021 dilaksanakan pada Kemendagri dan instansi terkait lainnya.

Kemendagri telah melakukan upaya dan capaian dalam pengembangan kompetensi pegawai, antara lain: 1) telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah (pemda); 2) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal (Setjen) telah menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Kemendagri berupa H*uman Capital Development Plan* (HCDP) dan analisis kebutuhan diklat; dan 3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) telah melakukan survei kepada seluruh Unit Kerja Eselon (UKE) I di lingkungan Kemendagri untuk mengetahui pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh ASN Kemendagri.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas Kemendagri dalam mengembangkan kompetensi pegawai Kemendagri. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Kebijakan dan regulasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri belum sepenuhnya lengkap sesuai kebutuhan, yaitu Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengembangan kompetensi belum tersedia secara lengkap. Akibatnya, pengembangan kompetensi SDM Kemendagri menjadi terhambat.

- Kemendagri belum merencanakan diklat pengembangan kompetensi pegawai secara memadai, yaitu belum memiliki *database* kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang valid dan belum sepenuhnya didasarkan analisis kebutuhan diklat. Selain itu, Kemendagri belum optimal merencanakan pengembangan kompetensi jabatan fungsional kepada 808 pegawai yang diangkat menjadi pejabat fungsional. Akibatnya, pengembangan kompetensi pegawai menjadi terhambat dan belum sesuai dengan kebutuhan pegawai.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri antara lain agar menginstruksikan kepada Kepala BPSDM agar:

- Menyusun standar kompetensi kerja pemerintahan dalam negeri (SKKPDN) bagi ASN Kemendagri secara lengkap.

- Berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian untuk:

  - Menyusun pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai lingkup Kemendagri.

  - Melakukan perencanaan kebutuhan diklat jabatan fungsional bagi jabatan fungsional ASN Kemendagri.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas pengembangan kompetensi pegawai Kemendagri mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

## Efektivitas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Proses Pemulangan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam proses pemulangan TA 2020 - semester I TA 2021 dilaksanakan pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan instansi terkait lainnya. BP2MI telah berupaya memberikan pelindungan dalam proses pemulangan PMI, di antaranya: 1) dukungan regulasi terkait pelindungan PMI meliputi UU Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 59 Tahun 2021, Perpres Nomor 90 Tahun 2019, serta peraturan turunan terkait lainnya; 2) BP2MI telah memiliki Sistem Informasi Kepulangan Terintegrasi (Sipunten) yang digunakan untuk mendata PMI bermasalah/sakit/meninggal untuk proses pemulangannya; 3) BP2MI telah proaktif dalam memberikan layanan pemulangan bagi PMI bermasalah/sakit/meninggal hingga ke daerah asal.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh BP2MI, maka dapat menghambat efektivitas BP2MI melaksanakan pelindungan PMI dalam proses pemulangan, di antaranya:

- Peraturan pelaksana UU Nomor 18 Tahun 2017 terkait awak kapal niaga dan awak kapal perikanan serta tugas dan wewenang Atase Ketenagakerjaan belum tersedia, serta regulasi terkait kewenangan BP2MI dalam proses pemulangan PMI tidak selaras. Akibatnya, penanganan pemulangan PMI yang terkait dengan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan serta tugas dan wewenang Atase Ketenagakerjaan masih belum jelas, serta terdapat perbedaaan penafsiran dalam pelaksanaan peraturan terkait pemulangan PMI.

- Koordinasi BP2MI dengan K/L terkait dalam pelaksanaan fasilitasi pemulangan PMI belum optimal serta organisasi unit pengelola teknis (UPT) belum selaras dengan organisasi dan tata kerja (OTK) BP2MI. Akibatnya, berpotensi terjadinya tumpang tindih pelayanan atau tidak terpenuhinya pelayanan pemulangan PMI secara optimal.

- Pengelolaan Sistem Informasi Kepulangan Terintegrasi (Sipunten) belum optimal dan belum menghasilkan informasi pemulangan PMI yang andal. Akibatnya, Sipunten tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

- Proses pelayanan dan pemulangan PMI bermasalah belum memadai dalam hal keberadaan loket layanan pendataan di daerah debarkasi, serta BP2MI belum optimal dalam menyediakan sarana transportasi dan akomodasi tanpa memungut biaya kepada PMI. Akibatnya pelayanan pemulangan PMI bermasalah yang diberikan oleh petugas masih beragam dan belum memadai.

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BP2MI, antara lain agar:

- Melakukan koordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Perhubungan agar mendorong penyelesaian regulasi turunan UU Nomor 18 Tahun 2017 yang belum tersedia, serta berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan terkait keselarasan regulasi yang mengatur kewenangan BP2MI dalam proses pemulangan PMI.
- Melakukan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial untuk menyusun kesepakatan bersama sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan pemulangan bagi CPMI/PMI bermasalah/sakit/meninggal, serta melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Menteri PANRB untuk memperjelas status UPT BP2MI agar selaras dengan OTK BP2MI.
- Membuat kajian pengembangan dan SOP penggunaan sistem informasi kepulangan PMI yang terpadu dan terintegrasi, merancang sistem pengendalian intern, dan melaksanakan audit Sistem Informasi Kepulangan Terintegrasi dengan melibatkan pihak independen.
- Menerapkan SOP dan Standar Pelayanan sesuai dengan OTK BP2MI dalam proses pemulangan PMI bermasalah, melakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana, serta mengevaluasi penyedia jasa yang ditunjuk untuk memberikan layanan pemulangan PMI.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam proses pemulangan mengungkapkan 9 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

## Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pelayanan nikah atau rujuk tahun 2019 – semester I tahun 2021 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Uraian secara rinci dapat dilihat pada *Gambar 1.4.*

GAMBAR 1.4

# EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PELAYANAN NIKAH ATAU RUJUK

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pelayanan nikah atau rujuk tahun 2019-semester I tahun 2021 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Kemenag telah melakukan upaya dalam pengelolaan nikah atau rujuk di antaranya:

- Kemenag dalam pengelolaan nikah atau rujuk, di antaranya telah memiliki Standar dan Maklumat Pelayanan, telah didukung dengan sistem informasi berupa Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), serta telah menetapkan tarif layanan.
- Ditjen Bimas Islam telah didukung dengan berbagai regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, PMA Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu serta Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Juknis Pencatatan Pernikahan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan, apabila permasalahan tersebut tidak segera diperbaiki, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan pelayanan nikah atau rujuk. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan Menteri Agama antara lain agar menginstruksikan Dirjen Bimas Islam untuk:

**1**

**Permasalahan**

**Kemenag belum memiliki *database* Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan KUA yang akurat, andal, dan mutakhir, yaitu terdapat perbedaan jumlah penghulu antara SIK sebanyak 9.048 orang, SIMPEG sebanyak 9.074 orang dan data pada KUA Dalam Angka 2021 sebanyak 8.978 orang.**

Hal ini mengakibatkan *database* Penghulu, sumber daya manusia lainnya di KUA tidak menggambarkan kondisi yang senyatanya dan tidak dapat dijadikan dasar perencanaan kebutuhan secara optimal.

**Rekomendasi**

**Mengintegrasikan Aplikasi Sistem Informasi Kepenghuluan (SIK) dengan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) dan menyusun *database* SDM secara akurat, andal dan mutakhir di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA).**

## 2

### Permasalahan

**Kemenag belum menyediakan sistem informasi yang memadai untuk optimalisasi pengelolaan pelayanan dan PNBP nikah atau rujuk, yaitu tidak adanya mekanisme pengendalian otorisasi, kelemahan akurasi yang dapat menyebabkan kesalahan *input* oleh operator, mekanisme rekonsiliasi antaraplikasi yang memiliki kesamaan informasi, dan mekanisme pengendalian terhadap laporan keluaran sistem informasi.**

Hal ini mengakibatkan inefisiensi pencatatan peristiwa nikah pada masing-masing aplikasi terkait pelayanan nikah atau rujuk yang membebani operator aplikasi.

### Rekomendasi

**Melakukan upaya agar aplikasi pelayanan nikah atau rujuk yang ada di Bimas Islam dapat menghasilkan data yang akurat, andal dan mutakhir sesuai ketentuan.**

## 3

### Permasalahan

**Kemenag belum melakukan kerja sama antar instansi terkait dalam rangka pengelolaan pelayanan nikah atau rujuk secara optimal, yaitu belum mengidentifikasi kebutuhan kerja sama, melakukan pembaharuan kerja sama, dan melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban di antara pihak dalam perjanjian kerja sama.**

Hal ini mengakibatkan pelayanan nikah atau rujuk belum dapat terlaksana secara optimal dan proses verifikasi dokumen persyaratan nikah tidak berjalan efektif.

### Rekomendasi

**Mengidentifikasi kebutuhan kerja sama, memperbarui kerja sama, dan mengendalikan kerja sama antar instansi terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan nikah atau rujuk.**

Hasil pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan pelayanan nikah atau rujuk mengungkapkan 14 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

# Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS II Tahun 2021 memuat 57 hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat, atas tema pembangunan lingkungan hidup dan tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan dilakukan atas 59 objek pemeriksaan pada 28 entitas K/L.

Hasil pemeriksaan kepatuhan pada 59 objek pemeriksaan pemerintah pusat menyimpulkan pengelolaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 17 (29%) objek permasalahan, sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 37 (63%) objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 5 (8%) objek pemeriksaan (terdapat 1 LHP yang memiliki 3 kesimpulan).

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 473 temuan yang memuat 755 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 291 kelemahan sistem pengendalian intern, 409 ketidakpatuhan sebesar Rp7,71 triliun, dan 55 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) sebesar Rp326,61 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp92,70 miliar. Hasil ini disajikan pada *Gambar 1.5*.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.3.* Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2.3.1* pada *flash disk.* Selain itu, IHPS II Tahun 2021 juga memuat hasil PKN dan PKA.

## Pemeriksaan Kepatuhan

IHPS II Tahun 2021 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat, yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu (1) tema pembangunan lingkungan hidup; dan (2) tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

### Pembangunan Lingkungan Hidup

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menyelesaikan 1 LHP Kepatuhan yang terkait dengan tema prioritas nasional (PN) pembangunan lingkungan hidup pada program prioritas (PP) peningkatan kualitas lingkungan hidup, yaitu pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan.

GAMBAR 1.5

## RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN PADA PEMERINTAH PUSAT

**57** LHP → **473** Temuan → **1.231** Rekomendasi

- **17 objek pemeriksaan** Sesuai dengan kriteria
- **37 objek pemeriksaan** Sesuai kriteria dengan pengecualian*
- **5 objek pemeriksaan** Tidak sesuai kriteria

*Terdapat 1 objek pemeriksaan memiliki tiga kesimpulan

**755** Permasalahan Rp8,03 triliun

- **291 (39%)** Kelemahan sistem pengendalian intern
- **55 (7%)** Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan **Rp326,61 miliar**
- **409 (54%)** Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan **Rp7,71 triliun**

**55** Rp326,61 miliar

- **25 (45%)** Ketidakhematan **Rp326,09 miliar**
- **30 (55%)** Ketidakefektifan **Rp526,58 juta**

- **144 (35%)** Penyimpangan administrasi
- **265 (65%)** Permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

**265** Rp7,71 triliun

- **193 (73%)** Kerugian **Rp294,27 miliar**
- **15 (6%)** Potensi Kerugian **Rp6,20 triliun**
- **57 (21%)** Kekurangan Penerimaan **Rp1,21 triliun**

**Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset.**
Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar **Rp92,70 miliar**

## Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan

HUTAN adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam rangka menjamin status, fungsi, dan kondisi kawasan hutan, pemerintah melakukan upaya perlindungan hutan, yaitu usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan di dalam kawasan hutan. Salah satu bentuk perlindungan kawasan hutan adalah pencegahan perusakan hutan, yaitu upaya untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Perusakan hutan dapat berupa pembalakan liar, atau pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tanpa izin. Perusakan hutan ini menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global.

Pemberantasan perusakan hutan adalah upaya untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan. Terkait hal ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan untuk mengedepankan pengenaan sanksi administratif sebelum sanksi pidana, untuk menyelesaian kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki izin di bidang kehutanan. Mekanisme ini diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, kepastian berusaha, mempertahankan keberadaan hutan secara optimal, menjaga fungsi lingkungan hidup, mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial, serta meningkatkan pendapatan negara.

Pada semester II tahun 2021, BPK melaksanakan pemeriksaan DTT atas pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai apakah pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apakah penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan telah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan atas pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan pada Kementerian LHK dapat dilihat pada *Gambar 1.6.*

## Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menyampaikan 56 LHP DTT Kepatuhan atas tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 58 objek pemeriksaan di 27 entitas K/L. Hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan atas tema ini meliputi hasil pemeriksaan atas (1) penyelenggaraan pilkada serentak; (2) penyelenggaraan peradilan perdata gugatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perkara, serta uang titipan pihak ketiga; (3) pengelolaan pendapatan; (4) pemeriksaan pajak; (5) pengelolaan belanja; (6) pengelolaan aset; (7) pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan; (8) pinjaman luar negeri; (9) pengawasan dan pendampingan akuntabilitas PC-PEN; serta (10) sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

### Penyelenggaraan Pilkada Serentak

PADA semester II tahun 2021, BPK melakukan 21 pemeriksaan kepatuhan atas penyelenggaraan pemilihan kepala-wakil kepala daerah (Pilkada) serentak pada Bawaslu pusat, Bawaslu Daerah, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Pemeriksaan ini dilakukan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada pada tahun 2020, di antaranya Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Majene. Sebaran pemeriksaan atas penyelenggaraan pilkada serentak dapat dilihat pada *Tabel 1.1.*

**Tabel 1.1 Sebaran Pemeriksaan Penyelenggaraan Pilkada Serentak**

| No | Wilayah | Jumlah Bawaslu yang diperiksa | Jumlah KPUD yang diperiksa | Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusat | 1 | - | 1 |
| 2 | Sumatera | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Jawa | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Kalimantan | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Sulawesi | 4 | 4 | 2 |
| 6 | Maluku | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Papua | 2 | 2 | 2 |
| | Jumlah | 17 | 16 | 21 |

GAMBAR 1.6

# PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN TANPA IZIN BIDANG KEHUTANAN

Hasil pemeriksaan atas pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyimpulkan bahwa pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan pada Kementerian LHK **tidak sesuai** dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam semua hal yang material.

Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pemeriksaan atas pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan, di antaranya adalah:

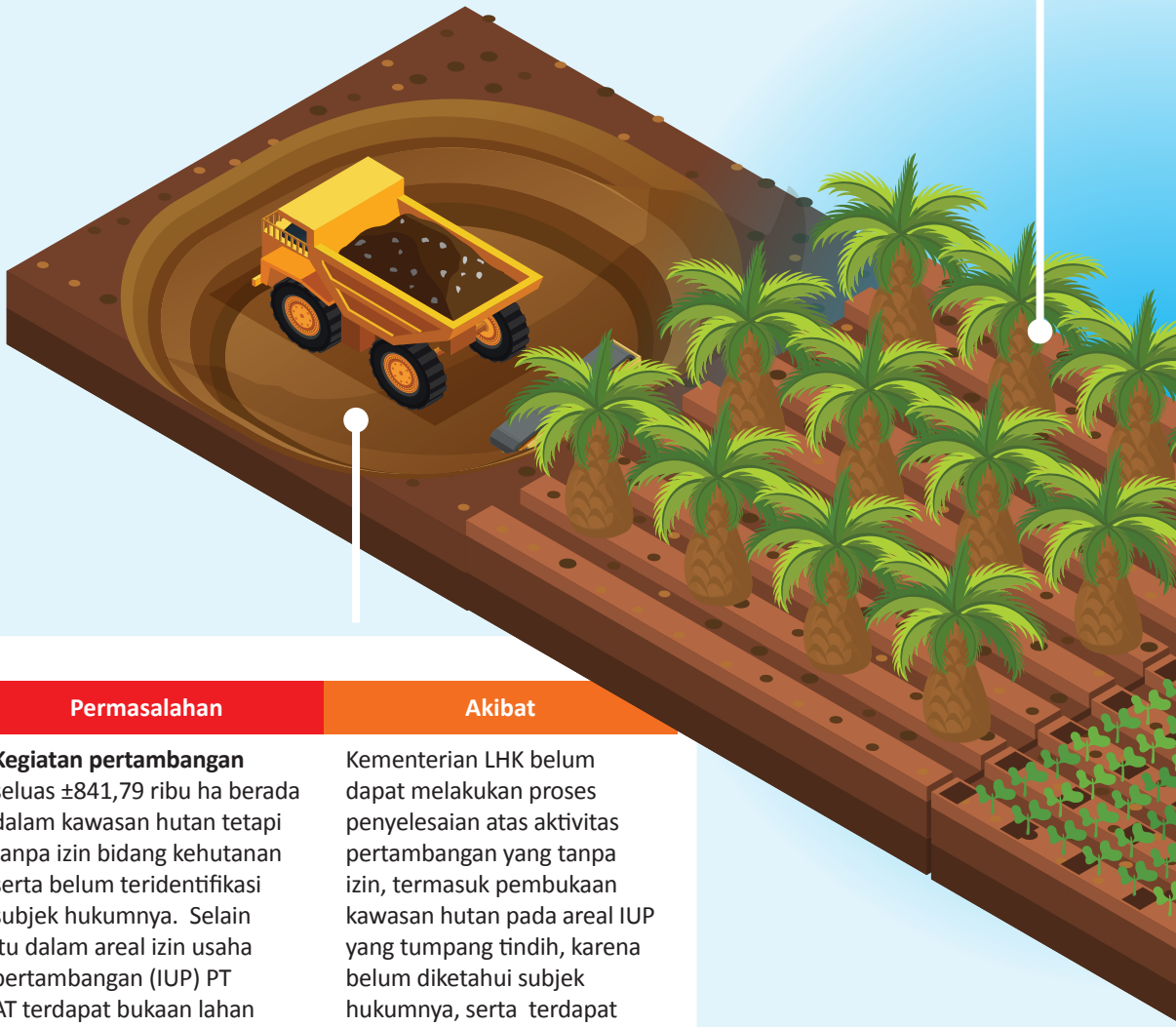

| Permasalahan | Akibat |
|---|---|
| **Kegiatan pertambangan** seluas ±841,79 ribu ha berada dalam kawasan hutan tetapi tanpa izin bidang kehutanan serta belum teridentifikasi subjek hukumnya. Selain itu dalam areal izin usaha pertambangan (IUP) PT AT terdapat bukaan lahan kawasan hutan tanpa izin seluas ±402,38 ha yang dilakukan perusahaan lain. | Kementerian LHK belum dapat melakukan proses penyelesaian atas aktivitas pertambangan yang tanpa izin, termasuk pembukaan kawasan hutan pada areal IUP yang tumpang tindih, karena belum diketahui subjek hukumnya, serta terdapat potensi PNBP minimal sebesar Rp2,18 miliar dan US$216,77 ribu. |

| Permasalahan | Akibat |
|---|---|
| Hingga tahun 2020, terdapat perkebunan kelapa sawit seluas ±2,90 juta ha yang berada dalam kawasan hutan tetapi tanpa izin bidang kehutanan, dan belum teridentifikasi subjek hukumnya. | Potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) total sebesar Rp20,22 triliun dan US$6,15 miliar belum dapat ditagihkan ke badan usaha, serta Kementerian LHK belum dapat memproses sanksi administratif atas aktivitas perkebunan yang belum diketahui subjek hukumnya. |

| Permasalahan | Akibat |
|---|---|
| Aktivitas kegiatan lain seperti permukiman, areal pertanian, sawah, tambak dan lahan terbuka berada dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi tetapi tanpa izin bidang kehutanan seluas ±3,74 juta ha, serta dalam kawasan hutan konservasi seluas ±866,76 ribu ha. Aktivitas tersebut belum diketahui subjek hukumnya. | Kementerian LHK belum dapat melakukan proses penyelesaian atas aktivitas kegiatan lain di dalam kawasan hutan tanpa perizinan bidang kehutanan. |

**Rekomendasi BPK**

**Kepada Menteri LHK untuk:**

- Mengidentifikasi subjek hukum perkebunan sawit, pertambangan, dan aktivitas lainnya yang berada di dalam kawasan hutan tetapi tanpa izin bidang kehutanan, dan memproses penyelesaiannya, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
- Memproses penyelesaian potensi PNBP penggunaan kawasan hutan.
- Menyusun *roadmap* penyelesaian aktivitas perkebunan sawit, pertambangan, dan kegiatan lain yang tanpa izin berada dalam kawasan hutan, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 11 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 7 kelemahan sistem pengendalian intern dan 4 ketidakpatuhan senilai Rp1,80 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan disajikan pada *Lampiran B.3.*

Tujuan pemeriksaan penyelenggaraan pilkada, antara lain untuk menilai kepatuhan pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan pilkada, menilai kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pilkada yang bersumber dari dana hibah pemda, dan menilai kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pilkada terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan pada 21 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pilkada serentak telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 3 objek pemeriksaan dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 18 objek pemeriksaan. Simpulan tersebut didasarkan atas adanya permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

## Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN pengendalian intern atas penyelenggaraan pilkada serentak pada Bawaslu, Bawaslu Daerah, dan KPUD antara lain pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, SOP belum berjalan optimal atau tidak ditaati, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.2* dan rekapitulasi pada *Lampiran 2.3.2* pada *flash disk*.

**Tabel 1.2 Permasalahan Pengendalian Intern atas Penyelenggaraan Pilkada Serentak**

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan |
|---|---|
| Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 5 objek pemeriksaan | 5 |
| • Pada Bawaslu Kota Banjarmasin, bukti pertanggungjawaban sulit ditelusuri pada transaksi yang dicatat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Bawaslu Kota Depok belum menyusun Buku Kas Umum (BKU) secara *update*. | 1 |
| • Pada pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah provinsi untuk pengawasan pilkada Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Bawaslu Provinsi Kalteng, terdapat transaksi yang diinput secara gabungan ke BKU, pembukuan tidak didukung dengan bukti, bukti pertanggungjawaban tidak ditemukan, serta pemungutan dan penyetoran pajak tidak dapat ditelusuri. | 1 |
| • Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 3 objek pemeriksaan lainnya. | 3 |
| SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati terjadi pada 4 objek pemeriksaan | 4 |
| • Jumlah kas tunai yang berada pada BPP di KPU Kota Pasuruan sering melebihi batas maksimal menurut ketentuan. | 1 |
| • Penyelenggaraan kegiatan riset pilkada pada KPU Provinsi Kalteng dilaksanakan tidak sesuai jadwal dan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh KPU RI. | 1 |
| • SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati juga terjadi pada 2 objek pemeriksaan lainnya. | 2 |

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan |
|---|---|
| Lain-lain kelemahan SPI terjadi pada 5 objek pemeriksaan | 8 |
| • Pada Bawaslu Kota Pasuruan terdapat pencairan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan, serta penyaluran dana hibah kepada panitia pengawas kecamatan belum melalui mekanisme transfer rekening, tetapi masih dilakukan secara tunai. Selain itu, terdapat peningkatan belanja karena adanya pemakaian BBM dan pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan. | 4 |
| • BPP pada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya memungut dan menyetor PPN dari belanja makan/minum sehingga tidak sesuai ketentuan, dan justru tidak memungut pajak restoran yang merupakan penerimaan daerah sehingga pemda kehilangan potensi pendapatan. | 1 |
| • Lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 3 objek pemeriksaan lainnya. | 3 |
| Jumlah | 17 |

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN ketidakpatuhan atas penyelenggaraan pilkada serentak, di antaranya biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan. Contoh permasalahan ketidakpatuhan tersebut disajikan pada *Tabel 1.3* dan rekapitulasi pada *Lampiran 2.3.3* pada *flash disk*.

**Tabel 1.3 Permasalahan Ketidakpatuhan atas Penyelenggaraan Pilkada Serentak**

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta) |
|---|---|---|
| Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan terjadi pada 13 objek pemeriksaan. | 18 | 3.209,07 |
| • Pada KPU Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat kelebihan biaya akomodasi untuk kegiatan rapat serta bukti pertanggungjawaban hotel yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. | 2 | 1.386,17 |
| • Pada Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Belanja, terdapat perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah yang tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan. | 2 | 491,25 |
| • Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan juga terjadi pada 11 objek pemeriksaan lainnya. | 14 | 1.331,65 |
| Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan terjadi pada 20 objek pemeriksaan. | 29 | 3.150,74 |
| • Kelebihan pembayaran honorarium Panitia Pengawas Pemilihan Umum di tingkat kelurahan/desa oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. | 1 | 784,30 |
| • Pembayaran honorarium kepada kelompok kerja (Pokja) dan personel pada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya tidak sesuai dengan ketentuan. | 1 | 500,85 |

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta) |
|---|---|---|
| • Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan juga terjadi pada 18 objek pemeriksaan lainnya. | 27 | 1.865,59 |
| Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan terjadi pada 19 objek pemeriksaan. | 94 | 3.455,88 |
| • Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Nabire dan KPU Kabupaten Boven Digoel belum menyetorkan pajak, belum memotong PPN, dan belum memungut PPh, serta permasalahan lainnya. | 6 | 1.002,31 |
| • Pada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, terdapat pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan untuk pembayaran belanja jasa sewa kendaraan dan sewa kapal, serta permasalahan ketidakpatuhan. | 9 | 489,93 |
| • Pada KPU Kabupaten Majene, KPU Kabupaten Mamuju, KPU Kabupaten Mamuju Tengah, dan KPU Kabupaten Pasangkayu, terdapat kelebihan pembayaran sewa serta kelebihan pembayaran pada kontrak pengadaan sistem aplikasi dan kamera udara. | 5 | 368,46 |
| • Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan juga terjadi pada 16 objek pemeriksaan lainnya. | 74 | 1.595,18 |
| **Jumlah** | 141 | 9.815,69 |

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Kas pada bendahara yang melebihi batas maksimal, dan penyaluran tanpa melalui transfer rekening berisiko menimbulkan terjadinya penyalahgunaan.
- Pencatatan yang tidak memadai akan menjadi kendala untuk mengetahui realisasi anggaran secara akurat dan tepat waktu, serta informasi atas pertanggungjawaban dana hibah tidak dapat disajikan secara cepat dan *update.*
- Daerah kehilangan potensi pendapatan, karena bendahara lalai memungut pajak restoran pada transaksi belanja makan/minum.
- Terdapat kelebihan pembayaran atas pengeluaran perjalanan dinas dan pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan, serta hasil pengadaan barang yang tidak sesuai kontrak.
- Kekurangan penerimaan negara atas pajak yang belum disetor/dipungut/dipotong.

BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu, Bawaslu Daerah, dan KPUD terkait agar:

- Memberikan sanksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang lalai melaksanakan pengendalian pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang tidak menaati ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya.
- Mendorong dan memantau pelaksanaan penggunaan aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) dan aplikasi Panwascam dalam pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan Pilkada.
- Mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis perpajakan kepada personil pengelola keuangan.
- Menarik dan menyetorkan ke kas negara/daerah atas kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan yang terjadi.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan Pilkada serentak pada Bawaslu, Bawaslu Daerah, dan KPUD mengungkapkan 122 temuan yang memuat 158 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 17 kelemahan sistem pengendalian intern, 130 ketidakpatuhan sebesar Rp9,48 miliar, serta 11 permasalahan 3E sebesar Rp327,89 juta. Selama proses pemeriksaan berlangsung, Bawaslu, Bawaslu Daerah, dan KPUD terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp2,25 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan Pilkada serentak disajikan pada *Lampiran B.3.*

### Penyelenggaraan Peradilan Perdata Gugatan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perkara, serta Uang Titipan Pihak Ketiga

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas penyelenggaraan peradilan perdata gugatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perkara, serta uang titipan pihak ketiga tahun 2020 - semester I 2021. Pemeriksaan difokuskan pada penyelenggaraan peradilan perdata gugatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perkara serta uang titipan pihak ketiga tahun 2020 - semester I 2021 dengan uji petik pemeriksaan dilakukan pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Surabaya, dan PN Sidoarjo.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan peradilan perdata gugatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perkara serta uang titipan pihak ketiga tahun 2020 - semester I 2021 pada PN Jakarta Pusat PN Jakarta Selatan, PN Surabaya, dan PN Sidoarjo, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang ditetapkan dalam semua hal yang material dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Sebanyak 705 perkara perdata gugatan pada PN Jakarta Pusat, 1.638 perkara perdata gugatan pada PN Jakarta Selatan, 1.382 perkara perdata gugatan pada PN Surabaya, dan 246 perkara perdata gugatan pada PN Sidoarjo yang tanggal kegiatan/kejadian mulai pendaftaran perkara s.d. permohonan eksekusi tidak diinput, terlambat, dan/atau diinput sebelum kejadian dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Permasalahan tersebut mengakibatkan para pihak berperkara tidak memperoleh informasi penyelesaian perkara dan keuangan perkara yang valid, lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta SIPP belum sepenuhnya menjadi alat ukur kinerja proses peradilan.

  BPK merekomendasikan kepada Ketua PN terkait antara lain agar lebih optimal melaksanakan pengawasan atas akurasi data, pengendalian mutu, dan ketepatan waktu penginputan dan pengunggahan data SIPP, serta menginstruksikan para Hakim Ketua, Panitera Pengadilan, Juru Sita dan Kasir Biaya Proses Perdata agar menginput data dalam SIPP dengan benar dan tepat waktu.

- Sebanyak 337 perkara perdata gugatan pada PN Jakarta Pusat yang penyelesaian minutasinya melebihi 14 hari antara 15 s.d. 319 hari, 405 perkara perdata gugatan pada PN Jakarta Selatan yang penyelesaian minutasinya antara 1 s.d. 144 hari, 343 perkara perdata gugatan pada PN Surabaya yang penyelesaian minutasinya antara 1 s.d. 342 hari, dan 40 perkara perdata gugatan pada PN Sidoarjo yang penyelesaian minutasinya antara 15 s.d. 41 hari. Hal tersebut mengakibatkan antara lain proses penanganan perkara perdata gugatan menjadi tidak tepat waktu, pihak pencari keadilan terhambat mendapatkan informasi yang akurat dan mutakhir, serta minutasi berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap dan selesai oleh Panitera Muda Perdata belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

  BPK merekomendasikan kepada para Ketua PN antara lain agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait mekanisme dan ketepatan waktu penyelesaian minutasi serta melakukan evaluasi penyelesaian minutasi yang terlambat dan menyusun strategi penyelesaian minutasi tepat waktu.

- Selisih saldo uang perkara dan uang titipan pihak ketiga tidak dapat dijelaskan sebesar Rp260,21 juta pada PN Jakarta Pusat, Rp313,06 juta pada PN Jakarta Selatan, Rp354,71 juta pada PN Surabaya, dan Rp52,00 juta pada PN Sidoarjo. Akibatnya, pengungkapan saldo akhir biaya perkara dan uang titipan pihak ketiga belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, serta selisih keuangan perkara yang belum dapat dijelaskan tidak dapat dapat segera ditindaklanjuti/diproses.

  BPK merekomendasikan kepada para Ketua PN antara lain agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan terkait pengelolaan biaya perkara dan uang titipan pihak ketiga, serta menginstruksikan Panitera dan Kasir Perkara melakukan rekonsiliasi dan identifikasi selisih saldo.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan peradilan perdata gugatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perkara, serta uang titipan pihak ketiga mengungkapkan 51 temuan yang memuat 112 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 77 kelemahan sistem pengendalian intern, 23 ketidakpatuhan sebesar Rp194,92 juta, serta 12 permasalahan 3E sebesar Rp13,49 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan peradilan perdata gugatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perkara, serta uang titipan pihak ketiga disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3.*

## Pengelolaan Pendapatan

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan DTT atas pengelolaan pendapatan pemerintah pusat terhadap 10 objek pemeriksaan pada 7 K/L. Sebaran pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah pusat dapat dilihat pada *Tabel 1.4.*

**Tabel 1.4 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat**

| Kementerian/Lembaga | Objek Pemeriksaan |
|---|---|
| Kementerian Luar Negeri | • Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset Tahun 2020 dan 2021 pada KBRI Roma<br>• Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset Tahun 2020 dan 2021 pada KBRI Lisabon |
| Kepolisian Negara Republik Indonesia | • Pendapatan dan Belanja TA 2020 dan Semester I 2021 pada Polda Metro Jaya di Jakarta<br>• Pendapatan dan Belanja TA 2020 dan Semester I 2021 pada Polda Riau di Pekanbaru |
| Kejaksaan Republik Indonesia | • Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi PNBP TA 2020 dan Semester I 2021 di Jawa Barat<br>• Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi PNBP TA 2020 dan Semester I 2021 di Sumatera Selatan |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) | Pengelolaan PNBP Perizinan Tahun 2020 s.d. 2021 (Triwulan III) pada KKP |

| Kementerian/Lembaga | Objek Pemeriksaan |
|---|---|
| Kementerian Perhubungan | Pendapatan dan Belanja di Badan Layanan Umum (BLU) TA 2019 dan Semester I 2020 pada BPSDM Perhubungan di Banten, Jawa Barat dan DKI |
| Kementerian Agama | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja TA 2021 (s.d. Triwulan III) pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di Jawa Timur |
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) | Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara (PNBP SDA Minerba) Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Kementerian ESDM serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta |

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 5 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 3 objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 2 objek pemeriksaan. Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Pengelolaan PNBP dari denda dan biaya perkara tilang pada beberapa kejaksaan negeri di Jawa Barat dan Sumatera Selatan belum tertib, di antaranya: (1) piutang tilang *verstek* yang telah kedaluarsa belum dihapuskan; (2) kelebihan uang titipan tilang pada Rekening Tilang Nasional 3 (RTN 3) yang belum diambil pelanggar dan telah berumur lebih dari satu tahun belum disetor ke kas negara; dan (3) Barang bukti tilang *verstek* berupa kendaraan bermotor yang dititipkan kepada Kepolisian Resort sebanyak 255 unit belum diketahui keberadaannya.

  Akibatnya, negara belum dapat memanfaatkan PNBP yang belum disetor ke kas Negara, potensi hilangnya PNBP yang berasal dari denda dan biaya perkara tilang dengan barang bukti berupa kendaraan bermotor yang tidak diketahui keberadaannya, serta barang bukti tilang *verstek* berupa kendaraan bermotor berpotensi disalahgunakan.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi agar menginstruksikan kepala kejaksaan negeri terkait untuk meningkatkan pemantauan piutang tilang yang telah kedaluarsa, pelimpahan RTN 3 untuk disetor ke kas negara, serta meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan tilang dan penitipan barang bukti kendaraan bermotor di kepolisian pada wilayah hukum masing-masing.

- Pada KKP, pengusulan dan/atau penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) sebagai dasar perhitungan tarif PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) tidak dilakukan secara periodik. Selain itu, penetapan HPI dan produktivitas kapal tahun 2021 belum dilengkapi dengan kajian teknis berbasis *regulatory impact analysis* untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap pengenaan tarif PNBP

PHP kepada masyarakat dan dunia usaha. Hal ini antara lain mengakibatkan negara kehilangan kesempatan memperoleh potensi PNBP PHP tahun 2020 s.d 2021 (triwulan III) minimal sebesar Rp1,07 triliun.

Dalam hal ini, BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) agar menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap untuk: (1) menetapkan kebijakan yang membakukan proses penetapan HPI secara periodik, dan (2) menyusun kajian teknis berbasis *regulatory impact analysis* terkait keputusan MKP tahun 2021 tentang HPI dan Produktivitas Kapal untuk Perhitungan PHP.

- KKP belum mendata seluruh objek PNBP perizinan terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil (PPK) dalam rangka intensifikasi perolehan PNBP, antara lain sebanyak 100 pelaku usaha belum memiliki izin/rekomendasi pemanfaatan PPK. Hal ini mengakibatkan perkiraan potensi PNBP izin pemanfaatan PPK belum dipungut sebesar Rp17,65 miliar.

  BPK merekomendasikan MKP antara lain agar: (1) menetapkan kebijakan penerbitan izin/rekomendasi dan pengenaan PNBP atas kegiatan pemanfaatan PPK dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang dilakukan sebelum diterbitkannya Keputusan MKP Nomor 24 Tahun 2020 dan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP; serta (2) menginstruksikan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut untuk mendata kegiatan pemanfaatan PPK serta melakukan sosialisasi ketentuan perizinan dasar dan perizinan berusaha kegiatan pemanfaatan PPK kepada para pelaku usaha dan pemangku kepentingan.

- Permasalahan dalam pengelolaan pendapatan dan piutang pada 3 satker BLU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan, di antaranya: (1) pengelolaan pendapatan sewa asrama pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug tidak memadai; (2) pendapatan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) dari hasil kerja sama dengan Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti belum tertagih; serta (3) pengendalian pengelolaan pendapatan dan piutang pada Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug tidak memadai. Hal ini mengakibatkan antara lain realisasi penerimaan di BP3 Curug tidak akurat serta berisiko terjadi penyalahgunaan kas negara, potensi piutang atas kontribusi biaya pendidikan dari ITL Trisakti yang tidak tertagih, dan potensi pendapatan yang tidak diterima PPI Curug.

  BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Kepala BPSDM Perhubungan antara lain untuk: 1) memerintahkan Kepala BLU untuk memberikan sanksi kepada Kepala Seksi, Kasubbag terkait dan pengelola aset yang kurang optimal dalam pengelolaan PNBP; dan (2) memerintahkan Kepala BLU untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaan pendapatan BLU.

- Terdapat permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban PNBP BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, antara lain: (1) pendapatan jasa pelayanan pendidikan sebesar Rp1,86 miliar tidak sesuai dengan rincian data mahasiswa yang membayar uang kuliah tunggal (UKT); (2) penggunaan lahan kantin belum dilakukan perpanjangan perjanjian kerja sama; serta (3) pembayaran sewa pemanfaatan aset terlambat dan belum disetor ke rekening penerimaan Pusat Pengembangan Bisnis (PPB).

  Akibatnya, (1) pendapatan riil PPB tidak tercatat dalam laporan keuangan; (2) kehilangan potensi penerimaan sewa kantin yang perjanjian kerja samanya belum diperpanjang; dan (3) pendapatan dari kerja sama pemanfaatan aset yang terlambat diterima tidak dapat segera dimanfaatkan untuk operasional BLU.

  BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya untuk (1) merevisi SK Nomor 34.a Tahun 2018 terkait penyetoran hasil/laba bersih unit usaha PPB; (2) memperpanjang perjanjian kerja sama sewa lahan kantin dan memungut sewa; dan (3) memerintahkan Bendahara Penerimaan untuk memindahkan penerimaan dari sewa kantor kas BTN ke Kas BLU.

- Pada Kementerian ESDM, terdapat kurang bayar iuran tetap sebesar Rp123,25 juta dan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) TA 2020 sebesar Rp246,04 miliar dan US$23,84 juta serta lebih bayar sebesar Rp52,55 miliar dan US$7,51 juta. Selain itu, iuran tetap belum ditagihkan ke Wajib Bayar tahun 2021 sebesar Rp316,86 miliar dan lebih bayar penerimaan sebesar Rp3,56 miliar.

  Akibatnya, terdapat kekurangan pembayaran PNBP dari iuran tetap dan DHPB sebesar Rp563,02 miliar dan US$23,84 juta dan kelebihan pembayaran PNBP sebesar Rp56,11 miliar dan US$7,51 juta.

  BPK telah merekomendasikan Menteri ESDM menginstruksikan Dirjen Minerba agar (1) memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Direktur Penerimaan yang kurang optimal dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan PNBP minerba; serta (2) menetapkan dan menagih kekurangan pembayaran PNBP berupa iuran tetap dan DHPB sebesar Rp563,02 miliar dan US$23,84 juta dan memproses penyelesaian atas kelebihan pembayaran PNBP iuran tetap dan DHPB tahun 2020 sebesar Rp56,11 miliar dan US$7,51 juta

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat mengungkapkan 23 temuan yang memuat 44 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 28 kelemahan sistem pengendalian intern, 14 ketidakpatuhan sebesar Rp1,16 triliun, serta 2 permasalahan 3E. Selama proses

pemeriksaan berlangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp498,31 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran B.3.*

### Pemeriksaan Pajak

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menyelesaikan LHP DTT atas hasil pemeriksaan pajak periode 2016-2020 pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2) DJP dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan pajak, dengan lingkup pemeriksaan periode 2016-2020. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak periode 2016-2020 tidak sesuai dengan kriteria peraturan perundangan di bidang perpajakan.

Permasalahan yang ditemukan atas hasil pemeriksaan pajak periode 2016-2020 pada DJP di antaranya adalah:

- Proses pemeriksaan atas 3 wajib pajak (WP) telah melebihi jangka waktu yang ditentukan, namun belum diterbitkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan. Selanjutnya, pemeriksaan dihentikan karena WP mengikuti program Pengampunan Pajak (*tax amnesty*). Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp244,82 miliar yang tidak diterbitkan ketetapan pajak.

- Terdapat perbedaan jumlah kredit pajak masukan (PM) yang terdapat pada laporan hasil pemeriksaan pajak dengan kertas kerja pemeriksaan wajib pajak sebesar Rp119,29 miliar. Akibatnya kredit PM sebesar Rp119,29 miliar tidak dapat diyakini validitasnya.

- Terdapat pajak yang kurang ditetapkan terkait transaksi ekspor–impor PT C1 sebesar Rp49,14 miliar, karena nilai penyerahan ekspor pada surat pemberitahuan (SPT) tidak sesuai dengan nilai pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan nilai impor pada SPT tidak sesuai dengan nilai pemberitahuan impor barang (PIB). Akibatnya, DJP kurang menetapkan potensi penerimaan pajak dan sanksi administrasinya sebesar Rp49,14 miliar.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Pajak agar:

- Berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal Kemenkeu untuk melakukan pemeriksaan kepada Direktur P2, Kasubdit, dan Tim Pemeriksa terkait, untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dalam proses penyelesaian Pemeriksaan serta menindaklanjutinya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan melaporkan kepada Aparatur Penegak Hukum jika ditemukan unsur kelalaian.

- Memerintahkan Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) untuk melakukan penelitian atas hasil pemeriksaan terkait serta menindaklanjutinya.
- Memulihkan kekurangan penerimaan perpajakan jika terbukti terdapat kesalahan/penyimpangan dalam pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Membina pemeriksa pajak dan pejabat terkait jika terbukti terdapat kesalahan/penyimpangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas hasil pemeriksaan pajak periode 2016-2020 pada DJP Kementerian Keuangan mengungkapkan 14 temuan yang memuat 15 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 14 kelemahan sistem pengendalian intern dan 1 ketidakpatuhan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas hasil pemeriksaan pajak periode 2016-2020 pada DJP Kementerian Keuangan disajikan pada *Lampiran B.3.*

### Pengelolaan Belanja

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja pemerintah pusat terhadap 24 objek pemeriksaan pada 20 K/L, antara lain Kejaksaan RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Hasil pemeriksaan pada 24 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 14 objek pemeriksaan dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 10 objek pemeriksaan. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

### Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN pengendalian intern atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat, yaitu perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja, SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 1.5* dan rekapitulasi pada *Lampiran 2.3.4* pada *flash disk*.

**Tabel 1.5 Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja**

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan |
|---|---|
| Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 9 entitas | 16 |
| • Pengelolaan pendanaan dan belanja bantuan pemerintah/kontrak penugasan pada 3 satker pusat Kemendikbudristek belum sesuai dengan ketentuan, di antaranya satker belum melakukan pemetaan belanja yang perlu dialokasikan melalui skema bantuan pemerintah/kontrak penugasan kepada perguruan tinggi, belum memperhatikan *timeline* perencanaan dan penyaluran dana bantuan pemerintah/kontrak penugasan, serta belum didukung analisis kebutuhan yang memadai. | 3 |
| • Penganggaran dan pembayaran honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar belum mencakup iuran jaminan ketenagakerjaan. | 1 |
| • Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 7 entitas lainnya. | 12 |
| Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja terjadi pada 9 entitas | 13 |
| • Pembayaran kegiatan *tracing* penanganan COVID-19 di BNPB tidak berdasarkan realisasi di lapangan karena hanya berdasarkan perkiraan atau proyeksi atas aktivitas para tenaga *tracing*, serta pembayaran tenaga *tracing* mendahului surat tugas. | 2 |
| • Penggunaan Uang Persediaan (UP) untuk pembelian barang yang seharusnya dibayar dengan menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) kepada penyedia barang/jasa pada Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten Kementerian Perhubungan. | 1 |
| • Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan belanja juga terjadi pada 7 entitas lainnya. | 10 |
| SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 5 entitas | 10 |
| • Pedoman perhitungan alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)/Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) pada Kemendikbudristek belum lengkap, yaitu belum mengatur sumber data yang akan digunakan dalam penentuan alokasi dana BOPTN dan BPPTNBH, pembagian insentif/disinsentif serta afirmasi BOPTN dan BPPTNBH, serta proporsi alokasi BPPTNBH untuk masing-masing PTNBH. | 4 |
| • Peraturan Asisten Kapolri Bidang Logistik (Aslog) Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia belum secara lengkap mengatur mekanisme penetapan nilai susut, waktu penetapan nilai susut, tindak lanjut yang harus dilakukan apabila nilai susut melebihi batas toleransi, dan kewajiban pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri (SPBP) untuk melakukan pengukuran volume BMP pada tangki pendam SPBP dan metodologinya. | 1 |
| • Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 3 entitas lainnya. | 5 |
| Lain-lain kelemahan SPI terjadi pada 10 entitas | 18 |
| • Pembayaran beasiswa Bidikmisi kepada penerima yang tidak memenuhi syarat perpanjangan beasiswa membebani keuangan negara dan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan BLU UIN Sunan Ampel atas UKT yang seharusnya dibayarkan oleh penerima beasiswa yang tidak berhak tersebut. | 2 |

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan |
|---|---|
| • Terdapat 3 satker Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas paket *meeting* luar kota dalam beberapa hari, namun dilaksanakan secara *fullday* luar kota, yang sebenarnya lebih hemat dengan menggunakan *fullboard*, sehingga terdapat potensi pemborosan atas realisasi kegiatan rapat tersebut. | 1 |
| • Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 8 entitas lainnya. | 15 |
| Jumlah | 57 |

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN ketidakpatuhan atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat, yaitu pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan. Contoh permasalahan ketidakpatuhan tersebut disajikan pada *Tabel 1.6* dan rekapitulasi pada *Lampiran 2.3.5* pada *flash disk*.

**Tabel 1.6 Permasalahan Ketidakpatuhan atas Pengelolaan Belanja**

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta) |
|---|---|---|
| Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan pada 1 entitas | 1 | 314.979,52 |
| • Pengadaan *rapid diagnostic test antigen* (RDT-Ag) pada Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (Surkarkes) Kemenkes melebihi kebutuhan periode bulan September-Desember 2021, karena pada saat perhitungan perencanaan pengadaan tidak mempertimbangkan ketersediaan stok RDT-Ag yang ada di daerah serta hibah RDT-Ag dari WHO dan UNICEF. | 1 | 314.979,52 |
| Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 13 entitas | 36 | 185.960,16 |
| • Kelebihan pembayaran atas pengadaan barang/jasa pada Kemenkes, di antaranya atas pengadaan bahan pemeriksaan COVID-19 pada Jejaring Laboratorium COVID-19, pengadaan barang persediaan penanganan pandemi COVID pada Pusat Krisis Kesehatan, serta pengadaan *Cold Chain* Imunisasi COVID-19 dan RDT-Ag pada Direktorat Surkarkes. | 1 | 170.733,14 |

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta) |
|---|---|---|
| • Kelebihan pembayaran atas pengadaan barang/jasa pada BNPB, antara lain atas pengadaan jasa angkutan udara dalam rangka penanganan siaga darurat bencana asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau, ketidakwajaran harga penyediaan bahan pangan tambahan bagi tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang menangani COVID-19, pekerjaan pendirian laboratorium pengujian masker N95, serta pengadaan *rapid test polymerase chain reaction* (RT-PCR) Kit beserta *ribonukleat acid* (RNA) Ekstraksi dan *viral transport medium* (VTM) dalam rangka penanganan keadaan darurat pandemi COVID-19. | 13 | 9.041,06 |
| • Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang juga terjadi pada 11 entitas lainnya. | 22 | 6.185,96 |
| Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar terjadi pada 5 entitas | 5 | 10.174,40 |
| • Pembayaran honorarium pada 6 satker BLU BPSDM Kementerian Perhubungan tidak sesuai ketentuan, di antaranya pembayaran honorarium atas bimbingan profesi, honorarium vakasi, dan beberapa honorarium kegiatan melebihi Standar Biaya Masukan, pembayaran honorarium ganda, serta pembayaran honorarium kegiatan kepada pegawai yang telah mendapatkan remunerasi. | 1 | 9.468,16 |
| • Pembayaran honorarium pengajar, panitia pelaksana kegiatan, dan narasumber melebihi standar biaya pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemendikbudristek. | 1 | 394,63 |
| • Permasalahan pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar juga terjadi pada 3 entitas lainnya. | 3 | 311,61 |
| Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 16 entitas | 30 | 9.297,68 |
| • Kekurangan volume pekerjaan pada Kementerian Agama atas pelaksanaan 46 paket pekerjaan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. | 1 | 1.922,18 |
| • Kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga yang tidak sesuai kontrak pada Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. | 3 | 1.784,38 |
| • Permasalahan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang juga terjadi pada 14 entitas lainnya | 26 | 5.591,12 |
| Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan terjadi pada 20 entitas | 129 | 36.628,56 |
| • Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terdapat potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan infrastruktur Gedung Kehati dan fasilitas kawasan Geodiversitas Indonesia, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada pembangunan infrastruktur Laboratorium *Traditional Food* Good *Manufacturing Practices Facility* belum dipungut, dan permasalahan terkait belanja tidak sesuai ketentuan. | 7 | 6.381,06 |

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta) |
|---|---|---|
| • Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat pemborosan keuangan negara pada pekerjaan diseminasi luar ruang yang dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung, proses pengadaan proyek penyediaan infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) 4G dan infrastruktur pendukungnya tidak sesuai pedoman pengadaan barang/jasa, serta indikasi pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari seleksi pada pekerjaan jasa konsultan pendamping hukum implementasi BTS 4G dalam rangka akselerasi transformasi digital. | 8 | 6.379,79 |
| • Permasalahan ketidakpatuhan juga terjadi pada 18 entitas lainnya. | 114 | 23.867,71 |
| Jumlah | 201 | 557.040,32 |

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Penggunaan dana bantuan tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran.
- Potensi terjadinya penyimpangan atas pembayaran belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan
- Belum adanya prosedur/peraturan menimbulkan ketidaktertiban dan risiko penyimpangan keuangan negara.
- Pemborosan/ketidakhematan atas pengadaan barang/jasa yang melebihi kebutuhan.
- Kelebihan pembayaran atas pembayaran honorarium melebihi standar, kekurangan volume pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, dan belanja yang tidak sesuai ketentuan.
- Potensi kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan.
- Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan.

BPK merekomendasikan kepada pejabat K/L terkait agar:

- Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat dan pelaksana kegiatan yang lalai dalam merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan belanja sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menyusun dan menetapkan prosedur/mekanisme/peraturan yang diperlukan.

- Menagih kelebihan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke kas negara.
- Menagih kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan serta menyetorkan ke kas negara.
- Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan belanja yang menjadi tanggungjawabnya.
- Memerintahkan pejabat terkait agar menyusun perencanaan kegiatan pengadaan barang secara lebih cermat.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat mengungkapkan 155 temuan yang memuat 258 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 57 kelemahan sistem pengendalian intern, 174 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp230,76 miliar, serta 27 permasalahan 3E sebesar Rp326,27 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp40,98 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran B.3.*

## Pengelolaan Aset

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan aset terhadap 7 objek pemeriksaan. Sebaran pemeriksaan atas pengelolaan aset pemerintah pusat dapat dilihat pada *Tabel 1.7.*

**Tabel 1.7 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Aset Pemerintah Pusat**

| Kementerian/Lembaga | Objek Pemeriksaan |
|---|---|
| Kementerian Keuangan | Pengelolaan Aset Properti dan Aset Kredit Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Kementerian Keuangan |
| Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) | Pengelolaan Aset pada Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Kemensetneg |
| Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | Pengelolaan Aset pada BA 081 BPPT di BRIN |
| LIPI | Pengelolaan Aset pada BA 079 LIPI di BRIN |
| LAPAN | Pengelolaan Aset pada BA 082 LAPAN di BRIN |
| Kementerian Luar Negeri | • Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset Tahun 2020 dan 2021 pada KBRI Roma<br>• Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset Tahun 2020 dan 2021 pada KBRI Lisabon |

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa terhadap pengelolaan aset pada BA 081 BPPT, BA 079 LIPI dan BA 082 LAPAN telah dilaksanakan sesuai kriteria dan tidak ditemukan permasalahan signifikan. Sementara pada pemeriksaan atas pengelolaan aset BLBI, pengelolaan aset PPKGBK, PPKK dan TMII, serta pengelolaan aset KBRI Roma dan KBRI Lisabon, BPK menyimpulkan telah sesuai kriteria dengan pengecualian atas permasalahan tertentu. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Pengamanan fisik terhadap aset properti BLBI belum memadai. Di antaranya terdapat aset yang belum ditandai dengan papan kepemilikan aset sebesar Rp2,46 triliun, tidak dilengkapi bukti kepemilikan/peralihan yang asli sebesar Rp659,77 miliar, dikuasai pihak ketiga sebesar Rp5,83 triliun, dan telah habis masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB)-nya sebesar Rp2,76 triliun. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi timbulnya sengketa, dan potensi timbulnya biaya tambahan untuk penguasaan kembali aset properti yang dikuasai pihak ketiga, serta potensi kehilangan kesempatan untuk memperpanjang kembali sertifikat HGB yang telah habis masa berlakunya lebih dari dua tahun.

  BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar Kementerian Keuangan menyusun rencana aksi kegiatan pemeliharaan dan pengamanan aset, memonitor masa berlakunya sertifikat HGB, berupaya memperoleh dokumen asli aset properti, serta menyusun rencana prioritas untuk menguasai kembali atau mengambil alih aset properti yang dikuasai pihak ketiga.

- Proses inventarisasi dan verifikasi aset kredit non-Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (non-PKPS) tidak didukung pedoman teknis yang memuat proses inventarisasi dan verifikasi aset tersebut, proses pemutakhiran modul Kekayaan Negara Lainnya (KNL), serta kebijakan terkait pengakuan nilai piutang aset kredit non-PKPS. Hal tersebut mengakibatkan jumlah dan perkembangan aset kredit non-PKPS tidak termonitor secara memadai, dan penyelesaian piutang atas aset kredit tersebut berlarut-larut. Selain itu, hasil inventarisasi aset kredit tahun 2020 dan 2021 (s.d. September 2021) belum memberikan manfaat untuk pemutakhiran penatausahaan melalui sistem aplikasi dan belum andal digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

  BPK merekomendasikan agar Kementerian Keuangan menetapkan pedoman pengelolaan aset kredit non-PKPS, terutama proses inventarisasi dan verifikasi aset tersebut, dan memutakhirkan laporan penatausahaan secara berkala, serta melakukan rekonsiliasi jumlah piutang aset kredit non-PKPS.

- Kemensetneg dalam hal ini PPKK, melakukan penyertaan modal berupa bidang tanah senilai Rp450,16 miliar dalam perikatan kerja sama pembangunan dengan PT PTN (sekarang menjadi PT OD). Dalam kerja sama tersebut, PPKK akan mendapat pengembalian penyertaan modal yang seharusnya dilakukan maksimal tahun 2010, dan *profit margin* sebesar 2% dari penjualan. Perikatan tersebut telah berakhir pada tahun 2014, namun PPKK belum menentukan kelanjutannya serta belum menerima pengembalian penyertaan modal dan *profit margin* yang dijanjikan, karena adanya sengketa di antara pemegang saham PT OD.

  BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara memerintahkan Direksi PPKK agar berkomunikasi dan membahas dengan PT OD terkait penyelesaian pengembalian penyertaan modal dan pengakhiran perjanjian.

- Perjanjian *build operate transfer* (BOT) eks Gedung Wisma Fajar dilakukan adendum tanpa didahului dengan perencanaan yang memadai, sehingga berdampak pada kewajiban para pihak yang tidak terlaksana sesuai dengan *timeline* yang disepakati. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelayakan proyek masih belum dapat diketahui sehingga proses penghapusan aset tetap barang milik negara menjadi terhambat, serta pelaksanaan pekerjaan tidak tepat waktu.

  BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara memerintahkan Direksi PPKGBK agar melakukan evaluasi atas kemampuan PT ICM dalam melanjutkan perjanjian BOT eks Gedung Wisma Fajar.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset pada Kementerian Keuangan (BUN), Kemensetneg dan BRIN mengungkapkan 44 temuan yang memuat 81 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 38 kelemahan sistem pengendalian intern dan 43 ketidakpatuhan sebesar Rp6,23 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan dengan melakukan penyetoran kas/aset sebesar Rp442,66 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3.*

### Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan

BPK telah melakukan pemeriksaan DTT atas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2020 s.d. Semester I 2021 pada Kemenkeu dan instansi terkait lainnya. BLU yang diperiksa adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan BLU Kemenkeu dapat dilihat pada *Gambar 1.7.*

GAMBAR 1.7

## PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KEMENTERIAN KEUANGAN

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan DTT atas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2020 s.d. Semester I 2021 pada Kemenkeu dan instansi terkait lainnya. BLU yang diperiksa adalah:

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa:

- **Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, program Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan program Riset Inovatif Produktif** pada LPDP telah sesuai dengan ketentuan dalam semua hal yang material, dengan pengecualian atas beberapa permasalahan;
- **Pengelolaan pendanaan pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan pengelolaan pengembangan dan pendayagunaan aset pada LMAN** telah sesuai dengan ketentuan dalam semua hal yang material, dengan pengecualian atas beberapa permasalahan; dan
- **Pengelolaan fasilitas dana bergulir pada BPDLH** telah sesuai dengan ketentuan dalam semua hal yang material, dengan pengecualian atas beberapa permasalahan.

| Permasalahan | Akibat | Rekomendasi BPK |
|---|---|---|
| Pelaksanaan beasiswa program Kampus Mengajar Perintis (KMP) oleh LPDP belum memadai, seperti: (1) pengusulan dan penetapan peserta program beasiswa KMP belum memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan; dan (2) Terdapat 69 Perguruan Tinggi yang tidak menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dan SPTJM dari Universitas Swadaya Gunung Djati (USGD) mencantumkan nama-nama mahasiswa yang bukan merupakan peserta program beasiswa KMP. | (1) pemberian bantuan dana program beasiswa KMP terhadap 776 peserta tidak dapat diyakini kesesuaian peruntukkannya; dan (2) nilai pembayaran bantuan pendidikan uang kuliah tunggal terhadap 69 perguruan tinggi yang tidak menyampaikan SPTJM dan USGD yang menyampaikan SPTJM namun yang dicantumkan bukan peserta program beasiswa KMP tidak dapat diyakini kewajarannya. | Direktur Utama LPDP agar memerintahkan Direktur Beasiswa supaya dalam menetapkan peserta program beasiswa memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi terkait pengajuan tagihan yang disampaikan ke LPDP supaya berpedoman pada ketentuan yang berlaku. |
| LMAN belum menyelesaikan pembayaran dana pengadaan tanah atas PSN yang telah selesai dan sudah beroperasi. Permasalahan yang ditemukan yaitu: (1) terdapat pemblokiran alokasi anggaran pengadaan tanah 15 PSN jalan tol sebesar Rp491,40 miliar, (2) terdapat potensi penambahan uang pengganti untuk penyediaan tanah/ bangunan pengganti tanah karakteristik khusus PSN jalan tol sebesar Rp281,28 miliar, dan (3) terdapat Tanah Kas Desa yang masih dalam proses perizinan pada pengadaan tanah jalur kereta api akses Bandara Adi Soemarmo sebesar Rp13,01 miliar. | Keterlambatan pembayaran uang ganti rugi tanah kepada pihak yang berhak sebesar Rp785,71 miliar. | Direktur Utama LMAN agar berkoordinasi dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, dan K/L untuk menganggarkan dan membayarkan pengadaan tanah PSN yang telah selesai dan beroperasi. |
| Pengikatan jaminan dalam pengelolaan fasilitas dana bergulir pada BPDLH belum sesuai dengan ketentuan, yaitu lembaga perantara belum menyerahkan jaminan fidusia, pengikatan jaminan utama belum dilakukan, polis asuransi atas jaminan tambahan belum seluruhnya diserahkan, dan belum ada sertifikat atas jaminan fidusia dari 3.103 debitur. | (1) penyaluran dana berisiko tidak dapat ditagih; (2) BPDLH berpotensi mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi jaminan apabila terjadi gagal bayar; dan (3) pinjaman yang belum diikat dengan asuransi dan belum bersertifikat fidusia berpotensi tidak dapat menutupi kerugian apabila jaminan mengalami kondisi yang tidak terduga . | Direktur Utama BPDLH agar memerintahkan Direktur Hukum dan Manajemen Risiko untuk: (1) melakukan upaya pengikatan jaminan; (2) meminta asuransi atas jaminan dan sertifikat fidusia yang belum diserahkan oleh debitur; dan (3) menyusun pedoman terkait mekanisme jatuh tempo pengikatan jaminan dan penyerahan asuransi atas jaminan serta pendaftaran sertifikat fidusia. |

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan BLU Kemenkeu mengungkapkan **18 temuan yang memuat 26 permasalahan**. Permasalahan tersebut meliputi **16 kelemahan sistem pengendalian intern dan 10 ketidakpatuhan sebesar Rp3,11 miliar.** Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan BLU Kemenkeu disajikan pada *Lampiran B.3.*

## Pinjaman Luar Negeri

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas pinjaman luar negeri (PLN) terhadap 2 objek pemeriksaan pada Kemenkes. Objek pemeriksaan tersebut adalah pengelolaan PLN *Indonesia emergency response to COVID-19* dan pengelolaan PLN *Program Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform/Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform* (I-SPHERE) tahun 2020 - semester I tahun 2021.

Program *Indonesia Emergency Response to COVID-19* dibiayai oleh World Bank sebesar US$250 juta dan *co-financing* Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebesar US$250 juta, sehingga total pinjaman sebesar US$500 juta. Pinjaman ini berlaku efektif tahun 2020-2022. Pencairan PLN *Indonesia Emergency Response to COVID-19* sampai saat ini telah dicairkan seluruhnya sebesar US$500 juta, dengan menggunakan modalitas *Program for Result (P for R)*. Tidak ada *earmark* khusus penggunaan pinjaman tersebut. Realisasi belanja sebesar Rp45,72 triliun merupakan realisasi Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) COVID-19 Tahun 2020-semester I 2021 dimana dana tersebut merupakan dana Rupiah murni.

Sebagai syarat pinjaman tersebut, Kemenkes diwajibkan mencapai *Disbursement Linked Indicator* (DLI)/*Disbursement Link Results* (DLR) yang telah ditetapkan antara pihak *lender* (World Bank dan AIIB) dengan Pemerintah Indonesia (Kemenkes).

Sementara program I-SPHERE dibiayai dari pinjaman Bank Dunia yang efektif tahun 2018-2024. Pinjaman yang diberikan sebesar US$150 juta dan sampai dengan semester I 2021 telah dicairkan sebesar US$49,30 juta.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap kedua objek pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa PLN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas permasalahan tertentu. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan kedua PLN ini adalah:

- Penetapan DLR *Program Indonesia Emergency Response to COVID-19* belum sepenuhnya memadai. Capaian beberapa indikator DLR di luar kendali Kemenkes dan penetapan beberapa DLR menyulitkan pencapaiannya, sehingga harus dilakukan amandemen. Hal tersebut mengakibatkan beberapa indikator belum tercapai dan beberapa indikator tidak dapat diukur secara memadai. BPK merekomendasikan agar Kemenkes menetapkan ukuran DLR yang sesuai dengan kaidah perencanaan yang baik.

- Dalam program penanganan dampak pandemi COVID-19 terdapat selisih saldo tunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes) TA 2020 sebesar Rp21,43 miliar antara nilai usulan awal yang diajukan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) kepada Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan nilai saldo tunggakan insentif nakes, serta pembayaran insentif nakes TA 2021 mengalami kelebihan sebesar Rp67,04 miliar dan kekurangan Rp4,75 miliar. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Kemenkes untuk mengidentifikasi selisih saldo insentif nakes TA 2020 dan memproses kelebihan dan kekurangan pembayaran insentif nakes TA 2021.

- Upaya Kemenkes untuk mencapai beberapa target DLI pada program I-SPHERE belum optimal. Hal tersebut mengakibatkan potensi tidak tercapainya pencairan pinjaman I-SPHERE dalam rangka pembiayaan pembangunan rumah sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal. Terkait permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Kemenkes untuk mengendalikan kegiatan pencapaian DLI dan melaksanakan langkah-langkah percepatan pencapaian target DLI sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

- Upaya penyediaan lahan untuk pembangunan rumah sakit UPT vertikal pada program I-SPHERE di Papua belum optimal karena kurang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan tidak didukung kajian yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan tujuan Program/Proyek I-SPHERE untuk pemenuhan sarana, prasarana, dan SDM Kesehatan UPT Vertikal di Papua tidak dapat segera dilaksanakan. BPK merekomendasikan agar Kemenkes mempercepat upaya penyelesaian lahan untuk pembangunan RS UPT Vertikal di Papua dan membuat kajian yang memadai.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas PLN pada Kemenkes mengungkapkan 16 temuan yang memuat 20 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 9 kelemahan sistem pengendalian intern, 8 ketidakpatuhan sebesar Rp67,33 miliar, dan 3 permasalahan 3E. Selama pemeriksaan berlangsung, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp48,53 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas PLN disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3.*

## Pengawasan dan Pendampingan Akuntabilitas PC-PEN

BERDASARKAN Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tanggal 9 Mei 2020, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki tugas untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan COVID-19 dan melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam melaksanakan amanat tersebut, BPKP membentuk Tim Teknis Pengawalan Akuntabilitas Keuangan dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyebaran Infeksi COVID-19 di Lingkungan BPKP melalui Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-155/K/D2/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang melibatkan seluruh Deputi dan Kepala Perwakilan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pendampingan penanganan COVID-19 dan PEN pada tahun 2021 difokuskan antara lain pada:

- Bidang Kesehatan, yang meliputi program vaksinasi, pengadaan barang dan jasa alat material kesehatan, pembayaran klaim rumah sakit dan insentif tenaga kesehatan
- Bidang Jaring Pengaman Sosial, yang meliputi Bansos PKH, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Kartu Pra-Kerja, Bantuan Kuota Internet, Diskon dan Subsidi Listrik
- Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang meliputi Subsidi Bunga KUR, Subsidi Bunga/Subsidi Margin Non KUR, BPUM, Penempatan Dana, dan Pinjaman Daerah.

BPK pada semester II tahun 2021 telah melaksanakan pemeriksaan atas Pengawasan dan Pendampingan Akuntabilitas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun Anggaran 2020 (Triwulan IV) dan Tahun Anggaran 2021 (s.d. Triwulan III) pada BPKP serta Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dan pendampingan BPKP dalam mengawal akuntabilitas percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun anggaran 2020 (Triwulan IV) dan tahun anggaran 2021 (s.d. Triwulan III) telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2014 dalam semua hal yang material kecuali untuk hal-hal sebagai berikut:

- Perencanaan reviu Bantuan Subsidi Gaji/Upah belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Reviu Nomor PED-11/D1/04/2020, yaitu tidak terdapat penjabaran atas tujuan, penanggung jawab, dan langkah kerja pada Program Kerja Reviu untuk menguji Hipotesis 4, yang bertujuan untuk membuktikan bahwa penerima bantuan pemerintah tidak menerima bantuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, tidak terdapat pembagian kerja baik di Tim Reviu Perencanaan dan Pengendalian (Rendal) maupun di Tim Reviu Perwakilan BPKP.

  Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan penugasan untuk menguji Penerima Bantuan Pemerintah tidak menerima bantuan sesuai dengan waktu yang ditetapkan (Hipotesis 4), yang ditetapkan di dalam Pedoman Reviu Nomor PED-11/D1/04/2020 tidak tercapai.

  BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar menginstruksikan jajarannya supaya dalam menyusun pedoman terkait reviu agar menetapkan dalam pedoman, pihak yang bertanggung jawab dan langkah-langkah kerja secara komprehensif.

- Pelaksanaan audit penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 tahun 2020 pada Perwakilan BPKP belum memadai, karena terdapat perbedaan pemahaman antara BPKP dengan pihak-pihak terkait, atas aturan dasar perhitungan selisih *Length of Stay* (LoS) karena terdapat dua pengaturan klaim penggantian biaya pasien COVID-19 yang dirawat sejak 28 Januari 2020 hingga terbitnya KMK Nomor 446 tanggal 22 Juli 2020.

  Permasalahan tersebut mengakibatkan tindaklanjut temuan selisih LoS yang tidak disepakati oleh entitas menjadi berlarut larut. BPK telah merekomendasikan Kepala BPKP agar menginstruksikan Kepala Perwakilan BPKP untuk memerintahkan Tim Audit Perwakilan atas penugasan terkait supaya lebih memahami peraturan yang berlaku.

- Terdapat penyajian temuan yang unsur-unsur temuannya tidak lengkap sesuai dengan Standar Kerja Pengawasan Intern (SKPI) pada 81 Laporan Hasil Pengawasan PC-PEN dari 12 satker. Permasalahan tersebut mengakibatkan informasi yang disajikan di dalam 81 laporan dari 12 satker di lingkungan BPKP tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan. Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar memerintahkan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, dan Bidang Akuntan Negara, serta sepuluh Kepala Perwakilan terkait untuk menginstruksikan Tim Audit BPKP supaya menyajikan temuan secara lengkap dalam laporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam SKPI.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengawasan dan pendampingan akuntabilitas PC-PEN mengungkapkan 17 temuan yang memuat 18 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengawasan dan pendampingan akuntabilitas PC-PEN disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3.*

### Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tahun 2021 pada Kemenkeu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan instansi terkait lainnya. Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional merupakan suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional melibatkan Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, serta K/L dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang masing-masing mempunyai tugas dan peranan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. RKP merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program K/L, lintas K/L, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut bagian anggaran masing-masing K/L.

Kementerian PPN/Bappenas menyusun tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan untuk tahun yang direncanakan dan mengkoordinasikan pencapaian sasaran/target pembangunan seluruh sektor dengan menggunakan sistem informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Kementerian Keuangan mempunyai tugas mengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Pimpinan K/L menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang K/L mempunyai tugas menyusun rancangan anggaran K/L yang dipimpinnya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional Tahun 2021 tidak sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Permen PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas dan Nomor 4 Tahun 2019 Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus dan peraturan terkait lainnya dalam semua hal yang material, yaitu:

- RKP belum sepenuhnya mencakup kegiatan pada Bendahara Umum Negara (BUN), antara lain: (1) proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional belum sepenuhnya mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran BUN seperti subsidi, hibah, dana transfer khusus, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya; (2) belum terdapat pengaturan lebih lanjut terkait integrasi perencanaan BUN ke dalam RKP tahun 2021; dan (3) tidak terdapat "*tagging*" atau penandaan Prioritas Nasional (PN) dalam Indikasi Kebutuhan Dana, Pagu Indikatif, alokasi pagu BA BUN TA 2021,

penetapan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran (BA) BUN TA 2021, serta dalam sistem informasi penganggaran. Akibatnya, RKP sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional belum sepenuhnya andal dan informatif, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak sepenuhnya dapat diperbandingkan dengan RKP.

- Perencanaan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) belum sepenuhnya memadai dalam mendukung pencapaian PN, Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas (Pro-P), dan *Major Project* (MP), antara lain penentuan *tagging* prioritas DAK pada KRISNA DAK dan KRISNA RKP berbeda, belanja K/L dan DAK Fisik belum terintegrasi dalam mendukung pencapaian PN, PP, Pro-P, dan MP, serta RKP Tahun 2021 belum sepenuhnya mengungkapkan alokasi DAK fisik secara keseluruhan. Akibatnya, antara lain dukungan DAK terhadap belanja K/L sesuai dengan PN, PP, Kegiatan Prioritas (KP), dan MP tidak dapat diketahui dengan segera dan dievaluasi secara memadai, serta akuntabilitas pada tahap penetapan alokasi DAK Fisik menjadi tidak dapat dinilai.

- RKP belum sepenuhnya mencakup Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/non-KPBU, antara lain adanya perbedaan peraturan dan kriteria dalam menetapkan proyek prioritas antara RKP dan PSN, dan terdapat proyek dan program PSN yang belum masuk dalam matriks pembangunan RKP Pemutakhiran Tahun 2021. Hal tersebut mengakibatkan antara lain RKP Pemutakhiran Tahun 2021 belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat perencanaan yang holistik integratif yang mencakup seluruh PP termasuk proyek-proyek yang masuk dalam PSN Tahun 2021.

- RKP belum sepenuhnya menjelaskan korelasi PN, PP, KP dan Pro-P serta MP dikaitkan dengan dukungan alokasi anggaran K/L dalam mewujudkan sasaran, indikator dan target PN, antara lain RKP tahun 2021 belum menjabarkan seluruh belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung sasaran pembangunan, beberapa kegiatan pada program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tidak memiliki rujukan dalam PN pada RKP Tahun 2021, dan RKP tahun 2021 belum menjelaskan mekanisme pencapaian sasaran, indikator dan target dengan alokasi anggran yang direncanakan secara rinci. Hal tersebut mengakibatkan antara lain RKP Tahun 2021 Pemutakhiran belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat perencanaan yang andal untuk mencapai sasaran, indikator, dan target pembangunan nasional.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Bappenas, agar:

- Berkoordinasi untuk menyusun kajian dalam rangka mengidentifikasi kegiatan di BUN yang dapat diintegrasikan dalam RKP dan menetapkan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang mengintegrasikan kegiatan tertentu di BUN ke dalam RKP dan Surat Bersama Pagu Indikatif.

- Menyempurnakan struktur *database* dalam sistem informasi perencanaan dan menyusun aturan terkait penandaan (*tagging*) DAK yang lebih komprehensif dengan melengkapi *tagging* DAK dan dukungannya terhadap PN, PP, KP, Pro-P dan MP.

- Memerintahkan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/ Bappenas agar berkoordinasi dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyelaraskan peraturan dan kriteria penetapan proyek prioritas pada PSN yang masuk dalam RKP.

- Mengintegrasikan seluruh data terkait alokasi anggaran untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dalam sistem informasi perencanaan, dan menjabarkan keterkaitan anggaran, sasaran, indikator dan target PN, PP, KP, ProP dan MP dalam mendukung sasaran dan target pembangunan nasional dalam RKP.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional mengungkapkan 6 temuan yang memuat 12 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 10 kelemahan sistem pengendalian intern dan 2 permasalahan ketidakpatuhan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3*.

## Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 3 laporan hasil PKN pada pemerintah pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp2,59 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemerintah pusat sebanyak 6 kali pada 4 kasus di tahap penyidikan.

# Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 83 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat mengungkapkan 655 temuan yang memuat 972 permasalahan sebesar Rp8,04 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 298 kelemahan SPI, 425 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp7,71 triliun, dan 249 permasalahan 3E sebesar Rp327,20 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp93,36 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada *Tabel 1.8.*

**Tabel 1.8 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**(Nilai dalam Rp juta)**

| Uraian | Hasil Pemeriksaan Keuangan | | Hasil Pemeriksaan Kinerja | | Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan* | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perma-salahan | Nilai | Perma-salahan | Nilai | Perma-salahan | Nilai | Perma-salahan | Nilai |
| A. Kelemahan SPI | 7 | - | - | - | 291 | - | 298 | - |
| • Kelemahan SPI | 7 | - | - | - | 291 | - | 298 | - |
| B. Ketidakpatuhan | 1 | - | 15 | 2.656,17 | 409 | 7.713.040,15 | 425 | 7.715.696,32 |
| • Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan: | | | | | | | | |
| ▸ Kerugian | - | - | 11 | 2.441,96 | 193 | 294.271,12 | 204 | 296.713,08 |
| ▸ Potensi Kerugian | - | - | - | - | 15 | 6.204.806,05 | 15 | 6.204.806,05 |
| ▸ Kekurangan Penerimaan | - | - | 4 | 214,21 | 57 | 1.213.962,98 | 61 | 1.214.177,19 |
| Subtotal | - | - | 15 | 2.656,17 | 265 | 7.713.040,15 | 280 | 7.715.696,32 |
| • Penyimpangan administrasi | 1 | | - | | 144 | | 145 | - |
| C. Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | - | - | 194 | 587,44 | 55 | 326.617,78 | 249 | 327.205,22 |
| • Ketidakhematan | - | - | 3 | 587,44 | 25 | 326.091,20 | 28 | 326.678,64 |
| • Ketidakefisienan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • Ketidakefektifan | - | - | 191 | - | 30 | 526,58 | 221 | 526,58 |
| Total (A+B+C) | 8 | - | 209 | 3.243,61 | 755 | 8.039.657,93 | 972 | 8.042.901,54 |
| Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ perusahaan | - | | 660,21 | | 92.706,16 | | 93.366,37 | |
| Jumlah Temuan | 8 | | 174 | | 473 | | 655 | |
| Jumlah Rekomendasi | 11 | | 488 | | 1.231 | | 1.730 | |
| Jumlah LHP | 2 | | 24 | | 57 | | 83 | |

Keterangan :
* Jumlah tersebut tidak termasuk hasil PKN dan PKA.

# IHPS II
# TAHUN 2021

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2021

***Foto:*** *Cek fisik dermaga (Degitarius )*

# BAB II

## Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah & BUMD

IHPS II Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan terhadap 135 objek pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang meliputi 1 hasil pemeriksaan keuangan, 37 hasil pemeriksaan kinerja, dan 97 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia pada pemda disajikan dalam BAB IV. IHPS II Tahun 2021 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik (banparpol).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2021 pada pemda dan BUMD dapat dilihat pada *Lampiran A.2.* Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemda dan BUMD dapat dijelaskan sebagai berikut.

# Pemeriksaan Keuangan

PADA semester II tahun 2021, BPK memeriksa 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Waropen dari 542 pemerintah daerah (pemda) yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) tahun 2020. Sebanyak 541 LKPD Tahun 2020 telah diperiksa pada semester I 2021 dan laporannya telah dimuat dalam IHPS I Tahun 2021.

Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2020 meliputi Neraca per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Waropen Tahun 2020, mengungkapkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Dalam 5 tahun terakhir (2016-2020), Laporan Keuangan Pemkab Waropen memperoleh opini TMP. Laporan Keuangan Pemkab Waropen Tahun 2020 belum memperoleh opini WTP, karena terdapat akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan tidak didukung dengan bukti yang cukup dan tepat, antara lain:

- Aset Lancar

  Kas di Bendahara Pengeluaran belum dipertanggungjawabkan yaitu digunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak didukung dengan pencatatan yang memadai.

- Aset Tetap

  Aset Tetap berupa peralatan dan mesin, dan gedung dan bangunan tidak dapat ditelusuri keberadaannya, serta pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan belum dikapitalisasi ke aset induknya.

- Belanja Barang dan Jasa

  Penganggaran Belanja Barang dan Jasa tidak sesuai dengan ketentuan, serta realisasi Belanja Barang dan Jasa melampaui pagu anggaran, tidak didukung bukti pertanggungjawaban, dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

- Belanja Modal

  Penganggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya tidak sesuai dengan ketentuan, serta realisasinya melampaui pagu anggaran dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

- Belanja Tak Terduga

  Belanja Tak Terduga untuk penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) tidak didukung bukti pertanggungjawaban.

- Pengeluaran Pembiayaan

  Penganggaran pengeluaran pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan untuk pelunasan tagihan pihak ketiga yang tidak tersedia anggarannya pada tahun anggaran sebelumnya.

## Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 17 temuan yang memuat 30 permasalahan yang terdiri atas 14 permasalahan SPI dan 16 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan). Permasalahan SPI tersebut terdiri atas 4 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 9 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern.

Sementara itu, permasalahan ketidakpatuhan terdiri atas permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 8 permasalahan sebesar Rp11,34 miliar, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 8 permasalahan. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas belum menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset.

Daftar kelompok temuan SPI dan ketidakpatuhan atas Laporan Keuangan Pemkab Waropen Tahun 2020 disajikan pada *Lampiran C.1.1* dan *C.1.2.*

# Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda atas 5 tema, yaitu : (1) pengembangan wilayah; (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (3) penguatan infrastruktur; (4) pembangunan lingkungan hidup; dan (5) penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam), dan transformasi pelayanan publik.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 37 objek pemeriksaan pada pemda yang terdiri atas 1 objek pemeriksaan pengembangan wilayah, 3 objek pemeriksaan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 10 objek pemeriksaan penguatan infrastruktur, 9 objek pemeriksaan pembangunan lingkungan hidup, dan 14 objek pemeriksaan peningkatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 314 temuan yang memuat 344 permasalahan yang terdiri atas 3 permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp1,59 miliar, dan 339 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan 1 permasalahan kerugian sebesar Rp63,88 juta, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp8,02 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemda selengkapnya disajikan pada *Lampiran C.2.*

## Pengembangan Wilayah

PADA semester II tahun 2021 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema pengembangan wilayah terkait dengan pengelolaan penataan ruang wilayah. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *lampiran 1.2 no. 2* pada *flash disk*.

### Pengelolaan Penataan Ruang Wilayah

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan penataan ruang wilayah dilaksanakan pada 1 objek, yaitu pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan penataan ruang wilayah yang dilaksanakan pada Pemprov DKI Jakarta.

Uraian pengelolaan penataan ruang wilayah Pemprov DKI Jakarta secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 2.1.*

Hasil pemeriksaan kinerja dengan tema pengembangan wilayah mengungkapkan 6 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

## Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PADA semester II tahun 2021 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 3 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema revolusi mental dan pembangunan kebudayaan terkait pengelolaan zakat dan infak. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *lampiran 1.2 no. 3-5* pada *flash disk*.

### Pengelolaan Zakat dan Infak

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan zakat dan infak dilaksanakan pada 3 objek, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan zakat dan infak yang dilaksanakan pada Pemkab Aceh Besar, Pemkab Aceh Barat Daya, dan Pemkab Aceh Utara.

#### Efektivitas Pengelolaan Zakat dan Infak

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan zakat dan infak TA 2020- semester I 2021 dilakukan pada 3 entitas pemeriksaan, yaitu Pemkab Aceh Besar, Pemkab Aceh Barat Daya, dan Pemkab Aceh Utara.

BPK mencatat upaya yang telah dilakukan oleh 3 pemkab dalam melakukan pengelolaan zakat dan infak, yaitu: menetapkan serangkaian kebijakan berupa Prosedur Operasional Standar (POS) dan petunjuk teknis terkait pengelolaan zakat dan infak, menginisiasi pemerintah gampong dalam pembentukan Baitul Mal Gampong di Kabupaten Aceh Utara, penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kejaksaaan Negeri Aceh Besar, dan pelaksanaan program unggulan Rehabilitasi Rumah Fakir Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh pemkab terkait, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan zakat dan infak. Permasalahan tersebut antara lain:

- Baitul Mal Kabupaten (BMK) belum memiliki perangkat organisasi yang dapat mengakomodir beban kerja sebagai lembaga pengelola zakat dan infak. Pemda belum menyusun dan menetapkan rencana induk pengelolaan zakat, visi, misi, serta Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) BMK yang memadai. Akibatnya, tujuan pengelolaan zakat dan infak sulit tercapai.
- Aktivitas pengumpulan zakat dan infak belum dilakukan secara memadai, yaitu BMK belum menyusun basis data muzakki dan munfiq yang dapat menggambarkan potensi zakat dan infak. Akibatnya, rencana pencapaian target pengumpulan zakat dan infak pada BMK tidak terukur secara jelas.

GAMBAR 2.1

# EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENATAAN RUANG WILAYAH PADA PEMPROV DKI JAKARTA

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pelaksanaan pengelolaan penataan ruang wilayah TA 2020-semester I TA 2021 dilaksanakan pada Pemprov DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam pengelolaan penataan ruang wilayah, di antaranya:

- Jakarta Satu sebagai sistem data berbasis geospasial telah meraih beberapa penghargaan, yaitu Bhumandala Kanaka Award Tahun 2018, *Geo Innovation Award* Tahun 2019, dan Bhumandala Kanaka Award Tahun 2020.
- Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Pemprov DKI Jakarta telah melakukan perhitungan rasio kesesuaian rencana tata ruang sebagai upaya pemantauan pemanfaatan ruang.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan penataan ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta antara lain agar:

1

**Permasalahan**

**Regulasi dan kebijakan yang mengatur mengenai penataan ruang dan wilayah DKI Jakarta belum selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan penyusunan Rapergub Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum sepenuhnya didukung dengan dokumen yang dipersyaratkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2014 tentang RDTR. Selain itu, peraturan zonasi belum mengakomodir peraturan perundang-undangan diantaranya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, dan Kawasan Strategis Daerah. Terkait kelengkapan dokumen RDTR untuk kesesuaian substansi, DCKTRP belum memenuhi seluruh kelengkapan dokumen dalam penyusunan revisi RDTR sebagaimana yang diamanatkan oleh Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021.**

Akibatnya, kegiatan layanan RDTR *online* untuk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan bangunan dan dasar bagi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) tidak dapat dilakukan serta target penyelesaian penyusunan Rapergub RDTR sebagai rencana penataan ruang di DKI Jakarta tidak jelas.

**Rekomendasi**

**Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan penyelesaian Ranpergub RDTR yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat segera ditetapkan.**

## Permasalahan

**Sistem informasi penataan ruang dan wilayah belum sepenuhnya dimanfaatkan, dimutakhirkan, dan terintegrasi dengan sistem informasi terkait. Informasi penataan ruang yang mutakhir belum sepenuhnya tersedia dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dan diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini ditunjukkan setiap wilayah belum memiliki data yang *update* terkait dengan jumlah unit dan luasan bangunan, belum seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan *updating* secara periodik pada portal Jakarta Satu, dan DCKTRP dan suku dinas belum bisa memanfaatkan sistem Jakevo. Selain itu, *Online Single Submission* (OSS) pada DCKTRP belum dapat diaplikasikan sesuai dengan ketentuan, karena adanya kendala-kendala yang masih dihadapi oleh DCKTRP terkait proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dengan menggunakan aplikasi OSS RBA dan Gistaru.**

Akibatnya, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki *database* pemanfaatan ruang dan data unit bangunan yang mutakhir pada setiap wilayah, serta informasi yang ditayangkan pada Jakarta Satu belum sepenuhnya *update*.

2

## Rekomendasi

**Memerintahkan Para Kepala OPD sesuai Instruksi Gubernur nomor 34 tahun 2018 untuk melakukan integrasi program dalam sistem peta dan data dalam Jakarta Satu.**

## Permasalahan

**Penegakan hukum atas pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung di Pemprov DKI Jakarta belum optimal, hal ini ditunjukkan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; prosedur/cara pemberian sanksi penindakan pemanfaatan ruang belum diatur dalam SOP; serta rekomendasi teknis bongkar paksa tidak seluruhnya dapat ditindaklanjuti dan terdapat perbedaan data bongkar paksa antara DCKTRP dengan Satpol PP. Pada tahun 2020 s.d. semester I 2021 terdapat 539 rekomtek bongkar paksa yang statusnya belum ditertibkan oleh Satpol PP karena kurangnya anggaran dan belum diketahui statusnya apakah gedung sudah selesai dibangun atau belum selesai pembangunannya.**

Akibatnya, status rekomtek bongkar paksa atas pelanggaran bangunan tidak jelas dan penegakan hukum yang tidak tegas tidak memberikan efek jera atas pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung, membuka peluang terjadinya permasalahan berulang terkait pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.

3

## Rekomendasi

**Memerintahkan Inspektorat, Kepala DCKTRP dan Kepala Satpol PP Pemprov DKI Jakarta bersama-sama membuat kajian terkait efektivitas pelaksanaan bongkar paksa dan meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian yang bersifat preventif sebelum terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang dalam proses pembangunan.**

- Aktivitas penyaluran belum memadai, berupa perencanaan penyaluran tidak memadai sehingga belum dapat mendorong penyaluran zakat dan infak yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah. Akibatnya, prinsip pemerataan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak belum tercapai.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati sesuai kewenangannya antara lain agar menginstruksikan Kepala Badan Pelaksana BMK agar:

- Menyusun kajian tentang perencanaan (*grand design*/perencanaan strategis) dan struktur organisasi dengan uraian/rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada BMK secara jelas.
- Melakukan kerja sama integrasi *database* muzaki, munfiq dan mustahik dengan Lembaga Amil Zakat lainnya, serta sinkronisasi *database* muzakki dengan data Wajib Pajak Penghasilan pada Direktorat Pajak maupun *database* mustahik dengan DTKS pada Kementerian Sosial.
- Menyusun dan menerapkan analisis permasalahan sosial dan kebutuhan penerima bantuan dalam pendistribusian zakat dan infak sebagai dasar perencanaan penyaluran.

Hasil pemeriksaan kinerja dengan tema revolusi mental mengungkapkan 15 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.

## Penguatan Infrastruktur

PADA semester II tahun 2021 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 10 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema penguatan infrastruktur. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *lampiran 1.2 no. 6-15* pada *flash disk*.

### Infrastruktur

PEMERIKSAAN kinerja atas infrastruktur dilakukan pada 10 objek pemeriksaan yaitu 1 objek pemeriksaan atas infrastruktur gedung/bangunan dan jalan/jembatan pada Kabupaten Padang Pariaman, dan 5 objek pemeriksaan atas infrastruktur jalan dan jembatan yang dilaksanakan di Provinsi Papua, yaitu Pemkab Boven Digoel, Pemkab Deiyai, Pemkab Keerom, Pemkab Kepulauan Yapen, dan Pemkab Sarmi, 1 objek penyediaan air minum kota Palangka Raya, dan 3 objek operasional PDAM pada PDAM Kabupaten Luwu, PDAM Kabupaten Luwu Utara dan PDAM Kota Parepare.

### Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Gedung/Bangunan dan Jalan/Jembatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pembangunan infrastruktur gedung/bangunan dan jalan/jembatan TA 2020-2021 dilaksanakan pada Pemkab Padang Pariaman.

Pemkab Padang Pariaman telah melakukan upaya, antara lain:

- Perencanaan pembangunan infrastruktur gedung/bangunan dan jalan/jembatan dalam Renstra 2021-2026 dan Renja Tahun 2021 telah selaras dengan RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026 serta memiliki target yang terukur.
- Pemkab Padang Pariaman telah menggunakan SIPD dalam mengintegrasikan perencanaan daerah sehingga keselarasan dan keterukuran indikator kinerja telah memadai.
- Pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah Cokelat di Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Perindustrian (PMPTP) telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai. Lahan lokasi pembangunan telah dikuasai dan dimiliki oleh Pemkab Padang Pariaman serta telah dilengkapi dokumen perizinan teknis dan lingkungan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemkab Padang Pariaman, maka dapat memengaruhi efektivitas pembangunan infrastruktur gedung/bangunan dan jalan/jembatan, antara lain:

- Program/kegiatan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mempertimbangkan syarat-syarat perencanaan secara memadai, antara lain pembangunan tiga gedung dan satu jalan belum didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai. Akibatnya, menimbulkan permasalahan pada lingkungan dan tata ruang serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
- Pelaksanaan fisik kegiatan pembangunan infrastruktur gedung/bangunan dan jalan/jembatan belum sesuai dengan kesepakatan kontrak, di antaranya penyelesaian pembangunan Masjid Raya dan jalan menuju kawasan Tarok melewati batas waktu kontrak dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur gedung/bangunan dan jalan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Akibatnya, gedung DPRD dan jalan menuju kawasan Tarok tidak dapat segera dimanfaatkan dan berpotensi mengalami kerusakan, serta kualitas bangunan Masjid Raya, gedung DPRD dan jalan menuju kawasan Tarok tidak sesuai rencana dan dapat mempengaruhi umur ekonomis.

- Pembangunan infrastruktur belum seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh aparatur dan masyarakat sesuai dengan peruntukan, di antaranya bangunan gedung *sport hall* dimanfaatkan tidak sesuai peruntukan, bangunan gedung DPRD dan jalan menuju kawasan Tarok belum dapat dimanfaatkan. Akibatnya, infrastruktur tersebut belum dapat memberikan nilai tambah dalam kegiatan operasional dan pelayanan Pemkab Padang Pariaman dan tujuan pembangunannya tidak tercapai.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Padang Pariaman agar:

- Bersama dengan DPRD Kabupaten Padang Pariaman membuat nota kesepakatan untuk menjamin adanya komitmen penyediaan anggaran atas infrastruktur tersebut dengan menyusun rencana pendanaan dan jangka waktu penyelesaian, serta memerintahkan Kepala Dinas LHPKPP untuk segera memproses dokumen hak kepemilikan tanah Kawasan Ibu Kota Kabupaten.
- Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk melakukan evaluasi atas keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi pembangunan infrastruktur tersebut agar dapat ditetapkan target waktu dan penganggaran penyelesaian pembangunan secara realistis.
- Berkoordinasi dengan DPRD untuk memprioritaskan penyelesaian pembangunan infrastruktur tersebut agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan.

### Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan TA 2020 s.d. semester I TA 2021 dilaksanakan pada 5 pemkab pada Provinsi Papua, yaitu Pemkab Boven Digoel, Pemkab Deiyai, Pemkab Keerom, Pemkab Kepulauan Yapen, dan Pemkab Sarmi.

Masing-masing pemkab telah melakukan upaya-upaya signifikan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, antara lain:

- Seluruh pemkab telah menyusun dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja), penetapan ruas-ruas jalan kabupaten, *database* dan survei kondisi jalan, dan pemetaan jaringan jalan dengan sistem informasi geografis.
- Pemkab Boven Digoel, Pemkab Deiyai, Pemkab Keerom, dan Pemkab Kepulauan Yapen telah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang merupakan jabatan struktural Kepala Bidang PBJ yang mempunyai fungsi salah satunya mengelola pengadaan barang dan jasa dan mengelola layanan pengadaan secara elektronik.

Namun demikian pemeriksaan BPK menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas upaya Pemkab Boven digoel, Pemkab Deiyai, Pemkab Keerom, Pemkab Kepulauan Yapen, dan Pemkab Sarmi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, antara lain:

- Tahapan Perencanaan

  Penyusunan program/kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada dokumen perencanaan, hal tersebut terjadi pada:

  - Pemkab Boven Digoel: Dinas PUPR tidak menyusun Rencana Strategis sebagai acuan penyusunan program/kegiatan pada Renja, dan terdapat 27 kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2020 yang tidak mengacu pada Rencana Kerja (Renja) dan RKPD yang telah ditetapkan. Akibatnya, perencanaan program/kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi tidak konsisten, terpadu, dan tepat sasaran; dan risiko ketidaksinambungan perencanaan pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan setiap tahunnya yang berdampak pada tidak tercapainya indikator kinerja yang ditetapkan RPJMD.

  - Pemkab Kepulauan Yapen: (1) RPJMD 2018-2022 tidak disusun secara memadai dan tidak selaras dengan RPJPD 2005-2025; (2) penyusunan RKPD TA 2021 tidak didukung dengan hasil evaluasi atas pencapaian indikator kinerja pada tahun anggaran sebelumnya; dan (3) pengendalian atas kesesuaian penyusunan RKA TA 2021 terhadap program dan kegiatan pada Renja Dinas PUPR belum memadai. Akibatnya, terjadi risiko ketidaksinambungan perencanaan pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan setiap tahunnya yang berdampak pada tidak tercapainya indikator kinerja yang ditetapkan RPJMD; dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi tidak terpadu dan terarah karena tidak adanya konsistensi pada proses perencanaan dan penganggaran.

- Tahapan Pelaksanaan

  Hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan belum sesuai dengan target yang telah direncanakan, yang terjadi pada:

  - Pemkab Boven Digoel: Terdapat 20 kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang *output*-nya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan capaian indikator kinerja program belum memenuhi target yang ditetapkan. Akibatnya, sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD berupa tertatanya akses infrastruktur yang berkualitas berisiko tidak tercapai.

- Pemkab Keerom: Panjang jalan terbangun belum sepenuhnya mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan dalam KAK; realisasi belanja peningkatan jalan belum mencapai target penyerapan anggaran; dan terdapat lima paket kegiatan peningkatan jalan yang tidak dilaksanakan. Akibatnya, target pemenuhan capaian indikator kegiatan dalam RPJMD tidak tercapai dan masyarakat tidak dapat merasakan manfaat atas tidak terlaksananya pembangunan ruas jalan.

- Pemkab Sarmi: (1) Indikator kinerja pada dokumen perencanaan tidak dapat tercapai; (2) Realisasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tidak mencapai target yang direncanakan; dan (3) Terdapat pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena kesalahan menetapkan kegiatan di DPA. Akibatnya, capaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tidak dapat dievaluasi dan hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesua target yang ditetapkan.

Pelaksanaan fisik program pembangunan jalan dan jembatan belum sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan dalam kontrak, yang terjadi pada:

- Pemkab Boven Digoel: Pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan belum sepenuhnya sesuai dengan kuantitas (volume) yang ditetapkan; dan waktu penyelesaian pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan belum sepenuhnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Akibatnya, tujuan/sasaran yang ditetapkan dalam kontrak tidak tercapai; dan dua kegiatan yang terlambat tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu.

- Pemkab Deiyai: Kuantitas hasil pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan belum sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan belum sepenuhnya tepat waktu. Akibatnya, target panjang jalan dan jembatan yang dibangun dengan kondisi baik dan mantap tidak tercapai serta dua kegiatan yang terlambat tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu.

- Pemkab Kepulauan Yapen: (1) Terdapat kuantitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak; (2) Pelaksanaan pekerjaan belum sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan; dan (3) Adendum kontrak pekerjaan yang melewati TA tidak didukung dokumen pernyataan sesuai aturan langkah-langkah akhir tahun. Akibatnya, masa manfaat jalan berisiko lebih pendek dari yang direncanakan dan masyarakat belum bisa menikmati pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan tepat waktu akibat pekerjaan yang melewati tahun anggaran.

BPK merekomendasikan kepada:

- Bupati Boven Digoel agar menginstruksikan: (1) Kepala Dinas PUPR untuk menyusun renstra OPD periode berikutnya dan memedomani RKPD yang telah ditetapkan dalam penyusunan RKA dan memerintahkan PPK ke depannya untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan penyedia jasa dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap spesifikasi dan jangka waktu yang tercantum dalam kontrak dan menindaklanjuti ketidaksesuaian realisasi dengan kontrak sesuai ketentuan yang berlaku; (2) TAPD dalam melakukan verifikasi RKA OPD mempertimbangkan kesesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya dan didokumentasikan dalam kertas kerja; (3) Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) untuk menyusun Standar Satuan Harga (SSH) setiap tahunnya; dan menetapkan target indikator kinerja program (*outcome*) sesuai dengan potensi/kondisi yang ada.

- Bupati Deiyai agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR memerintahkan PPK untuk ke depannya melakukan serah terima pekerjaan dengan penyedia jasa dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan dengan kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak; dan melakukan peninjauan lapangan bersama penyedia jasa dalam rangka memastikan kesiapan lokasi kerja sebelum memulai pekerjaan yang dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi pekerjaan.

- Bupati Keerom agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR agar ke depannya menetapkan target/capaian kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

- Bupati Kepulauan Yapen agar menginstruksikan (1) Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PUPR untuk berkoordinasi dalam pemenuhan data evaluasi pencapaian indikator kinerja pengelolaan infrastruktur sebagai input menyusun perencanaan; (2) Kepala Bappeda untuk mereviu kesesuaian usulan program/kegiatan pada RKPD/Renja Dinas PUPR dengan RPJMD; (3) Kepala Dinas PUPR untuk menyusun RKPD/Renja mengacu pada RPJMD, dan memerintahkan PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi/ketepatan waktu yang tercantum dalam kontrak sebelum serah terima pekerjaan dan melakukan pekerjaan yang melewati tahun anggaran dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran.

- Bupati Sarmi agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menentukan program/kegiatan dan target capaiannya dengan didukung perencanaan teknis yang memadai pada

periode berikutnya dan memerintahkan Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi melakukan perencanaan teknis pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sesuai ketentuan.

### Efektivitas Upaya Penyediaan Air Minum

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas upaya penyediaan air minum yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pada TA 2020-semester 1 2021 dilaksanakan pada Pemerintah Kota Palangka Raya serta instansi terkait lainnya.

Pemerintah Kota Palangka Raya dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Palangka Raya berupaya memenuhi dan meningkatkan efektivitas upaya penyediaan air minum dengan melakukan langkah-langkah, antara lain:

- Komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perumdam Palangka Raya diproyeksikan mencapai Rp25 miliar selama periode tahun 2018-2022.
- Perumdam Palangka Raya telah menyusun Rencana Bisnis tahun 2021-2025, yang di dalamnya telah menetapkan lima Sasaran Utama Pelayanan Air Minum.

BPK menyimpulkan Pemerintah Kota Palangka Raya dan instansi terkait kurang efektif dalam upaya penyediaan air minum yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Terdapat permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilakukan perbaikan, antara lain:

- Pemerintah Kota Palangka Raya belum sepenuhnya menyusun dan menetapkan kebijakan dan/atau perencanaan penyelenggaraan penyediaan air minum dan belum menyediakan instrumen pembiayaan secara memadai. Akibatnya, implementasi kegiatan penyelenggaraan penyediaan air minum berpotensi tidak selaras dengan arah kebijakan dan sasaran strategis Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).
- Rencana kebutuhan produksi dan distribusi air minum pada Perumdam Palangka Raya belum sepenuhnya disusun dan pemeliharaan sarana dan prasarana belum terimplementasi secara memadai. Akibatnya, terjadi kesulitan dalam menjabarkan harapan kepala daerah terhadap penyediaan air minum yang memenuhi standar dan adanya indikasi inefisiensi penggunaan sarana/prasarana produksi dan distribusi, dan potensi biaya pemeliharaan yang lebih besar atas sarana dan prasarana yang tidak beroperasi secara memadai.
- Dewan Pengawas belum sepenuhnya melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap Perumdam Palangka Raya secara komprehensif dan terdokumentasi.

Akibatnya, Dewan Pengawas kesulitan dalam menilai tingkat ketercapaian kinerja penyelenggaraan penyediaan air minum sesuai dengan kebijakan dan strategi (Jakstra) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), RISPAM, dan Rencana Bisnis dan dalam mengidentifikasi *gap*/kesenjangan atas pencapaian target/sasaran SPAM dengan standar penyelenggaraan SPAM.

BPK merekomendasikan Wali Kota Palangka Raya agar:

- Memerintahkan Kepala Bappeda Litbang untuk menyusun Jakstra SPAM terbaru (tahun 2021-2025) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memerintahkan TAPD untuk memperhitungkan ketersediaan anggaran/kemampuan keuangan daerah dibanding sisa Penyertaan Modal Pemerintah yang belum direalisasikan.
- Memerintahkan Direktur Perumdam untuk menyusun dan memasukkan Rencana Kebutuhan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang diperlukan dalam Rencana Bisnis Perumdam dan RKAP. Selain itu, menyusun dan memutakhirkan data kondisi sarana prasarana produksi dan distribusi yang dapat digunakan sebagai dokumen sumber Rencana Kebutuhan/Pemeliharaan.
- Memerintahkan Dewan Pengawas Perumdam untuk menyusun tata cara atau mekanisme kerja/metode Dewan Pengawas yang komprehensif, dengan mempertimbangkan penilaian dan pengukuran atas implementasi Rencana Bisnis, RKAP, serta kesesuaian Jakstra SPAM dan RISPAM.

### Operasional Perusahaan Daerah Air Minum

PEMERIKSAAN kinerja atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tahun 2019-semester I tahun 2021 dilaksanakan pada PDAM Tirta Dharma Kabupaten Luwu, PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara, dan PDAM Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan. Pada PDAM Tirta Dharma Kabupaten Luwu dan PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas operasional PDAM, sedangkan pada PDAM Kota Parepare BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelayanan dan distribusi serta efisiensi produksi pada PDAM.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kinerja operasional pada PDAM Tirta Dharma Kabupaten Luwu dan PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara kurang efektif, sedangkan kinerja kegiatan pelayanan dan distribusi pada PDAM Kota Parepare kurang efektif, sementara kinerja kegiatan produksi kurang efisien. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa permasalahan, antara lain:

- PDAM Tirta Dharma, PDAM Tirta Bukae, dan PDAM Kota Parepare belum sepenuhnya melaksanakan program penurunan tingkat kehilangan air (*Non*

*Revenue Water*/NRW) secara optimal. PDAM belum melakukan pemetaan masalah tingkat kehilangan air secara lengkap, belum melaksanakan program penurunan tingkat kehilangan air sesuai target dan rencana yang ditetapkan, serta belum melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan program penurunan tingkat kehilangan air. Akibatnya, PDAM tidak memperoleh pendapatan optimal atas air yang hilang, air yang didistribusikan tidak optimal mencapai pelanggan, mengakibatkan pemborosan biaya yang dibutuhkan dalam produksi air yang tidak dapat dimanfaatkan oleh pelanggan.

- Tarif penjualan air PDAM Tirta Dharma, PDAM Tirta Bukae, dan PDAM Kota Parepare belum didasarkan pada *Full Cost Recovery* (FCR). PDAM Tirta Dharma telah menyusun rancangan tarif sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum tetapi belum diterapkan hingga pemeriksaan berakhir. Pada PDAM Tirta Bukae, perhitungan tarif masih mengacu pada Peraturan Bupati No. 390 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Luwu Utara dan belum mengusulkan penyesuaian tarif air atau permohonan subsidi. PDAM Kota Parepare juga masih menggunakan tarif penjualan air mengacu pada Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum dan tidak menyusun dan mengajukan draf perhitungan tarif Air Minum PDAM berdasarkan FCR kepada Walikota Parepare. Akibatnya, PDAM Tirta Dharma kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari penjualan air sebesar Rp5,8 miliar; pendapatan dari penjualan air pada PDAM Tirta Bukae tidak optimal; dan PDAM Kota Parepare kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp35,8 miliar.

- Pada PDAM Kota Parepare terjadi kegagalan produksi air bersih yang terjadi pada IPA Sungai Karajae sebanyak 922.177 $^{m3}$, sehingga biaya produksi kurang efisien. Air yang gagal produksi tersebut merupakan air yang tidak memenuhi syarat sebagai air bersih, sehingga tidak didistribusikan ke pelanggan dan dibuang kembali ke sungai. Hal tersebut mengakibatkan inefisiensi minimal sebesar Rp444,2 juta terdiri dari pengeluaran biaya bahan kimia sebesar Rp213,7 juta, biaya listrik sebesar Rp214,3 juta, dan pajak air permukaan sebesar Rp16,2 juta.

BPK merekomendasikan kepada Direktur PDAM:

- Dalam hal pelaksanaan program penurunan tingkat kehilangan air, agar:
  - PDAM Tirta Dharma Kabupaten Luwu menyusun, menetapkan, dan melaksanakan program pengendalian tingkat kehilangan air secara rinci, komprehensif, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unit kerja; dan menginstruksikan Kepala Bagian Teknik PDAM untuk menyusun pemetaan permasalahan kehilangan air dan menyampaikan kepada Direktur PDAM.

- PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara agar menyusun peta permasalahan kehilangan air secara lengkap termasuk dampak dan penyebab permasalahan yang terkait dengan meter induk, meter pelanggan, alat kalibrasi, *database* dan peta jaringan, dan *over flow* bak penampungan.
- PDAM Kota Parepare agar mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan peningkatan NRW dan menetapkan strategi dan rencana operasi penurunan NRW.

- Dalam hal tarif penjualan air PDAM agar:
  - PDAM Tirta Dharma Kabupaten Luwu dan PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara melakukan perhitungan tarif air minum yang memenuhi FCR.
  - PDAM Kota Parepare agar menyusun dan mengajukan draf perhitungan tarif air minum PDAM berdasarkan FCR kepada Walikota Parepare melalui Dewan Pengawas setiap tahun dan atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- PDAM Kota Parepare agar mengidentifikasi dan menetapkan target penurunan permasalahan kegagalan produksi, menetapkan SOP pengolahan air baku menjadi air bersih termasuk mengatur tata cara dan jumlah pelaksanaan *jar test* setiap hari atau sesuai kondisi di lapangan sebelum proses produksi air dilakukan, membuat laporan *database* yang memuat tingkat kekeruhan air (*turbidity*), dan pengawasan atas proses pengolahan air baku menjadi air bersih.

Hasil pemeriksaan kinerja dengan tema penguatan infrastruktur mengungkapkan 94 temuan yang memuat 99 permasalahan yang terdiri dari 3 permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp1,59 miliar dan 96 permasalahan ketidakefektifan.

## Pembangunan Lingkungan Hidup

PADA semester II tahun 2021 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 9 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Tema pemeriksaan ini memiliki 2 sub tema yaitu: (1) pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis; dan (2) penanggulangan prabencana. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *lampiran 1.2 no. 16-24* pada *flash disk*.

## Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Medis

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan sampah dan limbah pada 7 objek pemeriksaan yaitu: (1) pengurangan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT); (2) Pengelolaan sampah daerah; dan (3) Pengelolaan limbah B3 medis.

### Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT)

PEMERIKSAAN Kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) telah dilaksanakan pada Pemkot Jambi TA 2020-triwulan III TA 2021, Pemkab Sukoharjo, Pemkot Tegal, dan Pemkot Magelang TA 2020-semester I TA 2021.

Pemda telah melakukan upaya pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT yaitu:

- Pemkot Jambi telah melakukan upaya antara lain menetapkan regulasi dalam pengelolaan sampah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Berbahan Plastik, dan Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Jambi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- Pemkab Sukoharjo telah menyediakan fasilitas pengolahan SRT dan SSSRT berupa 11 unit Tempat Pengolahan Sampah – *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R), satu Rumah Kompos, satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta telah melaksanakan pengomposan dengan menggunakan *bioactivator/molase/ eco-enzyme*, budidaya *maggot* untuk mengurai sampah organik, daur ulang materi berupa pembuatan *paving* dari sampah plastik, dan pengolahan gas metana dari timbunan sampah.

- Pemkot Magelang telah menyusun perencanaan dan melaksanakan program/ kegiatan untuk peningkatan kapasitas unit pengelola sampah di masyarakat, menyediakan sarana pengangkutan sampah yang memenuhi kriteria teknis sesuai dengan kebutuhan, serta melakukan pengolahan sampah dengan mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat.

- Pemkot Tegal telah melakukan penataan peran dan koordinasi antara Bank Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk (BSI) dalam rangka sinergi pemasaran hasil kegiatan bank sampah, memfasilitasi pengangkutan sampah dari BSU ke BSI, menyediakan bangunan gedung untuk operasional BSI, memberikan peralatan penunjang operasional kepada beberapa bank sampah, menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan sampah berupa kontainer dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan bantuan gerobak/becak sampah kepada masyarakat.

BPK mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan pemda, namun demikian masih ditemukan permasalahan signifikan yang bila tidak segera diperbaiki dapat memengaruhi efektifitas upaya pemda dalam pengurangan dan penanganan sampah, antara lain:

- Pemkot Jambi dalam melakukan kegiatan pemilahan sampah dalam rangka pendauran ulang, pemanfaatan kembali, dan pengolahan sampah belum berkontribusi signifikan terhadap upaya pengurangan SRT dan SSSRT. Pemilahan SRT dan SSSRT di sumber timbulan sampah belum dilakukan, dan kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah melalui TPS-3R, *waste to energy* (WTE) Talang Banjar, dan TPA Talang Gulo belum optimal. Akibatnya, tujuan pembangunan area *landfill* TPA Talang Gulo sebagai sarana untuk menampung residu sampah belum tercapai dan umur manfaat area *landfill* TPA Talang Gulo berpotensi tidak tercapai.

- Pemkab Sukoharjo belum sepenuhnya memiliki fasilitas pengolahan sampah secara memadai dan belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pembinaan terhadap aktivitas pengurangan dan penanganan sampah mengakibatkan permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di masyarakat atau fasilitas pengolahan sampah tidak dapat segera terselesaikan.

- Pemkot Magelang dalam memfasilitasi pengembangan unit dan kapasitas pengelola sampah di masyarakat belum optimal, di antaranya terdapat ketidakselarasan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengembangan unit pengelola sampah di masyarakat yang mengakibatkan target pengurangan sampah tidak tercapai.

- Proses pemilahan sampah pada sumbernya dan proses pengumpulan sampah pada Pemkot Tegal belum dikelola secara memadai yang mengakibatkan meningkatnya jumlah timbulan sampah tidak terpilah yang masuk ke fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir serta potensi tidak tertanganinya penumpukan sampah pada lokasi pewadahan komunal seperti TPS dan kontainer.

BPK merekomendasikan kepada:

- Wali Kota Jambi agar menyusun dan menetapkan standar jenis dan/atau sifat sampah yang harus dipilah serta pewadahannya, baik di tingkat sumber timbulan sampah maupun di TPS, TPS-3R, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Depo, dan TPA.

- Bupati Sukoharjo agar memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana di TPS-3R serta menyusun *road map* perbaikan dan pemanfaatannya yang mendukung pemenuhan fasilitas pewadahan dan pengolahan sampah serta mengkaji pembangunan sarana pemrosesan air lindi di lahan TPA.

- Walikota Magelang agar menyusun rencana dan target pengembangan unit dan kapasitas pengelola sampah di masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah serta segera membentuk pengelola TPS-3R Sukorini dan TPS-3R Kotaku, sehingga dapat segera beroperasi.

- Walikota Tegal membuat rencana pemenuhan secara bertahap atas pewadahan sampah terpilah pada lokasi strategis, jalan protokol dan tempat umum, pemenuhan pewadahan komunal (TPS atau kontainer), dan sarana/armada pengumpulan sampah dengan mengacu pada standar dan analisis kebutuhan yang didukung oleh data yang akurat.

### Pengelolaan Sampah Daerah

PEMERIKSAAN Kinerja atas pengelolaan sampah TA 2020-semester I TA 2021 dilaksanakan pada 2 entitas, yaitu Pemkab Indragiri Hilir dan Pemkot Pekanbaru. Pemda telah melakukan upaya, antara lain:

- Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun rancangan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan sampah sebagai amanat Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah dan penyusunan rancangan SOP pengelolaan sampah.

- Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang memuat kewajiban penyediaan wadah sampah pada setiap rumah tangga dan kawasan lainnya dan menyusun SOP pengumpulan sampah di taman kota dan ruang terbuka hijau.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan sampah pada Pemkab Indragiri Hilir dan Pemkot Pekanbaru kurang efektif, yang ditunjukkan adanya permasalahan, antara lain :

- Pemkab Indragiri Hilir belum melaksanakan program-program kegiatan pengurangan sampah dan pengelolaan pewadahan dan pemilahan sampah

secara memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan penyediaan dan pemanfaatan fasilitas TPS-3R, pembinaan/sosialisasi dan pengawasan terkait himbauan pengurangan sampah dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai belum memadai, fasilitasi kemitraan untuk penggunaan dan pemasaran produk daur ulang belum dilakukan, seluruh Sekolah Negeri belum didorong untuk menjadi Sekolah Adiwiyata, serta pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap bank sampah dan fasilitas sejenis yang melakukan pengolahan sampah belum memadai. Akibatnya, pemahaman masyarakat dari sosialisasi pengurangan sampah dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai belum tercapai, pembatasan sampah plastik yang kurang optimal berpotensi memperpendek umur teknis TPA, tidak tercapainya target pengurangan volume sampah sesuai kebijakan dan strategi daerah, tujuan program Sekolah Adiwiyata untuk membentuk karakter warga sekolah, khususnya peserta didik yang berwawasan lingkungan tidak tercapai, dan tingkat keberhasilan kegiatan dan program pengurangan sampah belum dapat diukur.

- Pemerintah Kota Pekanbaru belum optimal dalam menyediakan TPS dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan persyaratan teknis. Hal tersebut ditunjukkan dengan kapasitas layanan TPS hanya mampu melayani 12,98% penduduk Kota Pekanbaru, dan semester I 2021 kurang dari 1%, masih terdapat TPS yang sampahnya diangkut dua hari sekali s.d. satu minggu sekali, 55% TPS tidak dilengkapi dengan atap, dan ditutupnya dua TPS, sehingga menimbulkan titik kumpul sampah liar. Akibatnya, terjadi peningkatan sampah liar, peningkatan praktik pembakaran, penimbunan, dan pembuangan sampah ke sungai, sehingga mencemari lingkungan dan menghambat proses pengumpulan sampah, baik oleh pengumpul, kontraktor pengangkut maupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

BPK merekomendasikan kepada:

- Bupati Indragiri Hilir agar melakukan kegiatan sosialisasi SE Bupati Indragiri Hilir Nomor 521/SE/I/2020 tentang Pengurangan Sampah dan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai secara rutin dan berkala dan membuat laporan evaluasinya serta membuat analisis jadwal dan rute pengumpulan dan pengangkutan sampah berdasarkan jumlah timbulan sampah dan penetapan SK Kepala Dinas.

- Walikota Pekanbaru agar menyusun analisis kebutuhan TPS dan penempatannya per kecamatan dengan memperhitungkan variabel jumlah penduduk, jumlah rumah, dan jumlah timbulan sampah serta merencanakan kebutuhan prasarana pengumpulan sampah yang memadai pada zona 1, 2, dan 3.

### Pengelolaan Limbah B3 Medis

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan limbah B3 medis TA 2020-2021 Semester I dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, dan instansi terkait lainnya.

Uraian pengelolaan limbah B3 medis pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 2.2*

## Penanggulangan Prabencana

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan penanggulangan prabencana dilaksanakan pada 2 objek pemeriksaan, yaitu efektivitas pengelolaan penanggulangan prabencana dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Selatan.

Uraian pengelolaan penanggulangan prabencana secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 2.3.*

Hasil pemeriksaan kinerja dengan tema pembangunan lingkungan hidup mengungkapkan 69 temuan yang memuat 79 permasalahan yang terdiri dari 75 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp63,88 juta.

# Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester II tahun 2021 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 14 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Tema pemeriksaan ini memiliki 5 sub tema, yaitu: (1) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), (2) Pengelolaan Perkreditan, (3) Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (4) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan (5) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 no. 25-38* pada *flash disk*.

## Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan BMD dilaksanakan pada 4 objek pemeriksaan yaitu efektivitas manajemen aset pada Pemkab Kampar dan Pemkab Kuantan Singingi dan pengelolaan barang milik daerah pada Pemkab Klungkung dan Pemkot Denpasar.

### Efektivitas Manajemen Aset

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas manajemen aset TA 2020-semester I 2021 dilaksanakan pada Pemkab Kampar dan Pemkab Kuantan Singingi. Kedua pemkab telah melakukan upaya dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD), antara lain:

- Menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang pengawasan dan pengendalian BMD sebagai panduan dalam melakukan pengamanan BMD, dan melakukan pengamanan fisik atas gedung dan/atau bangunan pada beberapa kantor dinas.
- Menyusun kebijakan perencanaan tahunan, program dan kegiatan pengelolaan BMD terkait pemeliharaan yang selaras dengan RKPD, dan telah berkomitmen menganggarkan kegiatan pemeliharaan setiap tahunnya untuk aset tetap yang tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas manajemen aset, antara lain:

- Pemkab Kampar
  - Kegiatan pemanfaatan BMD belum sepenuhnya memadai. Pemanfaatan BMD melalui sewa, pinjam pakai, serta pelaksanaan kerja sama pemanfaatan BMD dengan PT DMP belum sesuai ketentuan yang berlaku. Akibatnya, Pemkab Kampar tidak mendapatkan kontribusi maksimal dari pelaksanaan sewa BMD; potensi terjadinya kehilangan atau kerusakan atas BMD yang dipinjampakaikan; dan tujuan kerja sama pemanfaatan BMD untuk meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dan menggerakkan perekonomian masyarakat Kab. Kampar tidak tercapai.
  - Kegiatan inventarisasi BMD belum dilaksanakan secara memadai. Mekanisme pelaksanaan kegiatan inventarisasi BMD belum sesuai ketentuan dan belum didukung dengan SDM yang memahami teknis inventarisasi BMD dan belum mendapat pelatihan yang berkesinambungan, serta belum dianggarkan dalam DPA OPD. Selain itu, hasil inventarisasi tidak dievaluasi dan dilaporkan kepada Kepala Daerah. Akibatnya, pemutakhiran data BMD yang dikelola oleh masing-masing OPD belum dapat diperoleh, dan data BMD yang dimiliki oleh Pemkab Kampar belum sepenuhnya akurat dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

GAMBAR 2.2

# PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis TA 2020-semester I TA 2021 dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, dan instansi terkait lainnya. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan upaya dalam pengelolaan limbah B3 medis, antara lain:

- Sepuluh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang diobservasi telah melakukan pengurangan limbah B3 pada sumber dan menerapkan penggunaan kembali (*reuse*) dan/atau daur ulang (*recycle*) atas limbah medis yang dihasilkan.
- Fasyankes milik Pemprov (RSUD dan Puskesmas) telah memiliki perjanjian kerja sama pengelolaan limbah B3 medis dengan pihak ketiga.
- Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki aplikasi pengawasan dan pengendalian sebagai sarana penyampaian laporan pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi dapat menghambat efektivitas pengelolaan limbah B3 medis yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar memerintahkan:

**1**

**Permasalahan**

**Pemprov DKI Jakarta belum memiliki *grand design/roadmap* pengelolaan limbah B3 medis yang komprehensif. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan *draft* rapergub tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan limbah B3 medis dari fasyankes belum didukung dengan regulasi dan basis data yang lengkap dan belum mengatur keterlibatan/sinergi yang jelas, serta mekanisme koordinasi antar instansi maupun pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan limbah B3 fasyankes di DKI Jakarta. Selain itu, *draft* rapergub tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan limbah dari fasyankes belum didukung studi kelayakan implementasi pengelolaan limbah B3 fasyankes berbasis wilayah.**

Hal tersebut mengakibatkan fasyankes dan pihak terkait belum memiliki pedoman formal yang jelas dalam mengelola limbah B3 medis.

**Rekomendasi**

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, dan OPD terkait untuk memprioritaskan penyusunan regulasi, *grand design/roadmap* pengelolaan limbah B3 medis yang komprehensif, yang antara antara lain memuat standar pengelolaan limbah B3, sistem informasi dan *database* yang terintegrasi, mekanisme koordinasi antar instansi maupun pemangku kepentingan, penerapan pengelolaan limbah B3 medis fasyankes berbasis wilayah, perizinan dan penyediaan fasilitas/depo pengumpulan limbah B3 di masing-masing wilayah.**

## 2

### Permasalahan

**DLH belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum atas fasyankes dan hotel/penginapan tempat isolasi mandiri bagi orang tanpa gejala. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan perencanaan pengawasan belum didukung *database* fasyankes yang terintegrasi, DLH belum memiliki pedoman teknis pengawasan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif, Bidang PK belum melaksanakan pengawasan dan pengendalian limbah B3 medis dari fasyankes tingkat dasar, pengawasan belum dilaksanakan secara berkala dan menyeluruh, pengawasan pengelolaan hotel isolasi terkendali dalam rangka penanganan Covid-19 belum memadai, pengawasan atas fasyankes belum dilaksanakan dan didokumentasikan secara memadai, sistem informasi terkait pengawasan belum komprehensif dan belum dimanfaatkan secara optimal, dan penerapan sanksi administratif belum efektif dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan hidup.**

Hal tersebut mengakibatkan hasil pengawasan belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat evaluasi pengelolaan lingkungan hidup.

### Rekomendasi

**Kepala Dinas Lingkungn Hidup dan Kepala Dinas Kesehatan supaya berkoodinasi dengan Kepala Dinas PMPTSP untuk menyusun sistem *monitoring* dan *database* fasyankes terkait perizinannya, pengelolaan limbah B3 medisnya, maupun masa kerja sama pengelolaan limbah medisnya apabila menggunakan jasa pihak ketiga; serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) sesuai ketentuan terkait dengan mekanisme pengawasan dan pengendalian terpadu pada fasyankes.**

## 3

### Permasalahan

**Dinkes belum optimal dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian (binwasdal) terkait pengelolaan limbah B3 medis pada fasyankes. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan POS atas binwasdal pengelolaan limbah medis belum ditetapkan, binwasdal belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh, binwasdal belum didokumentasikan secara memadai, Dinkes belum optimal dalam mendorong ketaatan rumah sakit untuk penyampaian laporan pengelolaan limbah, serta *monitoring* atas tindak lanjut hasil binwasdal belum dilaksanakan dan belum didokumentasikan secara memadai.**

Hal tersebut mengakibatkan hasil binwasdal belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat evaluasi pengelolaan limbah B3 medis.

### Rekomendasi

**Kepala Dinas Kesehatan untuk menyusun POS sesuai ketentuan terkait dengan mekanisme binwasdal terpadu pada fasyankes.**

GAMBAR 2.3

# EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENANGGULANGAN PRABENCANA

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan penanggulangan prabencana dalam rangka menjamin penyelenggaraan secara terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh TA 2020-semester I TA 2021 dilaksanakan pada Pemkab Pesisir Barat dan Lampung Selatan.

Kedua Pemkab Pesisir Barat dan Lampung Selatan telah melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan penanggulangan prabencana dalam rangka menjamin penyelenggaraan secara terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh antara lain:

- Pemkab Pesisir Barat telah melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana berupa sosialisasi dalam rangka pengembangan budaya sadar bencana.
- Pemkab Lampung Selatan telah memiliki regulasi terkait penanggulangan bencana daerah.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemkab Pesisir Barat dan Lampung Selatan, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan penanggulangan prabencana dalam rangka menjamin penyelenggaraan secara terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pesisir Barat dan Lampung Selatan agar memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD):

**Permasalahan**

**Kegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana belum melalui proses yang memadai, antara lain kegiatan penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon) dan Rencana Operasi (Renops) untuk penyelenggaraan tanggap darurat belum dilaksanakan.**

Hal tersebut mengakibatkan Pemkab Pesisir Barat dan Lampung Selatan tidak memiliki rencana pencegahan dan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat.

1

**Rekomendasi**

**Menyusun Rencana Kontijensi dan Rencana Operasi untuk memastikan persiapan, baik pemangku kepentingan maupun sumber daya dalam menghadapi bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat.**

## Permasalahan

**Kegiatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana berupa pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, serta penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tanggap darurat bencana yang mendukung kesiapsiagaan belum dilaksanakan secara memadai. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh belum adanya penyuluhan/gladi/simulasi kepada masyarakat yang terdampak bencana dan belum adanya pelatihan teknis kepada pegawai BPBD.**

Akibatnya, Pemkab Pesisir Barat dan Lampung Selatan tidak dapat memastikan evakuasi dan penyelamatan yang tepat sasaran dan dalam waktu cepat, serta masyarakat kurang siap dalam menghadapi bencana.

2

## Rekomendasi

**Melaksanakan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan kegiatan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat serta mengusulkan pelatihan pegawai BPBD dan kegiatan gladi/simulasi mekanisme tanggap bencana pada rencana kerja OPD.**

## Permasalahan

**Kegiatan peringatan dini oleh BPBD belum dilaksanakan secara memadai, di antaranya kurangnya peran pemerintah dalam melibatkan masyarakat terkait prosedur pelaksanaan peringatan dini apabila terjadinya bencana. Pemerintah juga belum melakukan klasifikasi instansi/lembaga maupun masyarakat yang bertugas untuk mengamati ancaman terjadinya bencana berdasarkan jenis bencana.**

Hal tersebut mengakibatkan tidak terselenggaranya tindakan peringatan dini yang cepat dan memadai, baik dalam hal kesiapsiagaan masyarakat dan proses penyelamatan/evakuasi saat terjadinya bencana yang dapat meningkatkan dampak negatif suatu bencana.

3

## Rekomendasi

**Menyusun prosedur terkait pelaksanaan peringatan dini ancaman bencana yang melibatkan pemerintah, lembaga/instansi dan masyarakat serta melaksanakan pengendalian informasi dini ancaman bencana melalui sistem dan perangkat serta media sosial yang mendukung penyebaran informasi gejala bencana, level peringatan dan evaluasi.**

- Pemkab Kuantan Singingi
  - Gedung dan bangunan belum sepenuhnya dimanfaatkan sesuai peruntukannya dalam mendukung tugas dan fungsinya. Bangunan Hotel Kuantan Singingi dan gedung Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) belum dimanfaatkan karena masih menjadi barang bukti atas dugaan tindak pidana korupsi, serta pengelolaan Pasar Modern dan pemanfaatan Wisma Jalur Pekanbaru belum optimal. Akibatnya, belanja pemeliharaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Hotel Kuantan Singingi dan UNIKS membebani keuangan daerah, serta Bangunan Pasar Modern dan Wisma Jalur Pekanbaru tidak dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang optimal bagi daerah.
  - Pemkab Kuantan Singingi belum melaksanakan inventarisasi aset tetap sebagai upaya pendukung penatausahaan aset tetap. Terdapat kendaraan dinas roda dua pada Dinas Kesehatan sebanyak 12 unit dengan kondisi rusak berat dan sudah tidak dapat dioperasionalkan lagi namun belum diproses lebih lanjut. Akibatnya, KIB A, B, C, dan E OPD terkait belum dapat menyajikan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMD.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- Bupati Kampar, agar memerintahkan:
  - Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna, dan Pengurus Barang Pengguna terkait untuk lebih optimal dalam melakukan pemanfaatan BMD dengan memedomani peraturan tentang pemanfaatan BMD, menyusun pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan/ POS tentang inventarisasi BMD sesuai dengan aturan yang lebih tinggi agar selanjutnya disahkan dengan Peraturan Bupati Kampar, membentuk tim inventarisasi, dan menyelenggarakan kegiatan inventarisasi.
  - Kepala Dinas Perikanan untuk berkoordinasi dengan PT DMP selaku operator gudang beku terintegrasi agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
  - Kepala OPD selaku Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang untuk memahami pentingnya kegiatan inventarisasi dengan dukungan SDM dan anggaran yang memadai.
- Bupati Kuantan Singingi, agar:

- Berkoordinasi dengan Kejaksaaan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi mengenai status gedung Hotel Kuantan Singingi dan UNIKS menyangkut perkembangan perkara hukumnya dan mengomunikasikan rencana Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk memanfaatkan gedung tersebut.

- Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang supaya bersama Kepala BPKAD, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Kepala Dinas terkait untuk melakukan kajian atas status hukum dan rencana pemanfaatan Hotel Kuantan Singingi dan UNIKS, serta menginventarisasi kondisi Wisma Jalur Pekanbaru dan mengajukan usulan dalam RKBMD pemeliharaan.

- Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai Pengguna Barang Pasar Modern untuk segera melakukan kajian teknis penataan pasar dan pedagang yang ada di lokasi Pasar Modern serta melaksanakan penataan sesuai kajian tersebut.

### Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan barang milik daerah (BMD) TA 2020-semester I TA 2021 dilaksanakan pada Pemkab Klungkung dan Pemkot Denpasar.

Pemkab Klungkung dan Pemkot Denpasar telah melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMD, antara lain :

- Terkait regulasi

  - Pemkab Klungkung telah menyusun regulasi Pengelolaan BMD, antara lain Perda Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 326/23/HK/2020 tentang Penetapan SOP Pengelolaan BMD.

  - Pemkot Denpasar telah menyusun beberapa regulasi dan SOP terkait Pengelolaan BMD, antara lain Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD, Perwali Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksanaan pengelolaan BMD dan Perwali Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Gedung milik Pemerintah Kota Denpasar.

- Telah melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas Pengelolaan BMD melalui kegiatan reviu Pengelolaan BMD oleh Inspektorat.
- Telah melaksanakan pengamanan administratif BMD melalui kegiatan penatausahaan BMD dengan menggunakan SIMDA BMD, sehingga meminimalisir risiko kelemahan pencatatan secara manual.
- Telah melaksanakan inventarisasi BMD pada tahun 2019 dalam rangka pemutakhiran daftar BMD.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Pemkab Klungkung dan Pemkot Denpasar kurang efektif dalam mengelola BMD TA 2020- semester I TA 2021. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan, antara lain:

- Pemkab Klungkung
  - Kegiatan pembukuan BMD pada Pemkab Klungkung belum sepenuhnya mencatat data BMD yang valid, lengkap, dan akurat di antaranya mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya berupa pengadaan buku BOS, Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa *thermogun*, Aset Perangkat Lunak berupa *software* aplikasi, dan hibah Aset dari pihak ketiga/Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI) kepada Pemkab Klungkung/Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan berupa mesin *conveyor* dan jembatan timbang beserta timbangan digital. Akibatnya pembukuan BMD belum sepenuhnya menyajikan data dan informasi BMD yang valid dan akurat serta penyajian laporan BMD tidak akurat dalam mendukung akuntabilitas laporan keuangan daerah.
  - Kegiatan inventarisasi pada Pemkab Klungkung belum dilaksanakan secara memadai dan belum seluruh informasi BMD dilakukan pembaruan terhadap seluruh aset tetap yang tercatat dan/atau dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemkab Klungkung, berupa Aset Tanah, Aset Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, serta Aset Tetap jalan dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Akibatnya, laporan BMD tidak menggambarkan daftar barang yang sebenarnya.
- Pemkot Denpasar
  - Pemkot Denpasar belum melaksanakan pemanfaatan BMD secara memadai, di antaranya pemanfaatan atas BMD pada Terminal Kereneng, Terminal Tegal, dan Terminal Wangaya belum sepenuhnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Akibatnya, pendapatan retribusi sewa los pada Terminal Kereneng, Terminal Tegal dan Terminal Wangaya tidak

mempunyai dasar hukum yang jelas, serta pemanfaatan BMD untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah tidak optimal.

- Pemkot Denpasar belum melaksanakan pengelolaan BMD secara memadai, di antaranya langkah-langkah penambahan penyertaan modal dalam bentuk barang pada Perumda Pasar Sewakadarma dan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma belum dilaksanakan. Akibatnya, potensi pendapatan dari pemanfaatan BMD yang dikelola Perumda Pasar Sewakadarma dan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma tidak optimal.

BPK merekomendasikan kepada:

- Bupati Klungkung agar memerintahkan:
  - Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Barang (1) melakukan pendalaman atas pengadaan buku, *thermogun,* dan *software* dari Belanja BOS tahun 2020 dan 2021 yang memenuhi definisi Aset Tetap dan Aset Lainnya, serta melengkapi dokumen pendukung dan menyesuaikan pencatatan dalam pembukuan BMD, dan (2) memperjelas status dan melengkapi dokumen pendukung atas barang dari dana komite sekolah yang sudah digunakan dan dikuasai, serta menyesuaikan pencatatan dalam pembukuan BMD.
  - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan selaku Pengguna Barang untuk memperjelas status dan melengkapi dokumen pendukung atas barang yang sudah digunakan dan dikuasai serta menyesuaikan pencatatan dalam pembukuan BMD.
  - Sekretaris Daerah selaku Pengelolaan Barang lebih optimal dalam melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan inventarisasi.
  - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang lebih optimal dalam membantu melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan inventarisasi.
- Walikota Denpasar agar memerintahkan:
  - Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, untuk (1) melakukan penelusuran perjanjian pemanfaatan BMD di Terminal Tegal, dan (2) mengusulkan Perda Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Sewakadarma dan Perumda Tirta Sewakadarma.
  - Kepala Dinas Perhubungan menyusun kajian pemanfaatan BMD di Terminal Kereneng dan Terminal Wangaya.

## Pengelolaan Perkreditan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan perkreditan dilaksanakan pada 6 objek pemeriksaan, yaitu tata kelola operasional BUKP pada Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengelolaan kegiatan perkreditan Badan Perkreditan Rakyat (BPR) pada 5 entitas, yaitu Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Sleman (Perseroda), Perumda BPR Bank Kulon Progo, Perumda BPR Bank Jogja, PT. BPR Bank Bantul (Perseroda), dan PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (BDG) (Perseroda).

Uraian pemeriksaan pengelolaan perkreditan secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 2.4 dan 2.5.*

## Pengelolaan BUMD

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilaksanakan pada 1 objek pemeriksaan yang dilaksanakan pada Pemerintah Kota Palu.

### Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2019-2021 dilaksanakan pada Pemkot Palu dan instansi terkait lainnya.

Pemkot Palu telah melakukan beberapa upaya antara lain:

- Telah memiliki unit kerja untuk menangani pembinaan BUMD yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- Menetapkan tugas pengawasan inspektorat terhadap PDAM dan Perusda dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2020.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan masih terdapat permasalahan signifikan yang apabila tidak segera diatasi dapat memengaruhi upaya Pemkot Palu dalam mencapai tujuan penyertaan modal maupun tujuan BUMD untuk meningkatkan PAD, di antaranya:

- Pemkot Palu belum memiliki pedoman pembinaan pengurus BUMD yang memadai, antara lain belum menjabarkan pembinaan strategis yang menjadi kewenangan Sekretaris Kota, belum menyusun pedoman pembinaan

teknis BUMD berikut dengan prosedur operasional standar dan belum menyelaraskan ketentuan daerah terkait pengelolaan BUMD atas amanat ketentuan yang lebih tinggi atau ketentuan penyertaan modal daerah atau pendirian BUMD. Akibatnya, pencapaian kinerja program dan kegiatan perusahaan tidak terukur dan munculnya risiko tidak tercapainya maksud dan tujuan pengurusan perusahaan.

- Rekomendasi hasil pengawasan atau pemeriksaan eksternal pada BUMD belum ditindaklanjuti secara memadai, dimana Inspektorat Kota Palu belum melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas seluruh hasil pengawasan, sehingga capaian tindak lanjut tidak mencapai target. Akibatnya, perbaikan kinerja BUMD atas hasil pengawasan dan pemeriksaan tidak optimal.

- Pengurusan perusahaan belum didukung dengan perencanaan yang memadai, antara lain terdapat perusahaan yang belum menyusun Rencana Bisnis, Rencana Bisnis belum disesuaikan dengan perubahan aktivitas perusahaan, dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran belum sesuai pedoman. Dalam pelaksanaan aktivitas utama perusahaan, Pengurus Perusahaan belum memedomani prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Akibatnya, pencapaian kinerja program dan kegiatan perusahaan tidak terukur dan berisiko tidak tercapainya maksud dan tujuan pengurusan perusahaan.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Palu agar:

- Memerintahkan Sekretaris Kota Palu untuk menyusun pedoman pembinaan strategis dan pembinaan teknis pengurus BUMD, dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota, menyusun standar operasional prosedur pembinaan, serta menginventarisir ketentuan daerah maupun pusat yang memerlukan penetapan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan walikota.

- Memerintah Inspektur Pemkot Palu supaya memantau tidak lanjut untuk seluruh hasil pengawasan dan pemeriksaan atas pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan BUMD.

- Selaku KPM atau pemegang saham dalam RUPS untuk menginstruksikan Direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Komisaris untuk memperbaiki Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran, memedomani ketentuan perusahaan, UU perseroan terbatas, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

GAMBAR 2.4

# EFEKTIVITAS TATA KELOLA OPERASIONAL PADA BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN (BUKP)

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas tata kelola operasional pada BUKP dan instansi terkait lainnya tahun buku 2020-semester I tahun 2021 dilaksanakan pada Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo, dan Pemkab Gunungkidul. BPK mencatat upaya yang telah dilakukan manajemen BUKP maupun Pemda DIY dalam tata kelola operasional BUKP, antara lain:

- Menetapkan sistem dan prosedur kredit, sistem dan prosedur kepegawaian, serta sistem dan prosedur pengawasan.
- Merumuskan dan menetapkan perangkat kebijakan dan regulasi berupa surat keputusan dan surat edaran sesuai kebutuhan dan perkembangan BUKP.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh BUKP dan Pemda DIY, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan operasional BUKP. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan kepada Gubernur DIY agar:

**1**

**Permasalahan**

**Rerata tingkat suku bunga kredit BUKP di atas rerata industri sejenis. Terdapat pinjaman dengan tingkat suku bunga di luar ketentuan yang sudah diatur, yaitu minimal sebesar 9% dan maksimal 30%.**

Akibatnya, besaran suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur tidak mendukung salah satu tujuan pendirian BUKP untuk menyediakan dana murah dengan prosedur yang sederhana bagi masyarakat; dan tingkat suku bunga pinjaman yang diberikan tidak didukung oleh perhitungan yang dapat diandalkan dan membebani kreditur.

**Rekomendasi**

**Menetapkan kebijakan mengenai penentuan tingkat suku bunga kredit, yang antara lain mempertimbangkan komponen biaya, dan pencapaian tujuan BUKP untuk menyediakan dana murah bagi masyarakat.**

**2**

**Permasalahan**

**Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) belum memadai, antara lain PPAP: 1) masih memperhitungkan jaminan yang tidak didukung perikatan jaminan, 2) belum sesuai dengan nilai yang wajib dicadangkan, dan 3) di bawah kredit macet yang dimiliki.**

Akibatnya, informasi nilai PPAP yang disajikan pada Laporan Keuangan BUKP berpotensi menyesatkan pengguna laporan.

**Rekomendasi**

**Memperbaiki perhitungan PPAP yang dihasilkan oleh aplikasi *Information Banking System* (IBS) dan menyajikan nilai PPAP pada laporan berkala sesuai ketentuan, serta melakukan sosialisasi kepada seluruh BUKP atas penyajian nilai PPAP.**

GAMBAR 2.5

# EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEGIATAN PERKREDITAN

Pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan kegiatan perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tahun buku 2020-Agustus 2021 dilaksanakan pada 5 entitas, yaitu Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Sleman (Perseroda), Perumda BPR Bank Kulon Progo, Perumda BPR Bank Jogja, PT. BPR Bank Bantul (Perseroda), dan PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (BDG) (Perseroda). BPK mencatat upaya yang telah dilakukan oleh 5 BPR dalam meningkatkan upaya pengelolaan kegiatan perkreditan, di antaranya:

- BPR telah memiliki perencanaan yang memadai dalam menyalurkan kredit, menerapkan limit risiko dalam penyaluran kredit, serta menaati ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan kegiatan perkreditan. Oleh karena itu, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PT BPR antara lain :

**1**

**Permasalahan**

**Analisis kredit belum sepenuhnya menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit dengan memperhitungkan seluruh kewajiban debitur.**

Akibatnya, bank tidak memperoleh perlindungan yang optimal dari risiko yang mungkin timbul dan bank tidak mendapatkan gambaran yang memadai atas profil calon debitur sebagai input dalam pengambilan keputusan kredit.

**Rekomendasi**

**Menyusun POS mengenai analisa kredit yang minimal mengatur tentang cara perhitungan hubungan total pemohon kredit dengan pertimbangan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), *tools analysis* kredit yang komprehensif, analisa legalitas usaha serta agunan, dan kriteria pihak/data yang perlu dikonfirmasi terkait usaha calon debitur.**

**2**

**Permasalahan**

**Pemantauan perkembangan usaha dan kondisi agunan terkini belum dilakukan termasuk pemberian peringatan dini kepada debitur ketika terjadi penurunan kualitas kredit.**

Akibatnya, bank tidak mendapatkan informasi terkini terkait kondisi pelaksanaan kredit maupun kondisi agunan, serta tidak dapat mengetahui informasi kelangsungan usaha debitur sebagai input dalam pengambilan keputusan penanganan kredit dan bank tidak dapat melakukan upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya praktik pemberian kredit yang tidak sehat dan/atau hal lain yang dapat merugikan BPR.

**Rekomendasi**

**Menyusun POS yang mengatur tentang pengawasan atau pemantauan kredit dan perpanjangan jangka waktu asuransi.**

**3**

**Permasalahan**

**Proses hapus buku belum disertai upaya optimal memperoleh kembali kredit yang diberikan.**

Akibatnya, bank tidak mendapatkan keuntungan dari upaya memperoleh kembali kredit yang diberikan, serta terbebani dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

**Rekomendasi**

Bersama dengan Komisaris memberikan penjelasan tertulis kepada kepala daerah kabupaten/kota selaku pemegang saham terkait hapus buku beserta upaya yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi.

## Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

PEMERIKSAAN kinerja atas perencanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan pada 1 objek pemeriksaan, yaitu pada Pemkab Tanah Laut.

### Efektivitas Kegiatan Perencanaan, Persiapan Pengadaan, dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan perencanaan dan persiapan pengadaan, serta persiapan dan pemilihan penyedia barang/jasa TA 2020-semester I TA 2021 dilaksanakan pada Pemkab Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pemkab Tanah Laut telah melakukan beberapa upaya dalam kegiatan perencanaan dan persiapan pengadaan, serta persiapan dan pemilihan penyedia barang/jasa, antara lain:

- Telah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan menetapkan kelompok jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, dan telah menetapkan SOP atas tahapan kegiatan pengadaan barang/jasa.
- Melalui PPK terkait telah berupaya melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan, yakni mengumumkan Rencana Umum Pengadaan, melaksanakan kegiatan reviu, dan menetapkan spesifikasi teknis, menyusun dan menetapkan HPS, serta menyusun rancangan kontrak.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas kegiatan perencanaan dan persiapan pengadaan, serta persiapan dan pemilihan penyedia barang/jasa. Permasalahan tersebut antara lain:

- Pemkab Tanah Laut belum sepenuhnya melakukan konsolidasi PBJ. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas paket pekerjaan pengadaan langsung pada 6 SKPD menunjukkan terdapat 4 SKPD yang belum sepenuhnya melakukan kegiatan konsolidasi pengadaan barang/jasa (PBJ), di antaranya terdapat 224 paket pengadaan langsung berupa pekerjaan sejenis yang belum dikonsolidasikan. Akibatnya, tujuan konsolidasi PBJ yaitu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, penyederhanaan proses, dan peningkatan kualitas proses pengadaan tidak tercapai, dan Pemkab Tanah Laut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penawaran harga pekerjaan yang kompetitif.

- Penambahan persyaratan teknis penyedia belum sepenuhnya mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan. Hal ini mengakibatkan timbulnya peluang pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat dan/atau pengaturan bersama dan terbatasnya jumlah pelaku usaha yang mampu melengkapi persyaratan teknis, serta Pemkab Tanah Laut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga penawaran yang kompetitif.

BPK merekomendasikan Bupati Tanah Laut antara lain agar:

- Menginstruksikan PPK dan UKPBJ agar melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket pengadaan barang sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari tender/seleksi; serta PA/KPA, PPK dan UKPBJ agar melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa, dan menentukan penanggungjawab/koordinator pelaksanaan konsolidasi.

- Menginstruksikan Kepala DPUPRP dan Inspektur untuk mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dalam memberikan persetujuan penambahan persyaratan teknis penyedia; Kepala DPUPRP untuk memerintahkan PPK supaya tidak melakukan penambahan persyaratan teknis Penyedia, jika bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan PAD dilaksanakan pada 2 objek pemeriksaan, yaitu pada Pemkab Tabalong dan Pemkab Tanah Bumbu.

Uraian pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PAD secara lengkap dapat dilihat pada *Gambar 2.6.*

Hasil pemeriksaan kinerja dengan tema peningkatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik mengungkapkan 130 temuan yang memuat 148 permasalahan yang terdiri dari 147 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp71,90 juta.

GAMBAR 2.6

# EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan PAD TA 2019-semester I 2021 dilaksanakan pada Pemkab Tabalong dan Tanah Bumbu. Kedua Pemkab telah melakukan upaya dalam pelaksanaan pengelolaan PAD, di antaranya:

- Badan Pengelola Pajak dan Restitusi Daerah (BPPRD) Pemkab Tabalong telah melaksanakan pendataan objek PBB P2 tahun 2019 dan 2020, serta pendataan dan pendaftaran objek Pajak Restoran pada tahun 2021.
- Pengelolaan PBB-P2 dan Retribusi Pelayanan Pasar Pemkab Tanah Bumbu telah didukung dengan Perda dan Perkada, serta pengelolaan Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan telah didukung dengan Perda yang lengkap dan jelas.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan PAD. Oleh karena itu, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Tabalong dan Tanah Bumbu agar:

1

## Permasalahan

**Kegiatan pendataan pada Pemkab Tabalong belum dilakukan atas seluruh Objek dan Subjek PBB P2, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan Pajak Restoran secara periodik dan berkelanjutan. Selain itu, Pembayaran PBB P2 dan Pajak Restoran pada Pemkab Tabalong belum sepenuhnya tepat waktu, dan penagihan Pajak Daerah belum dilakukan secara optimal.**

Akibatnya basis data PBB P2, Pajak MBLB, dan Pajak Restoran tidak lengkap, akurat, dan mutakhir, serta piutang semakin meningkat.

## Rekomendasi

**Menginstruksikan Kepala BPPRD Pemkab Tabalong untuk melaksanakan kegiatan pendataan objek dan wajib pajak secara periodik dan berkelanjutan dan melaksanakan penagihan secara aktif melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP); dan melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.**

## Permasalahan

**Kegiatan pendaftaran wajib pajak (WP) daerah pada Pemkab Tanah Bumbu belum dilakukan secara sederhana dan mudah, serta kegiatan pendataan belum dilakukan atas seluruh obyek dan subyek pajak daerah.**

Akibatnya perhitungan besaran PBB-P2 terutang berpotensi tidak akurat. Selain itu, basis data WP yang belum mutakhir akan berpengaruh minimal kepada biaya cetak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) PBB-P2, peningkatan nilai piutang berpotensi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, dan berkurangnya penerimaan karena terdapat WP yang belum dikukuhkan.

2

## Rekomendasi

**Menginstruksikan Kepala BPPRD Pemkab Tanah Bumbu agar menyusun rencana pemutakhiran data WP secara periodik dengan target hasil yang ditentukan secara jelas dan optimal dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.**

## Permasalahan

**Penetapan target retribusi daerah pada Pemkab Tanah Bumbu belum didukung dengan kertas kerja, yaitu belum diselaraskan dengan visi misi kepala daerah, dan penentuan target belum berdasarkan data yang objektif.**

Akibatnya perencanaan program dan kegiatan tidak dioptimalkan untuk mencapai target keluaran berdasarkan potensi retribusi yang ada.

3

## Rekomendasi

**Menginstruksikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkab Tanah Bumbu agar: 1) merumuskan secara jelas program dan kegiatan optimalisasi pendapatan retribusi daerah yang selaras antar dokumen perencanaan untuk mendukung upaya peningkatan retribusi daerah; dan 2) memproyeksikan perencanaan anggaran program dan kegiatan pada DPA berdasarkan target keluaran yang hendak dicapai.**

# Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS II Tahun 2021 memuat 97 hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemeriksaan dilakukan atas 97 objek pemeriksaan pada 85 pemda dan 8 BUMD.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas 97 objek pemeriksaan pemda dan BUMD menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 16 (16%) objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 77 (78%) objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 6 (6%) objek pemeriksaan (terdapat 1 LHP atas Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Donggala memiliki 3 kesimpulan).

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 743 temuan yang memuat 1.175 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 258 kelemahan sistem pengendalian intern, 878 ketidakpatuhan sebesar Rp658,48 miliar, dan 39 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) sebesar Rp90,11 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp63,76 miliar. Hasil ini disajikan pada *Gambar 2.7*.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda dan BUMD menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran C.3*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda dan BUMD selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 3.2.1* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS II Tahun 2021 juga memuat 105 hasil pemeriksaan kepatuhan atas bantuan keuangan partai politik serta hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

## Pemeriksaan Kepatuhan

IHPS II Tahun 2021 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda dan BUMD yang dibagi menjadi 3 tema, yaitu: (1) pengembangan wilayah; (2) penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik; serta (3) pemeriksaan bantuan keuangan partai politik.

### Pengembangan Wilayah

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menyampaikan 1 LHP kepatuhan atas tema pengembangan wilayah terhadap 1 objek pemeriksaan pada 1 pemda. Hasil pemeriksaan kepatuhan atas tema pengembangan wilayah meliputi hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa.

GAMBAR 2.7

## RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN PADA PEMDA DAN BUMD

**97** LHP → **743** Temuan → **2.215** Rekomendasi

- **16 objek pemeriksaan** Sesuai dengan kriteria
- **77 objek pemeriksaan*** Sesuai kriteria dengan pengecualian
- **6 objek pemeriksaan** Tidak sesuai kriteria

* Terdapat 1 objek pemeriksaan memiliki 3 kesimpulan

**1.175** Permasalahan

- **258 (22%)** Kelemahan sistem pengendalian intern
- **39 (3%)** Permasalahan Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan **Rp90,11 miliar**
- **878 (75%)** Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan **Rp658,48 miliar**

**39** Rp90,11 miliar

- **17 (44%)** Ketidakefektifan **Rp2,02 miliar**
- **22 (56%)** Ketidakhematan **Rp88,09 miliar**

- **124 (14%)** Penyimpangan administrasi
- **754 (86%)** Permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

**754** Rp658,48 miliar

- **485 (64%)** Kerugian **Rp228,87 miliar**
- **155 (21%)** Potensi Kerugian **Rp134,34 miliar**
- **114 (15%)** Kekurangan Penerimaan **Rp295,27 miliar**

**Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset.**
Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp63,76 miliar.**

## Pengelolaan Keuangan Desa

PADA semester II tahun 2021, BPK melakukan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan keuangan desa pada Pemkab Donggala, Sulawesi Tengah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah kegiatan pembinaan dan pengawasan, pengelolaan keuangan desa, dan pengadaan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada Pemkab Donggala telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan, serta kegiatan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan pengecualian pada beberapa permasalahan. Sementara, hasil pemeriksaan tidak dapat menyatakan suatu kesimpulan atas kegiatan pelaksanaan pengadaan alat TTG.

Permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa, antara lain:

- Perhitungan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2020 dan 2021 di Kabupaten Donggala tidak menggunakan data variabel terkini, tetapi menggunakan data variabel yang diperoleh dari Kementerian Keuangan tanpa melakukan pemutakhiran data dengan menggunakan data dari instansi yang berwenang seperti data dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik. Akibatnya, alokasi DD dan ADD tahun 2020 dan 2021 untuk semua desa di wilayah Kabupaten Donggala tidak sesuai dengan yang seharusnya. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan agar pada saat perhitungan alokasi DD dan ADD, perhitungan dilakukan berdasarkan data yang mutakhir.

- Terdapat penggunaan kas untuk kepentingan pribadi, yang terjadi pada 23 desa sebesar Rp454,48 juta dan pada 7 Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp324,68 juta. Selain itu, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan pengadaan *website* desa, pekerjaan fisik, dan pelatihan seluruhnya sebesar Rp594,36 juta, serta pada 19 desa terdapat pajak tahun 2020 dan 2021 yang telah dipungut namun belum disetorkan sebesar Rp247,18 juta. Permasalahan tersebut menimbulkan kekurangan/ketekoran kas, kelebihan pembayaran, serta kekurangan penerimaan negara dengan total sebesar Rp1,62 miliar. BPK merekomendasikan Bupati Donggala agar meminta para kepala desa untuk memulihkan/mengembalikan ketekoran kas/kelebihan pembayaran, serta menyetorkan kekurangan pajak ke kas negara.

- Dalam kegiatan pengadaan TTG yang dilaksanakan CV. MMP senilai Rp4,10 miliar pada 78 desa, terdapat permasalahan pengadaan alat TTG tidak dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, pengadaan alat TTG tidak sesuai ketentuan, serta proses pemilihan penyedia barang tidak menjamin kewajaran harga. Hal tersebut mengakibatkan alat TTG belum dimanfaatkan dan adanya indikasi ketidakwajaran harga alat TTG tersebut. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Bupati Donggala agar melakukan pemeriksaan khusus atas pengadaan alat TTG tersebut.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa pada Pemkab Donggala mengungkapkan 10 temuan yang memuat 19 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 10 kelemahan sistem pengendalian intern dan 9 ketidakpatuhan senilai Rp1,62 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa pada Pemkab Donggala disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.3.*

## Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menyampaikan 96 LHP DTT-kepatuhan, terdiri atas 84 LHP pada pemda dan 8 LHP pada BUMD, yang terkait dengan tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayan publik. Hasil pemeriksaan kepatuhan atas tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) pengelolaan belanja; (2) operasional BUMD; (3) pengelolaan kompensasi pelampauan nilai koefisien lantai bangunan; dan (4) hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

### Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja daerah dilakukan terhadap 86 objek pemeriksaan pada 82 pemda, yaitu 9 pemprov, 62 pemkab, dan 11 pemkot. Pemda yang diperiksa di antaranya adalah Pemprov Sumatera Barat, Pemprov Sumatera Selatan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemkab Aceh Barat, Pemkab Langkat, Pemkab Bekasi, Pemkab Badung, Pemkab Gowa, Pemkot Palembang, dan Pemkot Kupang.

**Tabel 2.1 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah**

| No | Wilayah | Jumlah Pemda yang Diperiksa | Pemprov | Pemkab | Pemkot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumatera | 26 | 4 | 17 | 5 |
| 2 | Jawa | 22 | 3 | 15 | 4 |
| 3 | Bali dan Nusa Tenggara | 8 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | Kalimantan | 8 | - | 7 | 1 |
| 5 | Sulawesi | 12 | - | 12 | - |
| 6 | Maluku | 6 | 1 | 5 | - |
| | Jumlah | 82 | 9 | 62 | 11 |

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain terkait kegiatan pengelolaan belanja infrastruktur, belanja modal, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan pengelolaan belanja daerah tahun 2020-2021.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja daerah telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 16 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 65 objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 5 objek pemeriksaan. Simpulan ini didasarkan atas permasalahan antara lain sebagai berikut.

## Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN pengendalian intern atas pengelolaan belanja daerah antara lain perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja, SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 2.2* dan rekapitulasi pada *Lampiran 3.2.2* pada *flash disk*.

**Tabel 2.2 Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja Daerah**

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan |
|---|---|
| **Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 21 pemda** | **38** |
| • Pada Pemkab Lampung Utara terdapat proses penganggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak didasarkan atas data pegawai yang mutakhir. Selain itu, Belanja Hibah ke instansi vertikal yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2021 bukan berdasarkan usulan dan verifikasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. | 4 |
| • Perencanaan Belanja Barang dan Jasa pada Pemkab Gowa tidak didasarkan atas rincian kebutuhan, tidak dirinci, dan tidak sesuai substansinya, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil Organisasi Perangkat Daerah (OPD). | 4 |
| • Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 19 pemda lainnya. | 30 |
| **Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja terjadi pada 22 pemda** | **33** |
| • Pada Biro Kesejahteraan Sosial Pemprov Jatim, proposal usulan hibah belum sepenuhnya didukung dengan syarat yang memadai. Selain itu, Biro Kesejahteraan Sosial tidak melakukan evaluasi secara cermat kesesuaian Rincian Anggaran Biaya dengan kondisi aktual atas hibah yang direalisasikan untuk pekerjaan fisik. | 2 |
| • Penerima hibah barang berupa bantuan hunian sementara rumah dampak bencana belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat. | 2 |
| • Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 20 pemda lainnya. | 29 |
| **SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 15 pemda** | **26** |
| • Pemkab Gowa belum menyusun/menetapkan SOP terkait pemeliharaan jalan, standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD, tata kelola sewa kendaraan, tata kelola perjalanan dinas pengawasan, dan pelaksanaan lembur. | 5 |

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan |
|---|---|
| • Petunjuk teknis kegiatan pelayanan rawat inap gratis pada Dinas Kesehatan Pemkab Lamongan tidak mengakomodir pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga sesuai dengan pengeluaran riil, di antaranya untuk tarif biaya obat dan biaya makanan pasien yang tidak mencukupi. | 3 |
| • Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 13 pemda lainnya. | 18 |
| **Lain - lain kelemahan SPI terjadi pada 31 pemda** | **58** |
| • Dinas Kesehatan Pemkab Bulukumba tidak memverifikasi dan memvalidasi data pendukung penetapan daftar penerima bantuan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dibiayai oleh Pemda. Selain itu, hasil pengadaan belanja bahan obat-obatan tidak dicatat dalam laporan barang persediaan RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja. | 6 |
| • Pada Pemkab Sumba Barat, terdapat penetapan jumlah kebutuhan tenaga kontrak daerah yang tidak didukung analisa jabatan dan analisa beban kerja. Selain itu, penetapan besaran anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD tidak memiliki dasar perhitungan dan belum ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. | 4 |
| • Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 29 pemda lainnya. | 48 |
| **Jumlah** | **155** |

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN ketidakpatuhan atas pengelolaan belanja daerah, yaitu kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, pemborosan/kemahalan harga, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan. Contoh permasalahan ketidakpatuhan tersebut disajikan pada *Tabel 2.3* dan rekapitulasi pada *Lampiran 3.2.3* pada *flash disk*.

**Tabel 2.3 Permasalahan Ketidakpatuhan atas Pengelolaan Belanja Daerah**

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta) |
|---|---|---|
| **Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 79 pemda** | **195** | **105.177,93** |
| • Kekurangan volume pekerjaan pada Pemkab Musi Banyuasin atas pelaksanaan 47 paket pekerjaan jalan, 21 paket pekerjaan gedung dan bangunan, 4 paket pekerjaan penimbunan tanah, 9 paket pekerjaan bangunan air, serta 3 paket pekerjaan jaringan perpipaan. | 5 | 15.414,42 |
| • Kekurangan volume pekerjaan pada Pemprov Jawa Timur atas pelaksanaan 174 paket pekerjaan yang bersumber dari Dana Hibah dan pekerjaan pembangunan jaringan Server Data Center RSUD Dr. Soedono Madiun. | 2 | 13.227,66 |

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta) |
|---|---|---|
| • Kekurangan volume pekerjaan pada Pemprov Maluku atas pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin, pembangunan jalan, dan belanja modal. | 3 | 4.197,79 |
| • Permasalahan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang juga terjadi pada 76 pemda lainnya. | 185 | 72.338,06 |
| **Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 68 pemda** | **138** | **85.512,06** |
| • Kelebihan pembayaran pekerjaan yang terjadi pada Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan atas pengadaan jasa pemeriksaan laboratorium COVID-19 dengan metode *real time reverse-transcriptase polymerase chain reaction* (RT-PCR) TA 2021 dan pengadaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu 119. | 2 | 18.238,70 |
| • Kelebihan pembayaran pekerjaan yang terjadi pada Pemkot Palembang, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, yaitu atas:<br>▸ Pekerjaan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada Dinas PUPR dan Dinas PRKP.<br>▸ Pembayaran biaya personel jasa konsultansi konstruksi pada Dinas PUPR yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.<br>▸ Pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada 3 OPD. | 3 | 5.487,61 |
| • Kelebihan pembayaran pekerjaan yang terjadi pada Pemkab Buton Selatan, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, yaitu atas pelaksanaan kontrak pembangunan dan jasa konsultasi atas pembangunan RSUD. | 2 | 4.476,28 |
| • Permasalahan kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 65 pemda lainnya. | 131 | 57.309,47 |
| **Pemborosan/kemahalan harga terjadi pada 13 pemda** | **18** | **75.671,66** |
| • Pemborosan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI antara lain:<br>▸ Pengadaan jasa pemeriksaan laboratorium COVID-19 dengan metode RT-PCR TA 2021 pada enam wilayah Suku Dinas Kesehatan.<br>▸ Pengadaan Viral Transport Medium TA 2021. | 3 | 70.320,43 |
| • Pemborosan keuangan Pemkot Samarinda atas pembayaran honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) TA 2021 serta honorarium Sekretariat TAPD TA 2020 dan TA 2021 kepada pegawai yang nama dan/atau jabatannya tidak diuraikan secara rinci dalam SK tentang TAPD TA 2021 dan SK tentang Sekretariat TAPD. | 1 | 2.181,26 |
| • Permasalahan pemborosan/kemahalan harga juga terjadi pada 11 pemda lainnya. | 14 | 3.169,97 |

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta) |
|---|---|---|
| **Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan terjadi pada 81 pemda** | **496** | **134.093,70** |
| • Pada Pemkab Musi Banyuasin, terdapat ketidaksesuaian kualitas pekerjaan atas pelaksanaan 47 paket pekerjaan jalan pada 3 OPD, pertanggungjawaban atas Program Tentara Manunggal Membangun Desa tidak sesuai kondisi senyatanya, dan permasalahan lainnya. | 5 | 34.566,95 |
| • Pada Pemprov Sumatera Barat, terdapat kekurangan penerimaan atas pengembalian uang muka dan jaminan pelaksanaan 3 paket pekerjaan gedung dan bangunan yang putus kontrak, realisasi bantuan benih/bibit ternak, alsintan, dan benih/bibit perkebunan pada 2 OPD tidak tepat sasaran, serta permasalahan lainnya. | 15 | 12.058,56 |
| • Pada Pemkab Kepulauan Tanimbar, terdapat pembayaran belanja perjalanan dinas yang melebihi ketentuan pada 9 OPD, kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan pada 4 OPD, dan kelebihan pembayaran honorarium dan tunjangan jabatan struktural pada 6 OPD. | 5 | 6.531,48 |
| • Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan juga terjadi pada 78 pemda lainnya. | 471 | 80.936,71 |
| **Jumlah** | **847** | **400.455,35** |

Permasalahan tersebut mengakibatkan, antara lain:

- Penyaluran hibah kepada masyarakat/pihak ketiga berisiko disalahgunakan/rawan penyimpangan, tidak tepat sasaran, dan tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Risiko terjadinya penyimpangan atas pembayaran belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Belum adanya prosedur menimbulkan ketidaktertiban dan risiko penyimpangan keuangan daerah.
- Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, ketidaksesuaian spesifikasi, dan belanja yang tidak sesuai ketentuan.
- Potensi kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan.
- Pemborosan keuangan daerah atas belanja yang tidak layak dibayarkan.
- Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan serta pengembalian uang muka dan jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan.

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar:

- Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah lebih cermat dalam menyusun dan/atau mengalokasikan anggaran dengan memedomani ketentuan yang berlaku.
- Memerintahkan kepada pejabat, pelaksana kegiatan dan bendahara terkait supaya merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menyusun dan menetapkan SOP/ketentuan/pedoman yang diperlukan.
- Menagih kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah, atau untuk pekerjaan yang belum dilakukan pelunasan agar memperhitungkan kelebihan pembayaran tersebut pada pembayaran termin berikutnya.
- Menagih kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan serta pengembalian uang muka dan jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan.
- Mengenakan sanksi kepada rekanan dan konsultan pengawas sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memerintahkan KPA untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah mengungkapkan 635 temuan yang memuat 1.002 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 155 kelemahan sistem pengendalian intern, 817 ketidakpatuhan senilai Rp322,76 miliar, serta 30 permasalahan 3E senilai Rp77,69 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp60,12 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah disajikan pada *Lampiran C.3*.

### Operasional BUMD

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan operasional pada 8 BUMD dari 7 pemda. Pemeriksaan dilakukan pada 5 BPD/Bank Daerah, 1 PDAM, dan 2 BUMD yang bergerak di bidang lainnya. BUMD tersebut terdapat pada Pemprov Aceh, Pemprov Lampung, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Kalimantan Selatan, Pemprov Kalimantan Utara, Pemprov Sulawesi Utara, dan Pemprov Maluku.

Pemeriksaan atas operasional BUMD tersebut meliputi TA 2018-2021. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan operasional pada 8 BUMD yang menjadi objek pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan tersebut antara lain:

## Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN pengendalian intern atas operasional BUMD adalah SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 2.4* dan rekapitulasi pada *Lampiran 3.2.4* pada *flash disk*.

**Tabel 2.4 Permasalahan Pengendalian Intern atas Operasional BUMD**

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan |
|---|---|
| **SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal terjadi pada 7 entitas** | **44** |
| • PT Bank Aceh Syariah memberikan pembiayaan modal kerja kepada PT ISW sebesar Rp4,70 miliar tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta memberikan pembiayaan investasi kepada MR dan PT BTO melebihi plafon yang diperkenankan. | 12 |
| • PT BPD Kalsel belum melakukan penutupan pada 1.060 rekening giro (non pemda) dan 25.131 rekening tabungan yang pasif dan bersaldo nol, serta belum optimal memantau kualitas investasi yang dilakukan perusahaan pada Bank Perkreditan Rakyat. | 7 |
| • Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal juga terjadi pada 5 entitas lainnya. | 25 |
| **Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan terjadi pada 6 entitas** | **12** |
| • PDAM Tirta Alam Kota Tarakan kehilangan potensi pendapatan karena belum memutakhirkan data tentang kelompok dan jenis pelanggan. Selain itu, tingkat kehilangan air melebihi batas toleransi sehingga perusahaan kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp17,82 miliar. | 6 |
| • PT Bank Lampung tidak memperoleh penggantian kerugian kredit macet dari pihak asuransi, karena adanya klaim yang ditolak dan kadaluarsa sebesar Rp4,27 miliar. | 1 |
| • Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada 4 entitas lainnya. | 5 |
| **Lain-lain kelemahan SPI terjadi pada 6 entitas** | **25** |
| • Pembangunan *transport hub* Dukuh Atas oleh PT MRT DKI Jakarta (MRTJ) belum direncanakan secara memadai. Di samping itu, perhitungan subsidi sarana tahun 2020 pada PT MRTJ tidak sesuai ketentuan dan pengakuan nilai piutang subsidi oleh perusahaan berbeda dengan nilai menurut Pemprov DKI Jakarta. | 5 |
| • Direksi PT BPD Maluku dan Maluku Utara belum menyusun dan mengesahkan peraturan tentang pengelolaan biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) termasuk laporan pertanggungjawabannya, serta peraturan tentang mekanisme pemberian pakaian dinas. | 3 |
| • Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 4 entitas lainnya. | 17 |
| **Jumlah** | **81** |

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas operasional BUMD adalah penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan. Contoh permasalahan ketidakpatuhan tersebut disajikan pada *Tabel 2.5* dan rekapitulasi pada *Lampiran 3.2.5* pada *flash disk*.

**Tabel 2.5 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMD**

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta) |
|---|---|---|
| **Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima terjadi pada 3 entitas** | **5** | **261.644,44** |
| • Pada PT MRT DKI Jakarta terdapat kekurangan penerimaan dari:<br>▸ Pendapatan kerja sama layanan periklanan dengan PT AP dan denda seluruhnya sebesar Rp190,85 miliar,<br>▸ Pendapatan minimum dari kerja sama layanan periklanan dengan PT JIP sebesar Rp65,00 miliar, dan<br>▸ Pajak reklame atas kerja sama hak penamaan stasiun MRT Jakarta belum disetor sebesar Rp3,33 miliar dan mitra kerja sama belum dikenakan denda sebesar Rp300,00 juta | 3 | 259.482,75 |
| • Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima yang terjadi pada 2 entitas lainnya. | 2 | 2.161,69 |

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta) |
|---|---|---|
| **Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume terjadi pada 3 entitas** | **5** | **12.246,89**<br>**US$ 283,51** |
| • Pada PT Jakarta Propertindo dan anak perusahaan terdapat :<br>▸ Indikasi kemahalan harga sebesar Rp5,50 miliar karena PT JIP tidak memverifikasi dan menegosiasikan biaya operasional yang dikeluarkan PT TIRA. Selain itu, terdapat indikasi kemahalan harga sebesar Rp3,15 miliar karena perusahaan melakukan kerja sama dengan PT TIRA, tetapi PT TIRA tidak mempunyai keahlian di bidang layanan penyediaan *advertising* sehingga mensubkontrakkan semua pekerjaan infrastruktur.<br>▸ Kelebihan pembayaran tenaga ahli pada Project Management Service (PMS) pekerjaan pembangunan *light rail transit* (LRT) Jakarta sebesar Rp3,48 miliar dan US$283,51 ribu. | 2 | 12.154,65<br>US$ 283,51 |
| • Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume yang terjadi pada 2 entitas lainnya. | 3 | 92,24 |
| **Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan terjadi pada 8 entitas** | **43** | **18.094,36**<br>**US$ 70,00** |
| • Pemborosan terjadi pada PT BPD Maluku dan Maluku Utara karena adanya pembayaran uang lelah dan transportasi kepada Bendahara OPD sebesar Rp11,63 miliar dan belanja souvenir untuk pemegang saham peserta rapat umum pemegang saham (RUPS) sebesar Rp87,5 juta. Selain itu, perusahaan memberikan Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi kepada PT WKK tetapi berpotensi macet. | 8 | 11.736,29 |
| • Terdapat kelebihan pembayaran subsidi penyelenggaraan LRT tahun 2019 dari Pemprov DKI kepada PT JAKPRO dan PT LRTJ sebesar Rp5,57 miliar. Selain itu, pada kontrak pengadaan *Light Rail Vehicle (LRV)* terdapat kekurangan *spare part* dan *tools* senilai US$65,22 ribu dan terdapat pemborosan karena adanya *sparepart* yang disertakan dalam kontrak meskipun tidak diperlukan senilai US$4,78 ribu. | 7 | 5.572,34<br>US$ 70,00 |
| • Permasalahan ketidakpatuhan juga terjadi pada 6 entitas lainnya. | 28 | 785,73 |
| **Jumlah** | **53** | **291.985,69**<br>**US$ 353,51** |

Permasalahan tersebut mengakibatkan, antara lain:

- Kegiatan perusahaan belum berjalan dengan baik dan lemahnya pengendalian karena SOP belum disusun atau dilaksanakan.
- Fungsi asuransi yang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif penyelamatan kredit bermasalah tidak dapat diklaim.
- Perusahaan kehilangan potensi pendapatan akibat penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan.

- Kekurangan penerimaan daerah/BUMD dari pajak yang belum disetorkan, serta pendapatan yang belum diterima.
- Indikasi kemahalan harga dan kelebihan pembayaran tenaga ahli, serta pemborosan atas pembayaran uang lelah, transportasi bendahara OPD dan belanja souvenir peserta RUPS.
- Kelebihan pembayaran subsidi penyelenggaraan LRT oleh Pemprov DKI pada Tahun Buku 2019.

Atas permasalahan di atas, BPK merekomendasikan kepada direksi BUMD terkait agar:

- Memerintahkan pejabat terkait supaya dalam melaksanakan tugas memperhatikan ketentuan yang berlaku atau perjanjian yang disepakati.
- Menyusun dan menetapkan prosedur atau kebijakan yang belum diatur oleh perusahaan.
- Memerintahkan pejabat terkait untuk memastikan dan melaksanakan klaim asuransi sesuai perjanjian kerja sama.
- Melakukan upaya penagihan atas kekurangan penerimaan dan pemulihan atas indikasi kemahalan harga dan kelebihan pembayaran.
- Melakukan rekonsiliasi atas kelebihan pembayaran subsidi Tahun 2019.
- Memberikan sanksi sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku, kepada pejabat yang belum melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal, serta kepada pejabat yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan operasional BUMD mengungkapkan 87 temuan yang memuat 134 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 81 kelemahan sistem pengendalian intern, 45 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp285,23 miliar, dan 8 permasalahan 3E sebesar Rp11,79 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMD telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah/perusahaan sebesar Rp3,64 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas operasional BUMD disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.3.*

### Pengelolaan Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan

KOEFISIEN Lantai Bangunan (KLB) adalah perbandingan antara luas lantai bangunan dan luas persil. KLB merupakan instrumen penataan ruang yang diatur UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut UU ini pengembang hanya bisa membangun dengan luas dan tinggi bangunan sesuai ketentuan yang tertuang dalam izin yang diberikan. Apabila pengembang berencana membangun

dengan luas dan tinggi melebihi ketentuan, pengembang dapat mengajukan izin pelampauan nilai KLB dengan konsekuensi harus membayar kompensasi.

Pengenaan kompensasi pelampauan nilai KLB merupakan mekanisme disinsentif yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi. Kompensasi dikenakan dalam rangka mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai instrumen untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengatur pengenaan kompensasi pelampauan nilai KLB dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 210 Tahun 2016 yang merupakan perubahan terakhir atas Pergub Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai KLB. Pergub ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam proses izin pemanfaatan ruang oleh masyarakat, baik perorangan, badan usaha maupun lembaga, serta memberikan dasar hukum pengenaan kompensasi terhadap pelampauan nilai KLB dalam pemanfaatan ruang.

Kompensasi atas pelampauan nilai KLB pada Pemprov DKI Jakarta diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas publik. Setelah memperoleh persetujuan untuk membangun melampaui nilai KLB yang ditentukan, pengembang berkewajiban membangun fasilitas publik sesuai yang ditetapkan dalam persetujuan prinsip. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta dan pengembang menandatangani Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) kompensasi atas pelampauan nilai KLB, yang antara lain mengatur nilai, bentuk, dan jadwal penyerahan kompensasi tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan kompensasi pelampauan nilai Koefisien Lantai Bangunan dapat dilihat pada *Gambar 2.8.*

### Hibah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

BERDASARKAN Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 57 menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR). RR pascabencana merupakan kegiatan untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah terdampak.

Sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menghibahkan bantuan dalam rangka penanganan pascabencana kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palu pada tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-

GAMBAR 2.8

# PENGELOLAAN KOMPENSASI PELAMPAUAN NILAI KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN

Pada semester II tahun 2021, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan kompensasi pelampauan nilai KLB TA 2019-semester I TA 2021 pada Pemprov DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya di Jakarta. Lingkup pemeriksaan diarahkan pada perhitungan KLB, perhitungan kompensasi pelampauan nilai KLB, serta penetapan kompensasi dan/atau sanksi atas pelampauan nilai KLB, pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KLB, dan pengamanan serta pemanfaatan aset yang diperoleh Pemprov DKI Jakarta dari hasil pemenuhan kompensasi tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan dari kompensasi pelampauan nilai KLB dan aset yang diperoleh untuk pemenuhan kewajiban kompensasi pada TA 2019 - semester I TA 2021 telah sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:

**1**

**Permasalahan**

**PPK KLB dan adendumnya belum menjamin kepastian pelaksanaan kewajiban kompensasi oleh pemohon karena mempunyai beberapa kelemahan, yaitu: (1) jangka waktu PPK KLB tidak diatur dengan pasti dan adendum PPK KLB dilakukan setelah melewati batas waktu penyerahan kompensasi, serta (2) klausul sanksi atas keterlambatan pembangunan dan/atau penyerahan kewajiban dihapus pada saat adendum PPK KLB.**

Hal ini mengakibatkan penyelesaian kewajiban kompensasi pelampauan nilai KLB oleh pemohon berpotensi berlarut-larut.

**Rekomendasi**

**Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PLH) dan Kepala Biro PLH supaya menyusun ketentuan yang mengatur bentuk/format PPK KLB, mekanisme penyusunan dan adendum KLB, pengaturan mengenai jangka waktu perjanjian dan ketentuan pengenaan sanksi yang jelas dan tegas.**

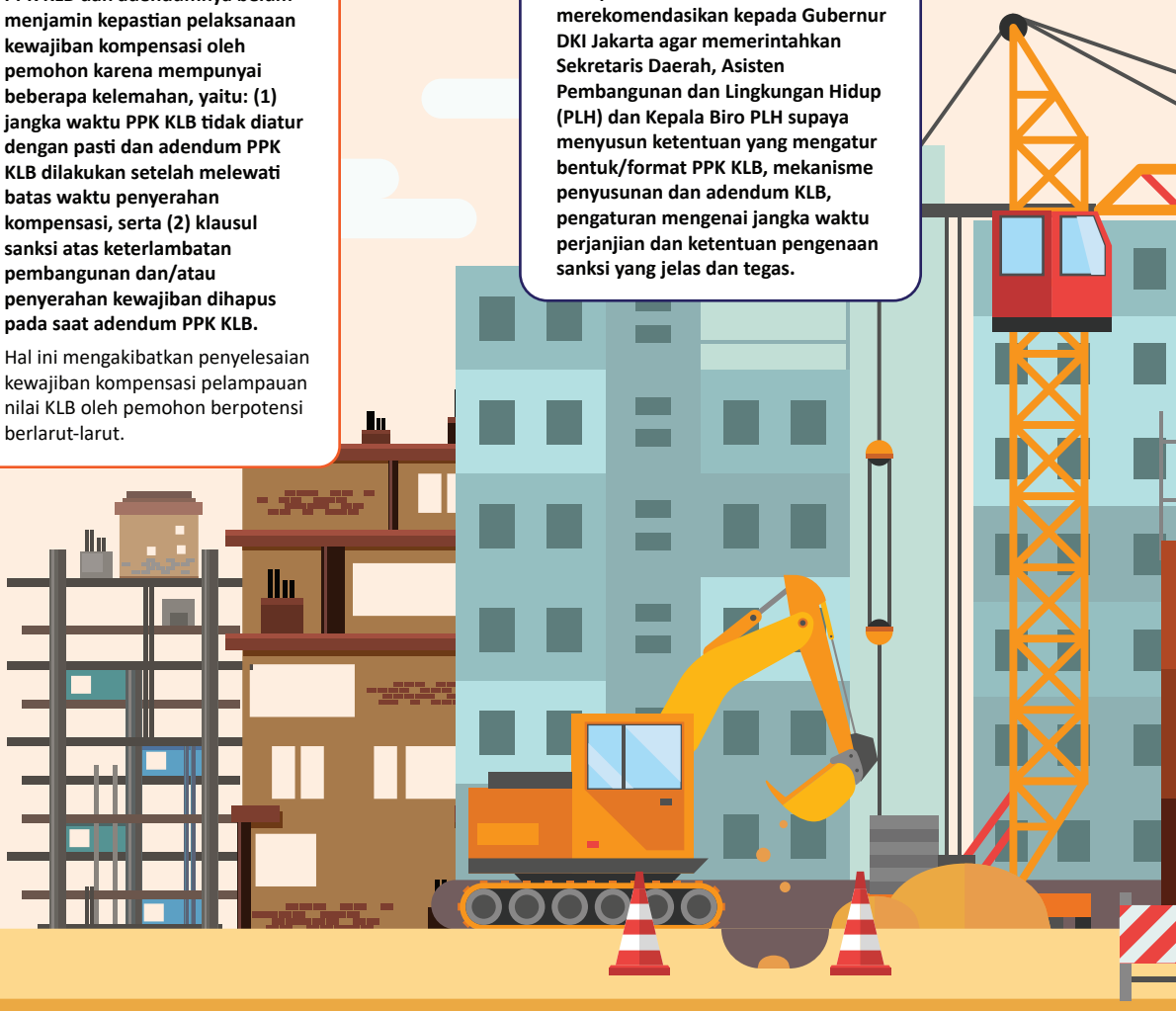

## 2

### Permasalahan

**Penyelesaian piutang kewajiban kompensasi pelampauan KLB berlarut-larut, di antaranya terdapat tiga perusahaan yang belum menyelesaikan kewajibannya sampai jangka waktu penyerahan dengan nilai kewajiban kompensasi yang belum diserahkan sebesar Rp549,93 miliar. Selain itu, terdapat sisa nilai kewajiban kompensasi pelampauan KLB sebesar Rp6,54 miliar belum ditindaklanjuti dengan adendum PPK KLB untuk menetapkan bentuk kewajiban kompensasi tambahan.**

Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi pemda terkait penyelesaian kewajiban kompensasi KLB sebesar Rp549,93 miliar dan Pemprov DKI Jakarta berpotensi tidak menerima bentuk kewajiban kompensasi pelampauan KLB sebesar Rp6,54 miliar.

### Rekomendasi

**Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan Asisten PLH dan Biro PLH untuk: (1) memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada perusahaan yang terlambat menyelesaikan pemenuhan kewajiban atas pelampauan KLB, dan (2) mengadendum PPK KLB untuk mendapatkan bentuk kewajiban kompensasi tambahan bagi perusahaan yang masih mempunyai sisa nilai kewajiban kompensasi dengan jangka waktu dan sanksi yang jelas apabila kompensasi tidak diserahkan tepat waktu.**

## 3

### Permasalahan

**Terdapat pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan denda pajak sebesar Rp39,37 miliar yang tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang piutang kompensasi pelampauan nilai KLB.**

Hal ini mengakibatkan kompensasi atas pelampauan nilai KLB kurang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp39,37 miliar.

### Rekomendasi

**Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan Asisten PLH bersama dengan Biro PLH untuk membuat adendum PPK KLB dan menerbitkan persetujuan prinsip atas tambahan kewajiban kompensasi KLB sebesar Rp39,37 miliar.**

248/MK.7/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Hibah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp820,65 miliar, serta mewajibkan Pemkot Palu untuk menganggarkan bantuan tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Palu sebagai penerimaan hibah pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan merealisasikan penggunaan hibah tersebut sebagai Belanja.

Dana bantuan RR/stimulan (RR stimulan) dari Pemerintah Pusat kepada Pemkot Palu sebesar Rp820,65 miliar tersebut dialokasikan untuk kegiatan fisik RR perumahan dengan kategori kerusakan rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, serta kegiatan operasional atau biaya pendampingan. Selain bantuan pendanaan RR melalui mekanisme APBD, terdapat bantuan perumahan (hunian tetap/huntap) yang dilaksanakan oleh Pemkot Palu melalui: (1) lembaga pemerintah, yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Pemkot Palu dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta (2) lembaga nonpemerintah, yaitu Yayasan Buddha Tzu Chi, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan The ASEAN *Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management* (AHA Centre).

Pada semester II 2021, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas hibah dalam rangka bantuan pendanaan RR pascabencana TA 2020 dan 2021 pada Pemkot Palu dan instansi terkait lainnya. Lingkup pemeriksaan mencakup bantuan RR stimulan melalui mekanisme APBD serta bantuan huntap oleh lembaga pemerintah dan nonpemerintah pada TA 2020 dan 2021 (s.d. 30 September).

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa atas hibah dalam rangka bantuan pendanaan RR pascabencana TA 2020 dan 2021 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain, sebagai berikut:

- Permasalahan terkait pendataan/pemutakhiran data penerima bantuan RR stimulan dan bantuan perumahan/huntap, di antaranya: (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu tidak menyusun aturan atau ketentuan untuk pelaksanaan pemutakhiran data penerima bantuan stimulan; (2) kesalahan penginputan data kependudukan penerima bantuan stimulan pada Surat Keputusan Walikota; serta (3) Pemkot Palu belum memiliki kebijakan berupa aturan/pedoman dalam pendataan/pemutakhiran data penerima bantuan huntap.

  Hal ini mengakibatkan: (1) data penerima bantuan stimulan dan bantuan huntap tidak valid dan akurat; (2) risiko penyalahgunaan penyaluran dan pencairan bantuan stimulan; serta (3) risiko penyaluran bantuan huntap tidak sesuai peruntukan atau tidak tepat sasaran.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Palu agar: (1) menetapkan kebijakan berupa aturan/pedoman tentang mekanisme pendataan/pemutakhiran data penerima bantuan huntap dari lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah; dan (2) menginstruksikan Tim Operator Verifikasi dan Penginputan agar lebih cermat dan teliti melakukan verifikasi dan penginputan data dengan benar dan akurat.

- Permasalahan terkait penyaluran dan pencairan dana bantuan RR stimulan, di antaranya: (1) penyaluran kepada penerima bantuan stimulan dengan 33 Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebesar Rp1,20 miliar (di antaranya sebesar Rp375,00 juta telah dikembalikan ke rekening RR) dan 29 nomor Kartu Keluarga (KK) ganda sebesar Rp890,00 juta; dan (2) penyaluran kepada penerima bantuan stimulan yang tumpang tindih dengan bantuan huntap, yaitu pada 23 NIK sebesar Rp335,00 juta dan 22 nomor KK sebesar Rp360,00 juta.

  Hal ini mengakibatkan: (1) risiko penyalahgunaan atas pengembalian dana bantuan stimulan oleh penerima dengan 25 NIK ganda ke rekening RR sebesar Rp375,00 juta; (2) kelebihan pembayaran atas penyaluran kepada penerima bantuan stimulan pada 8 NIK ganda sebesar Rp95,00 juta; (3) indikasi kelebihan pembayaran atas penyaluran kepada penerima bantuan stimulan pada 29 nomor KK ganda atau 58 nama penerima; serta (4) kelebihan pembayaran atas penyaluran dan pencairan dana bantuan stimulan yang tumpang tindih dengan penerima bantuan huntap pada 23 NIK sebesar Rp335,00 juta dan 22 nomor KK sebesar Rp360,00 juta.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Palu agar memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD selaku Pengguna Anggaran untuk: (1) berkoordinasi dengan Kepala BPKAD selaku BUD untuk mengembalikan dana bantuan stimulan yang telah dikembalikan oleh penerima bantuan dengan NIK ganda dari rekening RR ke rekening Kas Daerah sebesar Rp375,00 juta; (2) memerintahkan penerima bantuan stimulan dengan NIK ganda/tumpang tindih dengan bantuan huntap untuk melakukan pengembalian ke Kas Daerah sebesar total Rp790,00 juta; serta (3) menelusuri kembali penyaluran dan pencairan bantuan stimulan pada 29 KK ganda atau 58 nama penerima sebesar Rp890,00 juta untuk menentukan penerima bantuan yang layak salur sesuai ketentuan, dan selanjutnya melakukan pengembalian ke Kas Daerah apabila terdapat penerima bantuan yang tidak layak salur.

- Permasalahan terkait pelaksanaan bantuan RR stimulan dan penyerahan bantuan huntap, di antaranya: (1) 2.428 penerima bantuan stimulan belum menyelesaikan pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah bantuan stimulan sebesar Rp44,40 miliar; dan (2) penyerahan bantuan huntap ganda kepada penerima bantuan huntap.

Hal ini mengakibatkan: (1) penerima bantuan tidak dapat segera memanfaatkan bantuan RR stimulan yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan bantuan huntap tidak segera diserahkan oleh lembaga pemerintah dan nonpemerintah; serta (2) penyalahgunaan pemberian bantuan huntap kepada penerima bantuan huntap ganda.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Palu agar memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD untuk: (1) mengawasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan yang dilaksanakan oleh penerima bantuan secara tepat waktu, serta melaporkan hasil *monitoring* pelaksanaan pekerjaan kepada BPK; dan (2) menertibkan penyerahan bantuan huntap kepada penerima bantuan huntap ganda.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas hibah dalam rangka bantuan pendanaan RR pascabencana mengungkapkan 4 temuan yang memuat 11 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 8 kelemahan SPI, 2 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,16 miliar, dan 1 permasalahan 3 E sebesar 625,50 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas hibah dalam rangka bantuan pendanaan RR pascabencana disajikan pada *Lampiran C.3.*

## Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester II 2021, BPK melakukan pemeriksaan atas 105 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 16 partai politik nasional. Pemeriksaaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening

parpol penerima bantuan keuangan; (2) kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan yang dilaporkan di dalam LPJ; (3) kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD tahun 2020 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPW/D/C yang telah sesuai kriteria sebanyak 44 LPJ (42%), sesuai kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 50 LPJ (47%), tidak sesuai kriteria sebanyak 7 LPJ (7%), dan tidak menyatakan kesimpulan sebanyak 4 LPJ (4%).

Daftar laporan hasil pemeriksaan banparpol dapat dilihat pada *Lampiran 1.4* dalam *flash disk*.

## Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 17 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemda dan BUMD berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp552,78 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemda dan BUMD sebanyak 42 kali pada 16 kasus di tahap penyidikan, serta 43 kali pada 19 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

# Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemda dan BUMD

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 135 objek pemeriksaan (tidak termasuk Banparpol, PKN, dan PKA) pada pemda dan BUMD mengungkapkan 1.074 temuan yang memuat 1.549 permasalahan sebesar Rp761,60 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 272 kelemahan SPI, 896 permasalahan ketidakpatuhan, dan 381 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan penyetoran uang atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan sebesar Rp63,76 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemda dan BUMD disajikan pada *Tabel 2.6.*

**Tabel 2.6 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD**

| Keterangan | Hasil Pemeriksaan Keuangan | | Hasil Pemeriksaan Kinerja | | Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan* | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Permasalahan | Nilai (Rp juta) | Permasalahan | Nilai (Rp juta) | Permasalahan | Nilai (Rp juta) | Permasalahan | Nilai (Rp juta) |
| A. Kelemahan SPI | 14 | - | - | - | 258 | - | 272 | - |
| • Kelemahan SPI | 14 | - | - | - | 258 | - | 272 | - |
| B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | 16 | 11.341,77 | 2 | 71,90 | 878 | 658.488,74 | 896 | 669.902,41 |
| • Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan: | | | | | | | | |
| ▸ Kerugian | 5 | 11.072,38 | 1 | 63,88 | 485 | 228.874,96 | 491 | 240.011,22 |
| ▸ Potensi Kerugian | 2 | 269,39 | - | - | 155 | 134.342,49 | 157 | 134.611,88 |
| ▸ Kekurangan Penerimaan | 1 | - | 1 | 8,02 | 114 | 295.271,29 | 116 | 295.279,31 |
| Subtotal | 8 | 11.341,77 | 2 | 71,90 | 754 | 658.488,74 | 764 | 669.902,41 |
| • Penyimpangan administrasi | 8 | - | - | - | 124 | - | 132 | - |
| C. Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | - | - | 342 | 1.595,01 | 39 | 90.110,56 | 381 | 91.705,57 |
| • Ketidakhematan | - | - | - | - | 22 | 88.088,16 | 22 | 88.088,16 |
| • Ketidakefisienan | - | - | 3 | 1.595,01 | - | - | 3 | 1.595,01 |
| • Ketidakefektifan | - | - | 339 | - | 17 | 2.022,40 | 356 | 2.022,40 |
| Total (A+B+C) | 30 | 11.341,77 | 344 | 1.666,91 | 1.175 | 748.599,30 | 1.549 | 761.607,98 |
| Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara | | - | | 0,14 | | 63.766,12 | | 63.766,26 |
| Jumlah Temuan | | 17 | | 314 | | 743 | | 1.074 |
| Jumlah Rekomendasi | | 40 | | 970 | | 2.215 | | 3.225 |
| Jumlah LHP | | 1 | | 37 | | 97 | | 135 |

* Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan banparpol, PKN, dan PKA.

# IHPS II
# TAHUN 2021

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2021

# BAB III

## Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya

IHPS II Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan terhadap 23 objek pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 23 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia pada BUMN dan Badan Lainnya disajikan dalam BAB IV. IHPS II Tahun 2021 juga memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2021 pada BUMN dan Badan Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran A.3.* Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

# Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS II Tahun 2021 memuat 23 hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya. Pemeriksaan dilakukan atas 23 objek pemeriksaan pada 22 entitas BUMN, anak perusahaan, dan Badan Lainnya.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas 23 objek pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 (4%) objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 21 (92%) objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 (4%) objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 399 temuan yang memuat 685 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 304 kelemahan SPI, 282 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,31 triliun, dan 99 permasalahan 3E sebesar Rp989,81 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan penyetoran uang atau penyerahan aset ke negara/perusahaan sebesar Rp3,76 miliar. Hasil ini disajikan pada G*ambar 3.1.*

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan (DTT) pada BUMN dan Badan Lainnya menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.1.* Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 4.1* pada *flash disk.* Selain itu, IHPS II Tahun 2021 juga memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

GAMBAR 3.1

## RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT- KEPATUHAN PADA BUMN DAN BADAN LAINNYA

**23** LHP → **399** Temuan → **1.039** Rekomendasi

- 1 **objek pemeriksaan** Sesuai dengan kriteria
- 21 **objek pemeriksaan** Sesuai kriteria dengan pengecualian
- 1 **objek pemeriksaan** Tidak sesuai dengan kriteria

**304 (44%)** Kelemahan sistem pengendalian intern

**99 (15%)** Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan **Rp989,81 miliar**

**282 (41%)** Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan **Rp1,31 triliun.**

**26 (26%)** Ketidakefektifan **Rp24,17 miliar**

**73 (74%)** Ketidakhematan **Rp965,64 miliar**

**94 (33%)** Penyimpangan administrasi

**188 (67%)** Permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

**83 (44%)** Kerugian **Rp280,58 miliar**

**34 (18%)** Potensi Kerugian **Rp477,68 miliar**

**71 (38%)** Kekurangan Penerimaan **Rp556,90 miliar**

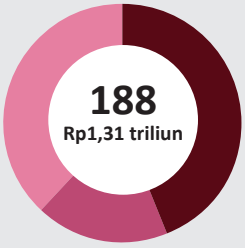


**Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset.**
Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/perusahaan sebesar **Rp3,76 miliar.**

## Pemeriksaan Kepatuhan

IHPS II Tahun 2021 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya, yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu (1) tema penguatan infrastruktur; dan (2) tema penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

### Penguatan Infrastruktur

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menyampaikan dua laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan infrastruktur, yaitu kegiatan investasi dan pengusahaan jalan tol Trans Sumatera serta kegiatan operasional perusahaan dalam pengelolaan hulu migas.

#### Kegiatan Investasi dan Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera

SESUAI Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, pemerintah menugaskan PT Hutama Karya (Persero)/PT HK untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sebanyak 4 ruas sepanjang 320,29 km dengan nilai investasi sebesar Rp39,33 triliun. Pada tanggal 22 Oktober 2015, perpres tersebut disempurnakan dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Berdasarkan Perpres Nomor 117 Tahun 2015 tersebut, penugasan pengusahaan JTTS kepada PT HK ditambah sehingga menjadi 24 ruas dengan perkiraan panjang ruas jalan tol 2.705 km dan perkiraan kebutuhan investasi sebesar Rp479,02 triliun. Penugasan pengusahaan kepada PT HK meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Pendanaan dalam pengusahaan jalan tol bersumber dari: (a) penyertaan modal negara (PMN); (b) penerusan pinjaman pemerintah; (c) penerbitan obligasi; (d) pinjaman dari lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan multilateral; (e) pinjaman/ bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah, lembaga keuangan; dan (f) pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan 30 Juni 2020, sebanyak 14 dari total 24 ruas tol telah dilakukan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) yang menetapkan pagu nilai investasi masing-masing ruas. Jumlah pagu nilai investasi 14 ruas tersebut sebesar Rp287,31 triliun atau 59,97% dari perkiraan kebutuhan seluruh investasi. Dari nilai pagu sebesar Rp287,31 triliun tersebut, direncanakan pendanaannya dari porsi ekuitas sebesar Rp202,50 triliun (70,49%) dan porsi pinjaman sebesar Rp84,81 triliun (29,51%). Realisasi investasi per 30 Juni 2020 sebesar Rp89,11

triliun atau 31,02% dari nilai dalam PPJT, dengan realisasi dari porsi ekuitas sebesar Rp54,63 triliun (61,31%) dan realisasi porsi pinjaman sebesar Rp34,48 triliun (38,69%). Sampai dengan 30 Juni 2020, ruas JTTS yang sudah beroperasi adalah Ruas Medan-Binjai, Ruas Palembang-Simpang Indralaya, Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, dan Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.

Pada semester II tahun 2021, BPK telah menyelesaikan LHP atas kegiatan investasi dan pengusahaan JTTS Tahun Buku 2016, 2017, 2018, dan 2019 pada PT HK dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa kegiatan investasi dan pengusahaan JTTS telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan di antaranya sebagai berikut:

- PT WK selaku pelaksana pekerjaan pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (TBPPKA) yang dikontrak oleh PT HK, menetapkan harga satuan pekerjaan vakum lebih tinggi daripada harga satuan yang ditetapkan oleh subkontraktor yang melaksanakan *item* pekerjaan tersebut. Hal ini mengakibatkan kemahalan harga atas *item* pekerjaan vakum pada pembangunan jalan tol ruas TBPPKA sebesar Rp100,62 miliar.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT HK agar meminta PT WK mempertanggungjawabkan kemahalan atas pekerjaan vakum pada pembangunan jalan tol ruas TBPPKA sebesar Rp100,62 miliar dengan mempertimbangkan piutang retensi PT WK ke PT HK.

- Proses perencanaan dan pengadaan peralatan tol belum sesuai ketentuan, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pada pengadaan kendaraan *road sweeper* sebesar Rp5,79 miliar, ketidakhematan sebesar Rp4,56 miliar, dan membebani perusahaan sebesar Rp20,01 miliar. Selain itu, terdapat kemahalan atas pengadaan *Variable Message Sign* (VMS) dan pengadaan *Closed Circuit Television* (CCTV) masing-masing sebesar Rp767,42 juta dan Rp2,24 miliar.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT HK agar memberikan teguran kepada tim penyusun harga perkiraan sendiri (HPS) serta menarik kelebihan pembayaran dan kemahalan harga sebesar Rp5,79 miliar, Rp767,42 juta, dan Rp2,24 miliar untuk disetor ke kas perusahaan.

- Pemimpin Proyek kurang cermat dalam pengendalian dan pengawasan pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran pada pekerjaan *median concrete barrier* (MCB) sebesar Rp4,38 miliar.

  BPK merekomendasikan Direksi PT HK agar memberikan teguran kepada Pemimpin Proyek dan Konsultan Pengawas agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya, serta menarik kelebihan pembayaran atas pekerjaan MCB sebesar Rp4,38 miliar untuk selanjutnya disetorkan ke kas perusahaan PT HK.

- PT HK belum melakukan pemetaan atas deposit material pengisi dan tidak melakukan penyesuaian harga satuan atas material pengisi pada pekerjaan jalan tol ruas Palindra yang dilaksanakan oleh PT HKI, sehingga mengakibatkan ketidakhematan material pengisi sebesar Rp30,48 miliar. BPK merekomendasikan Tim penyusun Harga Perkiraan Sendiri dan Analisa Harga Satuan agar selanjutnya melakukan survei sesuai dengan peraturan perusahaan, *best practices,* dan aturan yang berlaku umum dalam dunia pengadaan barang dan jasa di Indonesia

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas kegiatan investasi dan pengusahaan JTTS mengungkapkan 16 temuan yang memuat 23 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 7 kelemahan SPI, 10 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp113,86 miliar, dan 6 permasalahan 3E sebesar Rp4,56 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kegiatan investasi dan pengusahaan JTTS disajikan pada *Lampiran D.1.*

### Kegiatan Operasional Perusahaan dalam Pengelolaan Hulu Migas

PEMERIKSAAN atas kegiatan operasional perusahaan dalam pengelolaan hulu migas tahun 2017 s.d. tahun 2019 dilaksanakan pada PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan terkait. Uraian secara rinci dapat dilihat pada *Gambar 3.2.*

## Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menyampaikan 21 LHP DTT, terdiri atas 16 LHP pada BUMN/anak perusahaan dan 5 LHP pada Badan Lainnya, yang terkait dengan penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan atas penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik meliputi (1) Pendapatan, biaya, dan investasi BUMN; (2) Perhitungan bagi hasil migas, pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas; (3) Pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen sektor industri keuangan non bank; serta (4) Pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat dan biaya operasional Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

### Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 16 objek pemeriksaan pada 15 BUMN/anak perusahaan, di antaranya PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk/ PT Telkom, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/PT Pelindo II, PT Angkasa Pura I (Persero)/ PT AP I, PT Angkasa Pura II (Persero)/ PT AP II, PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X), PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII), PT Perikanan Nusantara (PT Perinus), PT Rajawali Nusindo (PT RN), Perum Bulog, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2017 - semester I tahun 2021.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 14 objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi, antara lain:

- Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan berpotensi merugikan PT Telkom, sehingga mengakibatkan PT Telkom kehilangan kesempatan menerima pendapatan sewa digitalisasi SPBU selama tahun 2019 kepada PT Pertamina sebesar Rp193,25 miliar. Selain itu, terdapat duplikasi penggunaan perangkat *network* SPBU yang mengakibatkan pemborosan keuangan PT Telkom sebesar Rp50,49 miliar.

  BPK merekomendasikan Direksi PT Telkom agar melakukan koordinasi dengan PT Pertamina untuk meminimalisir adanya jeda dari *user accepted test* ke Berita Acara Serah Terima (BAST), serta melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya pemborosan.

GAMBAR 3.2

# KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN HULU MIGAS

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan operasional perusahaan dalam pengelolaan hulu migas tahun 2017 s.d. tahun 2019 pada PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan terkait, telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material, kecuali untuk beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut di antaranya:

## 1

### Permasalahan

- **Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Pendapatan**

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Raja Tempirai belum sepenuhnya optimal dalam melakukan pengawasan penyelesaian tagihan putusan Arbitrase ICC terhadap PT Golden Spike Energi Indonesia (GSEI), sehingga berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari putusan Arbitrase ICC karena kepailitan PT GSEI minimal sebesar US$34,56 juta dan EUR732,41 ribu. Atas hal tersebut, PHE Raja Tempirai juga berpotensi kehilangan kesempatan menerima *interest* atas *undercall*, *interest* atas dana talangan, dan *interest* atas *profit of loss* yang tercantum dalam putusan Arbitrase ICC.

### Rekomendasi

**BPK merekomendasikan Direksi PT PHE agar lebih optimal dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil putusan arbitrase ICC dan berkoordinasi dengan Direksi PT Pertamina (Persero) untuk melakukan upaya tagihan sesuai putusan Arbitrase ICC terhadap PT GSEI.**

## 2

### Permasalahan

- **Perencanaan Pengelolaan Biaya**

Penentuan status *dry dock floating storage and offloading* (FSO) Cinta Natomas oleh PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (Pertamina EP) yang berlarut-larut menimbulkan pemborosan keuangan perusahaan sebesar US$8,51 juta atas biaya sewa FSO Success Challenger dan sebesar Rp5,49 miliar berupa biaya labuh dan bahan bakar, serta potensi biaya yang tidak dapat di-*cost recovery* sebesar US$3,18 juta atas persetujuan nilai kontrak sewa FSO Success Challenger yang melebihi biaya dan/atau periode sewa FSO dalam *authorization for expenditure* (AFE) yang disetujui SKK Migas.

### Permasalahan

- **Pelaksanaan Pengelolaan Biaya**

PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) tidak dapat mengoptimalkan kapasitas muatan FSO Arco Arjuna dan berpotensi menanggung beban keuangan sebesar US$30,49 juta bila FSO Arco Arjuna tetap digunakan sampai dengan akhir masa *production sharing contract* (PSC) *gross split* di tahun 2036.

Selain itu, PHE ONWJ juga berpotensi tidak dapat segera memperoleh penerimaan atas *crude oil dead stock* sebesar US$11,42 juta jika dapat diolah dan dijual selama FSO Arco Arjuna digunakan.

### Rekomendasi

**BPK merekomendasikan Direksi PT Pertamina EP lebih optimal dalam merencanakan pengadaan sewa FSO sebagai pengganti sementara FSO Cinta Natomas, lebih cermat dalam melakukan amandemen sewa FSO Success Challenger yang nilainya dan/atau jangka waktunya melebihi nilai/masa sewa yang disetujui dalam AFE, dan berkoordinasi dengan SKK Migas terkait keputusan untuk melakukan *dry docking* FSO Cinta Natomas dan proses pengajuan usulan revisi AFE atas sewa *temporary* FSO.**

## 4

### Permasalahan

- **Perencanaan Pengelolaan Investasi**

PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS), dan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) yang mendapatkan alihkelola dari KKKS sebelumnya berpotensi menanggung kewajiban pencadangan Dana *Abandonment Site Restoration*/ASR Kegiatan Pasca Operasi ASR minimal sebesar US$404,19 juta.

Kewajiban PHM, PHSS, dan PHKT sebagai kontraktor baru untuk melakukan kegiatan pasca operasi dan pencadangan dana kegiatan pasca operasi tersebut didasarkan pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Selain itu, PHSS juga menerima klaim tagihan Pengembalian Biaya Investasi (PBI) atas biaya investasi KKKS sebelumnya yang belum kembali maksimal sebesar US$111,90 juta. Klaim Virginia Indonesia Company (VICO) kepada PHSS tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. Nilai PBI tersebut meliputi sisa biaya investasi yang belum dikembalikan dari kegiatan investasi hulu yang dilakukan kontraktor paling lama lima tahun sebelum kontrak kerja sama berakhir.

### Rekomendasi

**BPK merekomendasikan Direksi PT Pertamina Hulu Indonesia antara lain agar melalui PT Pertamina (Persero) menyampaikan usulan kepada Menteri ESDM untuk membuat regulasi yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme, perhitungan, dan pembebanan biaya ASR serta PBI yang berlaku secara adil, serta menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak pada saat terjadi pengalihan dari kontraktor lama kepada kontraktor baru.**

## 5

### Permasalahan

- **Pelaksanaan Pengelolaan Investasi**

Pelaksanaan akuisisi Maurel & Prom (M&P) belum sepenuhnya berdasarkan *Good Corporate Governance* PT Pertamina (Persero) dan belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Investasi, di antaranya belum sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian dalam menghitung nilai keekonomian atas akuisisi saham M&P, yakni tidak menggunakan *discount rate* investasi di negara Gabon dan Tanzania yang dikeluarkan korporat dan tidak memperhitungkan anggaran biaya *compressor* sebesar US$40,00 juta untuk meningkatkan hasil produksi gas di Tanzania. Kondisi tersebut berdampak pada PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PT PIEP) berpotensi menanggung beban keuangan atas selisih perhitungan kembali nilai keekonomian dengan harga akuisisi saham M&P sebesar EUR46,83 juta.

### Rekomendasi

**BPK merekomendasikan Direksi PT Pertamina (Persero) agar mengiku prosedur investasi berdasarkan pedoman yang berlaku, mengambil langkah strategis dan/atau mi gasi risiko atas investasi pada M&P agar kedepannya memberikan nilai yang sesuai dengan investasi yang dikeluarkan untuk akuisisi, serta melaporkan selisih perhitungan kembali keekonomian dengan harga akuisisi saham M&P kepada pemegang saham.**

## 3

### Rekomendasi

**BPK merekomendasikan Direksi PT Pertamina Hulu Energi agar melakukan kajian yang mendalam untuk memilih skema penggunaan FSO yang paling menguntungkan bagi perusahaan di wilayah kerja ONWJ.**

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas kegiatan operasional perusahaan dalam pengelolaan hulu migas mengungkapkan 74 temuan yang memuat 109 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 43 kelemahan SPI, 40 ketidakpatuhan sebesar Rp267,64 miliar, dan 26 permasalahan 3E sebesar Rp646,47 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kegiatan operasional perusahaan dalam pengelolaan hulu migas disajikan pada *Lampiran D.1.*

- Pengelolaan Proyek *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) pembangunan pembangkit listrik Antam 65 MW pada PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkom Infra) tidak sesuai ketentuan. Di antaranya ialah Telkom Infra belum melakukan *feasibility study* atas proyek, penghentian pekerjaan secara sepihak oleh PT BMJ, dan PT BMJ mengalami gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Akibatnya, Telkom Infra tidak dapat mengeksekusi aset jaminan dan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp175,74 miliar serta kehilangan margin perusahaan sebesar Rp26,33 miliar.

  BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Telkom agar menginstruksikan Direksi Telkom Infra untuk melakukan langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalisir risiko kerugian perusahaan atas pekerjaan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Antam 65 MW.

- Pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan PT AP I belum sepenuhnya memadai untuk pembangunan infrastruktur bandara baru di Kulon Progo – Yogyakarta, sehingga terdapat indikasi ketidakhematan minimal sebesar Rp100,01 miliar dan klaim *dispute* terhadap *item* pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada BAST sebesar Rp84,98 miliar. BPK merekomendasikan Direksi PT AP I agar mengatur metode evaluasi pemilihan penyedia dengan kontrak kerja konstruksi rancang bangun dan klarifikasi harga timpang dalam evaluasi penawaran harga pada pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan PT AP I sesuai *best practice* yang berlaku. Selain itu, Direksi agar menyelesaikan *dispute* atas klaim *item* pekerjaan yang diajukan rekanan.

- Pengelolaan pendapatan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), *check-in counter* dan *aviobridge* pada PT AP II tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga PT AP II tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan yang menjadi piutang sebesar Rp168,66 miliar. BPK merekomendasikan Direksi PT AP II agar menginstruksikan jajarannya untuk melakukan verifikasi atas kekurangan tagihan dan melakukan penagihan sesuai hasil verifikasi.

- Terdapat kekurangan penerimaan pendapatan sewa aset PTPN X dari PT Enero sebesar Rp23,42 miliar dan potensi kehilangan pendapatan denda atas keterlambatan bayar sewa aset oleh PT Enero minimal sebesar Rp4,03 miliar. BPK merekomendasikan kepada Direktur PTPN X agar menagih sewa aset ke PT Enero sebesar Rp23,42 miliar dengan memperhitungkan denda keterlambatan pembayaran senilai Rp4,03 miliar untuk disetorkan ke kas PTPN X.

- Penjualan ikan pada PT Perinus Cabang Ambon, Bacan, Makassar dan Surabaya tidak mengatur batas waktu pelunasan pembayaran dan sanksi kepada pembeli serta penjualan Cabang Makassar dan Bacan tidak didukung identitas pembeli. Hal tersebut mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp2,67 miliar atas sisa *invoice* tanpa kejelasan waktu pelunasan pembayaran dan penjualan ikan yang tidak didukung identitas pembeli. BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Perinus agar menarik kerugian perusahaan untuk disetorkan ke rekening PT Perinus.

- Proses pengadaan masker impor pada PT RN belum sepenuhnya mengacu SOP Pengadaan Barang Dagangan dalam Keadaan Darurat, yang mengakibatkan kerugian usaha atas selisih kurs sebesar Rp9,14 miliar dan kekurangan penerimaan atas pengembalian uang muka dari rekanan sebesar US$1,2 juta. BPK merekomendasikan kepada Direktur PT RN agar menjelaskan secara tertulis kepada Pemegang Saham atas kegagalan pengadaan masker impor tahun 2020 dan menagih dana pembelian masker tersebut kepada rekanan sebesar US$1,2 juta.

- Kegiatan pengelolaan beras komersial pada Perum Bulog mengalami kerugian sebesar Rp98,96 miliar dan membebani keuangan Perum Bulog sebesar Rp13,52 miliar, serta terdapat biaya *movement* sebesar Rp19,94 miliar tidak sesuai ketentuan.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi Perum Bulog agar melaporkan kepada Kementerian BUMN atas kerugian penjualan beras komersial dibawah *Cost of Good Sold* tahun 2020, serta memproses pengembalian kelebihan bayar biaya *movement* sebesar Rp19,94 miliar.

- Proses pemberian fasilitas kredit oleh BRI kepada PT OBL dengan baki debit per 31 Desember 2019 sebesar Rp226,10 miliar belum sesuai dengan ketentuan, seperti proses *take over* kredit PT OBL saat PT OBL dan pemegang saham memiliki kredit dalam kolektibilitas tidak lancar, serta kondisi keuangan PT OBL tahun 2016-2018 dalam kondisi tidak likuid, tidak *solvable*, dan tidak *profitable*. Selain itu, terdapat pemberian fasilitas kredit kepada PT APA dengan baki debit per 31 Desember 2019 sebesar Rp1,12 triliun belum menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut mengakibatkan pemberian fasilitas kredit berpotensi merugikan keuangan perusahaan serta kepentingan *second way out* BRI kurang terlindungi.

  BPK merekomendasikan kepada Direksi BRI agar mengupayakan langkah-langkah penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit secara optimal atas fasilitas kredit tersebut, serta melaporkan perkembangannya kepada Dewan Komisaris secara periodik.

- Proses pemberian fasilitas kredit modal kerja pada BNI kepada PT GSI dengan baki debit per 30 September 2020 sebesar Rp254,45 miliar tidak sesuai ketentuan. Di antaranya ialah pencairan fasilitas KMK Transaksional sebesar Rp227,63 miliar menggunakan kontrak kerja dan *invoice* yang terindikasi proforma, pencairan kredit sebesar Rp18,92 miliar dilakukan pada saat pencairan sebelumnya belum dilunasi, serta total *Cash Equivalent Value* (CEV) tidak meng-*cover* baki debit PT GSI sebesar Rp71,76 miliar. Hal tersebut mengakibatkan fasilitas kredit berpotensi merugikan keuangan perusahaan serta kepentingan *first way out* dan *second way out* BNI tidak terlindungi.

  BPK RI merekomendasikan Direksi BNI agar melakukan langkah-langkah penyelamatan dan/atau penyelesaian atas kredit PT GSI secara optimal untuk meminimalisir kerugian BNI.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN mengungkapkan 256 temuan yang memuat 467 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 219 kelemahan sistem pengendalian intern, 187 ketidakpatuhan sebesar Rp632,98 miliar, dan 61 permasalahan 3E sebesar Rp338,78 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN/anak perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp3,32 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.1.*

### Perhitungan Bagi Hasil Migas, Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas

KEGIATAN usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan yang bertumpu pada eksplorasi dan eksploitasi. Di Indonesia, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan pemerintah. KKS adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara, dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. KKS ditandatangani oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan disetujui oleh Menteri ESDM atas nama Pemerintah Indonesia. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu Wilayah Kerja (WK).

Dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, KKKS melakukan proyek-proyek yang bersifat pengeluaran modal (*capital expenditure*) yang telah disetujui oleh SKK Migas dan berstatus aktif. Untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek tersebut serta kegiatan yang bersifat rutin, KKKS memiliki kegiatan rantai suplai. Rantai suplai adalah kegiatan untuk mendukung operasi produksi rutin, antara lain penyediaan material, peralatan intervensi sumur, pendukung pengeboran;

pemeliharaan sumur dan fasilitas operasi; sewa kapal dan alat berat; penyediaan bahan bakar, bahan kimia untuk sumur, dan fasilitas lain; konstruksi sipil umum; pengamanan lapangan; sewa kendaraan, fasilitas logistik/pergudangan/pelabuhan, tenaga kerja pendukung; serta dukungan lapangan lainnya. Selain melakukan kegiatan proyek dan rantai suplai tersebut, SKK Migas dan KKKS juga melakukan perhitungan bagi hasil migas yang akan menjadi pendapatan migas bagi Pemerintah Indonesia.

Pada semester II 2021, BPK telah menyelesaikan LHP atas : 1) pendapatan negara dari bagi hasil minyak dan gas bumi Wilayah Kerja Cepu tahun 2020 pada SKK Migas dan KKKS ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) serta instansi terkait lainnya; 2) pelaksanaan proyek, rantai suplai pengadaan *rig*, serta fasilitas *floating production unit* (FPU), *floating production storage and offloading* (FPSO), *floating storage and offloading* (FSO), dan fasilitas pendukung lainnya tahun 2018 s.d. semester I 2020 pada SKK Migas, KKKS dan instansi terkait lainnya; dan 3) pelaksanaan proyek-proyek dan rantai suplai Wilayah Kerja Ketapang dan Muriah tahun 2019 s.d. semester I 2020 pada SKK Migas, KKKS Petronas Carigali Ketapang II Ltd (PCK2L) dan Petronas Carigali Muriah Ltd (PCML), serta Instansi terkait lainnya. Lingkup pemeriksaan BPK meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas proyek-proyek dan rantai suplai serta pendapatan negara dari bagi hasil minyak dan gas yang telah dilaksanakan oleh SKK Migas dan KKKS pada tahun 2018 s.d. 2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa kepatuhan SKK Migas dan KKKS terhadap KKS dan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perhitungan bagi hasil minyak dan gas bumi tahun 2020, dan pelaksanaan proyek-proyek, rantai suplai pengadaan *rig*, serta FPU, FPSO, FSO, fasilitas pendukung lainnya tahun 2018 s.d. semester I 2020 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap *production sharing contract* (PSC), peraturan perundang-undangan dan pedoman tata kerja (PTK) SKK Migas, di antaranya:

- PSC antara Pemerintah Indonesia dan KKKS mewajibkan KKKS memberikan 25% minyak bumi kepada Pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan minyak bumi di dalam negeri (*Domestic Market Obligation*/DMO). Terkait hal tersebut, Pemerintah Indonesia membayar DMO *fee* kepada KKKS senilai 25% dari harga pasar minyak mentah (*Indonesia Crude Price*/ICP). Namun demikian, sesuai dengan PSC, KKKS EMCL mendapatkan fasilitas *DMO holiday* selama 5 tahun sejak bulan pertama dilakukannya *lifting*. *DMO holiday* tersebut dalam bentuk pembayaran *fee* oleh Pemerintah sebesar 100% dari harga ICP (dari yang normalnya 25% ICP). Setelah periode *holiday* berakhir di bulan Maret 2020, dari April 2020 - November 2020 EMCL masih memperoleh DMO *fee* sebesar 100% karena adanya permohonan dari

EMCL sebagai dokumen *side letter*, yang telah disetujui Kementerian ESDM. Hal tersebut mengakibatkan peluang kegiatan eksplorasi dari DMO *fee* sebesar US$103,61 juta belum dilaksanakan secara optimal. Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas dan *President* EMCL untuk melakukan pembahasan peluang kegiatan eksplorasi sesuai dengan ketentuan dalam PSC.

- Pengenaan biaya mobilisasi kontrak *Provision of Jack Up Drilling Services* pada KKKS PCK2L lebih tinggi sebesar US$350,00 ribu jika dibandingkan dengan kontrak sejenis sehingga mengakibatkan kelebihan pembebanan biaya operasi pada KKKS PCK2L. BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan *President* PCK2L supaya melakukan koreksi kurang biaya operasi WK Ketapang sebesar US$350,00 ribu serta memperhitungkan tambahan bagian negara.

- Pengadaan *Jack-Up Rig* Hakuryu 11 pada KKKS PONSBV tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kemahalan harga kontrak senilai US$933,01 ribu dimana dari hasil pemeriksaan atas pengadaan *Jack-Up Rig* Hakuryu 11 diketahui bahwa justifikasi tender dengan metode penunjukan langsung tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan target jadwal *onstream* tidak tercapai serta terdapat indikasi kesepakatan tarif sewa harian *Jack-Up Rig* dengan calon peserta lelang sebelum proses pengadaan dimulai. BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan *President* PONSBV supaya melakukan koreksi kurang biaya operasi senilai US$933,01 ribu serta memperhitungkan tambahan bagian negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas, pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas mengungkapkan 36 temuan yang memuat 50 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 18 kelemahan SPI, 31 ketidakpatuhan sebesar US$20,10 juta dan Rp13,86 miliar atau total ekuivalen Rp300,67 miliar, dan 1 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, KKKS terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp439,01 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas, pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas disajikan pada *Lampiran D.1.*

### Pengaturan, Pengawasan, dan Perlindungan Konsumen Sektor Industri Keuangan Non Bank

BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) tahun 2019-2021 pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pengaturan, Pengawasan, dan Perlindungan Konsumen Sektor Industri Keuangan Non Bank pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan Perasuransian dan

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2019 s.d. 2021, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku dengan pengecualian untuk beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut, di antaranya.

- Terdapat beberapa pengaturan Bidang IKNB periode 2019-2021 yang belum lengkap dan menimbulkan ketidakpastian fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen. Hal tersebut mengakibatkan: (1) pengawasan dan pengaturan dalam bidang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah menjadi kurang efektif; dan (2) OJK tidak dapat mendeteksi risiko operasional jasa keuangan yang dapat merugikan kepentingan peserta asuransi PT ASABRI dan PT TASPEN serta peserta tabungan BP Tapera.

  BPK merekomendasikan agar Ketua Dewan Komisioner OJK: (1) menetapkan peraturan terkait dengan hal-hal yang belum diatur dan/atau diamanatkan oleh peraturan diatasnya; (2) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk memperjelas kewenangan dalam rangka penetapan pengaturan pengawasan prudensial PT TASPEN; serta (3) memerintahkan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB untuk menyusun pengaturan pengawasan prudensial atas PT ASABRI dan BP Tapera serta selanjutnya ditetapkan sesuai PDK No.1/PDK.02/2021 tentang pembentukan peraturan di OJK.

- Terdapat kelemahan pengawasan terhadap perusahaan asuransi pengelola premi yang menjanjikan pengembalian dana di masa depan. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengawasan dan perlindungan konsumen Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) menjadi kurang efektif; dan proses pengelolaan dana atas premi dari nasabah tidak seluruhnya terpantau oleh pengawas dan berpotensi terlambat diantisipasi oleh OJK jika terdapat gagal bayar.

  BPK merekomendasikan agar Ketua Dewan Komisioner OJK antara lain: (1) memerintahkan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan untuk menetapkan pedoman pengawasan terhadap perusahaan asuransi pengelola premi yang menjanjikan pengembalian dana di masa depan yang terintegrasi untuk seluruh sektor jasa keuangan antara lain yang mengatur *sharing* data dan hasil pengawasan yang bersifat *cross cuting issues*; dan (2) memerintahkan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB untuk memutakhirkan peraturan tentang PAYDI serta menetapkan peraturan tentang kewajiban perusahaan asuransi untuk melaporkan penempatan/investasi secara rinci atas premi produk asuransi yang menjanjikan pengembalian dana di masa depan dalam rangka perlindungan konsumen, antara lain jenis, nilai dan perusahaan *investee*, serta informasi rinci lainnya.

- OJK belum memiliki mekanisme internal yang terintegrasi dalam melaksanakan fungsi perlindungan konsumen sesuai ketentuan, seperti prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada Standar Prosedur Operasional (SPO) yang tidak sesuai dengan prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen. Selain itu, terdapat keterlambatan penyampaian dan belum disampaikannya laporan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) kepada OJK, yang belum dikenakan denda sesuai ketentuan.

  Permasalahan tersebut mengakibatkan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen Sektor IKNB belum terstandardisasi dan berisiko tidak konsisten, serta atas keterlambatan dan belum disampaikannya laporan yang tidak dikenakan sanksi terdapat potensi kekurangan penerimaan denda keterlambatan dan belum disampaikannya laporan PUJK masing-masing sebesar Rp1,63 miliar dan Rp16,30 miliar.

  BPK merekomendasikan agar Ketua Dewan Komisioner OJK memerintahkan Anggota Dewan Komisioner yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen menyempurnakan struktur organisasi yang terkait dengan penanganan pengaduan sampai dengan tindak lanjut penyelesaiannya terhadap seluruh sektor jasa keuangan sehingga fungsi perlindungan konsumen dapat dilaksanakan secara efektif sesuai ketentuan dan menetapkan struktur organisasi dimaksud sesuai PDK No.1/PDK.02/2021 tentang pembentukan peraturan di OJK, serta menyempurnakan SPO terkait pengenaan denda keterlambatan penyampaian dokumen dan informasi dengan menambahkan pengaturan sanksi denda atas PUJK yang terlambat menyampaikan laporan layanan dan penyelesaian pengaduan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen sektor IKNB mengungkapkan 12 temuan yang memuat 28 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 13 kelemahan sistem pengendalian intern, 10 permasalahan ketidakpatuhan, serta 5 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas atas pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen sektor IKNB disajikan pada *Lampiran D.1.*

### Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat dan Biaya Operasional Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

BADAN Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) merupakan Badan Umum Lainnya yang diberi amanah untuk mengelola dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lembaga ini dibentuk pada tahun 1993 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 1993 yang telah diubah dengan Keppres Nomor 46 Tahun 1994 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Dengan penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 24 Maret 2016, Bapertarum PNS dilikuidasi dan dibentuklah Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Bapertarum PNS diharuskan untuk mengalihkan seluruh aset dan hak peserta PNS secara bertahap kepada BP Tapera dalam waktu paling lama dua tahun sejak UU Tapera diundangkan.

Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. BP Tapera berfungsi untuk mengatur, mengawasi, dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat untuk melindungi kepentingan peserta. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang menjadi dasar operasional BP Tapera baru terbit pada 20 Mei 2020. PP tersebut juga mengatur tahapan likuidasi yang harus dilaksanakan dalam rangka penyerahan aset eks Bapertarum kepada BP Tapera.

Hasil pemeriksaan terkait pengelolaan dana tapera dan biaya operasional tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera disajikan pada *Gambar 3.3.*

## Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2021, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 3 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada BUMN berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp110,08 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli (PKA) di lingkungan BUMN sebanyak 29 kali pada 4 kasus di tahap penyidikan serta 43 kali pada 6 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

GAMBAR 3.3

# PENGELOLAAN DANA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Dana Tapera dan biaya operasional tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai Dana Tapera dan biaya operasional tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera telah dikelola secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Tapera dan biaya operasional tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera dan instansi terkait lainnya telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan signifikan sebagai berikut.

**1**

**Permasalahan**

**BP Tapera belum beroperasi secara penuh, yaitu pada kegiatan pengerahan (pendaftaran dan pengumpulan dana), kegiatan pemupukan (kontrak investasi kolektif), dan kegiatan pemanfaatan dengan prinsip syariah.**

Hal tersebut mengakibatkan BP Tapera berpotensi tidak dapat mencapai target dan tujuan strategisnya, belum dapat melakukan pemungutan simpanan dan menambah peserta baru, serta peserta belum dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan perumahan secara optimal.

**Rekomendasi**

**BPK merekomendasikan Komisioner BP Tapera untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanan peserta yang menerima penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menetapkan Kontrak Pengelolaan Dana Tapera (KPDT) dengan prinsip syariah, dan menjalankan operasional BP Tapera secara penuh sesuai ketentuan.**

## 2

### Permasalahan

**Data peserta aktif BP Tapera sebanyak 247.246 orang belum mutakhir, yaitu kategori data dengan riwayat kepangkatan anomali sebanyak 176.743 orang dan ketidaklengkapan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 70.513 orang.**

Hal tersebut mengakibatkan saldo Dana Tapera belum dapat dikelola dalam KPDT dan dimanfaatkan secara optimal sebesar Rp754,59 miliar, serta peserta belum dapat memanfaatkan haknya berupa pemanfaatan maupun pengembalian dana.

### Rekomendasi

**BPK merekomendasikan BP Tapera agar melakukan kerja sama pemutahiran data PNS aktif dan/atau tidak aktif dengan instansi terkait.**

## 3

### Permasalahan

**Peserta sebanyak 124.960 orang belum menerima pengembalian sebesar Rp567,45 miliar dan peserta pensiun ganda sebanyak 40.266 orang sebesar Rp130,25 miliar.**

Hal tersebut mengakibatkan pensiunan PNS/ahli warisnya tidak dapat memanfaatkan pengembalian tabungan yang menjadi haknya sebesar Rp567,45 miliar dan terdapat potensi pengembalian lebih dari satu kali kepada 40.266 orang sebesar Rp130,25 miliar.

### Rekomendasi

**BPK merekomendasikan Komisioner BP Tapera untuk melakukan kerja sama pemutakhiran data PNS aktif dan/atau tidak aktif dengan instansi terkait, mengembalikan tabungan peserta yang sudah meninggal dan pensiun, serta melakukan koreksi saldo peserta ganda kemudian mendistribusikan nilai hasil koreksi kepada peserta lainnya sesuai ketentuan.**

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana Tapera dan biaya operasional Tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera mengungkapkan 5 temuan yang memuat 8 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan sistem pengendalian intern dan 4 permasalahan ketidakpatuhan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana Tapera dan biaya operasional Tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.1.*

# Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 23 objek pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya mengungkapkan 399 temuan yang memuat 685 permasalahan sebesar Rp2,30 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 304 kelemahan SPI, 282 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,31 triliun, dan 99 permasalahan 3E sebesar Rp989,81 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan penyetoran uang atau penyerahan aset ke negara/perusahaan sebesar Rp3,76 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya disajikan pada *Tabel 3.1.*

**Tabel 3.1 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya**
**(nilai dalam Rp juta)**

| Uraian | Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan * | | Total | |
|---|---|---|---|---|
| | Perma-salahan | Nilai | Perma-salahan | Nilai |
| A. Kelemahan SPI | **304** | -- | **304** | -- |
| • Kelemahan SPI | 304 | -- | 304 | -- |
| B. Ketidakpatuhan | **282** | **1.315.170,19** | **282** | **1.315.170,19** |
| • Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan: | | | | |
| ▸ Kerugian | 83 | 280.584,61 | 83 | 280.584,61 |
| ▸ Potensi Kerugian | 34 | 477.684,70 | 34 | 477.684,70 |
| ▸ Kekurangan Penerimaan | 71 | 556.900,88 | 71 | 556.900,88 |
| Subtotal | **188** | **1.315.170,19** | **188** | **1.315.170,19** |
| • Penyimpangan administrasi | 94 | -- | 94 | -- |
| C. Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | **99** | **989.818,41** | **99** | **989.818,41** |
| • Ketidakhematan | 73 | 965.643,86 | 73 | 965.643,86 |
| • Ketidakefisienan | -- | -- | -- | -- |
| • Ketidakefektifan | 26 | 24.174,55 | 26 | 24.174,55 |
| Total (A+B+C) | **685** | **2.304.988,60** | **685** | **2.304.988,60** |
| Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan | | **3.766,26** | | **3.766,26** |
| Jumlah Temuan | | 399 | | 399 |
| Jumlah Rekomendasi | | 1.039 | | 1.039 |
| Jumlah LHP | | 23 | | 23 |

Keterangan :
* Jumlah tersebut tidak termasuk hasil PKN dan PKA.

# IHPS II
# TAHUN 2021

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2021

MOL
YANG MING
APL
EVERGREEN

# BAB IV

## Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi & Pembangunan SDM

IHPS II Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan atas prioritas nasional memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (selanjutnya disebut penguatan ketahanan ekonomi) dan prioritas nasional meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing (selanjutnya disebut pembangunan SDM) pada 294 objek pemeriksaan yang terdiri atas 35 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 256 objek pemeriksaan pemerintah daerah (pemda), dan 3 objek pemeriksaan BUMN. Pemeriksaan tersebut meliputi 256 objek pemeriksaan kinerja dan 38 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) - kepatuhan.

Daftar LHP prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan SDM dapat dilihat pada *Lampiran A.4.*

PANDEMI *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada awal tahun 2020 telah berdampak cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka percepatan pemulihan atas sektor-sektor yang terdampak COVID-19, pemerintah melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 menekankan fokus pembangunan nasional pada sektor ekonomi dan reformasi sosial, dengan mengusung tema RKP "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial".

Untuk mengukur keberhasilan atas RKP Tahun 2021, pemerintah menetapkan indikator keberhasilan dengan realisasi sebagaimana disajikan pada *Tabel 4.1.*

**Tabel 4.1 Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan serta Realisasi Tahun 2020-2021**

| Sasaran dan Indikator Pembangunan | Target 2021 | Realisasi | |
|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2020 |
| **1. Meningkatnya percepatan pemulihan ekonomi** | | | |
| a. Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,0 | 3,69 | -2,07 |
| b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) | 7,7 – 9,1 | 6,49 | 7,07 |
| c. Rasio Gini | 0,377 – 0,379 | 0,381 | 0,385 |
| d. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) Menuju target 29% di Tahun 2030 | 23,55 – 24,05 | Data belum tersedia | Data belum tersedia |
| **2. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia** | | | |
| a. Indeks Pembangunan Manusia | 72,78 – 72,95 | 72,29 | 71,94 |
| b. Tingkat Kemiskinan (%) | 9,2 – 9,7 | 9,71 | 10,19 |

Sumber: Pemutakhiran RKP 2021 dan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan *Tabel 4.1*, sasaran dan target pembangunan nasional pada RKP Tahun 2021 difokuskan pada 2 agenda utama yaitu peningkatan percepatan pemulihan ekonomi serta kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Pencapaian atas indikator sasaran tersebut dilakukan antara lain melalui pelaksanaan prioritas nasional yaitu: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; dan (2) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Capaian indikator sasaran tahun 2021 atas kedua prioritas nasional tersebut sebagai berikut.

***Pertama: meningkatnya percepatan pemulihan ekonomi***. Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 namun belum mencapai target sebesar 5%. Pertumbuhan ekonomi juga tercermin dari berkurangnya tingkat pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2021

sebesar 6,49%, turun 0,58 poin persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Realisasi ini melampaui target sebesar 7,7%.

Selain itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan Rasio Gini pada September 2021 adalah sebesar 0,381. Walaupun belum mencapai target yang ditetapkan, angka ini menurun 0,004 poin dibandingkan dengan Rasio Gini September 2020 yaitu sebesar 0,385.

***Kedua: meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia***. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 71,94. Meskipun demikian, peningkatan ini masih di bawah rata-rata peningkatan IPM Indonesia periode 2010-2021 yaitu sebesar 0,76%. Peningkatan IPM tahun 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM tahun 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Pada 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 1,30%.

Indikator-indikator tersebut saling terkait dan menunjukkan bahwa program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional pemerintah memberikan hasil yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penurunan pengangguran menunjukkan terjadinya penciptaan kesempatan kerja berkat pemulihan ekonomi, seperti pulihnya konsumsi masyarakat, meningkatnya investasi, ekspor, dan didukung meningkatnya belanja pemerintah. Hal ini berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71%, menurun 0,43 poin persen dari posisi Maret 2021 dan menurun 0,48 poin persen dari posisi September 2020.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tahun 2021 pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan instansi terkait lainnya sebagaimana disajikan pada Bab I ditemukan permasalahan antara lain RKP belum sepenuhnya menjelaskan korelasi antara prioritas nasional (PN), program prioritas (PP), kegiatan prioritas (KP), proyek prioritas (Pro-P), *major project* (MP) dan dukungan alokasi anggaran K/L dalam mewujudkan sasaran, indikator, dan target PN. Hal ini ditunjukkan antara lain: (1) RKP Tahun 2021 belum menjabarkan seluruh belanja pemerintah untuk mendukung sasaran pembangunan; (2) beberapa kegiatan pada program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tidak memiliki rujukan dalam PN; dan (3) RKP Tahun 2021 belum menjelaskan mekanisme pencapaian sasaran, indikator, dan target dengan alokasi anggaran secara terperinci.

Hasil pemeriksaan atas 2 prioritas nasional yaitu penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan SDM sebagai berikut.

## Penguatan Ketahanan Ekonomi

PEMBANGUNAN ekonomi tahun 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dan dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan akan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui 2 pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Pencapaian sasaran prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi dilakukan melalui 8 PP yaitu:

- PP1: Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru dan terbarukan.
- PP2: Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- PP3: Peningkatan ketersediaan akses dan ketersediaan pangan.
- PP4: Peningkatan kemaritiman, perikanan, dan kelautan.
- PP5: Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi.
- PP6: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.
- PP7: Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).
- PP8: Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi pemerintah juga merancang proyek prioritas strategis *(major project)* yang dikemas ke dalam 8 MP yaitu: (1) industri 4.0 di 5 subsektor prioritas; (2) 10 destinasi pariwisata prioritas; (3) 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 *smelter*; (4) penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan; (5) pembangunan energi terbarukan *green fuel* berbasis kelapa sawit; (6) revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng; (7) integrasi pelabuhan perikanan dan *fish market* bertaraf internasional; dan (8) kawasan sentra produksi pangan *(Food Estate).*

Pada tahun 2021, keberhasilan prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi diukur pada 2 sasaran utama yaitu: (1) meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan (2) meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

## Hasil Pemeriksaan

PADA semester II tahun 2021, BPK memeriksa prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi mencakup: (1) pembangkit listrik energi terbarukan (PP1); (2) kemandirian pangan dan Program *Food Estate* (PP3 & MP8); (3) iklim usaha dan investasi (PP6); (4) kandungan dan penggunaan produk dalam negeri (PP7); (5) pengelolaan ekspor dan impor (PP7 dan PP8); (6) reformasi fiskal (PP8); (7) pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas (PP6 & MP2); dan (8) pengelolaan *smelter* (PP6 & MP3).

Pemeriksaan prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi dilakukan atas 114 objek pemeriksaan yang terdiri atas 16 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 96 objek pemeriksaan pemda, dan 2 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan meliputi 106 objek pemeriksaan kinerja dan 8 objek pemeriksaan DTT-kepatuhan.

Tujuan dan kesimpulan hasil pemeriksaan menurut objek pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi disajikan pada *Lampiran 5.1.*

Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi mengungkapkan 1.421 temuan yang memuat 1.591 permasalahan sebesar Rp11,76 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 50 kelemahan SPI, 50 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp11,73 triliun, dan 1.491 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) sebesar Rp25,89 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp33,26 miliar. Perincian selengkapnya disajikan pada *Gambar 4.1*

GAMBAR 4.1

## RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PRIORITAS NASIONAL PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI

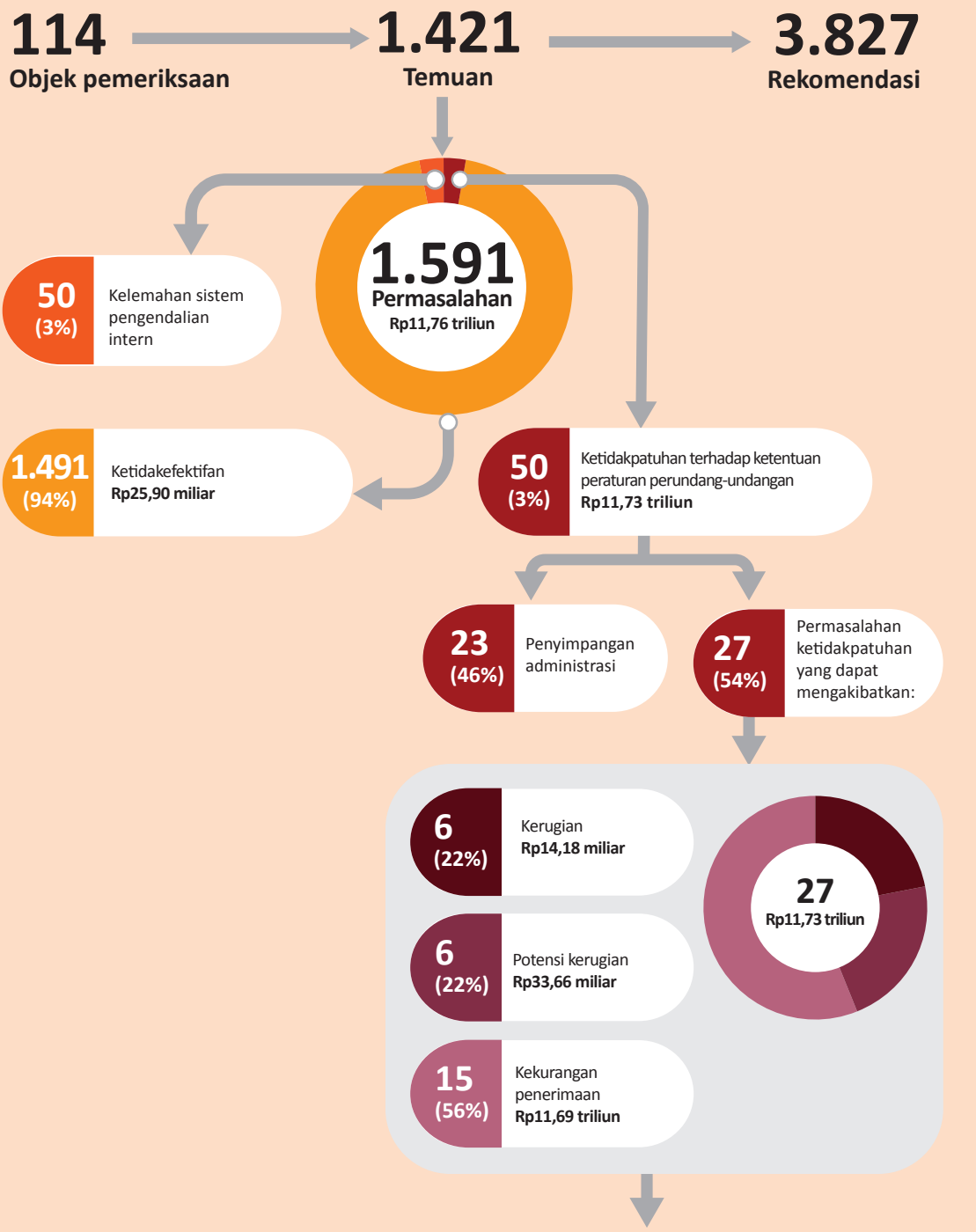


**Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset.**
Pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp33,26 miliar**.

# HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2021 BERDASARKAN PENGELOLA ANGGARAN

(Nilai dalam Rp Juta)

| Jenis Pemeriksaan | Permasalahan Kelemahan SPI | Permasalahan Ketidakpatuhan | Permasalahan Ketidakefektifan | Penyetoran uang/ Penyerahan Aset Selama Proses Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Jumlah<br>Nilai | Jumlah<br>Nilai | Nilai |
| **1. PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN (PP1)** | | | | |
| DTT | 7 | 14<br>4.923,67 | -<br>- | - |
| **2. KEMANDIRIAN PANGAN & PROGRAM *FOOD ESTATE* (PP3 DAN MP8)** | | | | |
| Kinerja | - | -<br>- | 13<br>- | - |
| DTT | 6 | 8<br>43.830,44 | 3<br>- | 33.268,85 |
| JUMLAH | 6 | 8<br>43.830,44 | 16<br>- | 33.268,85 |
| **3. IKLIM USAHA & INVESTASI (PP6)** | | | | |
| Kinerja | - | -<br>- | 360<br>- | - |
| **4. KANDUNGAN & PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (PP7)** | | | | |
| DTT | 5 | 3<br>- | -<br>- | - |
| **5. PENGELOLAAN EKSPOR & IMPOR (PP7 & PP8)** | | | | |
| Kinerja | - | -<br>- | 19<br>25.899,39 | - |
| DTT | 28 | 14<br>174.500,31 | 1<br>- | - |
| JUMLAH | 28 | 14<br>174.500,31 | 20<br>25.899,39 | - |
| **6. REFORMASI FISKAL (PP8)** | | | | |
| Kinerja | - | 5<br>294,56 | 949<br>- | - |
| **7. PENGEMBANGAN 10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS (PP6 & MP2)** | | | | |
| Kinerja | - | -<br>- | 145<br>- | - |
| **8. PENGELOLAAN *SMELTER* (PP6 & MP3)** | | | | |
| DTT | 4 | 6<br>11.514.784,86 | 1<br>- | - |
| TOTAL | 50 | 50<br>11.738.333,84 | 1.491<br>25.899,39 | 33.268,85 |

Sementara itu, rekapitulasi hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi menurut cakupan dan jenis pemeriksaan disajikan pada *Lampiran E.1* dan *Lampiran 5.2*.

Berikut ini hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi pada pemerintah pusat, pemda, dan BUMN.

## Pembangkit Listrik Energi Terbarukan

SESUAI dengan RPJMN 2020-2024, salah satu arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) yang dilaksanakan dengan strategi di antaranya mempercepat pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan.

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan atas pengelolaan keuangan dalam rangka peningkatan energi baru terbarukan pada PT Geo Dipa Energi (Persero)/PT GDE dan instansi terkait lainnya tahun 2020-semester I 2021. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) tujuan ke-7 menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua, terutama target pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 8 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

### BUMN

- PT Geo Dipa Energi (Persero)
  - Perubahan pelaksanaan pekerjaan jasa pemasangan *geomembrane pond* persiapan *drilling* lapangan Dieng dan Patuha, jasa rancang bangun interior *fit out* kantor unit Dieng, serta jasa pembuatan infrastruktur dan utilitas lahan PT GDE unit Dieng tanpa didukung adendum kontrak. Akibatnya, perubahan pekerjaan yang dilaksanakan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
  - Pelaksanaan izin pinjam pakai kawasan hutan PT GDE tidak sesuai dengan ketentuan karena terdapat areal kegiatan operasi PT GDE Unit Patuha dan Unit Dieng berada di kawasan hutan lindung di luar izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) serta kewajiban-kewajiban atas terbitnya IPPKH belum dipenuhi oleh PT GDE. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan produksi PT GDE di Dieng dan Patuha berpotensi meningkatkan terjadinya

kerusakan hutan dan memunculkan risiko hukum atas ketidaksesuaian dalam penggunaan IPPKH, serta hak negara atas PNBP yang berasal dari pengelolaan kawasan hutan tidak dapat ditagihkan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan:

- Direktur Utama PT GDE agar:
  - Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada direksi pekerjaan yang tidak mengusulkan adendum kontrak kepada pemberi kerja, yaitu direksi pekerjaan jasa pemasangan *geomembrane pond* persiapan *drilling* lapangan Dieng dan Patuha, jasa rancang bangun interior *fit out* kantor unit Dieng; dan jasa pembuatan infrastruktur dan utilitas lahan PT GDE Unit Dieng.
  - Menginstruksikan Direktur Umum dan SDM untuk memerintahkan Kepala Divisi *General Affair* agar segera melakukan koordinasi dengan para pihak yang berwenang, dalam rangka pengelolaan dan penyelesaian permasalahan IPPKH PT GDE, serta menginstruksikan *General Manager* Unit Patuha, *General Manager* Unit Dieng, dan *General Manager* PMU melakukan koordinasi dengan Divisi *General Affair* dan para pihak yang berwenang, untuk menetapkan langkah-langkah dalam rangka memenuhi kewajiban atas terbitnya IPPKH sesuai ketentuan yang berlaku.

## Kemandirian Pangan & Program *Food Estate*

SESUAI dengan RPJMN Tahun 2020-2024, salah satu arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan yang dilaksanakan dengan strategi antara lain: (1) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; (2) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan SDM pertanian, perikanan serta kepastian pasar, menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi; serta (3) meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan atas kemandirian pangan dan Program *Food Estate* pada 4 objek pemeriksaan di 3 K/L yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, dan BPS. Pemeriksaan meliputi 2 pemeriksaan kinerja dan 2 pemeriksaan DTT-kepatuhan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-1 mengakhiri kemiskinan dalam segala

bentuk di manapun; tujuan ke-2 menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; dan tujuan ke-13 mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan antara lain:

- Kementerian Pertanian
  - Melakukan penyusunan regulasi pengembangan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya dan pengembangan sarana untuk produksi dan sistem informasi pangan.
  - Memiliki satuan kerja yang menetapkan target produksi serta memantau/ mengevaluasi pencapaian target produksi padi dan jagung.
  - Melakukan *monitoring* dan evaluasi (monev) atas kemandirian pangan dan capaian target produksi padi dan jagung tahun 2018-2020 secara berkala, dan hasilnya telah dipergunakan untuk mengambil kebijakan.
- Badan Pusat Statistik
  - Melaksanakan survei kerangka sampel area (KSA) padi dalam rangka memperoleh estimasi luasan lahan panen tanaman padi yang lebih akurat dan tepat waktu dengan metode pengamatan langsung dan memanfaatkan satelit dan perangkat lunak.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 22 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

### Pemerintah Pusat

- Kementerian Pertanian
  - Perencanaan dan pencapaian target produksi padi dan jagung, penganggaran, monev atas bantuan benih dan pupuk yang dilaksanakan Kementerian Pertanian belum dikelola secara memadai. Akibatnya antara lain target produksi padi dan jagung berpotensi tidak tercapai pada provinsi yang tidak mendapatkan alokasi bantuan dan kontribusi bantuan benih dan pupuk terhadap pencapaian target produksi padi dan jagung tidak dapat diukur.

- Kementerian Pertanian tidak berperan secara signifikan dalam penentuan harga pembelian pemerintah (HPP) atas komoditas gabah/beras dan penentuan harga acuan pembelian di tingkat petani atas komoditas jagung. Akibatnya, kebijakan dan penetapan HPP gabah dan beras, harga acuan pembelian di tingkat petani serta harga acuan penjualan di tingkat konsumen untuk komoditas jagung di luar kendali Kementerian Pertanian.

- Kementerian Pertanian belum dapat menggambarkan pemenuhan kebutuhan sampai dengan provinsi/kabupaten dalam pemantauan pengelolaan sistem distribusi pangan dan belum memanfaatkan sistem informasi terkait *monitoring* kegiatan distribusi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan padi dan jagung sampai di kabupaten/kota. Akibatnya, data stok komoditas padi dan jagung belum dapat digunakan untuk perencanaan produksi dan pasokan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dan informasi prognosa ketersediaan jagung belum ada di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

- Perencanaan kegiatan pembangunan KSPP/*Food Estate* belum berdasarkan data dan informasi yang valid, belum sesuai dengan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sistem budi daya pertanian berkelanjutan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan rancangan umum pengembangan kawasan *Food Estate* berbasis korporasi

petani. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya alih fungsi lahan, tujuan menambah luas baku sawah belum berhasil, petani di kawasan *Food Estate* beralih profesi, dan terjadi pemborosan keuangan negara atas lahan yang tidak dapat dimanfaatkan.

- Pembangunan KSPP/*Food Estate* berbasis korporasi petani tidak sesuai dengan perencanaan yaitu hampir setiap lokasi KSPP/*Food Estate* belum terbentuk korporasi petani atau yang sudah terbentuk korporasi tetapi belum beroperasi. Akibatnya, pola kerja sama dengan *offtaker* belum memberikan konstribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan pembangunan KSPP/*Food Estate* berbasis korporasi petani berpotensi tidak terwujud secara menyeluruh pada periode RPJMN 2020-2024.

- Pelaksanaan kegiatan swakelola survei, investigasi, dan desain (SID), ekstensifikasi, dan intensifikasi di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau belum sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, realisasi pembayaran kegiatan swakelola tidak dapat diyakini keterjadiannya sebesar Rp5,03 miliar, kemajuan fisik pekerjaan terpasang tidak dapat diketahui, kelebihan pembayaran sebesar Rp10,56 miliar, dan potensi terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp24,29 miliar.

- Penetapan lahan lokasi pembangunan KSPP/*Food Estate* belum sesuai dengan ketentuan. Akibatnya antara lain keberlanjutan program pada lahan yang tidak jelas statusnya di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sumba Tengah berpotensi tidak dapat diwujudkan, luas lahan di Kabupaten Sumba Tengah tidak menggambarkan luas lahan riil yang dilaksanakan, dan lokasi pekerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah tidak sesuai dengan kriteria lahan seluas 14,77 ribu hektar.

- Pengadaan sarana budi daya pertanian pada KSPP/*Food Estate* belum sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, tujuan peningkatan produktivitas hasil panen tidak tercapai, alat mesin pertanian (alsintan) yang diterima di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau tidak efektif dimanfaatkan, dan pengadaan sarana budi daya pertanian tidak mendukung peningkatan produktivitas sebesar Rp140,46 miliar.

- Kementerian PUPR

  - Terdapat kesalahan penghitungan volume dan progres pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi dan penghitungan kebutuhan alat dan bahan dalam analisis harga satuan pekerjaan dengan kondisi di lapangan pada 6 paket pekerjaan fisik dalam Program *Food Estate* pada Ditjen Sumber

Daya Air. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp10,57 miliar dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp17,40 miliar. Atas permasalahan ini, Kementerian PUPR telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara, penambahan volume pekerjaan, perhitungan ulang kekuatan struktur, pemotongan/koreksi tagihan, koreksi laporan progres pekerjaan dan perubahan kontrak/addendum.

- Koordinasi Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian dalam kegiatan pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/*Food Estate* belum optimal, yaitu koordinasi terkait:
  - Kecukupan air untuk mendukung Program *Food Estate* di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
  - Penanganan banjir dan fokus lokasi pekerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah.

  Akibatnya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR berpotensi tidak optimal dalam memberikan dukungan terhadap program *Food Estate* sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

- Badan Pusat Statistik
  - Pelaksanaan kegiatan survei ubinan tanaman pangan (padi dan palawija) pada masa pandemi dengan metode wawancara belum dievaluasi dan belum ditetapkan dengan pedoman. Akibatnya, hasil survei dengan metode wawancara pada survei ubinan tahun 2020 belum teruji akurasinya dan berpotensi tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
  - Alternatif metode penghitungan lahan nonsawah untuk tanaman pangan dalam rangka mendukung metode kerangka sampel area (KSA) belum dapat dikembangkan BPS. Akibatnya, informasi luas lahan nonsawah belum mempunyai kepastian metode penghitungan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan:

- Menteri Pertanian agar:
  - Memerintahkan Dirjen Tanaman Pangan antara lain menyusun data potensi produksi padi dan jagung di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan perencanaan pemberian bantuan pemerintah dan melakukan analisis dampak bantuan pemerintah terhadap perubahan produktivitas masing-masing kelompok tani penerima bantuan benih dan pupuk untuk komoditas padi dan jagung.

- Merancang kegiatan fasilitasi penyerapan hasil produksi pertanian pada komoditas jagung dan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dalam perumusan kebijakan dan penetapan HPP gabah/beras, harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan jagung di tingkat konsumen.

- Berkoordinasi dengan instansi yang berfungsi mengelola pangan nasional untuk menyusun dan menetapkan peraturan yang komprehensif terkait pengelolaan sistem distribusi pangan dan pengawasan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok dan melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan kepada pemerintah daerah untuk menyusun prognosa ketersediaan padi dan jagung secara periodik.

- Memerintahkan jajarannya antara lain untuk: (1) menyusun *road map* pembangunan KSPP/*Food Estate* tahun 2020-2024 untuk lokasi yang telah dan akan ditetapkan, menetapkan indikator capaian keberhasilan setiap tahun; (2) menyusun desain pembangunan kawasan *Food Estate* sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini serta hasil koordinasi lintas K/L agar tidak terjadi pemborosan keuangan negara; dan (3) berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong pemda menetapkan LP2B.

- Menetapkan pedoman pembentukan korporasi petani dan menentukan lokasi *pilot project* korporasi petani di kawasan *Food Estate.*

- Memerintahkan pejabat terkait untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi:

  - seluruh lahan yang dikerjakan, kemudian ditindaklanjuti dengan pendaftaran/pensertifikatan/penertiban sertifikat atas seluruh lahan.

  - lahan eksisting lokasi pekerjaan kegiatan intensifikasi yang belum masuk dalam Lahan Baku Sawah untuk ditetapkan sebagai Lahan Baku Sawah.

  - tanah adat baik individual maupun ulayat/komunal untuk ditetapkan dalam keputusan kepala daerah sebagai dasar penatausahaan lahan lokasi kegiatan.

  - status lahan penerima bantuan yang berada dalam kawasan hutan produksi terbatas, taman nasional, dan kawasan hak guna usaha.

- Memerintahkan pejabat terkait antara lain untuk: (1) melakukan inventarisasi alsintan yang tidak optimal pemanfaatannya, serta melakukan penarikan dan distribusi kembali; dan (2) melakukan pengendalian atas tahapan, jadwal, dan kebutuhan sesuai jenis, jumlah, dan waktu pelaksanaan kegiatan pengolahan/pembukaan lahan, dan pengadaan sarana budi daya pertanian sehingga hasil budi daya yang dilakukan dapat optimal.

- Menteri PUPR agar:
  - Memerintahkan pejabat terkait untuk lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan.
  - Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan para *stakeholder* pelaksana kegiatan atas Program *Food Estate,* serta menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dengan target waktu pencapaian dan langkah-langkah strategis secara jelas dan terukur dalam pelaksanaan permintaan dukungan infrastruktur yang diajukan oleh Kementerian Pertanian, pemda, maupun pihak-pihak lain terkait Program *Food Estate* supaya dapat berfungsi dan bermanfaat secara optimal.

- Kepala BPS agar:
  - Menginstruksikan Deputi Bidang Statistik Produksi dan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik: (1) melakukan kajian dan menyusun pedoman pelaksanaan survei dalam rangka memperoleh informasi produktivitas dengan metode selain survei ubinan; dan (2) melakukan evaluasi atas hasil survei ubinan tahun 2020 yang telah dilakukan melalui wawancara.
  - Menginstruksikan Deputi Bidang Statistik Produksi untuk mengkaji alternatif metode penghitungan lahan bukan sawah untuk tanaman pangan dalam rangka mendukung penghitungan luas panen sesuai metode KSA tanaman pangan.

## Iklim Usaha dan Investasi

SESUAI dengan RPJMN 2020-2024, salah satu strategi yang ditempuh pemerintah dalam rangka peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi adalah dengan memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi dilaksanakan melalui perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang akan difokuskan untuk mendukung sektor prioritas nasional seperti energi, industri pengolahan terutama yang berorientasi ekspor, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja terkait dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi pada 2 K/L yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kemendagri, serta 41 pemda yang meliputi 1 pemprov, 21 pemkab, dan 19 pemkot. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai salah satu upaya BPK untuk mendorong pemerintah dalam mencapai TPB yaitu tujuan ke-8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam rangka memperbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi antara lain:

- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
  - Menetapkan peraturan pelaksanaan perizinan berusaha dan melakukan sosialisasi peraturan-peraturan tersebut kepada K/L/pemda dan masyarakat.
  - Mengembangkan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan meluncurkannya secara resmi pada tanggal 9 Agustus 2021 sebagai salah satu bentuk reformasi perizinan berusaha di Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri
  - Menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Melakukan identifikasi perda dan perkada yang materi muatannya terdampak dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Pemerintah Daerah

  - Menyediakan sumber daya yang memadai, antara lain: (1) terdapat sarpras yang mendukung kegiatan perizinan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; dan (2) pemda memiliki personel *helpdesk* untuk membantu menyelesaikan permasalahan aplikasi perizinan.

  - Memberikan pelayanan perizinan berusaha, antara lain pemda tetap melayani perizinan berusaha yang belum difasilitasi oleh sistem OSS RBA sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kementerian terkait, dan standar operasional prosedur (SOP).

  - Menyediakan media pengaduan dan konsultasi perizinan dan telah disosialisasikan kepada masyarakat dan mengelola pengaduan dan konsultasi secara memadai.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 283 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

### Pemerintah Pusat

- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

  - Peraturan perizinan berusaha pada tingkat pusat dan daerah belum sepenuhnya selaras dan lengkap untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Akibatnya antara lain perizinan berusaha pada seluruh sektor yang memerlukan persyaratan dasar perizinan berusaha belum dapat diterbitkan melalui sistem OSS RBA.

  - Migrasi data terkait dengan perubahan sistem OSS 1.1 menjadi sistem OSS RBA belum dilakukan secara memadai dan terdapat 291.112 pelaku usaha yang sejak lama belum jelas status perizinannya. Akibatnya, data hasil migrasi dari sistem OSS 1.1 ke OSS RBA belum sepenuhnya andal.

  - Perizinan persyaratan dasar yang merupakan kewenangan beberapa K/L belum sepenuhnya dapat diintegrasikan dalam sistem OSS RBA sehingga menimbulkan kendala dalam penerbitan perizinan berusaha. Akibatnya, rencana penanaman modal pada daerah yang diuji petik yang memerlukan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR)

darat sebesar Rp115,45 triliun dan yang memerlukan persetujuan lingkungan sebesar Rp10,73 triliun tidak dapat diproses melalui OSS RBA.

- Kementerian Dalam Negeri
  - Kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021. Akibatnya antara lain kegiatan percepatan pemberian izin menjadi terhambat pada pemda yang belum mendelegasikan kewenangan kepada kepala DPMPTSP.
  - Kemendagri belum menetapkan SOP pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah. Akibatnya antara lain kinerja pegawai dan kinerja organisasi pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen BAK), Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) dalam mendorong kemudahan berusaha di daerah melalui pembinaan pelayanan perizinan daerah tidak terukur.
  - Pembinaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUKM) dan penanaman modal (PM) belum optimal dalam mendorong kemudahan berusaha di daerah. Akibatnya antara lain peningkatan potensi dan tercapainya target jumlah koperasi yang aktif, jumlah UKM dan nilai investasi/ penanaman modal di daerah yang mengacu pada tujuan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sulit dicapai.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan:

- Menteri Investasi/Kepala BKPM agar:
  - Berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait untuk menginventarisasi dan menyelaraskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, antara lain yaitu: PP Nomor 5 Tahun 2021 dengan PP Nomor 27 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

- Menginstruksikan sekretaris kementerian/sekretaris utama mengoordinasikan Kepala Pusdatin Penanaman Modal untuk memutakhirkan mitigasi risiko dan memastikan keandalan data hasil migrasi OSS 1.1 ke OSS RBA, bersama-sama dengan Direktur Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha dan Direktur Wilayah I, II, III, dan IV menelusuri permasalahan 291.112 izin usaha yang belum efektif dan melaksanakan langkah-langkah penyelesaiannya.

- Menginstruksikan sekretaris kementerian/sekretaris utama berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN antara lain terkait dengan perbaikan interkoneksi sistem OSS RBA dengan sistem Geographic Information System Tata Ruang (GISTARU) dan Geo-KKP-Pertek, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait interkoneksi sistem OSS RBA dengan AMDALNET, dan Kementerian PUPR terkait dengan mekanisme notifikasi dan/atau pengiriman data NIB dan data bangunan dalam rangka proses persyaratan dasar persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Menteri Dalam Negeri agar:

  - Melakukan perubahan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 agar sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan memperhatikan ketentuan pembuatan peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai amar putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

  - Menetapkan SOP pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan pada DPMPTSP, SOP pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan SOP pada Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III serta pembaharuan SOP fasilitasi rancangan produk hukum daerah dan SOP pembinaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan.

- Menginstruksikan kepada Direktur SUPD III dan Kepala Sub Direktorat KUKM dan PM untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya terhadap urusan bidang KUKM dan PM.

### Pemerintah Daerah

- Pemda belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan perizinan karena sistem OSS RBA belum terintegrasi dengan aplikasi layanan persyaratan dasar perizinan, yaitu dengan aplikasi GISTARU, Sistem Informasi Manajemen-Bangunan Gedung (SIMBG), dan aplikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akibatnya antara lain organisasi perangkat daerah (OPD) Teknis belum dapat melakukan verifikasi atas pengajuan izin berusaha secara memadai.

- Pemda belum memiliki wadah koordinasi kegiatan penanaman modal di daerah yang memiliki agenda kegiatan secara periodik dan belum memiliki mekanisme dan dokumentasi kegiatan koordinasi. Akibatnya antara lain permasalahan terkait dengan penanaman modal tidak dapat segera teridentifikasi dan mendapatkan penanganan, serta pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan penanaman modal menjadi kurang terkoordinasi saat ditemukan permasalahan.

- Kegiatan pemberdayaan UMKM dan koperasi oleh pemda belum dapat meningkatkan skala usaha dan kapasitas UMKM dan koperasi serta belum mampu memfasilitasi kemitraan antara UMKM dan koperasi dengan usaha menengah besar. Akibatnya antara lain target penanaman modal tidak tercapai dan menghambat pertumbuhan UMKM dan koperasi.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Kepala Daerah terkait agar:

- Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk berkoordinasi dengan BKPM dan Kementerian Teknis agar segera mengintegrasikan sistem OSS RBA dengan aplikasi pelayanan perizinan dasar milik kementerian teknis sehingga pelayanan perizinan dasar di daerah dapat dilayani sepenuhnya melalui sistem OSS RBA.

- Membentuk dan mengoptimalkan kerja wadah koordinasi penanaman modal daerah yang beranggotakan OPD teknis terkait sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah.

- Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menyusun rencana fasilitasi peningkatan skala dan kapasitas usaha UMKM dan koperasi serta memfasilitasi kemitraan antara UMKM dan koperasi dengan usaha menengah besar.

## Kandungan & Penggunaan Produk Dalam Negeri

SESUAI dengan RPJMN 2020-2024, salah satu strategi peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) adalah meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri. Strategi peningkatan TKDN serta penggunaan produk dalam negeri disinergikan dengan pelaksanaan strategi pengelolaan impor. Sinergi kedua strategi ini didukung dengan pengembangan pemasok komponen, serta peningkatan kualitas barang dan jasa dalam negeri untuk pengadaan industri dan pemerintah.

Hasil pemeriksaan atas kandungan dan penggunaan produk dalam negeri dapat dilihat pada *Gambar 4.2*.

## Pengelolaan Ekspor & Impor

SESUAI RPJMN 2020-2024, salah satu arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi adalah peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN dengan strategi antara lain: (1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; dan (3) mengelola impor.

Strategi peningkatan dan perluasan ekspor difokuskan antara lain pada: (1) peningkatan ekspor produk industri yang lebih kompleks termasuk yang berteknologi menengah dan tinggi; (2) peningkatan ekspor jasa melalui peningkatan kapasitas dari pelaku sektor jasa dalam negeri berdasarkan peta kompetensi, harmonisasi regulasi sektor jasa, serta penyediaan statistik perdagangan jasa; dan (3) penguatan *platform* informasi ekspor dan impor yang mencakup informasi pasar, regulasi dan prosedur, serta insentif dan advokasi termasuk tentang kerja sama bilateral dan multilateral.

GAMBAR 4.2

# KANDUNGAN DAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan DTT - kepatuhan atas peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) tahun 2020 s.d. semester I tahun 2021 pada Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya di Jakarta. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yaitu tujuan ke-8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

**Hasil pemeriksaan mengungkapkan 7 temuan yang memuat permasalahan antara lain:**

| Permasalahan | Akibat | Rekomendasi BPK |
|---|---|---|
| **Kementerian Perindustrian** | | |
| Upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) belum didukung dengan rencana pengembangan peningkatan nilai TKDN *(roadmap)* dan penetapan produk prioritas yang akan dikembangkan antara lain, belum seluruh K/L/badan usaha menetapkan target capaian TKDN, nilai transaksi produk bersertifikat TKDN K/L pada *E-Purchasing* masih rendah, dan realisasi TKDN pada BUMN masih rendah. | Tidak ada ukuran dan pedoman yang jelas terkait dengan pemberdayaan industri dan penguatan struktur industri dalam pelaksanaan P3DN. | Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN menginstruksikan para Direktur Jenderal pembina industri berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menyusun *roadmap* TKDN dan menetapkan produk prioritas yang akan dikembangkan. |

| Permasalahan | Akibat | Rekomendasi BPK |
|---|---|---|
| **Kementerian Perindustrian** | | |
| Pelaksanaan sertifikasi TKDN belum didukung dengan standar dan prosedur yang memadai untuk panduan produsen dan *surveyor* pelaksana verifikasi capaian TKDN. | Belum adanya keselarasan ketentuan serta standarisasi dokumen pendukung sehingga tidak dapat diketahui kedalaman struktur industri dalam penghitungan TKDN atas produk yang disertifikasi TKDN. | Menteri Perindustrian memerintahkan Kepala Pusat P3DN menyusun standar dan prosedur terkait dengan tata cara penghitungan *overhead* pabrik dan jenis dokumen yang digunakan dalam penghitungan TKDN untuk menjadi acuan *surveyor* pelaksanaan verifikasi capaian TKDN. |
| Pengawasan dan evaluasi atas P3DN belum sepenuhnya dilaksanakan dan dilaporkan. | Ketua Harian Tim Nasional P3DN, Pusat P3DN,Direktur Jenderal, Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), dan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian tidak dapat mengidentifikasi kelemahan dalam P3DN sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan perbaikan P3DN. | Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN memerintahkan Ketua Pokja Pemantauan menyusun mekanisme prosedur dan tata cara pengawasan terkait dengan implementasi P3DN. |

Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor didukung antara lain dengan pembiayaan ekspor dan impor, serta penguatan skema kerja sama *business-to-business*. Selain itu strategi peningkatan dan perluasan ekspor, serta pengelolaan impor juga dilaksanakan secara sinergis dengan peningkatan partisipasi di rantai produksi global.

Arah kebijakan lainnya dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi yaitu penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi antara lain meningkatkan sistem logistik yang difokuskan pada peningkatan efisiensi distribusi nasional untuk kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah. Perbaikan sistem logistik juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional melalui percepatan arus barang impor dan ekspor dengan penerapan integrasi proses bisnis di bidang impor dan ekspor di semua K/L terkait melalui Sistem Indonesia National Single Window (INSW).

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan atas pengelolaan ekspor dan impor pada 4 objek pemeriksaan di 4 K/L yang meliputi 1 pemeriksaan kinerja dan 3 pemeriksaan DTT-kepatuhan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB yaitu tujuan ke-9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam pengelolaan standardisasi dan akreditasi antara lain:

- Badan Standardisasi Nasional
  - Menerbitkan berbagai aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi di antaranya kebijakan umum akreditasi (KAN U 01-08), persyaratan khusus akreditasi untuk masing-masing skema LPK (KAN K 01-10), prosedur proses akreditasi (PPA), prosedur sumber daya manusia (PSDM), dan prosedur sistem manajemen (PSM).
  - Laboratorium standar nasional satuan ukuran (SNSU)-BSN telah menggunakan sistem pelayanan berbasis web yang dikembangkan oleh Laboratorium SNSU-BSN dalam pemberian pelayanan kepada pelanggan layanan kalibrasi dan pengukuran.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 43 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

### Pemerintah Pusat

- Lembaga National Single Window (LNSW)
  - Penataan ekosistem logistik nasional belum didasarkan pada hasil evaluasi atas cetak biru pengembangan sistem logistik nasional (Sislognas). Selain

itu, hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengembangan proses bisnis dan sistem informasi terkait logistik, yaitu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang belum terakomodasi dalam sistem INSW maupun penataan *National Logistic Ecosystem* (NLE). Akibatnya, penguatan sistem logistik untuk peningkatan efisiensi distribusi nasional untuk kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah serta perbaikan sistem logistik untuk peningkatan efisiensi perdagangan internasional berpotensi tidak tercapai.

- Rencana aksi penataan ekosistem logistik nasional belum diselaraskan dengan arah, kebijakan, dan tujuan pengelolaan INSW. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengembangan proses bisnis dan sistem informasi terkait logistik yang telah terintegrasi dengan sistem INSW tetapi belum diakomodasi dalam penataan NLE. Selain itu, terdapat permasalahan penyelenggaraan NLE yang belum optimal, antara lain rencana aksi NLE belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan target waktu dan pengaturan pengawasan pelaksanaan penataan NLE pada KMK Nomor 56/KMK.04/2021 tentang Pembentukan Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang tidak selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020. Akibatnya antara lain tujuan penataan NLE untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional berpotensi tidak tercapai.

- Layanan ekspor dan/atau impor pada K/L terkait belum seluruhnya terintegrasi dengan sistem INSW secara optimal, yaitu pada: (1) layanan kedatangan dan keberangkatan kapal untuk aktivitas ekspor dan/atau impor; (2) layanan dan kegiatan pemantauan dan pengawasan atas lalu lintas devisa hasil ekspor dan pembayaran impor yang dilakukan oleh Bank Indonesia; dan (3) layanan perizinan dan rekomendasi terkait barang ekspor dan/atau impor pada K/L. Akibatnya, layanan ekspor dan/atau impor kepada pelaku usaha terkait proses bisnis terkait belum berjalan secara sederhana, cepat, dan efisien.

- Pengendalian sistem informasi dalam penyelenggaraan sistem INSW untuk proses validasi dan verifikasi larangan dan pembatasan (lartas) belum sepenuhnya memadai, di antaranya terhadap dokumen pendukung barang lartas pada dokumen PIB/PEB, proses sinkronisasi data PIB, data PEB, data Perizinan, dan data Surat Keterangan Asal (SKA) pada sistem INSW. Akibatnya pengelolaan sistem INSW menghasilkan data yang belum sepenuhnya lengkap, andal, terkini, aman, dan akurat, serta barang lartas berisiko lolos verifikasi dan validasi untuk diekspor/impor tanpa kelengkapan dokumen sebagaimana yang disyaratkan.

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  - Sistem analisis risiko dalam penjaluran impor belum andal, di antaranya parameter risiko pada *risk engine Authorized Economic Operator* (AEO) dan Mitra Utama (MITA) untuk mendapatkan jalur merah belum ada, dan parameter pelanggaran dalam sistem analisis risiko pelanggaran *current* hanya berdasarkan data surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (SPTNP) dari jalur merah. Akibatnya, pemberian pelayanan dan pengawasan yang adil dan tepat sasaran belum tercapai.
  - Fasilitas pelayanan segera *(rush handling)* dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan penyampaian pemberitahuan impor barang belum dikenakan sebesar Rp2,79 miliar. Akibatnya, potensi penyalahgunaan pemberian fasilitas *rush handling* dan tertundanya penerimaan negara atas sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp2,79 miliar.
  - Penelitian dan penetapan tarif bea masuk, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk antidumping, pajak dalam rangka impor, bea keluar tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp77,53 miliar dan sanksi administrasi berupa denda belum ditetapkan sebesar Rp92,59 miliar. Akibatnya, potensi kekurangan penerimaan negara sebesar Rp170,12 miliar.
- Kementerian Perdagangan
  - *Service Level Agreement* (SLA) untuk proses pengajuan perizinan sampai dengan dokumen dinyatakan lengkap belum ditetapkan. Akibatnya, importir atau pemohon perizinan impor tidak dapat memperoleh kepastian tentang jangka waktu dokumen persyaratan yang diajukan telah lengkap.
  - Pemrosesan permohonan penerbitan persetujuan impor atas 10 komoditas barang melebihi SLA yang ditetapkan. Akibatnya, importir atau pemohon perizinan impor tidak segera dapat memanfaatkan persetujuan impor sesuai waktu yang direncanakannya serta potensi kepercayaan dan kepuasan importir atau pemohon perizinan berkurang terhadap pelayanan penerbitan persetujuan impor.
- Badan Standardisasi Nasional
  - Proses pemberian status akreditasi kepada 6 LPK pada Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (ALIS) dan 16 LPK pada Direktorat Akreditasi Laboratorium melebihi satu tahun tidak sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, proses akreditasi atas 22 LPK tidak efisien.

- Pelaksanaan pelayanan kalibrasi dan pengukuran di Laboratorium SNSU-BSN belum didukung peralatan dan infrastruktur yang memadai, antara lain: (1) peralatan laboratorium kimia tahun 2020 belum dapat dimanfaatkan karena kondisi ruangan memiliki kelembaban yang lebih tinggi dari batas ketentuan ISO/IEC 17025:2017; dan (2) peralatan laboratorium biologi tahun 2021 belum dapat digunakan karena menunggu pengadaan peralatan lainnya. Akibatnya, tujuan pengadaan peralatan Laboratorium SNSU-BSN tahun 2020 dan tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur Laboratorium SNSU-BSN yang sesuai standar agar mampu menghasilkan pengukuran di level tertinggi tidak tercapai.

- Pelayanan kalibrasi dan pengukuran pada Laboratorium SNSU-BSN belum sepenuhnya dapat melayani kebutuhan industri, antara lain: (1) sebanyak 2 laboratorium SNSU-BSN belum memiliki *Calibration Measurement Capability* (CMC) dari Bureaud International des Poids et Mesures (BIPM); dan (2) SNSU-BSN belum memiliki *roadmap* lengkap atas kebutuhan peralatan dan infrastruktur untuk mendukung peningkatan pelayanan kalibrasi dan pengukuran. Akibatnya, pelayanan laboratorium SNSU-BSN belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan daya saing industri di Indonesia.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan:

- Menteri Keuangan atau Kepala LNSW agar:

  - Menteri Keuangan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar melakukan evaluasi atas kesesuaian cetak biru pengembangan Sislognas dan pengembangan proses bisnis PMSE dengan arah dan kebijakan umum penataan NLE serta menyempurnakan rencana aksi penataan NLE berdasarkan hasil evaluasi tersebut termasuk menyusun mekanisme *monitoring* atas pelaksanaan rencana aksi.

  - Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan pimpinan K/L terkait antara lain melakukan langkah-langkah untuk menyelaraskan penataan NLE dengan arah, kebijakan, dan tujuan pengelolaan INSW dan penyelenggaraan sistem INSW; melakukan revisi terhadap rencana aksi penataan NLE dan target penyelesaian atas rencana aksi tersebut; serta menetapkan mekanisme pengawasan oleh Sekretariat Kabinet dan pelaporan kepada Presiden atas pelaksanaan rencana aksi penataan NLE.

  - Kepala LNSW untuk menyusun rencana aksi integrasi data di bidang kepabeanan, kekarantinaan, perizinan, kepelabuhan/kebandarudaraan, dan proses bisnis pendukung lainnya, serta menetapkan mekanisme pemantauan implementasi rencana aksi tersebut.

- Kepala LNSW agar melakukan evaluasi dan perbaikan mekanisme pengendalian atas penyelenggaraan sistem INSW, antara lain terkait proses validasi lartas, sinkronisasi data dengan K/L terkait, serta pemuktahiran status dokumen dan ketentuan lartas *border* yang dicantumkan dalam sistem INSW dan berkoordinasi dengan Dirjen Bea dan Cukai serta K/L terkait dalam rangka menyelaraskan kode HS dan ketentuan tata niaga *post border* dengan pengaturan oleh K/L terkait dalam rangka pengawasan terhadap transaksi ekspor dan impor.

- Direktur Jenderal Bea dan Cukai agar:
  - Memerintahkan Direktur Teknis Kepabeanan untuk menyusun parameter penilaian risiko importir AEO dan MITA untuk dimasukkan ke dalam sistem analisis risiko AEO dan MITA.
  - Meningkatkan pengawasan atas pemberian fasilitas pelayanan segera dan menerbitkan surat penetapan sanksi administrasi (SPSA) atas importir yang terlambat menyampaikan dokumen kepabeanan.
  - Melakukan penelitian ulang dan/atau audit kepabeanan untuk menagih potensi penerimaan minimal sebesar Rp170,12 miliar.
- Menteri Perdagangan agar:
  - Memerintahkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk mempertimbangkan untuk merevisi Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor khususnya terkait dengan penetapan SLA pelayanan perizinan sejak pengajuan permohonan sampai dengan dokumen dinyatakan lengkap.
  - Memerintahkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk menginstruksikan Direktur Impor berkoordinasi dengan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi agar menyempurnakan portal Inatrade dengan menambahkan fitur *early warning system* sebagai pengingat bagi pemroses permohonan terkait dengan SLA yang telah ditetapkan.
- Kepala Badan Standardisasi Nasional agar:
  - Memerintahkan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk mematuhi ketentuan KAN U-01 terkait batas waktu pengambilan keputusan satu tahun sejak perjanjian akreditasi.
  - Menginstruksikan Deputi Bidang SNSU-BSN untuk: (1) menyelesaikan penyediaan peralatan pada laboratorium biologi untuk pengujian mikrobiologi DNA halal; dan (2) memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK lingkup pengadaan alat Laboratorium SNSU-

BSN tahun 2021 yang tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan pengadaan.

- Menginstruksikan Deputi Bidang SNSU-BSN untuk mengidentifikasi kebutuhan industri atas pelayanan kalibrasi dan pengukuran dalam menentukan kebutuhan peralatan dan infrastruktur Laboratorium SNSU-BSN kemudian menyusun *roadmap* pemenuhan kebutuhan peralatan dan infrastruktur tersebut termasuk kebutuhan anggarannya.

## Reformasi Fiskal

SESUAI dengan RPJMN 2020-2024, salah satu strategi dalam peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 adalah penguatan pilar petumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi antara lain reformasi fiskal. Strategi penguatan reformasi fiskal difokuskan pada optimalisasi kontribusi penerimaan negara dan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas serta pembiayaan utang yang produktif dan efisien.

Optimalisasi penerimaan negara diarahkan untuk mendukung daya saing dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal. Peningkatan belanja negara yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari sisi pengelolaan pembiayaan, reformasi fiskal ditempuh dengan mendorong pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan inklusif dengan mengutamakan pendalaman pasar keuangan domestik. Reformasi fiskal juga diarahkan untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal melalui pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berbasis kinerja, serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Hasil pemeriksaan atas reformasi fiskal dapat dilihat pada *Gambar 4.3*.

## Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

SESUAI dengan RPJMN 2020-2024, salah satu strategi pemerintah dalam rangka peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi adalah meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata. Dalam periode 2020-2024, peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas. Fokus utama pengembangan yaitu percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yaitu Danau Toba dan sekitarnya, Borobudur dan sekitarnya, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo,

**GAMBAR 4.3**

# REFORMASI FISKAL

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja atas reformasi fiskal pada 46 objek pemeriksaan yang meliputi 3 objek pemeriksaan pemerintah pusat di 2 K/L yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta 43 objek pemeriksaan pemerintah provinsi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yaitu tujuan ke-1 mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun; tujuan ke-8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; dan tujuan ke-10 mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah terkait reformasi fiskal antara lain:

### KEMENTERIAN KEUANGAN

- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan dan menyampaikan persetujuan pemberian insentif/fasilitas perpajakan terkait dengan PC-PEN belanja perpajakan, menerbitkan laporan insentif pajak pandemi COVID-19 tahun 2020, fasilitas dan dampaknya kepada dunia usaha, dan telah melakukan monev pemanfaatan insentif/fasilitas tersebut.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menetapkan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan SOP terkait dengan insentif/fasilitas perpajakan secara lengkap dan selaras dengan peraturan lainnya, menyosialisasikan, memproses pengajuan permohonan dan pemberian fasilitas pembebasan sesuai dengan peraturan menteri keuangan (PMK), dan melakukan pengawasan dan monev atas insentif/fasilitas perpajakan telah dilakukan dan dilaporkan menggunakan sistem informasi.

### KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- Menetapkan regulasi di bidang pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), pengelolaan BUMD, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daeah (IPKD), perencanaan anggaran daerah, dan pendapatan daerah.
- Melakukan pembinaan atas pelaksanaan kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sosialisasi atas regulasi dan NSPK, serta pemberian konsultasi kepada pemda di bidang perencanaan anggaran daerah dan bidang pendapatan daerah.

### PEMERINTAH DAERAH

- Mengelola pendapatan asli daerah (PAD) yang berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah antara lain dengan:
  1. Menyusun regulasi dan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
  2. Menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah.
  3. Melakukan intensifikasi yang menambah objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, melakukan ekstensifikasi yang menambah jumlah wajib bayar pajak dan retribusi dan perluasan objek pajak dan retribusi daerah, serta telah melakukan inovasi dalam rangka intensifikasi PDRD.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 912 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

## PEMERINTAH PUSAT

| Permasalahan | Akibat | Rekomendasi BPK |
|---|---|---|
| **Kementerian Keuangan** | | |
| Mekanisme verifikasi dan sistem informasi yang digunakan dalam mengelola permohonan dan laporan realisasi atas pemanfaatan belum dapat menjamin kelayakan penerima insentif perpajakan PC-PEN. Selain itu, DJP belum memiliki fungsi koordinasi yang terpusat dalam pengelolaan insentif/fasilitas perpajakan. | 1. Tujuan pemberian insentif perpajakan dalam program PC-PEN belum tercapai dan nilai realisasi insentif/fasilitas perpajakan PC-PEN tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya.<br>2. DJP tidak dapat memberikan pertanggungjawaban secara cepat dan transparan atas pengelolaan seluruh jenis insentif/fasilitas perpajakan dan pengelolaan insentif/fasilitas perpajakan belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan belum dapat dievaluasi secara menyeluruh. | Menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk memutakhirkan sistem pengajuan insentif WP dengan menambahkan persyaratan kelayakan penerima insentif/ fasilitas perpajakan sesuai ketentuan pada laman resmi DJP *Online* dan melaksanakan fungsi koordinasi dalam pengelolaan insentif/fasilitas perpajakan untuk seluruh jenis baik kategori belanja perpajakan maupun non belanja perpajakan. 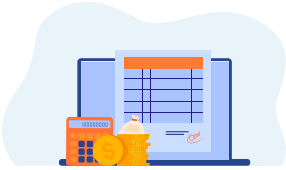 |
| Aplikasi CEISA *Sofast* pada pengelolaan fasilitas pembebasan bea masuk atas kegiatan hulu migas belum mengakomodasi perubahan keputusan menteri keuangan (KMK), penyampaian laporan realisasi impor, serta belum terintegrasi dengan CEISA Impor. | Potensi terjadinya barang yang diimpor melebihi kuota barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dalam KMK, dan monev LRI oleh kanwil belum dilakukan secara optimal. | Menginstruksikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk memerintahkan Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan pengembangan sistem CEISA *Sofast* yang dapat mengakomodir pengajuan permohonan perubahan KMK, integrasi antara CEISA *Sofast* dengan CEISA Impor, dan penyampaian LRI secara sistem. |
| Potensi kehilangan penerimaan negara karena proses pendataan WP PBB yang belum memperhatikan persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan, yaitu terdapat perusahaan perkebunan dan koperasi perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dan/atau hak guna usaha (HGU) namun belum terdaftar sebagai wajib pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta terdapat potensi kehilangan penerimaan PBB sektor perkebunan atas perkebunan dengan luas lebih dari 25 hektar yang teridentifikasi dapat menjadi objek pajak PBB P5L namun belum terdaftar sebagai WP PBB. | Hilangnya potensi penerimaan PBB sektor perkebunan atas perusahaan perkebunan dan koperasi yang belum terdaftar sebagai WP PBB sektor perkebunan. | Memerintahkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kepala KPP terkait agar :<br>• Berkoordinasi dengan pemda setempat untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan PBB sektor perkebunan dalam rangka: (1) mengidentifikasi serta menginventarisasi perusahaan dan koperasi di sektor perkebunan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam rangka menggali potensi penerimaan PBB P5L; (2) mendapatkan bukti pendukung yang jelas dan lengkap terkait dengan dokumen perizinan perusahaan dan koperasi perkebunan sebagai dasar pemutakhiran data subjek maupun objek PBB P5L.<br>• Memverifikasi serta memproses pendaftaran subjek dan objek PBB sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku sehingga kewajiban perpajakannya jelas dan dicatat secara konsisten. |

| Permasalahan | Akibat | Rekomendasi BPK |
|---|---|---|
| **Kementerian Keuangan** | | |
| Potensi kekurangan penerimaan minimal sebesar Rp152,90 miliar disebabkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak melakukan klarifikasi atas isian surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) yang tidak sesuai dengan ketentuan. | Risiko ketidakpastian nilai kewajiban perpajakan bagi WP terkait objek pajak yang seharusnya dikenakan PBB, potensi kesalahan penghitungan PBB terutang atas nomor objek pajak (NOP) dengan data luas objek pajak yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan adanya potensi kurang penetapan atas areal PBB sektor perkebunan yang lebih kecil dari HGU dan penurunan luas bangunan sebesar Rp152,90 miliar. | Memerintahkan Kepala KPP terkait untuk melakukan analisis risiko terhadap masalah ketidakseragaman pelaporan objek pajak pada SPOP, dan melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan PBB atas perbedaan data yang dilaporkan dalam SPOP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 256/PMK.03/2014. |
| KPP tidak melakukan penelitian atau pemeriksaan antara lain atas: (1) indikasi pengisian SPOP yang tidak sesuai dengan ketentuan atau SPOP yang tidak dikembalikan oleh WP; (2) indikasi jumlah PBB yang terutang lebih besar dari jumlah PBB terutang menurut SPOP; (3) surat klarifikasi yang tidak ditanggapi oleh WP; serta (4) WP yang tidak melakukan pembetulan SPOP dan menjawab surat klarifikasi tanpa dokumen pendukung. | Penerimaan PBB tidak diperoleh sesuai dengan kondisi objek pajak yang sebenarnya dan dasar pengenaan pajak yang seharusnya, serta ketetapan PBB hasil proses pemeriksaan tidak dapat segera terbit. | Memerintahkan Kepala KPP terkait untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas seluruh SPOP yang tidak kembali maupun hasil klarifikasi atas pengisian SPOP yang terindikasi tidak tepat, serta menjadikan pelaksanaan pemeriksaan atas WP yang tidak mengembalikan SPOP sebagai prioritas pemeriksaan sesuai SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. |

| Permasalahan | Akibat | Rekomendasi BPK |
|---|---|---|
| **Kementerian Dalam Negeri** | | |
| Proses evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) PDRD belum optimal dan pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi ranperda PDRD belum dilakukan. | Kemendagri belum memiliki data *monitoring* yang lengkap terkait dengan evaluasi dan konsultasi ranperda PDRD, baik yang telah diterima dari pemda maupun yang telah selesai proses evaluasinya, serta adanya potensi pemungutan pendapatan PDRD yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Menyusun SOP evaluasi ranperda PDRD, melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi ranperda PDRD oleh Kemendagri dan Kemenkeu, dan menyampaikan ketidaksesuaian tindak lanjut dengan hasil evaluasi kepada pemda. |
| Peraturan dan/atau NSPK terkait dengan pengelolaan potensi PAD belum ditetapkan secara lengkap, yaitu mengenai klasifikasi PDRD berdasarkan bentuk basis pajak daerah/retribusi daerah (profil WP/WR atau transaksi) dan tata cara pendataan, pencatatan, dan pelaporan data basis pajak daerah/retribusi daerah untuk tiap jenis PDRD. Selain itu, pola pembinaan Kemendagri kepada pemda bersifat umum dan belum difokuskan kepada pemda yang belum optimal kinerjanya dalam administrasi perpajakan. | Tidak tersedia basis data PDRD dan nilai potensi PDRD yang lengkap dan mutakhir, baik per pemda maupun secara nasional dan Kemendagri tidak dapat menilai kebutuhan pemda dalam rangka peningkatan PDRD. | Berkoordinasi dengan Kemenkeu dan menetapkan regulasi dan NSPK pemetaan potensi riil bagi pemda atas semua jenis PDRD sesuai dengan klasifikasi PDRD berdasarkan bentuk basis pajak daerah/retribusi daerah, menetapkan juklak atau juknis tentang tata cara pendataan, pencatatan, dan pelaporan data basis pajak daerah/retribusi daerah untuk tiap jenis PDRD. |

| Permasalahan | Akibat | Rekomendasi BPK |
|---|---|---|
| **Kementerian Dalam Negeri** | | |
| Pembinaan pengelolaan pinjaman daerah belum optimal, yaitu: (1) pemantauan posisi kumulatif pinjaman daerah belum sepenuhnya dilakukan; dan (2) pembinaan pengelolaan pinjaman daerah pascaperjanjian atas rasio kemampuan keuangan untuk mengembalikan pinjaman belum dilakukan. | Kemendagri tidak memiliki pemetaan kondisi riil pinjaman daerah untuk melakukan pembinaan dan Kemendagri tidak dapat segera mengetahui dampak ketidakmampuan pemda dalam melunasi pinjaman daerah terhadap kondisi keuangan daerah | Menyusun SOP pembinaan pascaperjanjian terhadap Pemda yang memiliki pinjaman daerah dengan memperhatikan antara lain perkembangan rasio kemampuan keuangan untuk melunasi pinjaman dan membuat pemberitahuan tertulis kepada pemda untuk menyampaikan laporan kumulatif pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan. |

## PEMERINTAH DAERAH

| Permasalahan | Akibat | Rekomendasi BPK |
|---|---|---|
| **Pemerintah Daerah** | | |
| Pendataan objek dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah belum sepenuhnya dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan, dan beberapa pemda belum memiliki basis data objek dan wajib pajak daerah yang lengkap, akurat, dan mutakhir. | Basis data objek dan wajib pajak daerah belum dapat digunakan untuk menghitung target pendapatan pajak daerah yang wajar dan penerimaan pajak daerah tidak terealisasi secara maksimal sesuai dengan basis data yang dimiliki dan ketertiban penyelenggaraan pengelolaan retribusi daerah tidak terwujud. | Mengalokasikan sumber daya memadai untuk memutakhirkan dan mengelola basis data objek dan wajib pajak daerah, yaitu menetapkan rencana pendataan atas seluruh objek dan wajib pajak daerah, melaksanakan pendataan seluruh objek dan wajib pajak daerah secara periodik dan berkelanjutan, dan menyusun basis data objek dan wajib pajak daerah secara lengkap, akurat, dan mutakhir. |
| Pemda belum sepenuhnya membuat kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. | Target pendapatan pajak dan retribusi daerah belum sesuai dengan potensi sebenarnya. | Memerintahkan kepala perangkat daerah terkait menyusun kajian potensi dalam rangka melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD. |
| Pemda belum melakukan pengawasan atas BUMD, tidak memantau tindak lanjut rekomendasi atas pengawasan, dan belum memanfaatkan hasil pengawasan inspektorat provinsi/ kabupaten/kota sebagai bahan pembinaan kepada BUMD. | Pemda tidak dapat mengidentifikasi kendala dan capaian kinerja dalam rangka peningkatan PAD pada BUMD dengan tepat. | Memerintahkan inspektur untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap BUMD, serta menindaklanjuti dan mempergunakan hasil pengawasan inspektorat dalam membina BUMD. |

Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai. Pengembangannya akan difasilitasi untuk meningkatkan kontribusi nilai tambah dan devisa pariwisata sesuai potensinya. Revitalisasi Bali juga akan dilaksanakan untuk meningkatkan daya dukung.

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja atas pengembangan 10 DPP pada 14 objek pemeriksaan yang meliputi 1 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 12 objek pemeriksaan pemda, dan 1 objek pemeriksaan BUMN. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB yaitu tujuan ke-8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; dan tujuan ke-13 mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah pusat, pemda, dan BUMN dalam rangka mengembangkan 10 DPP antara lain:

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - Mencantumkan 10 DPP sebagai salah satu *major project* dalam RPJMN dan menetapkan kelembagaan 7 DPP dalam perpres maupun PP dalam bentuk Badan Otorita dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
  - Menyusun target komunikasi pemasaran terpadu pengenalan 10 DPP melalui kegiatan *branding* untuk pasar nusantara dan pasar mancanegara.
- Pemda telah berupaya dalam mengembangkan pariwisata dan pemasaran destinasi pariwisata yaitu:
  - Menyediakan anggaran untuk kegiatan pengembangan destinasi pariwisata.
  - Menetapkan peraturan daerah terkait rencana pembangunan kepariwisataan.
  - Memperbaiki fasilitas pariwisata dan menyediakan aksesibilitas pariwisata dengan membangun penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan darat dan angkutan laut.
  - Melakukan pengembangan dan pengemasan kekayaan budaya lokal sebagai daya tarik wisata.
  - Menetapkan destinasi pariwisata, kawasan pengembangan pariwisata kabupaten (KPPK), kawasan strategis pariwisata kabupaten (KSPK), dan daya tarik wisata.

- PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero) / PT ASDP
  - Memiliki SOP/standar/manual/peraturan atas pelaksanaan sistem *ticketing*, pelayanan bagi pelanggan berkendara baik di pelabuhan maupun kapal, serta penanganan suara pelanggan.
  - Melakukan pekerjaan pemeliharaan/perbaikan fasilitas di pelabuhan tanpa mengganggu pelayanan pelabuhan.
  - Menempatkan petugas untuk mengatur alur keluar masuk kendaraan.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 136 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

### Pemerintah Pusat

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - Kelembagaan terkait dengan pengembangan 10 DPP belum seluruhnya terbentuk dan menjalankan fungsinya secara memadai, di antaranya: (1) Badan Otorita atau KEK Pariwisata belum semua terbentuk dan beroperasi di daerah pariwisata prioritas; (2) Kemenparekraf/Baparekraf belum memiliki *database* dan pengembangan sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk 10 DPP yang memadai; dan (3) pelaku/SDM pariwisata dan ekonomi kreatif belum memenuhi jumlah dan standar kompetensi nasional. Akibatnya, pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan 10 DPP serta analisis kelemahan, kelebihan, tren, dan potensi pariwisata pada DPP belum dapat dilakukan secara optimal.

- Lahan zona otoritatif Badan Pelaksana Otorita (BPO) belum sepenuhnya bersertifikat dan siap untuk dikembangkan. Akibatnya, pengembangan kawasan dan pembangunan di lahan BPO Danau Toba (BPODT), BPO Borobudur (BPOB), dan BPO Labuan Bajo Flores (BPOLBF) belum dapat dilaksanakan atau dimulai.

- Kegiatan pemasaran 10 DPP belum didukung dengan strategi pemasaran yang memadai, di antaranya: (1) strategi komunikasi terpadu 10 DPP untuk pasar pariwisata nusantara dan mancanegara belum disusun dan ditetapkan berdasarkan *brand measurement* secara memadai; dan (2) strategi pemasaran 10 DPP untuk pasar pariwisata nusantara dan mancanegara belum disusun dan ditetapkan serta tidak berdasarkan hasil analisis pasar. Akibatnya, strategi yang disusun oleh Kemenparekraf tidak efektif dan tidak tepat sasaran dalam mencapai target yang ditetapkan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan:

- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar:

  - Melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur agar menginstruksikan Direktur Tata Kelola Destinasi supaya lebih optimal dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pembentukan BPO.

  - Menginstruksikan Direktur Utama dan Direktur Destinasi terkait untuk lebih optimal dalam berkoordinasi dengan K/L terkait antara lain dalam pensertipikatan lahan dan proses tukar menukar kawasan hutan dan pengurusan perizinan berusaha pemanfaatan hutan-jasa lainnya (PBPH-JL) untuk pengembangan pariwisata.

  - Memerintahkan Deputi Bidang Pemasaran menyusun strategi komunikasi terpadu dan pemasaran untuk pasar nusantara dan mancanegara yang bersifat operasional setiap tahunnya, berdasarkan arah kebijakan bidang pemasaran dengan mempertimbangkan *brand measurement* atau analisis pasar dan laporan dari Visit Indonesia Tourist Officer (VITO) serta di dalamnya terdapat fokus pada pengembangan 10 DPP.

### Pemerintah Daerah

- Pemda belum sepenuhnya merencanakan, membangun/mengembangkan, dan merevitalisasi daya tarik wisata. Akibatnya, tujuan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata berpotensi tidak tercapai.

- Kegiatan pemasaran pariwisata belum sepenuhnya didukung dengan strategi pemasaran yang memadai, antara lain belum didukung analisis pasar yang memadai dan belum didukung *brand measurement* yang memadai. Akibatnya

antara lain pemda belum mengetahui persepsi, *awareness*, harapan, minat, dan daya tarik publik atas destinasi wisata dan pencapaian pelaksanaan strategi pemasaran sulit untuk diukur dan dievaluasi.

- Monev pemasaran destinasi pariwisata belum dilakukan secara memadai, antara lain peraturannya belum ditetapkan, tidak didukung anggaran, dan laporannya belum disusun sesuai pedoman dan tepat waktu. Akibatnya, kepala daerah tidak dapat memanfaatkan data dan informasi hasil monev dalam pengambilan keputusan untuk pemasaran destinasi pariwisata.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepala daerah terkait agar:

- Memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyusun rancangan rencana pembangunan dan pengembangan perwilayahan dengan mengacu pada pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA).
- Membuat rencana implementasi atas strategi pemasaran pariwisata yang telah ditetapkan dengan *timeline* pelaksanaan dan target capaian yang jelas.
- Memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata untuk menyusun dan menetapkan peraturan internal yang mengatur teknis pelaksanaan monev kegiatan pemasaran destinasi pariwisata, menganggarkan kegiatan monev di bidang pemasaran pariwisata, dan lebih cermat dalam pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata.

## BUMN

- PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero)
  - Sistem *ticketing* yang digunakan PT ASDP belum sepenuhnya berfungsi secara memadai. Akibatnya antara lain potensi sistem *ticketing* tidak dapat berfungsi secara optimal untuk menghasilkan informasi mengenai golongan, berat, dan jenis muatan kendaraan atas perangkat yang tidak terpasang sesuai kontrak/SLA.
  - PT ASDP belum sepenuhnya mengatur *layout*/alur kendaraan di pelabuhan untuk keluar/masuk dari/ke kapal secara aman dan teratur. Akibatnya antara lain lalu-lintas kendaraan dan pejalan kaki di pelabuhan kurang aman dan teratur.
  - Sebanyak 13 kapal PT ASDP belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) angkutan penyeberangan dan terdapat pelaksanaan perawatan kapal tidak tertib. Akibatnya antara lain potensi terjadinya gangguan atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang kapal terkait fasilitas kapal yang belum memenuhi SPM secara memadai.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan:

- Direksi PT ASDP agar:
  - Menyusun prosedur yang mengatur mekanisme pengawasan, pihak yang melakukan pengawasan, dan sanksi bagi yang melanggar atas pelaksanaan sistem *ticketing* khususnya terkait verifikasi/identifikasi golongan kendaraan, penimbangan berat kendaraan, dan pengisian data penumpang.
  - Menginstruksikan *General Manager* Cabang Merak, Bakauheni, Lembar, Sape, dan Ketapang memastikan pelabuhan telah steril dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
  - Menginstruksikan *Vice President* Teknik melakukan pengawasan implementasi prosedur inspeksi dan perawatan rutin kapal secara periodik dan melaporkan ke direksi.

## Pengelolaan *Smelter*

KEWAJIBAN peningkatan nilai tambah mineral merupakan amanat dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) wajib untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dengan melakukan pengolahan dan pemurnian *(smelter)* di dalam negeri secara mandiri atau dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

Pengolahan dan pemurnian yang diwajibkan di dalam negeri tersebut menghendaki terbangunnya fasilitas *smelter* di dalam negeri. Pemegang IUP OP/IUPK OP dapat membangun fasilitas *smelter* secara langsung/mandiri (terintegrasi) atau bekerja sama dengan IUP OP/IUPK OP/perusahaan yang membangun fasilitas pengolahan dan/atau permurnian di dalam negeri. Perusahaan tersebut merupakan Pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian (IUP OPK PP) atau *smelter stand alone*. Kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian dapat berupa jual beli bijih atau konsentrat atau kegiatan untuk melakukan proses pengolahan dan/atau pemurnian.

Sesuai RPJMN 2020-2024, salah satu arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi adalah peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialiasi dengan strategi antara lain meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan *smelter* dan kawasan industri terutama di luar jawa. Pemerintah menetapkan target pembangunan *smelter* sebanyak 31 *smelter*.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan *smelter* dapat dilihat pada *Gambar 4.4*.

GAMBAR 4.4

# PENGELOLAAN *SMELTER*

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil DTT-kepatuhan atas pembinaan dan pengawasan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral logam oleh perusahaan melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri tahun 2018-2021 pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yaitu tujuan ke-9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 10 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

| Permasalahan | Akibat | Rekomendasi BPK |
|---|---|---|
| **Kementerian ESDM** | | |
| Terdapat pembangunan *smelter* dengan jaminan kesungguhan yang sudah ditempatkan sebesar US$27,55 juta namun persentase kemajuan fisiknya berpotensi tidak tercapai minimal 35% pada 12 Januari 2022. Selain itu, terdapat pembangunan *smelter* dan *smelter stand alone* yang belum dilengkapi dengan jaminan kesungguhan yang seharusnya ditempatkan oleh perusahaan sebesar US$394,93 juta. | Negara berpotensi memperoleh PNBP dari jaminan kesungguhan yang sudah ditempatkan sebesar US$27,55 juta dan dari jaminan kesungguhan yang belum ditempatkan perusahaan minimal sebesar US$394,93 juta jika persentase kemajuan fisik pembangunan tidak tercapai minimal 75% pada 11 Januari 2022. | Menteri ESDM agar memproses pencairan jaminan kesungguhan yang sudah ditempatkan dan sudah jatuh tempo pada bulan Januari 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar US$27,55 juta dan disetorkan ke kas negara, serta memerintahkan perusahaan terkait untuk menyetorkan jaminan kesungguhan yang belum ditempatkan sebesar US$394,93 juta dan selanjutnya memproses pencairan jaminan kesungguhan tersebut yang jatuh tempo pada Januari 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disetorkan ke kas negara. |
| Kemajuan pembangunan atas 20 fasilitas pengolahan pemurnian mineral logam rendah, sehingga berpotensi tidak sesuai dengan rencana target penyelesaian. | Target pembangunan *smelter* sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN serta peningkatan nilai tambah dan kegiatan hilirisasi atas komoditas mineral di dalam negeri tidak tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. | Menteri ESDM agar menginventarisir seluruh permasalahan dan kendala terkait penyelesaian pembangunan *smelter* dan melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh solusi atas permasalahan dan kendala terkait penyelesaian pembangunan *smelter.* |

# Pembangunan Sumber Daya Manusia

PEMBANGUNAN sumber daya manusia (SDM) tahun 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pertimbangannya adalah mayoritas penduduk Indonesia pada tahun 2020–2024 merupakan penduduk dengan usia produktif. Struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Pada tahun 2018, penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 68,6 persen atau 181,3 juta jiwa dengan angka ketergantungan usia muda dan tua yang rendah, yaitu 45,7. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, serta pengelolaan SDM bertalenta. Kebijakan dan strategi tersebut dituangkan dalam prioritas nasional 3.

Pencapaian sasaran prioritas nasional pembangunan SDM dilakukan melalui 7 PP yaitu:

- PP1: Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
- PP2: Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
- PP3: Peningkatan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan
- PP4: Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
- PP5: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
- PP6: Pengentasan Kemiskinan
- PP7: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional pembangunan sumber daya manusia pemerintah juga merancang proyek prioritas strategis atau *Major Project* (MP) yang dikemas ke dalam 5 MP yaitu: (1) Pendidikan dan pelatihan vokasi; (2) percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*; (3) integrasi bantuan sosial; (4) penguatan sistem kesehatan nasional; dan (5) pembangunan *science technopark*.

Pada tahun 2021, keberhasilan prioritas nasional pembangunan SDM diukur melalui sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup.

## Hasil Pemeriksaan

PADA semester II tahun 2021, BPK telah memeriksa prioritas nasional pembangunan SDM mencakup: (1) data kependudukan (PP1); (2) perlindungan sosial (PP2); (3) pengelolaan hibah dan bantuan sosial (PP2); (4) pelaksanaan vaksinasi COVID-19 (PP3); (5) penanganan pandemi COVID-19 bidang ekonomi dan kesehatan (PP3); (6) pembangunan berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas inti kesehatan/SDGs (PP3); (7) tata kelola pelayanan rawat inap dan layanan penunjangnya (PP3); (8) pemerataan layanan pendidikan berkualitas (PP4); (9) program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PP6); (10) penanggulangan kemiskinan (PP6); dan (11) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja (PP7).

Pemeriksaan atas prioritas nasional pembangunan SDM dilakukan atas 19 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 160 objek pemeriksaan pemerintah daerah, dan 1 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan meliputi 150 objek pemeriksaan kinerja dan 30 objek pemeriksaan DTT-kepatuhan.

Tujuan dan kesimpulan hasil pemeriksaan menurut objek pemeriksaan atas prioritas nasional pembangunan SDM disajikan pada *Lampiran 5.3.*

Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional pembangunan SDM mengungkapkan 1.006 temuan yang memuat 1.214 permasalahan sebesar Rp8,46 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 194 kelemahan SPI, 67 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp8,26 triliun, dan 953 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) sebesar Rp209,17 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp365,06 juta. Perincian selengkapnya disajikan pada *Gambar 4.5.*

Sementara itu, rekapitulasi hasil pemeriksaan atas prioritas nasional pembangunan SDM menurut cakupan dan jenis pemeriksaan disajikan pada *Lampiran E.2* dan *Lampiran 5.4*.

Berikut ini hasil pemeriksaan atas prioritas nasional pembangunan SDM pada pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan BUMN.

GAMBAR 4.5

## RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

**Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset.** Pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp365,06 juta**.

# HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II TAHUN 2021 BERDASARKAN PENGELOLA ANGGARAN

(Nilai dalam Rp Juta)

| Jenis Pemeriksaan | Permasalahan Kelemahan SPI | Permasalahan Ketidakpatuhan | Permasalahan Ketidakhematan dan Ketidakefektifan | Penyetoran uang/ Penyerahan Aset Selama Proses Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Jumlah<br>Nilai | Jumlah<br>Nilai | Nilai |
| **1. DATA KEPENDUDUKAN (PP1)** | | | | |
| Kinerja | - | -<br>- | 26<br>- | - |
| **2. PERLINDUNGAN SOSIAL (PP2)** | | | | |
| DTT | 190 | 64<br>8.257.997,52 | 38<br>209.178,45 | 365,06 |
| **3. PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (PP2)** | | | | |
| Kinerja | - | -<br>- | 24<br>- | - |
| **4. PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 (PP3)** | | | | |
| Kinerja | - | 1<br>27,01 | 519<br>- | - |
| **5. PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BIDANG EKONOMI DAN KESEHATAN (PP3)** | | | | |
| Kinerja | 4 | 2<br>- | 55<br>- | - |
| **6. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM MEMPERKUAT KAPASITAS INTI KESEHATAN/SDGs (PP3)** | | | | |
| Kinerja | - | -<br>- | 25<br>- | - |
| **7. TATA KELOLA PELAYANAN RAWAT INAP DAN LAYANAN PENUNJANGNYA (PP3)** | | | | |
| Kinerja | - | -<br>- | 22<br>- | - |
| **8. PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS (PP4)** | | | | |
| Kinerja | - | -<br>- | 16<br>- | - |
| **9. PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PP6)** | | | | |
| Kinerja | - | -<br>- | 9<br>- | - |
| **10. PENANGGULANGAN KEMISKINAN (PP6)** | | | | |
| Kinerja | - | -<br>- | 16<br>- | - |
| **11. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI BERBASIS KERJA SAMA INDUSTRI DAN DUNIA KERJA (PP7)** | | | | |
| Kinerja | - | -<br>- | 203<br>- | - |
| **TOTAL** | 194 | 67<br>8.258.024,53 | 953<br>209.178,45 | 365,06 |

## Data Kependudukan

DATA kependudukan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam efektivitas bantuan sosial (bansos). Peran data kependudukan adalah sebagai basis data rujukan untuk meminimalisir bantuan yang tidak tepat sasaran. Kegiatan penting yang dilakukan terkait data kependudukan di antaranya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kelola oleh Kementerian Sosial dan Data Statistik Kependudukan melalui sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS). DTKS tersebut merupakan data perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pengelolaan DTKS dilakukan melalui tahapan proses usulan data serta verifikasi dan validasi, pengendalian/ penjaminan kualitas, penetapan dan penggunaan. DTKS digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilakukan secara terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan oleh kementerian/ lembaga/pemda dan masyarakat.

Sementara, sensus penduduk merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh penduduk yang bertempat tinggal atau berada di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik penduduk pada saat tertentu. Tujuan utama Sensus Penduduk adalah untuk menghitung atau mencacah semua penduduk Indonesia tanpa kecuali. Sementara tujuan umum dari Sensus Penduduk 2020 (SP2020) pada dasarnya adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju "Satu Data Kependudukan Indonesia". Mekanisme SP2020 dengan metode kombinasi menggunakan data registrasi sebagai *prelist* (data awal).

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja terkait upaya pemerintah dalam penyediaan dan pengelolaan data kependudukan pada 1 kementerian/lembaga yaitu pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020 s.d. triwulan III tahun 2021 pada Kementerian Sosial dan instansi lain yang terkait, dan efektivitas penyediaan data statistik kependudukan dan pertanian pada Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya TA 2020-2021. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan TPB yaitu tujuan ke-1 mengentaskan kemiskinan dimanapun dalam segala bentuk, termasuk melalui penyaluran bansos.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam rangka pengelolaan data kependudukan, antara lain:

- Kementerian Sosial
  - Telah melakukan upaya perbaikan integritas data melalui penggabungan 4 pulau data, melaksanakan pemadanan dan validasi NIK kepada Ditjen Dukcapil, serta peningkatan inklusi dan akuntabilitas publik melalui aplikasi dan *web* cekbansos.
  - Telah menyediakan sarana bagi masyarakat melalui aplikasi dan *website https://cekbansos.kemensos.go.id*, untuk mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai penerima manfaat bansos, memberi tanggapan kelayakan penerima bansos, dan memberikan usulan penerima bansos.
- Badan Pusat Statistik
  - BPS pertama kali menggunakan data administrasi kependudukan (adminduk) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020 menuju satu data kependudukan.
  - BPS tetap melaksanakan SP2020 di tengah masa pandemi COVID-19.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 24 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

### Pemerintah Pusat

- Kementerian Sosial
  - Kementerian Sosial telah menetapkan faktor-faktor pembentuk/penilai atas kriteria DTKS beserta variabel serta kriteria lainnya yang ditetapkan oleh menteri sebagai dasar pengelolaan data, namun amanat RPJMN 2020-2024 untuk penyusunan rancangan perpres tentang pengelolaan DTKS belum dilaksanakan. Selain itu, Kementerian Sosial belum menetapkan regulasi atau ketentuan lebih lanjut mengenai: (1) mekanisme/standar/metodologi dan tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi; (2) mekanisme dan tata cara penilaian usulan data serta verifikasi dan validasi oleh pemda sehingga berdampak adanya indikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) penduduk sudah meninggal dunia, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pendamping Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan direktur/komisaris perusahaan, terdaftar dalam DTKS dan ditetapkan dalam data salur bansos; dan (3) mekanisme pengembalian usulan data serta verifikasi dan validasi untuk dilakukan perbaikan data. Akibatnya, (1) pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki pedoman dan panduan yang jelas dalam melakukan pengusulan data serta verifikasi dan validasi data untuk masuk dalam DTKS; (2) peningkatan potensi terjadinya *inclusion error* dan *exclusion error*; dan (3) persentase keaktifan daerah dalam melaksanakan proses usul data dan verifikasi dan validasi rendah.

- Kementerian Sosial belum sepenuhnya menerapkan status kesejahteraan dalam DTKS sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Hal tersebut ditunjukkan dengan: pemeringkatan status kesejahteraan pada penetapan DTKS Januari 2020 masih dalam tahap pemetaan dan *ground checking* serta belum diterapkan dalam penetapan DTKS; pemeringkatan status kesejahteraan telah diterapkan pada penetapan DTKS Oktober 2020 namun masih terdapat hasil "*null*" sebanyak 19.556 data; dan tidak ada pemeringkatan status kesejahteraan pada penetapan tahun 2021. Akibatnya, pemda kesulitan dalam menentukan calon penerima bansos sesuai dengan kuota daerah, dan penyaluran bansos berpotensi tidak tepat sasaran.

- Sistem pendukung pengelolaan *database* DTKS yang beroperasi di Kementerian Sosial belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dan memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan: (1) kebijakan dalam pengelolaan dan pengendalian data di antaranya dokumen tata kelola TI belum tersedia secara formal serta rencana strategis TI belum di*update* sesuai kondisi saat ini; (2) pembentukan model data yang mencerminkan proses bisnis pengelolaan data yang terdiri dari data induk, data transaksi, dan data referensi belum memadai, dimana terdapat elemen data yang tidak konsisten, terdapat tabel yang digunakan sebagai referensi *flag* tidak konsisten, dan tabel transaksi tidak menggambarkan keterjadian perubahan data; (3) integritas data induk DTKS kurang memadai, dimana masih terdapat data ganda, terdapat NIK tidak sesuai dengan kodifikasi standar Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan pemberian *flag* "padan Dukcapil" tidak diyakini; (4) *data cleansing* belum dijalankan secara baik melalui perencanaan, susunan metodologi, analisa risiko dan pengendalian, dan upaya *cleansing* data tidak didukung dengan pendokumentasian yang memadai baik; serta (5) pengendalian otentifikasi data arsip digital tidak berjalan dengan baik dimana *field* **[*create_at*]** pada tabel *by name by addres* (BNBA) SK Penetapan bukan menggambarkan tanggal data dibuat, serta terjadinya perubahan data setelah tanggal SK Penetapan DTKS dibentuk. Permasalahan tersebut mengakibatkan: (1) pengelolaan model DTKS tidak merepresentasikan kondisi data yang aktual serta konsisten sejalan dengan proses bisnis yang berlaku; (2) kualitas data yang rendah dan tidak akurat yang berdampak pada penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran dan berpotensi terjadi penyaluran ganda; (3) pencapaian perbaikan kualitas DTKS berpotensi tidak maksimal dan risiko anomali DTKS tidak terdeteksi semakin meningkat; dan (4) prosedur pengolahan data dan kualitas hasil yang diperoleh berpotensi berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing individu.

- Badan Pusat Statistik
  - BPS belum memiliki pedoman dan parameter acuan pengolahan data dasar serta pengolahan data hasil SP2020. Hal ini ditunjukkan dengan pemrosesan data dilakukan saat permasalahan-permasalahan terkait data dasar Dukcapil ditemukan bukan dirancang sebelum pemrosesan data serta tidak terdapat notulen-notulen rapat maupun pedoman terkait parameter-paramater pengolahan atau perlakuan atas data dan anomali data dalam pelaksanaan Sensus Penduduk. Akibatnya tidak diketahui proses *treatment* atas data dasar dari Ditjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri dan tidak diketahui proses pengolahan data hasil SP2020.
  - Perubahan Perencanaan SP2020 belum sepenuhnya dilengkapi dengan kajian dan mitigasi risiko serta belum sepenuhnya sesuai dengan *UN Principles and Recommendation for Population dan Housing Censuses*. Hal ini ditunjukkan dengan BPS tidak melakukan pendataan C1 pada semua daerah karena pandemi, namun tidak ada mitigasi cara untuk mendapatkan informasi data di daerah yang tidak dilakukan pendataan C1 tersebut. Selain itu, pelaksanaan pendataan daftar penduduk, *short form* dan *long form,* dalam pelaksanaan SP2020 memiliki rentang waktu lebih dari 1 tahun, dan *output* yang berasal dari kuesioner C1 tidak dapat diperoleh secara keseluruhan. Akibatnya, *output* SP2020 tidak dapat menghasilkan informasi yang dapat diperbandingkan dengan sensus sebelumnya dan tingkat ketercapaian SP2020 tidak sepenuhnya dapat diukur.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan:

- Menteri Sosial agar:
  - Menyusun dan melaksanakan koordinasi untuk mengusulkan rancangan perpres tentang pengelolaan DTKS serta menyusun dan menetapkan aturan/ketentuan pelaksana/teknis tentang usulan data dan verifikasi serta validasi DTKS dan mekanisme pengembalian usulan data dan verifikasi dan validasi untuk dilakukan perbaikan data, serta menetapkan variabel/indikator untuk penilaian kesejahteraan sosial data keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai dasar bagi pemda untuk melakukan penilaian data penerima bansos.
  - Menetapkan status kesejahteraan secara formal sesuai kebutuhan pemangku kepentingan.
  - Menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk memerintahkan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial (Kesos) (1) menyusun kebijakan formal dan lingkungan pengendalian terkait pengelolaan DTKS;

(2) melakukan kegiatan evaluasi dan pengujian kualitas data oleh internal Pusdatin Kementerian Sosial maupun unit kerja pengawas internal secara periodik; dan (3) mendorong penggunakan NIK sebagai *primary key* dalam pengelolaan DTKS sebagai bagian rencana strategis atau perencanaan teknis.

- Kepala Badan Pusat Statistik agar:
  - Menginstruksikan Deputi Bidang Statistik Sosial dan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik untuk menetapkan pedoman dan parameter acuan pengolahan data dasar dan data hasil sensus penduduk.
  - Menginstruksikan Deputi Bidang Statistik Sosial untuk menyusun mekanisme perencanaan sensus penduduk yang didasarkan pada hasil kajian dan mitigasi risiko serta memperhatikan *UN Princples and Recommendations for Population and Housing Censuses.*

## Perlindungan Sosial

PERLINDUNGAN sosial (Perlinsos) merupakan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Pada tahun 2021, Pemerintah kembali melanjutkan program perlinsos sebagai upaya mengurangi dampak COVID-19 terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020, khususnya bagi permasalahan ekonomi. Anggaran yang dialokasikan untuk program perlinsos sangat besar, tujuan program pada masa pandemi ini untuk memberi dukungan daya beli dan menekan laju kemiskinan serta mendorong konsumsi masyarakat.

Beberapa Program Perlinsos tahun 2020 yang dilanjutkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial tahun 2021 adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Bantuan Sembako), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain itu, beberapa program perlinsos lanjutan lainnya adalah Kartu Pra Kerja melalui Kementerian Perekonomian, Subsidi Kuota Internet melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Subsidi Listrik melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN), Bantuan Paket Data Pembelajaran Jarak Jauh bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen melalui Kementerian Agama, dan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT.

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan atas Program Perlinsos pada 2 kementerian yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 27 pemda, dan 1 BUMN yaitu PT PLN (Persero). Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-1 mengakhiri kemiskinan dalam segala

bentuk di manapun terutama target 1.3 menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 208 temuan pemeriksaan yang memuat permasalahan antara lain:

### Pemerintah Pusat

- Kementerian Sosial

  - Penetapan dan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6,93 triliun, antara lain disalurkan kepada: (1) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Sembako/BPNT serta BST yang tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oktober 2020 dan usulan pemda yang masuk melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG); (2) KPM yang bermasalah di tahun 2020 namun masih ditetapkan sebagai penerima bansos di Tahun 2021; (3) KPM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid; (4) KPM yang sudah dinonaktifkan; (5) KPM yang dilaporkan meninggal; dan (6) KPM bansos ganda. Akibatnya, penyaluran bansos PKH, Sembako/BPNT, dan BST terindikasi tidak tepat sasaran sebesar Rp6,93 triliun.

  - Terdapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi bansos PKH dan Sembako/BPNT dengan nilai saldo yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp1,11 triliun. Akibatnya, terdapat penyaluran bantuan PKH dan sembako menjadi tidak optimal serta kekurangan penerimaan negara sebesar Rp1,11 triliun dari nilai bansos PKH dan sembako/BPNT yang belum disetor ke kas negara.

  - Pemusnahan KKS oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebanyak 647.787 KKS tidak sesuai ketentuan, yaitu dengan tidak terlebih dahulu memberitahukan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial dhi. PPK Direktorat Jaminan Sosial dan Keluarga dan PPK Direktorat PFM Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III. Selain itu, terdapat penyaluran bansos terhadap KPM dengan KKS yang telah dimusnahkan sebesar Rp43,23 miliar serta saldo pada KKS sebesar Rp31,40 miliar, karena tidak dinonaktifkan. Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas penyaluran bansos PKH dan Sembako/BPNT kepada KPM dengan KKS yang telah dimusnahkan sebesar Rp43,23 miliar, serta terdapat kekurangan penerimaan negara atas saldo di KKS yang telah dimusnahkan yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp31,40 miliar.

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  - Terdapat 165.544 peserta kartu prakerja dengan nilai bantuan sebesar Rp390,32 miliar masuk daftar *blacklist* setelah penetapan sebagai peserta kartu prakerja. Akibatnya, terdapat pemborosan program kartu prakerja sebesar Rp390,32 miliar.
  - Bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar terindikasi tidak tepat sasaran, karena diterima oleh pekerja/buruh yang memiliki gaji/upah di atas Rp3,50 juta. Selain itu, data 42 peserta kartu prakerja diragukan kebenarannya karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak valid. Akibatnya, bantuan program kartu prakerja terindikasi tidak tepat sasaran dan berpotensi disalahgunakan sebanyak 119.494 peserta dengan nilai bantuan sebesar Rp289,85 miliar.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan:

- Menteri Sosial agar:
  - Menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk memerintahkan Kepala Pusdatin Kesos melakukan perbaikan dan validasi data KPM sesuai ketentuan yang berdampak pada penyaluran bansos PKH, Sembako/BPNT, dan BST terindikasi tidak tepat sasaran sebesar Rp6,93 triliun dan menginstruksikan Inspektur Jenderal untuk melakukan pengujian terhadap hasil penelitian PPK Bansos PKH dan PPK Direktorat Penanganan Fakir Miskin (PFM) Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III terkait KPM PKH, Sembako/BPNT, dan BST yang terindikasi tersalur bansos tidak tepat sasaran sebesar Rp6,93 triliun, serta memastikan bahwa hasil penelitian tersebut telah ditindaklanjuti dengan penggantian pengurus atas KPM PKH dan Sembako/BPNT serta BST yang tidak memenuhi kriteria penerima bansos.
  - Menginstruksikan dirjen terkait untuk memerintahkan Bank Penyalur untuk segera melakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp1,11 triliun atas saldo PKH KPM dan saldo bansos Sembako/BPNT dengan KKS tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi serta menyampaikan salinan bukti setor tersebut kepada BPK.
  - Menginstruksikan dirjen terkait untuk memerintahkan Bank Penyalur melakukan pengembalian ke kas negara atas nilai saldo pada KKS PKH dan KKS Sembako/BPNT yang telah dimusnahkan sebesar Rp31,40 miliar dengan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK. Selanjutnya, Bank Penyalur melakukan penonaktifkan rekening KPM PKH/Sembalo dengan KKS yang telah dimusnahkan.

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar:
  - Memerintahkan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) untuk mempertanggungjawabkan pembayaran kepada penerima kartu prakerja setelah data *blacklist* atau *update blacklist* yang diterima sebesar Rp390,32 miliar.
  - Memperjelas pengaturan mengenai lingkup besaran batasan gaji/upah bulanan bagi pendaftar program kartu prakerja dan memerintahkan Direktur Eksekutif MPPKP untuk memproses 42 peserta atas terjadinya ketidakvalidan KTP sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pemerintah Daerah

- Terdapat permasalahan pada 27 pemda terkait aspek perencanaan dan penganggaran program perlinsos melalui BLT-DD, seperti pendataan KPM BLT-DD tidak sesuai ketentuan, verifikasi dan validasi atas data KPM BLT-DD belum memadai dan daftar KPM belum disahkan, serta pemerintah desa tidak memublikasikan daftar KPM-BLT DD kepada masyarakat. Selain itu, terdapat desa terlambat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan termasuk didalamnya BLT-DD, serta penganggaran tidak memprioritaskan warga yang masuk dalam DTKS dan belum menerima bantuan. Hal tersebut mengakibatkan hasil pendataan belum sepenuhnya valid, penyaluran BLT-DD berisiko tidak tepat sasaran, dan pengawasan dari masyarakat atas proses penetapan KPM dan penyaluran BLT-DD menjadi kurang optimal. Selain itu, realisasi penyaluran BLT-DD menjadi tidak tepat waktu dan keluarga yang memenuhi kriteria kehilangan kesempatan untuk menerima BLT-DD.

- Terdapat permasalahan pada 26 pemda terkait aspek penyaluran program perlinsos melalui BLT-DD, seperti penyaluran BLT-DD kepada KPM yang tidak sesuai dengan kriteria, duplikasi penerima, KPM BLT-DD menerima bansos lainnya, nilai yang diterima KPM tidak tepat jumlah dan penyaluran terlambat dilaksanakan. Hal tersebut mengakibatkan penyaluran BLT-DD tidak tepat sasaran, penggunaan dana BLT-DD tidak sesuai peruntukkannya, potensi BLT-DD tidak diterima oleh masyarakat, serta BLT-DD tidak dapat segera dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

- Terdapat permasalahan pada 21 pemda terkait aspek pelaporan dan pertanggungjawaban program perlinsos melalui BLT-DD, seperti penyusunan laporan realisasi BLT-DD oleh pemerintah desa belum tertib dan tepat waktu, bukti pertanggungjawaban penyaluran BLT-DD tidak lengkap/ tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegiatan BLT-DD berpotensi tidak terpantau oleh pemda serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLT-DD belum menggambarkan kondisi pengelolaan BLT-DD yang senyatanya.

- Terdapat permasalahan pada 26 pemda terkait aspek monev program perlinsos melalui BLT-DD, seperti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dinas terkait dan kecamatan terhadap pengelolaan BLT-DD belum optimal, belum didukung dengan regulasi pelaksanaan teknis yang memadai, dan inspektorat belum/kurang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLT-DD. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah kabupaten (pemkab) tidak dapat segera mengetahui permasalahan yang terjadi dengan perencanaan, penganggaran, pendataan, penyaluran, dan pertanggungjawaban BLT-DD, serta terdapat risiko penyaluran BLT-DT tidak tepat kriteria, tepat waktu, dan tepat jumlah.

  Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar bupati untuk:

- Memerintahkan kepala dinas terkait bersama kecamatan untuk melakukan pembinaan terkait mekanisme perencanaan dan penganggaran BLT-DD/ APBDes, serta memerintahkan kepala desa untuk melaksanakan pendataan, verifikasi, validasi, penetapan, serta publikasi data dan penganggaran KPM BLT-DD sesuai ketentuan.

- Memerintahkan kepala dinas terkait untuk memutakhirkan data KPM BLT-DD dengan mempertimbangkan DTKS, data penerima bantuan lainnya, dan data kependudukan. Selain itu, juga memerintahkan kepala desa terkait untuk memverifikasi penerima BLT-DD yang telah memperoleh bantuan lainnya dan menghentikan penyalurannya bagi KPM yang telah menerima bantuan lainnya, mempertanggungjawabkan penggunaan dana, serta mengajukan dokumen pertanggungjawaban periode sebelumnya dan mengajukan kelengkapan dokumen terkait pencairan anggaran secara tepat waktu.

- Memerintahkan kepala dinas terkait untuk melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pemerintah desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban BLT-DD serta menyusun daftar kelengkapan dokumen yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi kecamatan untuk memverifikasi pertanggungjawaban BLT-DD. Selain itu, memerintahkan kepala desa untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes secara tepat waktu dan melaporkan sesuai kondisi senyatanya.

- Memerintahkan kepala dinas terkait untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan APBDes pada pemerintah desa, termasuk didalamnya melakukan monev terhadap pelaksanaan BLT-DD, serta menyusun petunjuk teknis yang secara rinci mengatur mekanisme *monev* BLT-DD.

### BUMN

- PT PLN (Persero)
  - Dalam penagihan stimulus tarif tenaga listrik kepada Pemerintah, PT PLN kurang optimal dalam mengevaluasi kebutuhan riil penerima, sehingga berpotensi lebih tagih dan tidak tepat sasaran.
  - Dalam pemberian stimulus tarif tenaga listrik, PT PLN belum melakukan perhitungan waktu, volume, kualitas, dan nilai secara memadai, sehingga berpotensi peningkatan realisasi beban Pemerintah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT PLN (Persero) agar:

- Melakukan pemantauan atas token listrik gratis/diskon yang tidak digunakan pelanggan dan memperhitungkannya dalam tagihan kepada pemerintah, serta memerintahkan Executive Vice President (EVP) terkait untuk melakukan reviu dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian stimulus diskon dan relaksasi serta menyusun langkah-langkah strategis yang konkret untuk memitigasi risiko ketidaktepatan pemberian stimulus tarif tenaga listrik jika program tersebut kembali dilaksanakan/diperpanjang.
- Memerintahkan EVP dan General Manager terkait untuk melakukan evaluasi terhadap pengendalian pelanggan tidak berpenghuni, pelanggar penertiban pemakaian tenaga listrik, keterlambatan proses migrasi atau tambah daya, dan pelanggan tidak terdampak Pandemi COVID-19, serta menyusun rencana aksi untuk memitigasi risiko dalam pengelolaan pelanggan tersebut; dan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Sosial berkaitan dengan validitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk diimplementasikan dalam program subsidi/stimulus tarif tenaga listrik.

## Pengelolaan Hibah & Bantuan Sosial

PEMDA mengelola dana hibah dan bantuan sosial (bansos) melalui mekanisme APBD. Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemda. Sedangkan bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja terkait upaya pemerintah dalam pengelolaan hibah dan bansos TA 2020 s.d. 2021 (per 30 September 2021) pada 3 pemda, yaitu Pemkab Manokwari Selatan, Pemkab Maybrat, dan Pemkab Pegunungan Arfak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB yaitu tujuan 1 mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun terutama pada target 1.3 menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan upaya yang telah dilakukan pemda di wilayah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan pengelolaan hibah dan bansos, antara lain pemda secara umum telah memiliki regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan hibah dan bansos, serta telah mengupayakan pemenuhan administrasi atas pencairan hibah dan bansos.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 20 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

### Pemerintah Daerah

- Pemkab Manokwari Selatan belum melaksanakan pengendalian atas penganggaran belanja hibah dan bansos secara optimal, di antaranya penganggaran belanja hibah dan bansos belum didasarkan pada proposal dari penerima, belanja hibah dan bansos belum sepenuhnya dianggarkan setelah memprioritaskan belanja urusan pemerintahan wajib (*mandatory spending*), dan pengendalian pergeseran belanja hibah dan bansos serta belanja tak terduga belum memadai. Hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya belanja urusan pemerintahan wajib (*mandatory spending*), infrastruktur, fungsi pendidikan, dan alokasi dana desa TA 2020 sesuai ketentuan.

- Pemkab Maybrat belum sepenuhnya melaksanakan proses penganggaran hibah dan bansos yang didukung dengan sistem pengendalian internal yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan risiko penyaluran hibah dan bansos tidak tepat sasaran.

- Pemkab Pegunungan Arfak belum menyusun dan menetapkan regulasi/ kebijakan yang memuat aspek-aspek pengelolaan hibah dan bansos yang mengakibatkan pengelolaan hibah dan bansos berisiko tidak terencana, tidak terarah, dan tidak sesuai dengan tujuan pembangunan dalam RPJMD.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada para bupati, antara lain agar:

- Memerintahkan Sekretaris Daerah Kab. Manokwari Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun kertas kerja reviu/evaluasi pemenuhan alokasi belanja untuk menjamin terpenuhinya alokasi anggaran urusan pemerintahan wajib, menyusun risalah pembahasan saat pelaksanaan reviu anggaran belanja bersama OPD, dan lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas proses pergeseran anggaran belanja.

- Menginstruksikan Sekda Kabupaten Maybrat agar segera membuat Peraturan Bupati Maybrat terkait pengelolaan hibah dan bansos sebagai penjabaran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memerintahkan Sekretaris Daerah Kab. Pegunungan Arfak, Kepala Keuangan, TAPD, Kepala Bappeda, serta Kepala OPD Teknis terkait untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pengelolaan hibah dan bansos.

## Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

PEMERIKSAAN dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi COVID-19, Pemerintah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Penanggulangan pandemi COVID-19 di masyarakat secara cepat melalui vaksinasi COVID-19 dapat meningkatkan kekebalan individu dan kelompok sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mendukung produktivitas ekonomi dan sosial. Pemberian vaksinasi COVID-19 dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM). Adapun gambaran umum KKM pada tahun sebelumnya antara lain penyebaran penyakit dan/atau kejadian menular yang disebabkan oleh wabah penyakit, bahan kimia dan berbahaya, radiasi, bioterorisme, dan resistensi antimikroba antara lain Ebola (2019 dan 2014), Poliomyelitis (2018), Penyakit Virus Zika (2016), Influenza A (H1N1) (2009), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (2002-2003). Dalam periode 2005-2018, tercatat 200 kasus Avian Influenza (AI) dengan 168 kematian (*Case Fatality Rate*/CFR 84%) di Indonesia. Penguatan kapasitas sistem kesehatan masyarakat nasional dalam memprediksi, mencegah, mempersiapkan, dan merespons merupakan hal yang penting dalam menghadapi KKM.

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja terkait dengan upaya pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 TA 2021 pada Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), serta 89 pemda yang meliputi 34 pemerintah provinsi (pemprov), 37 pemkab, dan 18 pemerintah kota (pemkot). Pemeriksaan ini dilakukan sebagai salah satu upaya BPK untuk mendorong pemerintah dalam mencapai TPB tujuan ke-3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia angka 3 huruf d yaitu memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam rangka pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 antara lain:

- Kementerian Kesehatan
  - Kementerian Kesehatan telah menyediakan vaksin COVID-19 berdasarkan perkembangan epidemiologi penyakit, rekomendasi Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), memiliki Emergency Use Authorization (EUA), Pertimbangan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), serta telah didukung dengan anggaran yang cukup.
  - Pemerintah telah melakukan evaluasi pascapelatihan pada tempat pelayanan vaksinasi COVID-19.
- Badan POM
  - Badan POM mendukung ketersediaan vaksin COVID-19 melalui penerbitan izin edar darurat atau EUA atas 11 Jenis vaksin COVID-19 yaitu Sinovac Coronavac, Sinovac Biofarma, Astrazeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Janssen, Sputnik V, Convidecia, Zifivax, dan Covovax.
  - Badan POM melakukan pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan EUA di antaranya melalui penerbitan tujuh Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK), empat sertifikat Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) kepada dua industri farmasi serta 12 penilaian pemenuhan CPOB atas industri farmasi yang berada di luar negeri.
  - Badan POM melakukan percepatan *timeline* pemberian izin masuk atas impor vaksin COVID-19 baik melalui Surat Keterangan Impor (SKI) maupun Special Access Scheme (SAS). *Timeline* penerbitan izin SKI yang semula enam jam dipercepat menjadi dua jam, sedangkan untuk penerbitan persetujuan SAS, yang semula 10 hari kerja menjadi dua hari kerja.

- Pemerintah Provinsi
  - Pemprov telah melaksanakan distribusi vaksin dan logistik serta sarana prasarana vaksinasi COVID-19 secara memadai, antara lain: Pemerintah Aceh telah melakukan pengeluaran distribusi vaksin dan logistik kepada 23 kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19; Pemprov Riau dan Pemprov Jawa Barat telah melakukan tata kelola penyimpanan dan pendistribusian vaksin COVID-19, logistik, dan prasarana yang baik untuk memastikan kualitas vaksin COVID-19 tetap terjaga; Pemprov Jawa Timur telah mendistribusikan vaksin COVID-19 dan logistik vaksinasi menggunakan data yang valid; Pemprov Kalimantan Barat dan Pemprov Sulawesi Barat telah memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk menyimpan dan mendistribusikan vaksin COVID-19 dan logistik.
  - Pemprov baik secara langsung ataupun melalui fasyankes pelaksana vaksinasi telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 secara memadai, antara lain: (1) Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Pemprov Jawa Tengah telah menyosialisasikan pesan kunci yang mendorong/memotivasi masyarakat untuk bersedia melakukan vaksinasi COVID-19; (2) Pemprov Bali telah mencapai target vaksinasi dengan meningkatkan pemahaman dan mampu mendorong masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi, mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh vaksin, menerapkan protokol kesehatan pascavaksinasi, dan memahami cara penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksinasi COVID-19; (3) Pemprov Gorontalo telah melakukan sosialisasi pesan kunci terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 melalui media sosial, media elektronik, dan media cetak; (4) Pemprov Sulawesi Tengah telah menyediakan anggaran untuk kegiatan

promosi vaksinasi COVID-19 dan melakukan penyebaran informasi vaksinasi COVID-19 melalui berbagai media; dan (5) Pemprov Papua Barat telah memanfaatkan *website* dan media sosial dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi vaksinasi COVID-19, serta pemanfaatan media digital Linktree yang memuat jadwal vaksinasi COVID-19, testimoni peserta vaksinasi, edukasi KIPI, dan informasi lebih lanjut mengenai vaksinasi COVID-19.

- Pemerintah Kabupaten
  - Pemkab telah melaksanakan distribusi vaksin dan logistik serta sarana prasarana vaksinasi COVID-19 secara memadai antara lain: (1) Pemkab Simalungun, Sidoarjo, Situbondo, dan Paser telah mendistribusikan prasarana vaksinasi menggunakan data yang valid; (2) Pemkab Malinau, Solok Selatan, Bandung Barat, Ogan Komering Ilir, Solok Selatan, Kapuas, dan Bengkulu Tengah telah melakukan tata kelola penyimpanan vaksin COVID-19, logistik, dan sarana prasarana yang baik untuk memastikan kualitas vaksin COVID-19 tetap terjaga.
  - Pemkab Aceh Selatan, Aceh Utara, Bandung Barat, Badung, dan Gorontalo telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 secara memadai, antara lain menyosialisasikan pesan kunci yang mendorong/memotivasi masyarakat untuk bersedia melakukan vaksinasi COVID-19. Pemkab Serang telah melaksanakan sosialisasi jadwal, lokasi, dan cara pendaftaran serta registrasi peserta vaksinasi COVID-19 dan Pemkab Polewali Mandar telah melakukan sosialisasi dan edukasi vaksinasi COVID-19 melalui media sosial khususnya terkait berita *hoaxes.*
- Pemerintah Kota
  - Pemkot telah melaksanakan distribusi vaksin dan logistik serta sarana prasarana vaksinasi COVID-19 secara memadai, antara lain: (1) Pemkot Batam dan Kendari telah menggunakan data yang valid dan mutakhir; (2) Pemkot Padang, Jambi, dan Manado telah melakukan pengelolaan penyimpanan, pendistribusian, dan tata kelola penerimaan vaksin dan logistik pada Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dan fasyankes untuk memastikan kualitas vaksin tetap terjaga, tidak terdapat vaksin dan logistik yang kedaluwarsa atau rusak dan tidak terjadi *overcapacity*; dan (3) Pemkot Palu telah cukup memadai dalam melakukan pencatatan atas penerimaan serta pengeluaran vaksin COVID-19 dan logistik baik secara manual maupun melalui aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE).

- Pemkot telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 secara memadai, antara lain: (1) Pemkot Padang telah melakukan penyediaan anggaran, pemberdayaan masyarakat serta pengoordinasian dengan pihak fasyankes, kelurahan, dan kecamatan; (2) Pemkot Palembang telah bekerja sama dengan Multi Data Palembang (MDP) baik di Puskesmas maupun pelayanan sentra vaksin secara *online* di laman *www.vaksinonline.com*; (3) Pemkot Bandung, Semarang, dan Tual telah mendorong/memotivasi masyarakat untuk bersedia melakukan vaksinasi COVID-19; serta (4) Pemkot Manado dan Bitung telah menyosialisasikan jadwal, lokasi dan cara pendaftaran serta registrasi peserta vaksinasi COVID-19.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 440 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

### Pemerintah Pusat

- Kementerian Kesehatan

  - Kementerian Kesehatan dalam mengalokasikan vaksin COVID-19, logistik, dan sarana prasarana, belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan logistik dan sarana prasarana sesuai dengan perkembangan kondisi dan/atau analisis situasi terbaru, data yang valid, akurat dan mutakhir, serta kurangnya koordinasi dengan pemda (dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota) dan kementerian/lembaga lain yang terlibat. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya kelancaran kegiatan vaksinasi COVID-19 karena kurangnya alokasi/ketersediaan vaksin COVID-19, logistik, dan sarana prasarana (*cold box, vaccine refrigerator,* dan *ultra low temperature*/ULT) vaksin COVID-19 untuk dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota.

  - Kementerian Kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan vaksinasi COVID-19 belum sepenuhnya didukung dengan sistem informasi pencatatan yang dapat memastikan hasil vaksinasi pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan seluruh hasil vaksinasi telah dicatat dengan informasi yang lengkap dan tepat waktu. Selain itu, sistem informasi yang tersedia belum dapat disandingkan dengan seluruh data dan informasi yang mendukung pelaksanaan vaksinasi. Hal tersebut mengakibatkan capaian vaksinasi COVID-19 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

- Kementerian Kesehatan belum mencatat seluruh pengaduan dan permintaan terkait data sasaran dan hasil vaksinasi dari masyarakat, serta pengaduan dan permintaan terkait perbaikan data sasaran dan hasil vaksinasi COVID-19 tersebut belum seluruhnya ditindaklanjuti. Selain itu, layanan pengaduan yang disediakan belum mampu menerima seluruh pengaduan dan permintaan perbaikan data sasaran dan hasil vaksinasi COVID-19 dari masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan potensi adanya masyarakat tidak dapat melakukan vaksinasi COVID-19 dan/atau memperoleh sertifikat vaksin COVID-19.

- Badan POM

  - Penerbitan izin *bets/lot release* vaksin COVID-19 belum memadai di antaranya karena terdapat 297 *bets* atau 78.361.500 dosis vaksin COVID-19 beredar tanpa melalui penerbitan izin *bets/lot release;* dan Badan POM belum menyediakan informasi *bets/*lot vaksin yang tepat waktu, lengkap dan dapat diakses *realtime* oleh pihak terkait yang membutuhkan. Akibatnya, pengawasan atas *bets/lot* vaksin COVID-19 sebelum beredar yang tidak melalui pemberian izin *bets/lot release* tidak optimal dan publikasi atas *bets/lot* vaksin yang dilakukan belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pihak pengguna di antaranya untuk melaksanakan pengawasan peredaran vaksin.

  - Pengawasan distribusi vaksin COVID-19 belum memadai di antaranya karena Unit Pelaksana Teknis (UPT) belum didukung dengan peralatan verifikasi suhu yang memadai, dan hasil pengawasan distribusi vaksin COVID-19 pada fasyankes belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan distribusi vaksin. Akibatnya, pengawasan atas suhu penyimpanan vaksin belum optimal dan kegiatan pengawasan distribusi vaksin belum optimal digunakan untuk perbaikan rantai distribusi vaksin dalam menjaga keamanan, mutu, dan khasiat vaksin COVID-19 yang telah beredar.

  - Pengawasan vaksin COVID-19 di peredaran belum memadai di antaranya karena Badan POM belum dapat melakukan pengujian atas seluruh parameter vaksin beredar, belum memiliki target *monitoring* mutu dan label vaksin COVID-19 di peredaran, dan belum terdapat format *tools/ checklist* yang ditetapkan untuk pelaksanaan *monitoring* mutu dan label. Akibatnya, kegiatan pengawasan vaksin beredar melalui pengambilan dan pengujian sampel vaksin serta *monitoring* mutu dan label vaksin tidak dapat dievaluasi capaian dan targetnya, serta belum dapat sepenuhnya memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan, mutu dan khasiat vaksin COVID-19 yang telah beredar.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar:

- Menteri Kesehatan agar:
  - Menginstruksikan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit agar melakukan inventarisasi *cold chain* terutama *cold box* di dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, dan puskesmas, merencanakan penyediaan dan pengalokasian *cold chain* dan ULT sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran, serta mengalokasikan vaksin COVID-19 dengan menggunakan data dari berbagai sumber yang tersedia (sisa stok, capaian vaksinasi, laju vaksinasi, vaksin kedaluwarsa dan sisa batas kedaluwarsa vaksin yang akan dialokasikan) dan juknis yang berlaku terkait alokasi vaksin kepada TNI/POLRI, serta sentra layanan vaksinasi.
  - Menginstruksikan Sekretaris Jenderal agar menyusun rencana pengintegrasian seluruh sistem dan aplikasi yang mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
  - Menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi seluruh layanan pengaduan vaksinasi COVID-19 yang telah disediakan.
- Kepala Badan POM agar:
  - Melakukan penyesuaian regulasi terkait penerbitan izin *bets/lot release* agar sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan membuat aplikasi penerbitan izin *bets/lot release* yang dapat menghasilkan informasi *bets/lot* vaksin yang telah mendapatkan izin secara tepat waktu, lengkap dan *realtime.*
  - Melengkapi UPT Badan POM terkait dengan peralatan pengawasan penyimpanan *cold chain product* (CCP) yang memadai berupa termometer yang terkalibrasi serta menyusun pedoman pemanfaatan hasil pengawasan dan mengkoordinasikan hasil pengawasan distribusi vaksin COVID-19 kepada pelaksana kegiatan vaksinasi COVID-19 dhi. Kementerian Kesehatan dan Kepala Daerah terkait melalui UPT Badan POM agar dapat digunakan untuk perbaikan distribusi vaksin.
  - Berkoordinasi dengan pihak terkait dhi. Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, produsen vaksin dan pihak pemegang Emergency Use Authorization (EUA) agar mendapatkan transfer teknologi parameter uji potensi dan uji kandungan antigen untuk vaksin COVID-19 selain Sinovac supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas khasiat vaksin beredar serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan

*monitoring* mutu dan label. Selanjutnya, membuat format *tools/checklist*, petunjuk pelaksanaan, format laporan yang lengkap, dan menetapkan periode/waktu pelaporan serta pemantauan secara rutin atas kegiatan *monitoring* mutu dan label vaksin COVID-19 di peredaran yang dilakukan oleh UPT Badan POM.

### Pemerintah Daerah

- Pemerintah Provinsi
  - Pemprov belum melaksanakan alokasi vaksin dan logistik serta sarana prasarana vaksinasi COVID-19 secara memadai, antara lain: (1) Pemprov Kepulauan Riau belum menyusun perhitungan alokasi vaksin dan logistik ke kabupaten/kota dengan variabel yang valid dan mutakhir; (2) Pemprov Kepulauan Bangka Belitung belum merencanakan alokasi vaksin dan logistik kepada kabupaten/kota dan instansi lainnya yang berasal dari *buffer stock* dengan didukung kertas kerja; dan (3) Pemprov Jawa Timur belum sepenuhnya menyampaikan surat/ketetapan alokasi vaksin COVID-19 dan logistik vaksinasi kepada jenjang layanan vaksinasi di bawahnya. Akibatnya, ketersediaan vaksin dan logistik tidak sesuai kebutuhan di wilayah provinsi dan jenjang layanan vaksinasi di bawahnya, dan potensi pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara optimal.
  - Pemprov belum melaksanakan pendataan sasaran vaksinasi COVID-19 secara memadai, antara lain: (1) Pemprov Kepulauan Riau dan NTB belum melakukan penjaringan sasaran berdasarkan NIK dan nama untuk memenuhi target yang ditetapkan pemerintah pusat; dan (2) Pemprov Banten dalam melaksanakan kegiatan penjaringan data sasaran belum sepenuhnya menghasilkan data sasaran yang valid dan mutakhir. Akibatnya, sasaran vaksinasi tidak akurat.
- Pemerintah Kabupaten
  - Pemkab belum melaksanakan alokasi vaksin dan logistik serta sarana prasarana vaksinasi COVID-19 secara memadai, antara lain: (1) Pemkab Simalungun dan Solok Selatan belum menyusun perhitungan alokasi vaksin dan logistik dengan variabel yang valid dan mutakhir; (2) Pemkab Bangka, Serang, Sukoharjo, Solok Selatan, dan Kerinci tidak memadai dalam menyusun dan menetapkan target capaian vaksinasi atas alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan belum memiliki strategi untuk mencapai target tersebut; (3) Pemkab Kubu Raya, Lombok Timur,

dan Sumbawa belum seluruhnya menyampaikan surat/ketetapan alokasi logistik kepada jenjang layanan vaksinasi di bawahnya. Hal ini mengakibatkan adanya potensi fasyankes tidak dapat melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara optimal dan ketersediaan vaksin dan logistik COVID-19 tidak sesuai kebutuhan kabupaten dan jenjang layanan vaksinasi di bawahnya.

- Pemkab belum melaksanakan pelayanan dan pencatatan hasil pelayanan vaksinasi COVID-19 secara memadai, antara lain: (1) Pemkab Biak Numfor dan Teluk Wondama belum sepenuhnya memadai dalam melakukan pelayanan vaksinasi sesuai dengan prinsip dan standar serta mencatat hasil pelayanan vaksinasi COVID-19; (2) Pemkab Sumbawa, Lombok Timur, Malinau, Sidoarjo, dan Bandung Barat belum sepenuhnya mencatat dan melaporkan hasil pelayanan vaksinasi melalui aplikasi PCare dengan data yang lengkap dan benar. Hal ini mengakibatkan adanya risiko masyarakat tidak memperoleh pelayanan vaksinasi COVID-19 yang aman, dan bermutu; risiko meningkatnya kasus penularan COVID-19; jumlah capaian vaksinasi COVID-19 pada pemkab belum dapat diyakini akurasi dan validitasnya; serta pelaksanaan vaksinasi COVID-19 berpotensi kurang optimal.

- Pemerintah Kota

  - Pemkot belum melaksanakan alokasi vaksin dan logistik serta sarana prasarana vaksinasi COVID-19 secara memadai, antara lain: (1) Pemkot Pekanbaru kurang memadai dalam mengalokasikan vaksin COVID-19, logistik, dan sarana prasarana pendukung vaksinasi COVID-19; (2) Pemkot Batam belum sepenuhnya menyusun perhitungan alokasi vaksin dan logistik dengan variabel yang valid dan mutakhir; dan (3) Pemkot Mataram belum seluruhnya menyampaikan surat/ketetapan alokasi logistik kepada jenjang layanan vaksinasi di bawahnya. Akibatnya, pelayanan vaksinasi COVID-19 pada sebagian besar fasyankes tidak optimal.

  - Pemkot belum melaksanakan pendataan sasaran vaksinasi COVID-19 secara memadai, antara lain: (1) Pemkot Palembang dhi. dinas kesehatannya tidak memiliki data sasaran berdasarkan NIK, nama, dan alamat untuk memenuhi target yang ditetapkan pemerintah pusat; dan (2) Pemkot Jambi belum seluruh pelayanan vaksinasi dicatat pada aplikasi PCare dan dapat ditelusuri pada *database* KPC-PEN serta laporan pemakaian vaksin dan aplikasi SMILE. Akibatnya, pencapaian target vaksinasi pada kelompok lansia, remaja, serta masyarakat umum lebih lambat.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan:

- Gubernur agar:
  - Menyusun perhitungan alokasi vaksin COVID-19 dan logistik berdasarkan pada data yang valid dan mutakhir.
  - Memberikan pelatihan kepada petugas pendataan sasaran vaksinasi mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Ralam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan agar berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemutakhiran dan perbaikan data sasaran dan capaian pada KPC-PEN.
- Bupati agar:
  - Menyusun perhitungan alokasi vaksin COVID-19 dan logistik berdasarkan pada data yang valid dan mutakhir.
  - Memberikan pelatihan kepada personil terkait mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan; dan menyusun rencana/strategi atas anggaran kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait vaksinasi COVID-19 dan identifikasi seluruh saluran/media komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi terkait vaksinasi COVID-19.
- Walikota agar:
  - Menyusun perhitungan rencana alokasi vaksin dan logistik dengan formula yang terstandardisasi untuk digunakan dalam kertas kerja perhitungan alokasi, selanjutnya menggunakan informasi tersebut untuk membuat surat/ketetapan alokasi ke jenjang pelaksana vaksinasi di bawahnya dan lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pendistribusian dan pencatatan vaksin dan logistik vaksinasi.
  - Melaksanakan pendataan kebutuhan logistik kepada seluruh fasyankes milik swasta dan TNI/Polri yang telah ditetapkan sebagai fasyankes pelayanan vaksinasi COVID-19, serta memerintahkan kepala puskesmas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan vaksinasi sesuai prinsip dan standar pelayanan vaksinasi.

## Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Ekonomi & Kesehatan

KURVA perkembangan pandemi kasus positif COVID-19 sejak kasus pertama kali ditemukan di Indonesia yang masih terus menanjak dengan *positivity rate* di atas standar WHO. Kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia secara persentase juga melebihi rata-rata kematian di dunia. Pandemi COVID-19 tersebut juga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh kepada seluruh lapisan masyarakat mulai rumah tangga, usaha mikro, kecil menengah, dan korporasi. Untuk itu, perlu diketahui efektivitas pengendalian pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan *testing, tracing, treatment* serta vaksinasi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan pada pelaksanaan kegiatan pengendalian pandemi COVID-19 serta kesiapan dalam menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang.

Selain itu, pemerintah telah melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan Pemerintah dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang diundangkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, serta peraturan pelaksanaannya. Pada Tahun 2021, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan untuk Program PC-PEN yaitu sebesar Rp744,77 triliun. Nilai alokasi ini mengalami peningkatan dari alokasi Program PC-PEN Tahun 2020 sebesar Rp695,2 triliun. Sesuai amanat Pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2020, pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 bidang ekonomi yaitu pengelolaan Program PC-PEN tahun 2021 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara serta instansi terkait lainnya, dan efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang Kesehatan TA 2020 dan 2021 (per 30 September 2021) pada 4 pemda, yaitu Pemkab Sinjai, Pemkab Wajo, Pemkab Luwu Timur, dan Pemkab Tana Toraja. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai salah satu upaya BPK untuk mendorong pemerintah dalam mencapai TPB yaitu tujuan ke-3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh

penduduk semua usia dengan target 3.d.1 regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan pada program pencegahan dan pengendalian penyakit.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 bidang ekonomi dan kesehatan, antara lain:

- Kementerian Keuangan
  - Dalam penganggaran Program PC-PEN melakukan langkah-langkah seperti: (1) menetapkan skema Program PC-PEN yang dinamis sesuai kebutuhan; (2) melakukan *refocusing* dan realokasi belanja dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD); (3) melakukan kodifikasi belanja penanganan COVID-19 dengan mekanisme penandaan akun; (4) mengoptimalkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai salah satu sumber pendanaan; dan
  - Dalam pelaksanaan Program PC-PEN, melakukan perbaikan dalam tata kelola program/kegiatan dengan: (1) memperjelas kedudukan PT Sarana Multi Infrastruktur/PT SMI (Persero) dengan pola dalam program pinjaman PEN daerah; (2) membangun sistem *host to host* antara Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan data wajib pajak dan data kependudukan dalam Program Subsidi Bunga/Subsidi Margin UMKM KUR dan Non KUR; (3) menyempurnakan aplikasi e-jamKU dengan mengintegrasikan sistem informasi pihak penjamin dengan e-jamKU pada Program Penjaminan.
- Pemerintah Kabupaten
  - Pelaksanaan *testing* di Kabupaten Sinjai menunjukkan capaian waktu pengiriman spesimen *realtime polymerase chain reaction* (RT-PCR) kurang dari 24 jam dalam 12 minggu terakhir.
  - Pemkab Wajo telah berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pelaksanaan *testing* melalui pelatihan-pelatihan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten.
  - Pemkab Luwu Timur juga telah menunjukkan upaya penyediaan jejaring laboratorium dalam penanganan pandemi COVID-19 yaitu jejaring laboratorium pengujian RT-PCR di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mampu mengkonfirmasi hasil pengujian spesimen kurang dari 3x24 jam pada tahun 2020 dan 2x24 jam pada tahun 2021.
  - Pemkab Tana Toraja telah mengupayakan seluruh puskesmas dan dua rumah sakit swasta yaitu Rumah Sakit (RS) Fatima dan RS Sinar Kasih yang menjadi rujukan penyangga pelayanan dan penanganan pasien COVID-19 dapat melakukan pengujian *rapid diagnosic test antigen* (RDT-Ag).

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 52 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

## Pemerintah Pusat

- Kementerian Keuangan

  - Perubahan *outlook* dan realisasi APBN TA 2021 mengindikasikan terjadinya perubahan postur yang signifikan baik sisi penerimaan, belanja maupun pembiayaan. Namun, indikasi perubahan postur APBN tersebut tidak melalui mekanisme penyesuaian APBN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2021 tentang APBN TA 2021. Selain itu, Kementerian Keuangan belum menetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk pembiayaan dan stabilisasi serta belum menetapkan kebijakan formal mengenai perhitungan SAL sebagai *cash buffer* serta adanya keterlambatan realisasi pembiayaan Program PC-PEN melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III (pembelian Surat Utang Negara/SUN dan Surat Berharga Syariah Negara/SBSN oleh Bank Indonesia/BI di pasar perdana). Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan dan pemenuhan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk untuk Program PC-PEN tidak termonitor dengan efektif dan pemanfaatan pembiayaan melalui optimalisasi SAL tidak optimal.

  - Pengelolaan sisa dana rekening khusus (reksus) *Public Goods* (PG) dan *Non Public Goods* (NPG) tahun 2020 di tahun 2021 belum memadai, di antaranya ditunjukkan dengan tidak tersedianya data yang lengkap mengenai nilai pembayaran di tahun 2021 atas beban sisa dana Reksus PG dan NPG atas tunggakan pembayaran tahun 2020 sehingga mengakibatkan timbulnya risiko pengembalian sisa dana PG dan NPG dan tunggakan/tagihan program/kegiatan PC-PEN tahun 2020 belum teridentifikasi yang dapat memengaruhi pelaporan keuangan tahun 2021.

  - Terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan anggaran belanja Program PC-PEN, yang ditunjukkan antara lain adanya *output* kegiatan pada DIPA/DIPA Revisi yang belum menggambarkan *output* riil, penandaan rincian *output* (RO) PEN dan/atau akun khusus COVID-19 belum memadai untuk memastikan keakuratan data, dan mekanisme pelaporan atas beberapa kegiatan dalam klaster kesehatan belum diatur secara lengkap. Selain itu, belum tersedianya pengaturan mengenai pelaporan target dan capaian *output* riil kegiatan Program PC-PEN dalam rangka pelaporan keuangan pemerintah pusat dan sistem informasi yang ada belum dapat mendukung kebutuhan pelaporan target dan realisasi rincian *output*.

Hal ini mengakibatkan pertanggungjawaban kebijakan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 belum dapat memberikan informasi yang lengkap.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar:

- Pemerintah menjalankan ketentuan UU APBN Tahun 2022 dalam hal diperlukan penyesuaian atas postur APBN tahun berjalan, dengan mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki pemerintah berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020.
- Menteri Keuangan memerintahkan:
  - Dirjen Perbendaharaan untuk menetapkan kebijakan formal mengenai perhitungan SAL sebagai *cash buffer;* melengkapi pengaturan mengenai sistem dan kebijakan pelaporan transaksi terkait Program PC-PEN dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2020 dan pemenuhan asersi laporan keuangan sesuai SAP; serta melakukan identifikasi seluruh pengembalian belanja/pembiayaan yang berasal dari dana PC-PEN baik yang terkait dana PG dan NPG dan nilai seluruh tunggakan/tagihan program/kegiatan PC-PEN yang harus dibayarkan pemerintah sebagai dukungan pelaporan LKPP Tahun 2021.
  - Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk memperbaiki mekanisme pemanfaatan SKB III pada tahun 2022 sehingga dapat direalisasikan tepat waktu dengan memperhatikan kebutuhan pendanaan Program PC-PEN.
  - Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Anggaran berkoordinasi dalam rangka menetapkan pengaturan dan menyempurnakan sistem informasi yang mendukung pelaporan anggaran dan realisasi Program PC-PEN beserta target dan realisasi *output*-nya.
  - Dirjen Anggaran untuk memperbaiki mekanisme penelaahan atas rincian *output* Program PC-PEN agar dapat menggambarkan *output* riil dari masing-masing kegiatan dalam Program PC-PEN.

### Pemerintah Daerah

- Pada keempat pemda belum memiliki SOP dan rencana operasi terkait *testing, tracing, treatment* dan vaksinasi yang memadai serta komprehensif yang melibatkan lintas sektor. Akibatnya, adanya risiko konfirmasi kasus positif COVID-19 tidak tercapai, risiko tidak teridentifikasinya kasus suspek, *probable,* konfirmasi dan kontak erat, adanya risiko kematian pasien COVID-19 meningkat, serta tidak tercapainya *herd immunity* di kelompok masyarakat.

- Pemkab Sinjai belum melaksanakan penginputan data pada Aplikasi *New All Record* (NAR), Sistem Informasi Pelacakan Kontak, dan Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik secara tertib. Akibatnya, data penderita COVID-19 pada aplikasi NAR di Kabupaten Sinjai berpotensi kurang valid untuk dijadikan pengukuran indikator keberhasilan dan pengambilan kebijakan penanganan COVID-19 serta pelacakan kontak erat. Selain itu, kasus konfirmasi dan kontak erat berisiko tidak terdeteksi, dan penerima vaksin berpotensi tidak dapat menerima sertifikat vaksin, serta tidak menerima vaksin dengan dosis yang seharusnya.

- Pemkab Wajo, Pemkab Luwu Timur, dan Pemkab Tana Toraja belum sepenuhnya melakukan perekaman data penerima vaksin melalui aplikasi secara tertib dan lengkap, sehingga masih ditemukan perbedaan antara data manual dan data dari KPC-PEN dengan aplikasi PCare. Akibatnya, terdapat potensi masyarakat mendapatkan vaksin melebihi yang seharusnya, penerima vaksinasi tidak dapat menerima sertifikat vaksin dan tidak mendapatkan vaksin kedua, serta risiko angka capaian vaksinasi tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar:

- Bupati pada keempat pemda memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan menyusun dan menetapkan SOP dan renops terkait *testing, tracing, treatment* dan vaksinasi.

- Bupati Sinjai agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan Kepala Puskesmas tertib dan tepat waktu mengoordinasi penginputan hasil pelayanan vaksinasi dan penginputan logistik vaksinasi yang telah dilakukan.

- Bupati Wajo dan Luwu Timur agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan Kepala Puskesmas supaya lebih optimal dalam mengawasi proses pencatatan hasil vaksinasi di aplikasi PCare dan menginstruksikan Admin PCare untuk lebih tertib dan tepat waktu dalam menginput hasil pelayanan vaksinasi yang telah dilakukan.

- Bupati Tana Toraja agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Lakipadada untuk melakukan validasi atas jumlah capaian vaksinasi melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

## Pembangunan Berkelanjutan dalam Memperkuat Kapasitas Inti Kesehatan/SDGs

SEJAK tahun 2005, perhatian internasional mengarah kepada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). PHEIC adalah penyebaran penyakit dan/atau kejadian menular yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologis, kontaminasi bahan kimia, bioterorisme dan makanan yang membahayakan kesehatan, dan berpotensi menyebar ke seluruh wilayah atau negara.

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja terkait dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kapasitas inti kesehatan pada 3 kementerian yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan, dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai salah satu upaya BPK untuk mendorong pemerintah dalam mencapai TPB yaitu tujuan ke-3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, angka 3 huruf d yaitu memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko, serta manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam rangka memperkuat kapasitas inti kesehatan, antara lain:

- Kementerian Kesehatan
  - Menyusun National Action Plan for Health Security (NAPHS) dan menetapkan Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Nasional untuk memperkuat hubungan kelembagaaan.
  - Mengembangkan *real time surveillance* yang didukung dengan jejaring laboratorium dengan realisasi melebihi target NAPHS yaitu 10 laboratorium Balai/Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (B/BTKLPP) direalisasikan sebanyak 742 laboratorium yang terintegrasi dan 17 laboratorium Whole Genome Sequencing (WGS).
  - Mengimplementasikan *pilot project* untuk penguatan *health security* melalui pendekatan *one health.*
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memiliki strategi pengendalian resistensi antimikroba, ketentuan pengurangan risiko penggunaan antimikroba, laboratorium acuan dan laboratorium pengujian pengendalian resistensi antimikroba, rencana surveilans dan/atau *monitoring* penyakit ikan, dan tim pengendalian resistensi antimikroba.

- KKP telah melaksanakan surveilans penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba, serta memberdayakan pihak terkait dalam pengamatan dan pelaporan penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba.

- Kementerian Pertanian

  - Dalam aspek peran Kementerian Pertanian dalam Sistem Kesehatan Nasional, Kementerian Pertanian telah memiliki kebijakan dan regulasi ditetapkan oleh Menteri Pertanian terkait penyakit zoonosis dan pengendalian *antimicrobial resistance* (AMR); dan menetapkan kebijakan dan regulasi terkait penetapan indikator dan pencapaian kinerja dalam pengendalian penyakit zoonosis.

  - Dalam aspek upaya dalam mencegah, mendeteksi, serta merespons penyakit zoonosis dan AMR yang berasal dari hewan, Kementerian Pertanian telah: (1) berkoordinasi dengan dengan K/L/pemda; (2) melakukan pengkajian dan penelitian terkait resistensi antimikroba; dan (3) melakukan pengendalian AMR dan AMU Ditjen PKH bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO) Center for Transboundary Animal Diseases (ECTAD) Indonesia.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 24 temuan yang memuat permasalahan, antara lain:

### Pemerintah Pusat

- Kementerian Kesehatan

  - Upaya pemerintah untuk menyelaraskan kerangka hukum dan kebijakan serta pengaturan kelembagaan terkait dengan kesehatan masyarakat dan manajemen risiko darurat dan bencana pada pembagian tanggung jawab pada SPM Bidang Kesehatan dan SPM Sub Urusan Bencana belum mampu memperkuat hubungan kelembagaan. Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi menurunnya efektivitas upaya Pemerintah dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat di kemudian hari.

  - Pengaturan kelembagaan secara vertikal dan horizontal untuk mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan *health security* belum memperkuat pengaturan penyelenggaraan Regional Maintenance Center (RMC) dan belum mengatur keterlibatan pihak swasta dan pemanfaatan data klaim untuk penguatan surveilans. Akibatnya data surveilans berpotensi bias dalam memprediksi terjadinya KKM dan upaya pemerintah dalam menjamin kesiapan alat pencegahan, kesiapsiagaan, dan pelayanan kesehatan merespon KKM berpotensi lebih mahal.

- Upaya Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Nasional untuk memastikan kecukupan dan menyelaraskan penganggaran pada tingkat nasional maupun subnasional ditemukan permasalahan di antaranya anggaran kesehatan dan pinjaman luar negeri belum selaras dengan penguatan *health security* dan pembangunan sistem kesehatan melalui pendekatan promotif, preventif, serta penguatan layanan dasar. Hal ini mengakibatkan penguatan *health security* dan pembangunan kesehatan melalui pendekatan promotif, penguatan layanan dasar berpotensi tidak optimal.

- Upaya koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi antara lembaga pemerintah dan entitas di tingkat yang berbeda untuk melakukan penilaian risiko secara teratur belum memadai. Hal ini mengakibatkan adanya potensi ketidaksiapan pemda dalam menghadapi bencana kesehatan.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan

  - KKP belum secara aktif berbagi data lintas sektor yang dapat digunakan dalam kegiatan surveilans untuk mendeteksi dampak penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba. Hal tersebut mengakibatkan sistem kesehatan nasional dalam mewujudkan pendekatan *one health* belum tercapai/terwujud.

  - Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba Perikanan Budidaya belum merumuskan kebijakan, menyelesaikan permasalahan, menyusun rencana aksi, dan pedoman, serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba perikanan budidaya. Hal tersebut mengakibatkan potensi belum terwujudnya implementasi penggunaan antimikroba yang benar/tepat dan surveilans resistensi antimikroba yang baik pada perikanan budidaya.

  - KKP belum melakukan kerja sama lintas sektor dalam bidang resistensi antimikroba, metode diagnostik, antimikroba baru, dan inovasi pengganti antibiotik. Hal tersebut mengakibatkan wabah penyakit yang terjadi pada masyarakat sebagai dampak atas penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba dari perikanan budidaya belum dapat dideteksi secara terukur.

- Kementerian Pertanian

  - Keterlibatan Kementerian Pertanian dalam Sistem Kesehatan Nasional belum diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012. Hasil pemeriksaan menunjukkan dalam Pasal 3 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan

hewan bertujuan untuk melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Namun demikian, meskipun dalam tujuannya menyebutkan "kesehatan atau kehidupan manusia", UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perpres Nomor 72 Tahun 2012 sebagai turunan dari UU tersebut, tidak menyebutkan secara tegas bahwa Kementerian Pertanian yang mempunyai kewenangan dalam penanggulangan dan pencegahan penyakit hewan, termasuk bagian dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Akibatnya, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Pertanian terkait kegiatan mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit termasuk dalam pendekatan *one health* belum optimal.

- Belum optimal meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional melalui percepatan penerapan Otoritas Veteriner di tingkat nasional, kementerian/lembaga, dan pemda. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pada PP nomor 3 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Otoritas Veteriner terdiri atas Otoritas Veteriner Nasional; Otoritas Veteriner Kementerian; Otoritas Veteriner Provinsi; dan Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota. Otoritas Veteriner Nasional telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian, namun demikian Otoritas Veteriner Kementerian dhi. Kementerian Pertanian belum ditetapkan. Otoritas Veteriner Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan meliputi: Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan, Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Otoritas Veteriner Karantina Hewan. Selain itu, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia terdapat 19 provinsi yang telah menetapkan Otoritas Veteriner Provinsi, sehingga masih terdapat 15 provinsi yang belum menetapkan Otoritas Veteriner Provinsi serta dari 514 kabupaten/kota sebanyak 462 kabupaten/kota belum menunjuk Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota, sehingga hanya 52 kabupaten/kota yang telah menunjuk pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota. Akibatnya, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam meningkatkan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit di lingkungan Kementerian Pertanian tidak terintegrasi dan terjadi dengan berbagai ragam bentuk dan metode.

- Belum menetapkan kebijakan dan regulasi terkait indikator/target pencapaian dalam pengendalian AMR. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kebijakan dan regulasi untuk pencapaian target/indikator dalam pengendalian AMR belum lengkap. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menyebutkan istilah pengendalian resistensi

antimikroba pada lampiran I sebagai bagian dari kegiatan prioritas peningkatan pengendalian penyakit lingkup Kementerian Kesehatan (lampiran III). Akan tetapi, pengaturan pada lingkup Kementerian Pertanian, pengendalian resistensi antimikroba tidak tercamtum. Selain itu, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) 2020-2024 juga belum menyebutkan secara jelas kegiatan pengendalian resistensi antimikroba di lingkup Ditjen PKH. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian AMR pada Kementerian Pertanian berpotensi berjalan tidak optimal karena kurang mendapatkan prioritas. Hal tersebut mengakibatkan kasus kesehatan hewan khususnya AMR belum ditangani secara totalitas sesuai amanat Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswanas).

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan:

- Menteri Kesehatan agar:
  - Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi/pemda/unit eselon I untuk mengatur pembagian tanggung jawab pada SPM Bidang Kesehatan dan SPM Sub Urusan Bencana secara jelas dan tidak tumpang tindih.
  - Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi/pemda/unit eselon I untuk menyusun peraturan lebih rinci terkait dengan penyelenggaraan surveilans kesehatan yang mewajibkan pihak swasta dalam penyelenggaraan surveilans kesehatan, mengkaji dan menggunakan data klaim untuk memperkuat penyelenggaraan surveilans kesehatan, dan memperkuat regulasi terkait Regional Maintenance Center.
  - Menyelaraskan anggaran kesehatan dan pinjaman luar negeri dengan penguatan *health security* dan pembangunan kesehatan melalui pendekatan promotif, preventif, serta penguatan layanan dasar.
  - Menyusun daftar penyakit yang menjadi prioritas dan mengoordinasikan penyusunan peta risiko yang berpotensi menyebabkan KKM dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan perbaikan antara lain menginstruksikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya untuk:
  - Berbagi data dan informasi hasil surveilans dengan kementerian/lembaga lain yang terkait secara berkala, guna mewujudkan sistem kesehatan nasional dengan pendekatan *one health.*

- Memerintahkan Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba Perikanan Budidaya untuk segera melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas secara berkala.
- Menjalin kerja sama dalam negeri terkait kegiatan riset dalam bidang resistensi antimikroba, metode diagnostik, antimikroba baru, dan inovasi pengganti antibiotik.

- Menteri Pertanian agar:
  - Berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang Kementerian Pertanian dalam Sistem Kesehatan Nasional dengan pendekatan *one health*.
  - Menetapkan Otoritas Veteriner di tingkat Kementerian Pertanian dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penetapan Otoritas Veteriner Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - Menginstruksikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan agar menyusun rancangan permentan terkait pengendalian resistensi antimikroba.

## Tata Kelola Pelayanan Rawat Inap dan Layanan Penunjangnya

BIDANG kesehatan termasuk pada agenda ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar, di antaranya pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses serta mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan strategi dan prioritas tersebut adalah peningkatan pelayanan rawat inap dan layanan penunjangnya. Rumah sakit sebagai institusi atau organisasi yang memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas harus dapat menciptakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pelayanan yang berkualitas bisa diwujudkan dengan perencanaan, pelaksanaan pelayanan, pelaporan, *monitoring*, dan evaluasi serta alur pengaduan keluhan pasien/keluarga pasien yang baik.

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja terkait dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pelayanan rawat inap dan layanan penunjangnya pada BLUD RSU Kabupaten Bombana. Pemeriksaan ini dilakukan

sebagai salah satu upaya BPK untuk mendorong pemerintah dalam mencapai TPB yaitu tujuan ke-3 kehidupan sehat dan sejahtera dengan target 3 butir 8 mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemda dalam rangka memperbaiki tata kelola pelayanan rawat inap dan layanan penunjangnya pada BLUD RSU Kabupaten Bombana, antara lain: (1) menerbitkan regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat; (2) membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan; (3) pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) atas pelayanan rawat inap telah tercapai; dan (4) semua Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 16 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

### Pemerintah Daerah

- BLUD RSU Kabupaten Bombana belum menyusun rencana strategis yang memadai di antaranya rencana strategis bisnis periode tahun 2020 belum disusun, dan rencana bisnis dan anggaran (RBA) yang disusun belum lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, ambang batas penggunaan dana BLUD untuk periode tahun 2020 dan 2021 belum diusulkan untuk penetapannya. Akibatnya, BLUD RSU Kabupaten Bombana belum mendapatkan jaminan komitmen dari Pemkab Bombana untuk menyediakan sumber daya yang memadai bagi penyelenggaraan tugas dan fungsinya dan alokasi anggaran belanja berisiko tidak berdasarkan skala prioritas.

- Ketersediaan sarana dan prasarana masih belum memadai. Hal tersebut ditunjukkan antara lain BLUD RSU Kabupaten Bombana belum memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), sarana pendukung pelayanan rawat inap belum memenuhi persyaratan teknis, kebutuhan minimal daya listrik belum terpenuhi, banyaknya peralatan kesehatan dalam kondisi rusak, dan pelayanan kesehatan tidak bisa dilakukan karena tidak tersedianya alat kesehatan. Hal tersebut mengakibatkan pasien tidak mendapat pelayanan ruang rawat inap dan ruang layanan penunjang secara optimal maupun terlambat menerima pelayanan.

- BLUD RSU Kabupaten Bombana belum memberikan pelayanan rawat inap secara memadai. Terdapat pemungutan uang jaminan kepada pasien anggota kepesertaan BPJS yang belum/tidak aktif serta pengenaan biaya cek Patologi Anatomi (PA) jaringan yang ter-*cover* oleh BPJS kepada pasien. Selain itu, dalam memberikan tindakan pelayanan kesehatan belum sepenuhnya didukung dengan kelengkapan dokumen pendukung yang tercakup dalam rekam medis khususnya dokumen *informed consent*. Akibatnya, hal tersebut membebani pasien BPJS atas tambahan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan PA jaringan, dan tidak tersedianya data riwayat dan keluhan pasien, timbul ketidakpastian hukum atas tindakan medis yang telah dilakukan, serta tidak terjaganya mutu pelayanan asuhan pasien dan pelayanan asuhan pasien berpotensi menjadi tidak sesuai rencana yang ditetapkan oleh dokter penanggung jawab.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Bupati Bombana agar:

- Menetapkan peraturan besaran persentase ambang batas RBA dan anggaran APBD yang digunakan untuk membiayai BLUD RSU Kabupaten Bombana dan memerintahkan Direktur BLUD RSU Kabupaten Bombana untuk menyusun dan menetapkan Rencana Stategis Bisnis Tahun 2022-2027 kepada bupati.

- Menginstruksikan Direktur BLUD RSU Kabupaten Bombana untuk mengusulkan pengadaan SIMRS, lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan minimal sarana, prasarana dan alat kesehatan RSU tipe C, dan lebih optimal dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit dalam memenuhi kewajiban rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan.

- Memerintahkan Direktur BLUD RSU Kabupaten Bombana untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang tidak memiliki/belum aktif kartu BPJS-nya mengacu pada ketentuan yang berlaku dan menginstruksikan kepada dokter penanggung jawab agar lebih optimal dalam melakukan pengisian atas seluruh kelengkapan dokumen *informed consent* dan Kepala Ruang Perawat serta petugas agar lebih optimal dalam melakukan koordinasi dengan dokter penanggung jawab terkait kelengkapan pengisian dokumen rekam medis.

## Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

SALAH satu arah dan kebijakan strategis dalam peningkatan produktivitas dan daya saing sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang salah satunya adalah peningkatan kualitas

pendidikan keagamaan. Arah dan kebijakan strategis tersebut diterjemahkan oleh Kementerian Agama dalam Renstra Tahun 2020-2024 antara lain arah dan kebijakan strategis Kementerian Agama dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik.

Renstra Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama Tahun 2020-2024 mengungkapkan bahwa salah satu kelemahan yang dihadapi Kementerian Agama adalah kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih rendah. Selain itu salah satu kebijakan Ditjen Pendis adalah peningkatan kualitas pengelolaan, penempatan guru, dan tenaga kependidikan dititikberatkan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

IHPS II Tahun 2021 memuat 2 hasil pemeriksaan pada Ditjen Pendis Kementerian Agama terkait dengan efektivitas pengelolaan Program Beasiswa Full Scholarship 5.000 Doktor tahun 2018 s.d 2021 (semester I); serta pemeriksaan atas efektivitas pemenuhan kebutuhan guru madrasah tahun 2019 s.d 2021 (semester I). Pemeriksaan ini dilakukan sebagai salah satu upaya BPK untuk mendorong pemerintah dalam mencapai TPB yaitu tujuan ke-4 menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, target 4.c pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam rangka pemerataan layanan pendidikan berkualitas antara lain, Kementerian Agama telah:

- Memiliki Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dan menyediakan alat bantu pada aplikasi tersebut yaitu *dashboard business intelligence* (*dashboard* BI) untuk melakukan pemetaan atas kebutuhan guru madrasah.
- Melakukan pemetaan atas jumlah guru madrasah yang belum berkualifikasi S-1/D-IV, belum bersertifikat pendidik, dan guru bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) bersertifikat pendidik yang belum inpassing melalui SIMPATIKA.
- Menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan program pada tahun 2021 serta regulasi, pedoman dan petunjuk teknis atas pengelolaan Program Beasiswa Full Scholarship 5.000 Doktor.
- Menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan Perguruan Tinggi Umum (PTU) sebagai mitra penyelenggara Program Beasiswa Full Scholarship 5.000 Doktor Dalam Negeri.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 12 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

## Pemerintah Pusat

- Kementerian Agama

  - Kementerian Agama belum memenuhi kebutuhan kuantitas guru madrasah secara merata sesuai dengan kewenangannya yang berdasarkan data SIMPATIKA per tanggal 11 November 2021 terdapat kekurangan guru sebanyak 56.756 orang. Kementerian Agama belum memiliki analisis/ perhitungan kebutuhan kuantitas guru madrasah yang memadai, di antaranya belum memiliki perumusan/pemetaan jumlah kebutuhan guru madrasah yang memadai dan proses pengusulan kebutuhan CPNS guru madrasah belum dilaksanakan secara optimal. Kementerian Agama juga belum memperhitungkan ketersediaan guru PNS Dipekerjakan (DPK) di daerah masing-masing dalam mengusulkan kebutuhan PNS guru madrasah. Akibatnya pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga pendidik yang merata dan sesuai kebutuhan madrasah untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas belum optimal.

  - Kementerian Agama belum memiliki *database* yang valid, mutakhir, dan memuat seluruh data guru madrasah. Kementerian Agama belum sepenuhnya memutakhirkan sistem informasi pengelolaan data guru madrasah. Verifikasi dan validasi *database* guru madrasah belum sepenuhnya menjamin keandalan/kredibilitas data pada SIMPATIKA saling terintegrasi. Kebijakan terkait integrasi sistem informasi pengelolaan data guru madrasah belum diimplementasikan, dan data guru madrasah yang disajikan antar sistem informasi berbeda. Akibatnya, data guru madrasah belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan dalam rangka pengambilan keputusan.

  - Kementerian Agama belum memenuhi kebutuhan kualitas guru madrasah secara memadai, dari 699.495 guru terdapat 48.086 guru atau 6,87% yang belum memenuhi kualifikasi S-1/D-IV, dan 441.030 guru atau 63,05% yang belum bersertifikasi. Selain itu terdapat guru yang mengajar tidak linier dengan kualifikasi program studi akademik S-1 dan/atau sertifikasinya. Kementerian Agama juga belum memiliki *roadmap*, anggaran, dan strategi yang jelas untuk pemenuhan kualifikasi guru madrasah, serta belum melakukan pembinaan dan evaluasi atas kualitas guru pada madrasah swasta. Akibatnya, pemenuhan kualifikasi minimal guru madrasah sesuai UU menjadi terhambat, kualitas pembelajaran pendidikan madrasah menjadi belum optimal, dan hak guru madrasah belum sepenuhnya terpenuhi.

- Regulasi Program Beasiswa Full Scholarship 5.000 Doktor belum lengkap, belum selaras dan belum sepenuhnya mendukung upaya pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. Akibatnya, regulasi/kebijakan/pedoman yang mengatur Program Beasiswa Full Scholarship 5.000 Doktor belum sepenuhnya mengarah pada tujuan yang ditetapkan dalam renstra sehingga target utama meningkatnya jumlah dosen berkualifikasi S3 tidak tercapai.

- Monev atas Program Beasiswa Full Scholarship 5.000 Doktor belum dilaksanakan secara optimal dan hasilnya belum ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan berkelanjutan. Akibatnya, *awardee* yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu sebanyak 871 atau 54,68% tidak dapat segera ditindaklanjuti.

- Indikator kinerja Program Beasiswa Full Scholarship 5.000 Doktor belum memadai dan realisasi kegiatannya belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target 5.000 *awardee,* jumlah penerima Program Beasiswa Full Scholarship 5.000 Doktor baru mencapai 2.732 atau 54,64%. Dari jumlah penerima *awardee* sebanyak 2.732 orang yang telah lulus 771 orang atau 28,22%. Akibatnya, target jumlah dan persentase dosen profesional berkualifikasi S3 yang ditetapkan dalam renstra tidak tercapai.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar:

- Menyusun *roadmap* terkait pemenuhan kebutuhan guru madrasah.
- Menyusun dan menetapkan strategi maupun langkah-langkah teknis terkait integrasi SIMPATIKA dengan sistem informasi lainnya.
- Meningkatkan koordinasi antara Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah (GTK Madrasah) dan Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Pendis untuk penyusunan roadmap dan pengusulan anggaran program penyelesaian kualifikasi, sertifikasi dan inpassing guru madrasah.
- Menyempurnakan regulasi Program Beasiswa Full Scholarship 5.000 Doktor, sehingga secara lengkap mengatur bisnis proses pengelolaan Program Beasiswa Full Scholarship 5.000 Doktor mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sampai dengan monev program/kegiatan, terutama terkait dengan regulasi pendanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana beasiswa, pengelolaan sisa dana yang belum direalisasikan serta penggunaan sistem informasi sebagai media pelaporan perkembangan studi dan pertanggungjawaban keuangan baik oleh penerima beasiswa maupun oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Program S3.

- Membentuk Tim Monev yang secara khusus melakukan monev atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Program Beasiswa Full Scholarship 5.000 Doktor, terutama terkait dengan proses seleksi, perkembangan studi mahasiswa penerima beasiswa, pemenuhan kewajiban para penerima beasiswa, baik pada saat proses studi maupun setelah lulus serta pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban dana oleh Perguruan Tinggi yang menjadi mitra penyelenggaraan Program Beasiswa Full Scholarship 5.000 Doktor.

- Melakukan evaluasi untuk memperjelas jangka waktu pencapaian Program Beasiswa Full Scholarship 5.000 Doktor dan target tahunannya serta melakukan sinkronisasi antara target persentase jumlah dosen S3 yang ditetapkan dalam Renstra dengan target jumlah pemberian beasiswa S3 setiap tahunnya.

## Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

DALAM RPJMN Tahun 2020-2024 Pemerintah Pusat menetapkan target luas bidang tanah yang dilegalisasi dalam kerangka Reforma Agraria secara kumulatif selama lima tahun pada akhir tahun 2024 sebanyak 4.500.000 Ha. Sedangkan target pada Renja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak lagi menyebutkan satuan luasan sebagai target, begitu juga dengan target pada *roadmap* yang diajukan masing-masing kantor pertanahan (kantah) yang hanya mencantumkan satuan bidang.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu kegiatan prioritas reforma agraria dalam kerangka program prioritas nasional pengentasan kemiskinan melalui legalisasi bidang tanah masyarakat. Kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan kegiatan utama Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas Hak Kepemilikan Tanah.

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja terkait dengan upaya pemerintah dalam program PTSL pada Kementerian ATR/BPN. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai salah satu upaya BPK untuk mendorong pemerintah dalam mencapai TPB tujuan ke-1 mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun, pada indikator TPB 1.4.2 proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam rangka program PTSL, antara lain:

- Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan peraturan dan kebijakan sebagai landasan hukum untuk melaksanakan kegiatan PTSL.
- Pada RPJMN 2015-2019 Kementerian ATR/BPN telah berhasil menyertipikatkan tanah sejumlah 17.670.963 bidang seluas 4.476.692 hektar. Sementara pada RPJMN 2020-2024 dari target sebesar 4.500.000 hektar, sampai dengan Oktober 2021 Kementerian ATR/BPN telah berhasil menyertipikatkan sejumlah 6.767.998 bidang tanah seluas 2.289.205 hektar.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 9 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

## Pemerintah Pusat

- Kementerian ATR/BPN
  - Penetapan target dan lokasi kegiatan PTSL per tahun belum dapat menjamin terpenuhinya target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan, di antaranya Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 terkait pendaftaran tanah melalui mekanisme PTSL belum sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, dan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan K/L lain dan pemda untuk mendukung kegiatan PTSL belum memadai. Akibatnya, perencanaan yang disusun oleh Kementerian ATR/BPN tidak dapat dijadikan pedoman dalam mengukur capaian dan evaluasi strategis atas kegiatan legalisasi aset melalui PTSL sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu, tidak terdapat kebijakan terpusat yang strategis dalam rangka mendukung percepatan PTSL terutama terkait dengan keringanan/pembebasan BPHTB dan PPh.
  - Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis belum memadai. Permasalahan yang terjadi di antaranya pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik yang meliputi pengukuran bidang tanah, pengolahan data dan pemetaan, kontrol kualitas, penerbitan Peta Bidang Tanah, dan penerbitan Surat Ukur belum memadai. Kegiatan pengumpulan data yuridis, dan penelitian datanya yang meliputi pengumpulan kelengkapan persyaratan, kesesuaian data dokumen kepemilikan, kelengkapan risalah penelitian data dan penandatanganannya, penelitian dan pengkajian dalam rangka pembuktian hak, kesesuaian dengan prosedur yang ditetapkan, serta

pengambilan kesimpulan akhir juga belum memadai. Akibatnya, kualitas hasil PTSL kurang memadai dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri ATR/BPN agar:

- Dalam menyusun target PTSL per tahun memperhatikan target luasan legalisasi bidang tanah yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait dengan kebijakan keringanan/pembebasan BPHTB dan PPh dalam rangka percepatan PTSL.
- Menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk melakukan revisi terhadap IKU Kantor Pertanahan dengan menambahkan unsur pengukuran kinerja dari sisi kualitas hasil pekerjaan, dan menginstruksikan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim *monitoring* PTSL untuk menyusun format laporan *monitoring* kegiatan pengumpulan data fisik dan yuridis secara periodik dari masing-masing kantor pertanahan.

## Penanggulangan Kemiskinan

MEWUJUDKAN kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan bernegara sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, namun demikian kemiskinan masih menjadi permasalahan yang menghambat terwujudnya kesejahteraan tersebut. Negara telah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini tercermin melalui Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan pemda yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat di daerah.

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja terkait dengan upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan pada 2 pemda yaitu Pemkab Kutai Timur dan Pemkab Penajam Paser Utara. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai salah satu upaya BPK untuk mendorong pemerintah dalam mencapai TPB yaitu tujuan ke-1 mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun, pada Indikator TPB 1.4.1 proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan antara lain:

- Pemkab Kutai Timur telah menetapkan target tingkat kemiskinan sebesar 8,45% diakhir tahun 2021.
- Pemkab Penajem Paser Utara telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan membentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 16 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

### Pemerintah Daerah

- Dari sisi perencanaan, fungsi kelembagaan dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan pada Pemkab Kutai Timur belum optimal, antara lain Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) belum dibentuk pada tahun 2016 dan 2018-2020, serta fungsi pengendalian dan koordinasi oleh TKPKD belum optimal. Pada Pemkab Penajam Paser Utara, pembentukan TKPK belum sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020. Selain itu, pembentukan lembaga koordinasi, pengendalian dan pelayanan serta regulasi terkait penanggulangan kemiskinan belum optimal, di antaranya Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan belum sepenuhnya selaras dengan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, pengelolaan program penanggulangan kemiskinan pada Pemkab Kutai Timur tidak terarah dan terkoordinasi dengan baik; dan pada Pemkab Penajam Paser Utara penanggulangan kemiskinan tidak terarah dan tidak terpadu, dan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tidak bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- Dari sisi pelaksanaan, program pemberian bantuan kepada masyarakat pada Pemkab Kutai Timur belum diprioritaskan kepada warga miskin. Sedangkan pada Pemkab Penajam Paser Utara pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan bermanfaat. Akibatnya, tujuan program pemberian bantuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin pada Pemkab Kutai Timur tidak tercapai. Sedangkan pada Pemkab Penajam Paser Utara, masyarakat miskin tidak mendapatkan manfaat dari program-program penanggulangan kemiskinan.
- Dari sisi monev, kegiatan dan program penanggulangan kemiskinan pada kedua pemkab belum dilakukan secara optimal, antara lain pemkab belum menyusun instrumen monev atas penanggulangan kemiskinan, kegiatan monev atas pelaksanaan program yang berkaitan dengan penanggulangan

kemiskinan pada tingkat OPD tidak dilaksanakan secara memadai. Akibatnya, Pemkab Kutai Timur tidak dapat mengukur pencapaian tujuan dan ketepatan sasaran program pemberian bantuan serta tidak dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk ditindaklanjuti dengan solusi perbaikan, serta kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pada Pemkab Penajam Paser Utara menjadi tidak terarah, terpadu, dan berkelanjutan serta adanya potensi target program penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD tidak tercapai.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan:

- Bupati Kutai Timur agar menetapkan SK TKPKD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 dan menginstruksikan TKPKD melaksanakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- Bupati Penajam Paser Utara agar merevisi SK Pembentukan TKPK Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, dan menginstruksikan Ketua TKPK untuk melakukan sosialisasi SK TKPK, menjalankan tugas dan fungsinya dan mengkaji keselarasan Perda Nomor 10 tahun 2018 dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.
- Bupati Kutai Timur dan Bupati Penajam Paser Utara agar menginstruksikan Kepala OPD terkait menggunakan basis data DTKS sebagai sumber data utama dalam penentuan sasaran penerima bantuan dan/atau pemberdayaan, serta sasaran penerima manfaat.
- Bupati Kutai Timur agar menginstruksikan TKPKD melaksanakan tugas dan fungsi kegiatan monev dan menyampaikannya kepada Bupati.
- Bupati Penajam Paser Utara agar menginstruksikan TKPK untuk menyusun instrumen pelaksanaan monev program penanggulangan kemiskinan, serta melaksanakan dan melaporkannya kepada Bupati dan TKPK provinsi; dan menginstruksikan Kepala OPD untuk menyusun dan menyampaikan laporan monev program penanggulangan kemiskinan yang menggambarkan capaian program dan kegiatan kepada TKPK.

## Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri & Dunia Kerja

PENINGKATAN kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan pemerataan ekonomi, yang direalisasikan antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi. Pendidikan dan

pelatihan vokasi di Indonesia menghadapi dua tantangan besar sekaligus, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai kebutuhan, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Lulusan tersebut harus memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja saat ini. Selain itu lulusan juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, belajar dan berlatih untuk menguasai teknologi baru, menyesuaikan dengan berbagai perubahan di tempat kerja, termasuk pembagian kerja dan cara kerja yang berbeda. Untuk itu perlu konsep *link and match* antara pelaku industri dengan pendidikan vokasi. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri diselenggarakan untuk menghadapi tantangan pasar kerja Indonesia dalam persaingan global dan perkembangan industri 4.0. Pengembangan pendidikan vokasi difokuskan pada peningkatan keahlian tenaga kerja yang mendukung industri 4.0.

IHPS II Tahun 2021 ini memuat hasil pemeriksaan kinerja terkait dengan upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja (IDUKA) pada 7 kementerian yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Agama; Kementerian Kesehatan; Kementerian Perhubungan; dan Kementerian Hukum dan HAM; serta 34 pemda pada 34 provinsi. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai salah satu upaya BPK untuk mendorong pemerintah dalam mencapai TPB yaitu tujuan ke-8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, target 8.1 mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama IDUKA, antara lain:

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  - Membentuk Forum Pengarah Vokasi yang beranggotakan perusahaan/ organisasi dunia kerja yang memiliki rekam jejak kerja sama dengan pendidikan vokasi.
  - Mengimplementasikan kurikulum paradigma baru pada 901 SMK Pusat Keunggulan.
  - Menyusun panduan terkait dengan penyusunan peta jalan pendidikan vokasi untuk SMK.
- Kementerian Ketenagakerjaan
  - Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) Pusat dan Daerah yang diharapkan

mampu menjadi jembatan antara Lembaga Pelatihan Kerja dengan industri, dengan tujuan yaitu dapat meningkatkan daya serapan atau penempatan para lulusan pelatihan kerja dari BLK di industri.

- Pelaksanaan pelatihan kerja telah mengakomodasi kebutuhan dunia kerja melalui unit-unit kompetensi yang diberikan dalam rangka pelatihan, yaitu telah menggunakan unit-unit kompetensi yang ada di dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) terkait.
- Kementerian Ketenagakerjaan telah mengupayakan akses pelatihan di BLK dalam masa pandemi yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan dengan beberapa metode di antaranya *blended training, hybrid training,* dan *mobile training unit*.

- Kementerian Perindustrian
  - Kementerian Perindustrian telah menetapkan aturan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan vokasi berbasis kerja sama dengan IDUKA.
  - Satker pendidikan vokasi telah bekerja sama dengan IDUKA dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain dengan cara penyiapan kurikulum dan modul pembelajaran, penyediaan tempat praktik kerja industri, dan penyediaan instruktur dari IDUKA sebagai pembimbing peserta didik.
  - Sampai dengan semester I tahun 2021 lulusan pendidikan vokasi tahun 2020 telah mampu diserap oleh IDUKA secara signifikan yaitu sebesar 64,69%.

- Kementerian Agama
  - Renstra Kementerian Agama telah selaras dengan RPJMN 2020-2024. Renstra menetapkan Program Proritas antara lain peningkatan produktivitas dan daya saing, yang dijabarkan dalam kegiatan prioritas di antaranya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis industri.
  - Sebanyak 90 dari 116 MA Plus Keterampilan atau 77,59% secara mandiri telah bekerja sama dengan IDUKA dalam melaksanakan pemagangan siswa dan sebanyak 37 MA Plus Keterampilan atau 31,90% telah bekerja sama dengan lembaga pelatihan/LSP dalam menerbitkan sertifikasi keahlian siswa.
- Kementerian Kesehatan
  - Menetapkan kebijakan integrasi fungsional Poltekkes Kementerian Kesehatan dengan rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/552/2019.
  - Melalui keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/2548/2019 telah menetapkan Pedoman *Grand Design* Poltekkes Kementerian Kesehatan Tahun 2019-2025.
  - Melalui keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.02/I/001999/2019 telah memiliki Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan (*Center Of Excellence*) Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Sosial (IPTEKS) Poltekkes Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Perhubungan
  - Kementerian Perhubungan telah memiliki kebijakan untuk mendorong peran IDUKA dalam pendidikan vokasi transportasi laut dan telah menjalin kerja sama dan komunikasi yang baik dengan IDUKA.
  - Lulusan lembaga pendidikan vokasi transportasi laut Kementerian Perhubungan secara umum telah memiliki kompetensi yang dibutuhkan IDUKA dan telah siap bekerja serta telah sesuai dengan harapan IDUKA. Berdasarkan Indeks Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2021 masing-masing lembaga pendidikan vokasi transportasi laut (sebanyak 10 pendidikan tinggi), diketahui bahwa target persentase penyerapan lulusannya adalah sebesar 85% dari jumlah lulusan dapat terserap di dunia IDUKA.

- Rata-rata tingkat penyerapan tahun 2020 atas lulusan lembaga pendidikan vokasi transportasi laut tahun 2019 adalah sebesar 97,50%. Sedangkan, rata-rata tingkat penyerapan tahun 2021 atas lulusan lembaga pendidikan vokasi transportasi laut tahun 2020 (s.d. September) adalah sebesar 93,44%.

- Kementerian Perhubungan telah memiliki standar kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA dan ketentuan International Maritime Organization (IMO) dan telah memasukkan unsur penguasaan karakter kerja, *softskills* dan bahasa asing serta telah menerapkan kurikulum pendidikan sistem ganda yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang dengan proporsi praktik yang lebih banyak daripada teori.

- Kementerian Hukum dan HAM

  - Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sampai dengan tahun 2021 telah merealisasikan target kinerja dalam masing-masing renstranya dengan menghasilkan lulusan yang seluruhnya (100%) ditempatkan di unit kerja Bidang Pemasyarakatan dan Bidang Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM.

  - Poltekip dan Poltekim telah menerapkan model perkuliahan *Student Center Learning* (SCL) dengan menggunakan modul/bahan ajar dari Dikti (berupa *softcopy*) maupun dari bahan ajar lainnya yang mendukung kegiatan perkuliahan dan memenuhi kompetensi capaian pembelajaran.

- Pemerintah Daerah

  - Pemprov telah memiliki/menyusun peta jalan revitalisasi satuan pendidikan vokasi (SMK) sebagai pedoman menyusun arah kebijakan pengembangan satuan pendidikan vokasi yang ada di wilayahnya.

  - Program Revitalisasi SMK telah ditetapkan melalui peraturan gubernur.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 185 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

### Pemerintah Pusat

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum menetapkan peta jalan pendidikan vokasi dan belum melakukan koordinasi secara memadai dengan kementerian/lembaga lain/pemprov/dunia kerja dalam menyusun peta jalan pendidikan vokasi. Akibatnya, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan vokasi kurang terarah dan terintegrasi dengan seluruh *stakeholder* vokasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan vokasi; dan satuan pendidikan vokasi dan *stakeholder* penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam lingkup kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tidak dapat menyusun visi dan langkah yang selaras dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan vokasi.

  - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi belum memfasilitasi kegiatan peningkatan peran dunia kerja dalam pendidikan vokasi secara memadai. Hal tersebut ditunjukkan antara lain implementasi *link and match 8+i* di satuan pendidikan vokasi belum dilaksanakan optimal; dan kegiatan sosialisasi pemanfaatan STD oleh dunia kerja yang melakukan kerja sama industri belum optimal. Hal ini mengakibatkan adanya potensi keterserapan lulusan pendidikan vokasi yang rendah; dan pembelajaran pada satuan pendidikan vokasi belum secara optimal mengadopsi informasi dan kondisi (di antaranya metode dan teknologi) dunia kerja terkini melalui pemagangan pendidik dan keterlibatan pendidik dari praktisi dunia kerja.

  - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi belum optimal dalam: menjamin keselarasan kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan, pelaksanaan pembelajaran praktik berbasis *teaching factory* (TeFa), mendukung penyediaan sarana prasarana, dan pelaksanaan PKL/magang yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Akibatnya, IDUKA berpotensi tidak memperoleh tenaga kerja dari lulusan pendidikan vokasi yang siap kerja dan memiliki kompetensi yang diharapkan atau dapat menambah tingkat pengangguran terbuka lulusan pendidikan vokasi; dan

penyelenggaraan pembelajaran pendidikan vokasi belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dunia kerja sehingga berpotensi menghambat pencapaian *link and match* lulusan pendidikan vokasi dengan dunia kerja.

- Kementerian Ketenagakerjaan
  - Kementerian Ketenagakerjaan belum optimal dalam menyusun standar kompetensi antara lain belum menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) SKKNI yang menjadi kewenangannya. Sesuai Permenaker Nomor 3 Tahun 2016, salah satu tugas Komite Standar Kompetensi yang telah dibentuk di instansi teknis adalah menyusun RIP SKKNI sesuai sektor atau kategori lapangan usaha masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun. Akibatnya, pengembangan SKKNI di bidang Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan belum dapat direncanakan dengan baik.
  - Kementerian Ketenagakerjaan belum optimal dalam upaya meningkatkan mutu Balai Latihan Kerja (BLK) antara lain belum optimal dalam melaksanakan revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana praktik kerja pelatihan vokasi di BLK sesuai standar. Akibatnya, pelaksanaan pelatihan vokasi yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan di BLK/ BBPLK berpotensi belum efektif karena keterbatasan dukungan sarana dan prasarana.
  - Kementerian Ketenagakerjaan belum optimal dalam menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja dan mengembangkan sistem informasi pasar kerja antara lain proyeksi mengenai pekerja dan kebutuhan tenaga kerja di Indonesia tahun 2019-2024 tidak dijabarkan secara lengkap dan memadai. Akibatnya, keputusan dalam rangka penyiapan tenaga kerja siap pakai berpotensi tidak tepat dan tidak bermanfaat.
- Kementerian Perindustrian
  - Fasilitas *super tax deduction* (STD) dalam rangka meningkatkan peran IDUKA belum dimanfaatkan secara optimal oleh IDUKA. Satker pendidikan telah bekerja sama dengan 1.687 IDUKA, dan telah melakukan *coaching clinic* STD kepada 464 IDUKA, namun hanya 38 yang telah memanfaatkan STD. Akibatnya tujuan pemberian insentif oleh Pemerintah kepada industri berupa STD kurang dimanfaatkan oleh industri.

- Strategi peningkatan penyerapan lulusan yang bekerja pada IDUKA dan sistem informasi terkait *tracer study* belum memadai. Hal ini antara lain karena satker pendidikan belum memiliki strategi yang diwujudkan secara formal dalam rangka pencapaian target penyerapan lulusan bekerja di IDUKA, dan aplikasi *career development center* (CDC) belum terintegrasi antar satker pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lulusan dan satker pendidikan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI). Akibatnya Satker pendidikan tidak memiliki acuan yang jelas dalam menerapkan strategi penempatan lulusan secara berkelanjutan dan data capaian persentase lulusan yang bekerja yang disajikan BPSDMI belum mencerminkan informasi yang sesungguhnya.

- Belum terdapat kebijakan pengelolaan produk hasil TeFa dalam rangka pemanfaatannya sebagai PNBP. Satker pendidikan belum memiliki mekanisme penatausahaan yang memadai atas produk hasil TeFa. Selain itu, Kementerian Perindustrian juga belum mengatur pemanfaatan hasil produk TeFa dalam rangka mengembangkan kegiatan TeFa. Akibatnya, produk hasil TeFa tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan pendidikan vokasi.

- Kementerian Agama

  - Kementerian Agama belum memiliki upaya nyata memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk memperoleh kerja sama dengan IDUKA. Belum terdapat kebijakan/regulasi dan koordinasi optimal dengan kementerian/lembaga lain dan/atau pemda untuk mendorong peran IDUKA dalam pendidikan vokasi. Kementerian Agama hanya melakukan koordinasi dan MoU dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melaksanakan 21 kegiatan. Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir, hanya satu kegiatan yang dilaksanakan, yaitu bimbingan teknis TeFa. Hal tersebut mengakibatkan sasaran program penyelenggaraan pendidikan vokasi yaitu meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerja sama dengan dunia kerja/industri berpotensi tidak tercapai.

  - Kementerian Agama belum sepenuhnya menjamin mutu pendidikan vokasi selaras dengan IDUKA. Hal tersebut ditunjukkan dengan standar mutu pelayanan minimal belum disusun, kurikulum dan penguasaan keterampilan berbasis praktik belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan IDUKA, pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan IDUKA belum disusun, pedoman pengawasan vokasi belum tersedia, dan pelaksanaan *monitoring* serta evaluasi berjenjang belum optimal. Dari uji petik terhadap 438 guru vokasi madrasah, terdapat 391 atau 89,27% guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 dan belum memiliki sertifikat keahlian program keterampilan sesuai

dengan standar Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI). Selain itu, MA Plus Keterampilan juga memiliki keterbatasan jumlah sarana dan prasarana. Juknis Pengelolaan Pembelajaran MA Plus Keterampilan menetapkan bahwa 1 alat praktik digunakan oleh 2-5 orang siswa. Namun, hasil pemeriksaan uji petik diketahui terdapat 63 atau 54,31% madrasah menggunakan 1 alat praktik untuk lebih dari 5 orang siswa, dan terdapat 2 madrasah atau 1,72% tidak memiliki peralatan untuk praktik. Hal tersebut mengakibatkan keahlian dan pelatihan yang diperoleh siswa pada program keterampilan tidak terstandar dan belum selaras dengan kebutuhan IDUKA.

- Kementerian Kesehatan

  - Upaya Kementerian Kesehatan dalam memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk memperoleh kerja sama dengan dunia kerja belum memadai, di antaranya: Kementerian Kesehatan belum optimal menfasilitasi kegiatan peningkatan peran IDUKA dalam pendidikan vokasi dan belum didukung pemantauan dan evaluasi secara berkala. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga belum optimal dalam memfasilitasi pemagangan tenaga pendidik vokasi di IDUKA dan belum didukung dengan pemantauan dan evaluasi. Hal tersebut mengakibatkan upaya Kementerian Kesehatan dalam mendorong IDUKA untuk berperan dan bekerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi berpotensi tidak tercapai.

  - Kementerian Kesehatan belum menjamin mutu pendidikan tinggi vokasi selaras dengan IDUKA secara memadai, di antaranya: Kementerian Kesehatan belum optimal menyelaraskan kurikulum sesuai kebutuhan IDUKA yang mendukung penguasaan karakter kerja, *softskill,* bahasa asing, serta belum didukung monev secara berkala; belum optimal menetapkan kebijakan terpadu dalam melakukan penguatan dan perluasan pelaksanaan pendidikan vokasi yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik yang selaras dengan IDUKA; serta belum optimal dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pengendalian pengajuan izin pendirian satuan pendidikan vokasi dan program studi (prodi) yang baru serta prodi jenuh. Akibatnya, penyelenggaraan pembelajaran pendidikan vokasi belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga berpotensi menghambat pencapaian *link and match* lulusan pendidikan vokasi dengan dunia kerja.

  - Kementerian Kesehatan belum memiliki sistem informasi pasar kerja dan *tracer study* yang terintegrasi secara memadai, antara lain Kementerian Kesehatan belum optimal memiliki pemetaan kebutuhan keahlian SDM di bidang kesehatan dan penguatan informasi pasar kerja. Selain itu, Kementerian Kesehatan belum mengupayakan skema pengelolaan

keuangan yang mendukung peningkatan fungsi TeFa di satuan pendidikan vokasi secara memadai, yaitu Kementerian Kesehatan belum mempunyai pemetaan satuan pendidikan vokasi yang dapat menerapkan sistem fleksibilitas pengelolaan keuangan. Hal tersebut mengakibatkan upaya peningkatan penyerapan lulusan peserta didik dari Poltekkes Kementerian Kesehatan melalui informasi pasar kerja berpotensi tidak tercapai. Selain itu, pengembangan tata kelola poltekkes dengan sistem fleksibilitas pengelolaan keuangan (skema BLU) di masa yang akan datang sebagaimana ditetapkan dalam *grand design* Poltekkes Kementerian Kesehatan tahun 2019-2025 akan terhambat.

- Kementerian Perhubungan
  - Kementerian Perhubungan belum memanfaatkan peta kebutuhan keahlian untuk menyusun kebutuhan angkatan kerja yang dibutuhkan IDUKA. Kementerian Perhubungan juga tidak memperoleh informasi dari IDUKA transportasi laut terkait dengan jumlah kebutuhan SDM ke depan. Hal tersebut mengakibatkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) belum memiliki pedoman dan acuan dalam merencanakan jumlah lulusan pendidikan vokasi transportasi laut berdasarkan masing-masing jenis keahlian dan kompetensinya.
  - Lembaga pendidikan vokasi transportasi laut belum sepenuhnya melakukan pemagangan tenaga pendidik di IDUKA. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya tenaga pendidik pada Prodi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK)/Manajemen Tranportasi Laut (MTL)/ Transportasi Laut (Transla) yang melakukan pemagangan pada IDUKA untuk sisi darat yang meliputi antara lain kepelabuhanan, logistik, dan ekspor-impor. Akibatnya, tenaga pendidik pada Prodi KALK/MTL/ Transla pada seluruh lembaga pendidikan tidak memiliki kesempatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan cara terlibat langsung dalam proses kerja di IDUKA melalui kegiatan pemagangan di IDUKA.
  - Kementerian Perhubungan belum sepenuhnya menyelenggarakan penguatan sertifikasi kompetensi lulusan prodi KALK, MTL, dan Transla. Hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya daya saing lulusan prodi KALK dan MTL terutama terkait dengan kompetensi yang belum didukung dengan sertifikat kompetensi.
- Kementerian Hukum dan HAM
  - Kelembagaan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) belum memadai dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi (PTV) yang efektif. Kelembagaan 2 Politeknik

dengan masing-masing Politeknik memiliki 3 prodi merupakan inefektivitas dan inefisiensi. 3 prodi pada tiap politeknik tidak memiliki diferensiasi yang memadai dalam kurikulum dan penempatan lulusan. Akibatnya, Poltekip dan Poltekim mengalami kesulitan dalam memenuhi standar Dikti terkait penyelenggaraan kegiatan pembelajaran bagi para tarunanya.

- Poltekip dan Poltekim belum memiliki sarana dan prasarana pendukung pembelajaran pendidikan tinggi vokasi yang memadai. Poltekip dan Poltekim belum memiliki dan menguasai tanah, gedung dan bangunan mandiri. Sarana dan prasarana pada Poltekip dan Poltekim juga tidak sesuai standar di antaranya: asrama taruna, laboratorium, pepustakaan, ruang dosen, ruang kantor, dan administrasi. Akibatnya, Poltekip dan Poltekim belum mampu melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat secara optimal sesuai standar nasional (SN) Dikti.

- Dosen dan tenaga kependidikan Poltekip dan Poltekim belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai standar. Kuantitas dan kualitas dosen Poltekip dan Poltekim tidak sesuai standar. Kuantitas yang tidak memenuhi standar di antaranya rasio dosen tetap dan tidak tetap yang tidak sesuai ketentuan, dan beban kerja dosen tetap yang melebihi beban kerja standar. Sedangkan kualitas yang tidak sesuai standar di antaranya kualifikasi akademik yang tidak sesuai standar dan belum adanya dosen yang memiliki sertifikat pendidik. Akibatnya, taruna lulusan Poltekip dan Poltekim tidak sepenuhnya memiliki kompetensi terapan yang dibutuhkan Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen Imigirasi Kementerian Hukum dan HAM.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan:

- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar:

  - Merevisi *draft* peta jalan pendidikan vokasi dengan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan (dhi. Direktorat Jenderal Pajak), K/L teknis lainnya, pemda, dan dunia kerja serta menetapkan *draft* peta jalan pendidikan vokasi setelah direvisi.

  - Memerintahkan Dirjen Pendidikan Vokasi supaya:

    - Memerintahkan Direktorat teknis terkait untuk meningkatkan koordinasi kegiatan sosialisasi STD dengan Direktorat Peraturan

Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak (termasuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak), pemprov, satuan pendidikan vokasi, dan dunia kerja.

- Menetapkan pedoman penyusunan kurikulum satuan pendidikan vokasi bersama mitra dunia kerja; pedoman sarana prasarana PTV; pedoman pemetaan dan evaluasi berikut rekomendasi penggabungan atau penutupan satuan pendidikan SMK yang kurang memenuhi persyaratan; dan mekanisme penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan pangkalan/pusat data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Melengkapi panduan TeFa terkait dengan hilirisasi produk dan peran yang harus dilakukan masing-masing *stakeholder* untuk menjamin keberlangsungan peningkatan kualitas TeFa; serta panduan pendirian/perizinan satuan pendidikan vokasi/program studi vokasi dengan tingkat kejenuhan program studi dan data kebutuhan dunia kerja/peluang kerja.

- Menteri Ketenagakerjaan agar:
  - Memerintahkan Ketua Komite Standar Kompetensi Kementerian Ketenagakerjaan:
    - Menyusun RIP SKKNI di Bidang Ketenagakerjaan.
    - Mengkaji ulang SKKNI yang telah berusia lebih dari 5 tahun.
    - Melakukan pengembangan KKNI.
    - Menyusun dan menetapkan KKNI di Bidang Ketenagakerjaan dari SKKNI yang belum ditetapkan jenjang kualifikasinya.
  - Memerintahkan Dirjen Binalavotas memperbaharui standar revitalisasi sarana prasarana (sarpras) yang mengakomodir seluruh program pelatihan dan mekanisme pemenuhan sarpras serta melakukan inventarisasi kebutuhan sarpras BLK, termasuk pemanfaatan sarpras yang belum digunakan.
  - Memerintahkan Sekjen menginstruksikan Kepala Pusat Pasar Kerja untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pelatihan vokasi serta realisasi dari Rencana Tenaga Kerja Nasional Tahun 2019-2024 dan Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Menurut Sektor dan Jabatan Tahun 2019-2024.

- Menteri Perindustrian, menginstruksikan Kepala BPSDMI agar:
  - Melakukan evaluasi kendala pemanfaatan STD dan mengusulkan alternatif mekanisme pemanfaatan STD kepada K/L terkait untuk meningkatkan peran IDUKA dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi.
  - Mengembangkan aplikasi CDC yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh satker pendidikan dan lulusan dalam rangka monev serapan lulusan yang bekerja pada IDUKA.
  - Mengkaji alternatif pengelolaan dan pemanfaatan produk hasil TeFa sebagai salah satu sumber PNBP.
- Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Pendis untuk:
  - Menyusun regulasi yang dapat mendorong peran IDUKA dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi madrasah, dan bekerja sama dengan K/L lain dan/atau pemda dalam rangka mendukung koordinasi dengan IDUKA.
  - Menyusun dan menetapkan standar mutu minimal layanan pendidikan vokasi dan standar kompetensi guru/siswa sesuai kebutuhan IDUKA, serta memerintahkan Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) dan Kanwil Kementerian Agama melakukan monev atas keselarasan program studi/bidang keahlian dan kurikulum dengan pengembangan sektor unggulan/kebutuhan IDUKA, pelaksanaan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan program keterampilan, ketersediaan sarana prasarana dan guru yang kompeten.
- Menteri Kesehatan agar:
  - Menetapkan kebijakan terkait mekanisme pendataan, pemetaan dan pemantauan serta evaluasi atas: (1) penerapan integrasi fungsional di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan sesuai Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/552/2019 tanggal 20 September 2019 dan pemanfaatan kebijakan STD yang telah dimanfaatkan oleh mitra IDUKA dari sektor swasta; serta (2) kebutuhan dan ketersediaan program magang bagi tenaga pendidik/dosen Poltekkes Kementerian Kesehatan.
  - Menetapkan kebijakan terkait: (1) mekanisme penyusunan dan pemutakhiran penyelarasan kurikulum bidang kesehatan dengan kebutuhan IDUKA, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), standar kompetensi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT); (2) penerapan

*teaching factory/teaching industry* dalam sistem pembelajaran pendidikan tinggi vokasi bidang kesehatan di Poltekkes Kementerian Kesehatan dalam mendukung penguasaan keterampilan berbasis praktik; dan (3) mekanisme pengklasifikasian, pendataan dan pemetaan jenis prodi yang termasuk ke dalam kategori langka ataupun jenuh.

- Menetapkan kebijakan terkait penyediaan data kuota nasional tenaga kesehatan dalam rangka penjaminan mutu lulusan dari penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan dan menetapkan kebijakan terkait mekanisme pemetaan penerapan sistem fleksibilitas pengelolaan keuangan pada Poltekkes Kementerian Kesehatan.

- Menteri Perhubungan memerintahkan Kepala BPSDMP agar:
  - Berkoordinasi dengan IDUKA dalam penyusunan peta kebutuhan SDM yang komprehensif sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh IDUKA yang mencakup jumlah kebutuhan SDM setiap formasi jabatan pada sisi regulator dan operator.
  - Memerintahkan Kepala BPSDM untuk menginstruksikan pimpinan lembaga pendidikan tinggi vokasi untuk segera meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan IDUKA terkait pemagangan tenaga pendidik di IDUKA.
  - Memerintahkan pimpinan lembaga pendidikan vokasi transportasi laut segera memperbarui lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP P1) dan selanjutnya menyiapkan dan mengajukan skema LSP berkaitan dengan Prodi KALK/MTL/Transla yang dimiliki oleh masing-masing lembaga pendidikan.

- Menteri Hukum dan HAM agar:
  - Mempertimbangkan restrukturisasi kelembagaan Poltekip dan Poltekim menjadi satu Politeknik Hukum dan HAM, serta menjadi salah satu prioritas dalam Renstra Kementerian Hukum dan HAM untuk percepatan dan penguatan pemenuhan SDM yang berkualitas di Kementerian Hukum dan HAM.
  - Menginstruksikan Kepala BPSDM berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal untuk mengupayakan pengelolaan mandiri oleh Poltekip dan Poltekim atas sarana dan prasarana Kampus di Tangerang.

- Menginstruksikan Kepala BPSDM berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal untuk menyusun kajian terkait peningkatan kesejahteraan dosen dan pembina melalui penyesuaian tunjangan kinerja dan pemberian fasilitas tertentu serta melalui kebijakan pola karir yang jelas dan/atau memasukkan unsur honor pengasuhan untuk pembina dalam standar biaya keluaran (SBK).

### Pemerintah Daerah

- Seluruh pemprov belum sepenuhnya memiliki upaya nyata dalam memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk bekerja sama dengan IDUKA. Hal itu tercermin dari permasalahan berikut: (1) 26 pemprov (76,47%) belum memiliki kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan fasilitas/insentif yang dapat mendorong peningkatan peran IDUKA dalam pendidikan vokasi; (2) 11 pemprov (32,35%) belum optimal dalam memfasilitasi dan meningkatkan kualitas praktik kerja industri; (3) 13 pemprov (38,24%) belum optimal dalam memfasilitasi pemagangan pendidik vokasi di IDUKA; dan (4) 12 pemprov (35,29%) belum optimal memfasilitasi keterlibatan praktisi dari IDUKA untuk mengajar di satuan pendidikan vokasi. Hal ini mengakibatkan: (1) lulusan SMK berpotensi belum memiliki standar kompetensi lulusan yang *link and match* dengan kebutuhan IDUKA; (2) tenaga pendidik belum memiliki kompetensi keahlian yang dapat menjamin satuan pendidikan vokasi menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing serta mampu bekerja secara profesional dan adaptif di IDUKA; dan (3) kemampuan untuk mengadopsi kemajuan teknologi melalui keterlibatan praktisi dari IDUKA tidak merata di satuan pendidikan vokasi.

- Penjaminan mutu pendidikan vokasi seluruh pemprov belum selaras dengan IDUKA yaitu (1) 19 pemprov (55,88%) belum memetakan kebutuhan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan industri maupun sektor unggulan; (2) 14 pemprov (41,18%) belum mendorong satuan pendidikan vokasi untuk menyelaraskan kurikulum sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, menyelaraskan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai kebutuhan industri dan sektor unggulan secara menyeluruh terutama dalam rangka peningkatan penguasaan karakter kerja, *softskills*, bahasa asing, dan kewirausahaan; (3) 15 pemprov (44,12%) belum optimal dalam melaksanakan revitalisasi sarana dan prasarana pembelajaran serta praktik kerja pendidikan vokasi yang mendukung unit produksi/*teaching factory/teaching industry* sesuai standar industri; (4) 14 pemprov (41,18%) belum sepenuhnya

melakukan peningkatan pendidikan dan pelatihan pendidik vokasi secara memadai dan sesuai kompetensi. Kondisi tersebut mengakibatkan: (1) kompetensi keahlian dan keterampilan dalam kurikulum satuan pendidikan vokasi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan/tuntutan IDUKA; (2) kompetensi siswa pendidikan vokasi berpotensi tidak memenuhi standar dan belum dapat langsung dimanfaatkan oleh IDUKA; (3) sarana dan prasarana pembelajaran serta praktek kerja industri pada satuan pendidikan vokasi belum mendukung unit produksi/*teaching factory/teaching industry* dan kebutuhan standar industri; dan (4) peningkatan kualitas/kompetensi pendidik vokasi tidak merata dan berkesinambungan.

- 12 pemprov (35,29%) belum memiliki sistem informasi pasar kerja dan mekanisme yang memantau lulusan (*tracer study)* yang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan belum optimalnya pemprov dalam mengupayakan informasi pasar kerja guna menyerap para lulusan pendidikan vokasi dan pemprov belum memiliki mekanisme yang dapat memantau lulusan (*tracer study*) pendidikan vokasi. Kondisi tersebut mengakibatkan target persentase lulusan satuan pendidikan vokasi yang memperoleh pekerjaan sebagai salah satu indikator kinerja pendidikan berpotensi tidak tercapai dan pemprov tidak memiliki data yang memadai terkait lulusan satuan pendidikan vokasi sebagai bahan pengembangan pendidikan vokasi.

- 9 pemprov (26,47%) belum memiliki skema pengelolaan keuangan yang mendukung peningkatan fungsi *teaching factory* di satuan pendidikan vokasi. Hal ini ditunjukkan dengan pemprov belum melakukan pemetaan satuan pendidikan vokasi yang memiliki unit produksi/*teaching factory*, dan memfasilitasi satuan pendidikan vokasi yang memiliki *teaching factory* untuk menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan. Kondisi tersebut mengakibatkan pemprov tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi pengelolaan keuangan pada satuan pendidikan vokasi yang mempunyai usaha mandiri, dan fleksibilitas pengelolaan keuangan sekolah yang memiliki unit usaha mandiri belum memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada para Gubernur agar:

- Menyusun kebijakan peta jalan revitalisasi, kajian regulasi tentang instrumen potensial sebagai bentuk fasilitas/insentif untuk mendorong IDUKA terlibat secara aktif, dan memfasilitasi pelaksanaan PKL/magang siswa dan magang guru produktif di IDUKA, serta mengundang guru tamu/praktisi IDUKA dengan menyusun MoU dengan IDUKA.

- Menyusun pedoman pelaksanaan monev atas pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan IDUKA, menyusun kajian keberhasilan penerapan satuan pendidikan vokasi yang memiliki fasilitas *teaching industry,* mengkaji potensi satuan pendidikan vokasi untuk memiliki unit produksi/*teaching factory/teaching industry* dan melakukan kerja sama antar satuan pendidikan vokasi dalam rangka pemanfaatan fasilitas *teaching industry* di satuan pendidikan vokasi yang ada, serta melakukan langkah-langkah untuk menjamin pendidik vokasi memperoleh diklat pengembangan kompetensi, antara lain menjalankan diklat dan pemantauan berkala.

- Menyusun dan menerapkan mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan *tracer study* yang terintegrasi dengan sistem informasi pasar kerja serta menyosialisasikan *tracer study* kepada seluruh satuan pendidikan vokasi.

- Melakukan pemetaan dan pembinaan satuan pendidikan vokasi yang mempunyai unit usaha mandiri, t*eaching factory/teaching industry,* membuat kajian tentang sekolah yang berpotensi melaksanakan fleksibilitas pengelolaan keuangan, dan menentukan mekanisme yang akan digunakan untuk mendorong fleksibilitas pengelolaan keuangan sekolah sesuai ketentuan.

## Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi & Pembangunan SDM

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Pembangunan SDM pada 294 objek pemeriksaan mengungkapkan 2.427 temuan yang memuat 2.805 permasalahan sebesar Rp20,23 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 244 kelemahan SPI, 117 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp19,99 triliun, dan 2.444 permasalahan 3E sebesar Rp235,07 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan penyetoran uang atau penyerahan aset ke negara sebesar Rp33,63 miliar.

Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan SDM pada pemerintah pusat, pemda, dan BUMN dan badan lainnya disajikan pada *Tabel 4.2*.

**Tabel 4.2 Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Pembangunan SDM pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN (Nilai dalam Rp Juta)**

| Uraian | Pemerintah Pusat | | Pemerintah Daerah | | BUMN | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perma-salahan | Nilai | Perma-salahan | Nilai | Perma-salahan | Nilai | Perma-salahan | Nilai |
| A. Kelemahan SPI | 67 | - | 165 | - | 12 | - | 244 | - |
| • Kelemahan SPI | 67 | - | 165 | - | 12 | - | 244 | - |
| B. Ketidakpatuhan | 45 | 19.986.517,74 | 57 | 1.806,12 | 15 | 8.034,51 | 117 | 19.996.358,37 |
| • Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan: | | | | | | | | |
| ▸ Kerugian | 3 | 11.630,85 | 15 | 1.471,06 | 4 | 2.851,40 | 22 | 15.953,31 |
| ▸ Potensi Kerugian | 7 | 7.139.957,67 | - | - | 3 | 388,77 | 10 | 7.140.346,44 |
| ▸ Kekurangan Penerimaan | 11 | 12.834.929,22 | 8 | 335,06 | 3 | 4.794,34 | 22 | 12.840.058,62 |
| Subtotal | 21 | 19.986.517,74 | 23 | 1.806,12 | 10 | 8.034,51 | 54 | 19.996.358,37 |
| • Penyimpangan administrasi | 24 | - | 34 | - | 5 | - | 63 | - |
| C. Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | 285 | 231.943,58 | 2.144 | 3.134,26 | 15 | - | 2.444 | 235.077,84 |
| • Ketidakhematan | 3 | 43.238,92 | 1 | - | - | - | 4 | 43.238,92 |
| • Ketidakefisienan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • Ketidakefektifan | 282 | 188.704,66 | 2.143 | 3.134,26 | 15 | - | 2.440 | 191.838,92 |
| Total (A+B+C) | 397 | 20.218.461,32 | 2.366 | 4.940,38 | 42 | 8.034,51 | 2.805 | 20.231.436,21 |
| Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ perusahaan | | 33.548, 83 | | 85,08 | | - | | 33.633,91 |
| Jumlah Temuan | | 334 | | 2.070 | | 23 | | 2.427 |
| Jumlah Rekomendasi | | 1.065 | | 6.142 | | 78 | | 7.285 |
| Jumlah LHP | | 35 | | 256 | | 3 | | 294 |

# IHPS II
# TAHUN 2021

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2021

# BAB V

# Hasil Pemantauan BPK

UNTUK memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Selain itu, BPK memantau atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

# Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS II Tahun 2021 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2021 atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2021. Hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2009, 2010-2014, dan 2015-2019 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2020-2021 disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah/BUMD, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

BPK melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLRHP untuk menentukan sejauh mana pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya, BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai

oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan. Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung atas pelaksanaan TLRHP BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi dan dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

Pada periode 2005-2021, BPK telah menyampaikan 633.648 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp305,84 triliun, dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 490.014 rekomendasi (77,3%) sebesar Rp156,10 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 105.193 rekomendasi (16,6%) sebesar Rp100,15 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 31.709 rekomendasi (5,0%) sebesar Rp27,89 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6.732 rekomendasi (1,1%) sebesar Rp21,70 triliun.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi periode 2005-2021 menurut jumlah rekomendasi disajikan pada *Grafik 5.1*.

**Grafik 5.1**
**Hasil Pemantauan TLRHP Periode 2005- 2021**
**Menurut Jumlah Rekomendasi**

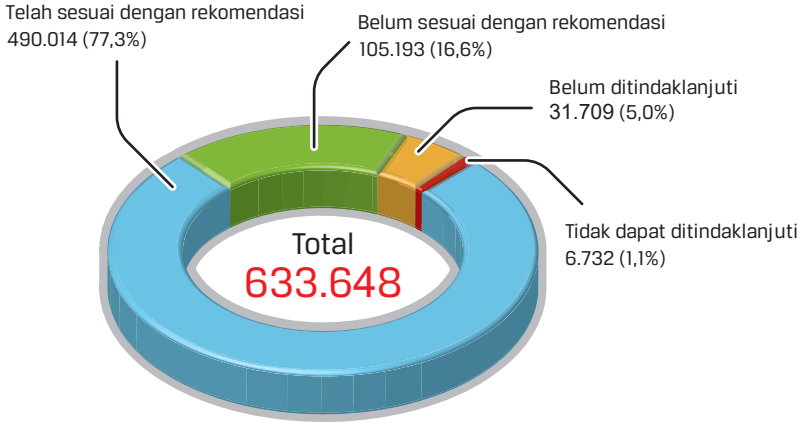


Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005-2021 dikelompokkan menurut periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024 (untuk periode 2020 – 2021) disajikan pada *Grafik 5.2.*

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2021, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2021 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp117,52 triliun.

## Pemantauan TLRHP 2005–2009

BPK telah menyampaikan 138.791 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp71,56 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 121.788 rekomendasi (87,8%) sebesar Rp54,44 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 12.248 rekomendasi (8,8%) sebesar Rp12,70 triliun.

**GRAFIK 5.2**

## HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS PER 31 DESEMBER 2021 MENURUT PERIODE RPJMN

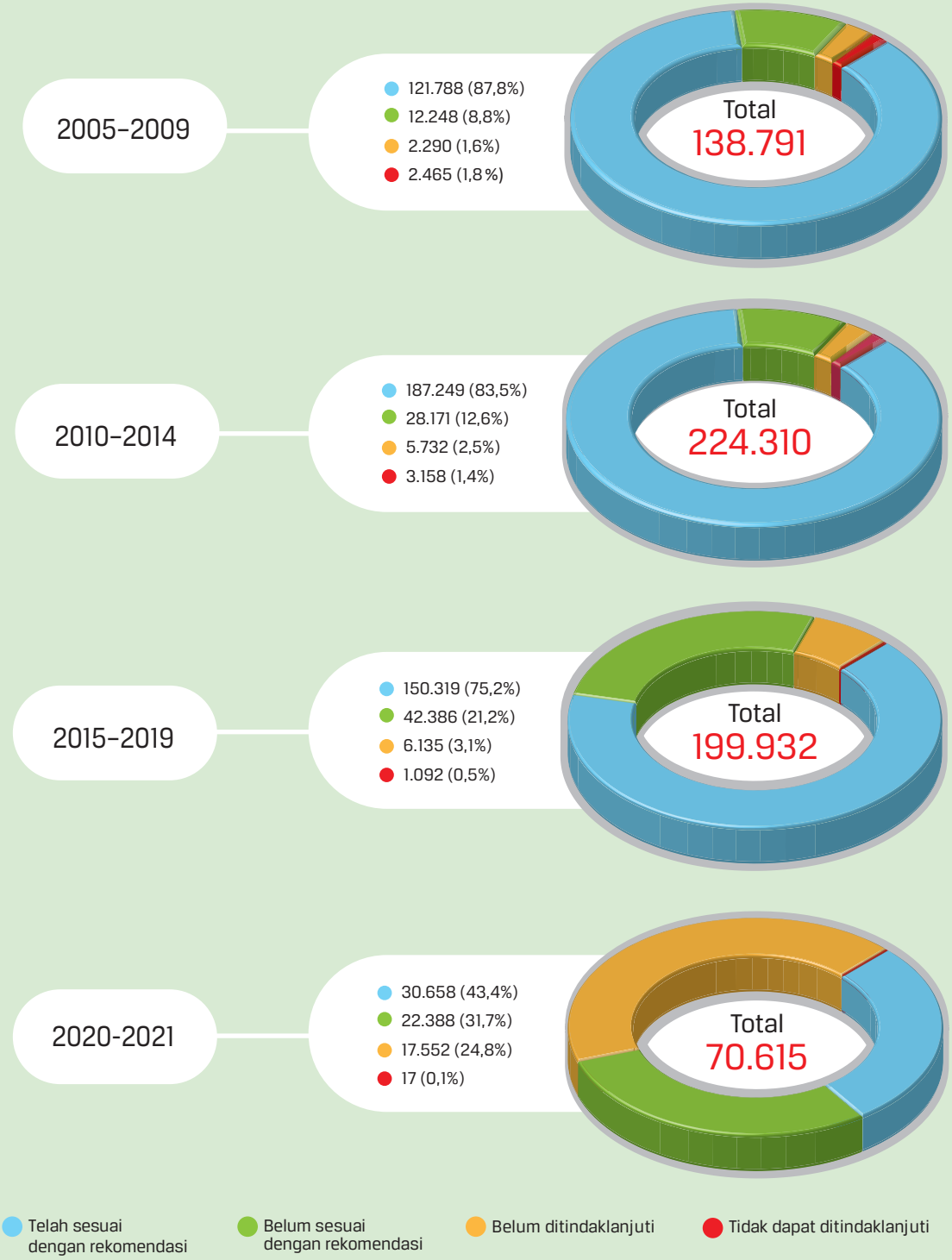

- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 2.290 rekomendasi (1,6%) sebesar Rp594,38 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.465 rekomendasi (1,8%) sebesar Rp3,83 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 2021, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp46,68 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran F.1.*

## Pemantauan TLRHP 2010–2014

BPK telah menyampaikan 224.310 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp73,42 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 187.249 rekomendasi (83,5%) sebesar Rp43,28 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 28.171 rekomendasi (12,6%) sebesar Rp22,90 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 5.732 rekomendasi (2,5%) sebesar Rp806,33 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 3.158 rekomendasi (1,4%) sebesar Rp6,43 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 2021, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp31,71 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran F.1.*

## Pemantauan TLRHP 2015–2019

BPK telah menyampaikan 199.932 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp123,60 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 150.319 rekomendasi (75,2%) sebesar Rp53,02 triliun.

- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 42.386 rekomendasi (21,2%) sebesar Rp56,50 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 6.135 rekomendasi (3,1%) sebesar Rp2,64 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 1.092 rekomendasi (0,5%) sebesar Rp11,44 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 2021, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp30,24 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran F.1*.

## Pemantauan TLRHP Tahun 2020–2021

BPK telah menyampaikan 70.615 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2000-2021 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp37,26 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 30.658 rekomendasi (43,4%) sebesar Rp5,36 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 22.388 rekomendasi (31,7%) sebesar Rp8,05 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 17.552 rekomendasi (24,8%) sebesar Rp23,85 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 17 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp4,04 miliar.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2021 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp8,88 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran F.1.*

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Lainnya untuk periode penerbitan LHP tahun 2020-2021 dapat dilihat pada *Grafik 5.3*

**GRAFIK 5.3**

## HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS PER 31 DESEMBER 2021 ATAS LHP YANG DITERBITKAN PADA TAHUN 2020-2021

BPK telah menyampaikan 70.615 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2021 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp37,26 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk tahun tersebut sebagai berikut:

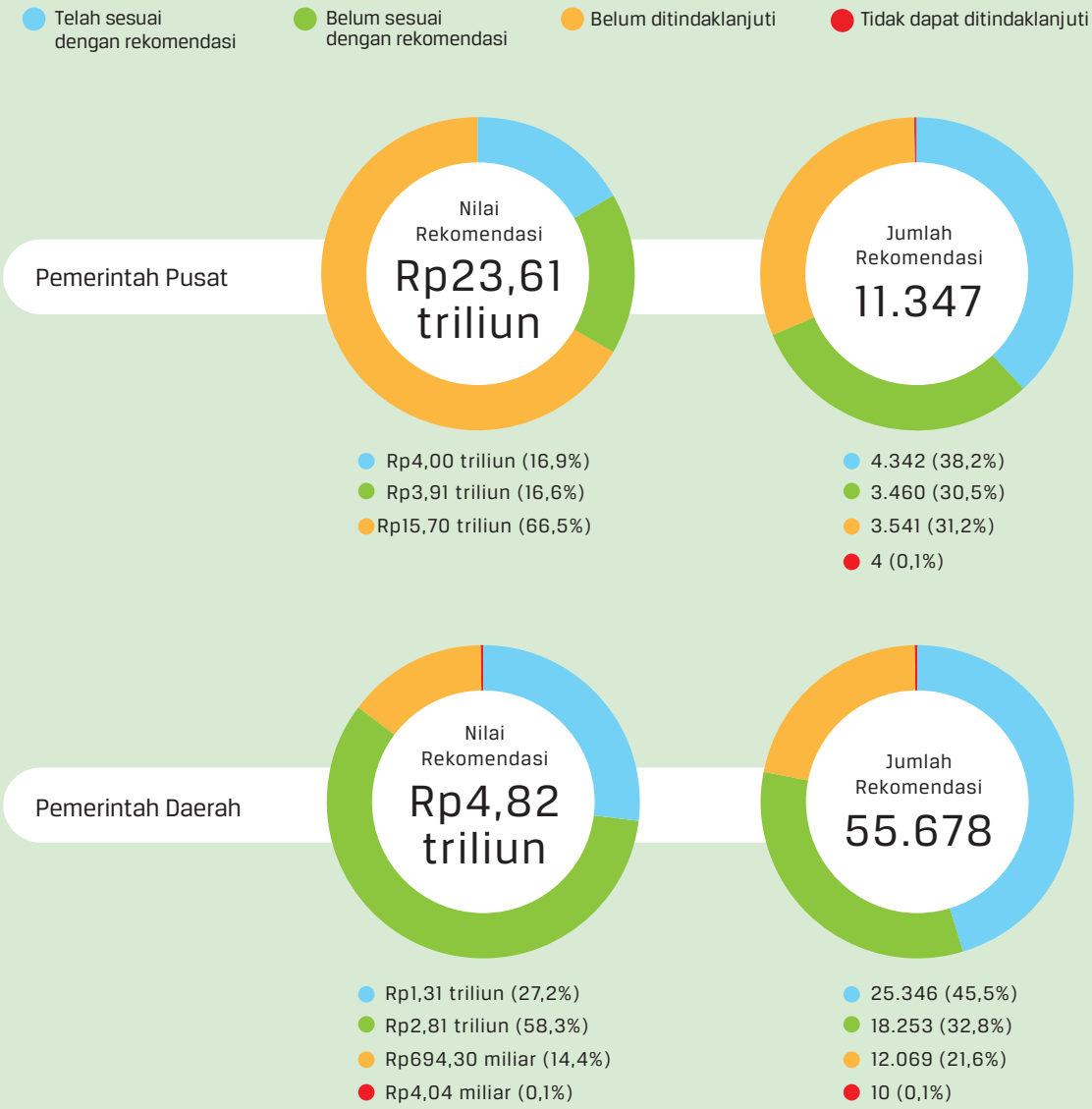

Total Tahun 2020-2021

- 30.658 rekomendasi (43,4%) sebesar Rp5,36 triliun.
- 22.388 rekomendasi (31,7%) sebesar Rp8,05 triliun.
- 17.552 rekomendasi (24,8%) sebesar Rp23,85 triliun.
- 17 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp4,04 miliar.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2021 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp8,88 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran F.1.*

BUMN

- Rp37,65 miliar (1,4%)
- Rp1,15 triliun (41,0%)
- Rp1,61 triliun (57,6%)

- 761 (26,5%)
- 498 (17,4%)
- 1.605 (56,0%)
- 3 (0,1%)

Badan Lainnya

- Rp10,61 miliar (0,1%)
- Rp185,03 miliar (3,1%)
- Rp5,84 triliun (96,8%)

- 209 (28,9%)
- 177 (24,5%)
- 337 (46,6%)

## Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

BPK memantau atas pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2021 pada kementerian/lembaga sebanyak 11.347 sebesar Rp23,61 triliun. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 4.342 rekomendasi (38,2%) sebesar Rp4,00 triliun. Sebanyak 3.460 rekomendasi (30,5%) sebesar Rp3,91 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 3.541 rekomendasi (31,2%) sebesar Rp15,70 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 4 rekomendasi (0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara sebesar Rp6,69 triliun.

Hasil pemantauan atas pelaksanaan TLRHP periode 2005-2021 pada entitas pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran 6.1* dalam *flash disk.*

## Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau atas pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2021 pada pemerintah daerah/BUMD sebanyak 55.678 sebesar Rp4,82 triliun. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 25.346 rekomendasi (45,5%) sebesar Rp1,31 triliun. Sebanyak 18.253 rekomendasi (32,8%) sebesar Rp2,81 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 12.069 rekomendasi (21,6%) sebesar Rp694,30 miliar belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 10 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp4,04 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp2,02 triliun.

Hasil pemantauan atas pelaksanaan TLRHP periode 2005-2021 pada pemerintah daerah/BUMD disajikan pada *Lampiran 6.2* dalam *flash disk.*

## Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memantau atas pelaksanaan TLRHP rekomendasi tahun 2020-2021 pada BUMN sebanyak 2.867 sebesar Rp2,80 triliun. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 761 rekomendasi (26,5%) sebesar Rp37,65 miliar. Sebanyak 498 rekomendasi (17,4%) sebesar Rp1,15 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak

1.605 rekomendasi (56,0%) sebesar Rp1,61 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 3 rekomendasi (0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp152,52 miliar.

Hasil pemantauan atas pelaksanaan TLRHP periode 2005-2021 pada BUMN disajikan pada *Lampiran 6.3* dalam *flash disk*.

### Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau atas pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2021 pada Badan Lainnya sebanyak 723 sebesar Rp6,03 triliun. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 209 rekomendasi (28,9%) sebesar Rp10,61 miliar. Sebanyak 177 rekomendasi (24,5%) sebesar Rp185,03 miliar belum sesuai dengan rekomendasi, dan sebanyak 337 rekomendasi (46,6%) sebesar Rp5,84 triliun belum ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/badan lainnya sebesar Rp17,84 miliar.

Hasil pemantauan atas pelaksanaan TLRHP periode 2005-2021 pada Badan Lainnya disajikan pada *Lampiran 6.4* dalam *flash disk*.

## Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

IHPS II Tahun 2021 memuat hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2021 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-2021 sebesar Rp4,25 triliun. Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada Grafik 5.4.

**Grafik 5.4**
**Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2021 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran**

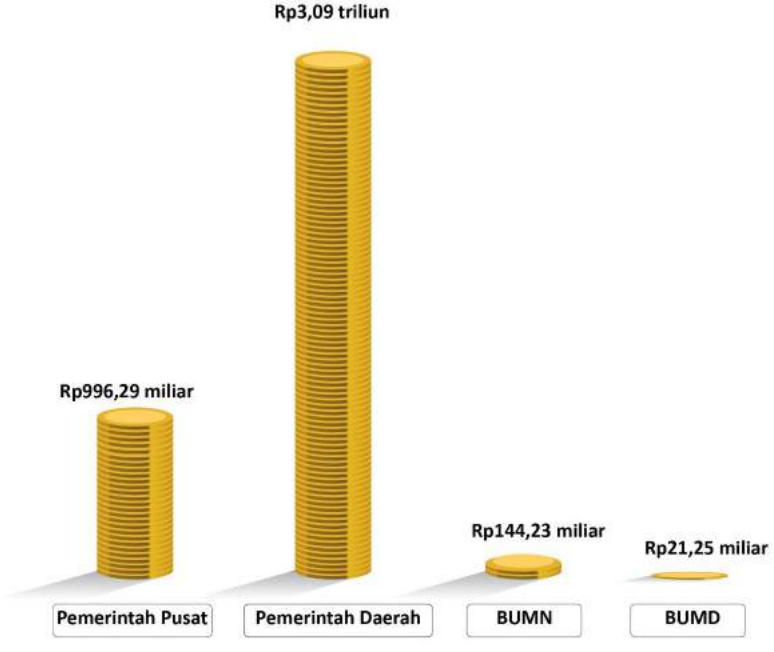


Berdasarkan Grafik 5.4, kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp3,09 triliun (73%) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-2021 sebesar Rp4,25 triliun. Sedangkan total kerugian negara pada pemerintah pusat, BUMN dan BUMD adalah, berturut-turut, sebesar Rp996,29 miliar (23%), Rp144,23 miliar (3%) dan Rp21,25 miliar (1%).

Secara total, tingkat penyelesaian kerugian yang terjadi pada periode 2005–2021 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp376,42 miliar (9%), pelunasan sebesar Rp2,00 triliun (47%), dan penghapusan sebesar Rp75,13 miliar (2%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp1,8 triliun (42%).

Secara terperinci tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD masing-masing sebesar 61%, 57%, 43%, dan 36%. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki prosentase penyelesaian ganti rugi negara yang paling tinggi.

Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tahun 2005-2021 menurut penanggung jawab dan menurut pengelola anggaran serta menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam *Lampiran F.2.1* dan *F.2.2* serta *Grafik 5.5*.

GRAFIK 5.5

# HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH PERIODE 2005-2021

**Dengan status telah ditetapkan menurut tingkat penyelesaian**

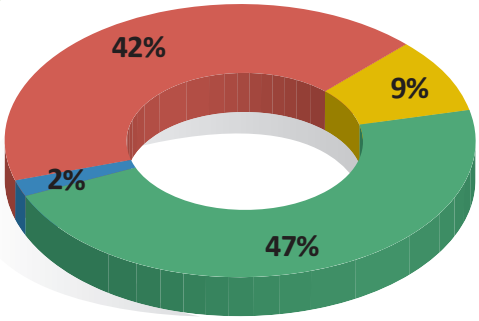


**TOTAL (Rp)**

| | | |
|---|---|---|
| Angsuran | 376,42 | miliar |
| Pelunasan | 2,00 | triliun |
| Penghapusan | 75,13 | miliar |
| Sisa | 1,80 | triliun |
| Total | 4,25 | triliun |

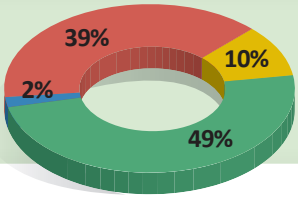


**Pemerintah Pusat (Rp)**

| | | |
|---|---|---|
| Angsuran | 103,48 | miliar |
| Pelunasan | 483,67 | miliar |
| Penghapusan | 23,86 | miliar |
| Sisa | 385,28 | miliar |
| Total | 996,29 | miliar |

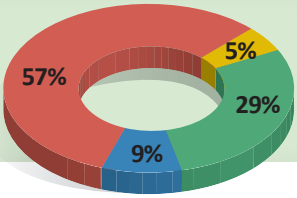


**BUMN (Rp)**

| | | |
|---|---|---|
| Angsuran | 6,91 | miliar |
| Pelunasan | 41,56 | miliar |
| Penghapusan | 13,94 | miliar |
| Sisa | 81,82 | miliar |
| Total | 144,23 | miliar |

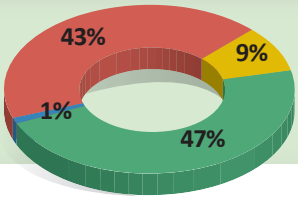


**Pemerintah Daerah (Rp)**

| | | |
|---|---|---|
| Angsuran | 265,30 | miliar |
| Pelunasan | 1,46 | triliun |
| Penghapusan | 37,33 | miliar |
| Sisa | 1,32 | triliun |
| Total | 3,09 | triliun |

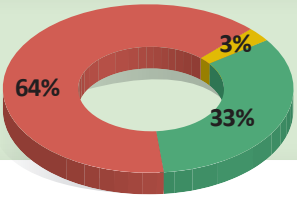


**BUMD (Rp)**

| | | |
|---|---|---|
| Angsuran | 0,73 | miliar |
| Pelunasan | 7,01 | miliar |
| Penghapusan | - | |
| Sisa | 13,51 | miliar |
| Total | 21,25 | miliar |

## Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian pada pamerintah pusat menunjukkan bahwa: terdapat kerugian negara sebesar Rp996,29 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp103,48 miliar (10%), pelunasan sebesar Rp483,67 miliar (49%), dan penghapusan sebesar Rp23,86 miliar (2%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebesar Rp385,28 miliar (39%).

## Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa: terdapat kerugian daerah sebesar Rp3,09 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp265,30 miliar (9%), pelunasan sebesar Rp1,46 triliun (47%), dan penghapusan sebesar Rp37,33 miliar (1%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebesar Rp1,32 triliun (43%).

## BUMN

HASIL pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian pada BUMN menunjukkan bahwa: terdapat kerugian sebesar Rp144,23 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp6,91 miliar (5%), pelunasan sebesar Rp41,56 miliar (29%), dan penghapusan sebesar Rp13,94 miliar (9%). Sisa kerugian pada BUMN sebesar Rp81,82 miliar (57%).

## BUMD

HASIL pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian pada BUMD menunjukkan bahwa: terdapat kerugian sebesar Rp21,25 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp0,73 miliar (3%), pelunasan sebesar Rp7,01 miliar (33%), dan tidak ada penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD sebesar Rp13,51 miliar (64%).

# Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS II Tahun 2021 memuat hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA yang diterbitkan periode 2017–2021. Pemantauan dilakukan terhadap: 1) pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan; 2) pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyiapan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan; serta 3) PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017–2021, BPK menyampaikan 25 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 293 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp53,54 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 294 kasus PKA pada tahap persidangan. Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta pemberian keterangan ahli adalah sebagai berikut.

- Atas 25 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 9 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 16 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan.
- Atas 293 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 52 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 241 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap).
- Sebanyak 294 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU.

Perincian data hasil pemanfaatan laporan hasil PI, PKN dan PKA periode 2017-2021 oleh instansi yang berwenang disajikan dalam *Grafik 5.6.*

GRAFIK 5.6

# PEMANFAATAN LAPORAN HASIL PI, PKN, DAN PKA PERIODE 2017-2021 OLEH INSTANSI YANG BERWENANG

| LAPORAN | PEMERINTAH PUSAT | PEMERINTAH DAERAH DAN BUMD | BUMN |
|---|---|---|---|
| **PEMERIKSAAN INVESTIGATIF (PI)** | | | |
| **25** telah disampaikan | **2** | **11** | **12** |
| 9 dalam proses penyelidikan | 1 | 5 | 3 |
| 16 dalam proses penyidikan | 1 | 6 | 9 |
| **PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA (PKN)** | | | |
| **293** telah disampaikan | **50** | **202** | **41** |
| 52 dalam proses penyidikan | 7 | 40 | 5 |
| 241 kasus PKN yang sudah dinyatakan P-21 | 43 | 162 | 36 |
| **PEMBERIAN KETERANGAN AHLI (PKA)** | | | |
| **294** telah dilaksanakan | **53** | **195** | **46** |
| 294 PKA yang digunakan dalam tuntutan oleh JPU | 53 | 195 | 46 |

# IHPS II
# TAHUN 2021

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2021

# Lampiran

Lampiran A.1

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2021 pada Pemerintah Pusat

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| A. Setiap Komisi | | | | |
| Komisi I | | | | |
| 1 | 1 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 1 | Kinerja atas Keamanan dan Ketahanan Siber Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Keamanan Nasional pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Instansi Terkait Lainnya |
| | 2 | | 1 | DTT atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2021 (01 Januari 2021 s.d. 31 Oktober 2021) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 3 | Kementerian Luar Negeri | 1 | DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2020 dan 2021 pada KBRI Roma di Italia |
| | 4 | | 1 | DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2020 dan 2021 pada KBRI Lisabon di Portugal |
| 3 | 5 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | 1 | DTT atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2021 pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia |
| | | Jumlah | 5 | |
| Komisi II | | | | |
| 1 | 6 | Badan Kepegawaian Negara | 1 | Kinerja atas Efektivitas Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara TA 2019 s.d. Semester I 2020 pada Badan Kepegawaian Negara dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Timur |
| | 7 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Badan Kepegawaian Negara di DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat |
| 2 | 8 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tahun Anggaran 2019 s.d. 2021 |
| | 9 | | 1 | DTT atas Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum |
| | 10 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta Instansi Terkait |
| | 11 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Kota Batam, dan Bawaslu Kabupaten Bintan di Tanjungpinang, Batam, dan Bintan |

| No Urut | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|
| 12 | | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri di Kediri |
| 13 | | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan serta Instansi Terkait Lainnya di Pasuruan |
| 14 | | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 yang Bersumber dari APBD pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali, Bawaslu Kabupaten Tabanan, Bawaslu Kabupaten Bangli, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019 s.d. 2021 |
| 15 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Hulu serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 di Putussibau |
| 16 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sambas serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 di Sambas |
| 17 | | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dan 2021 |
| 18 | | 1 | Kinerja atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Bawaslu Kabupaten Bulungan dan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung TA 2019 s.d. Semester I 2021 |
| 19 | | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 di Kendari, Andoolo dan Langara |
| 20 | | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah di Mamuju, Majene, Pasangkayu, dan Tobadak |
| 21 | | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| | 22 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire TA 2019 s.d. 2021 |
| 3 | 23 | Kementerian Dalam Negeri | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengembangan Kompetensi Pegawai Kementerian Dalam Negeri pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2019 s.d. Triwulan III Tahun 2021 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat |
| | 24 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2021 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Dalam Negeri di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat |
| 4 | 25 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 1 | Kinerja atas Efektivitas Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara TA 2019 s.d. Semester I 2021 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Timur |
| 5 | 26 | Kementerian Sekretariat Negara | 1 | Kinerja atas Efektivitas Dukungan Terhadap Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden Melalui Izin Prakarsa Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Sekretariat Negara dan Instansi Terkait Lainnya |
| | 27 | | 1 | DTT atas Pengelolaan Aset pada Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, dan Taman Mini Indonesia Indah Kementerian Sekretariat Negara dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2021 (s.d. Triwulan III) di Jakarta |
| 6 | 28 | Komisi Pemilihan Umum | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2019 s.d. 2021 |
| | 29 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta Instansi Terkait |
| | 30 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau, KPU Kota Batam, dan KPU Kabupaten Bintan di Tanjungpinang, Batam, dan Bintan |
| | 31 | | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri di Kediri |
| | 32 | | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan serta Instansi Terkait Lainnya di Pasuruan |
| | 33 | | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 yang Bersumber dari APBD pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan, KPU Kabupaten Bangli, dan Instansi terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019 s.d. 2021 |
| | 34 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 di Putussibau |
| | 35 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 di Sambas |
| | 36 | | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dan 2021 |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| | 37 | | 1 | Kinerja atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada KPU Provinsi Kalimantan Utara, KPU Kabupaten Bulungan dan KPU Kabupaten Tana Tidung TA 2019 s.d. Semester I 2021 |
| | 38 | | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan dan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 di Andoolo dan Langara |
| | 39 | | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah di Mamuju, Majene, Pasangkayu, dan Tobadak |
| | 40 | | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur |
| | 41 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire TA 2019 s.d. 2021 |
| 7 | 42 | Lembaga Administrasi Negara | 1 | Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan Metode *Distance Learning* dalam Meningkatkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 dan 2021 pada Lembaga Administrasi Negara dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Tengah |
| | | Jumlah | 37 | |
| Komisi III | | | | |
| 1 | 43 | Kejaksaan Republik Indonesia | 1 | DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2020 dan Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta Instansi Terkait di Jawa Barat |
| | 44 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2020 dan Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan serta Instansi Terkait di Sumatera Selatan |
| | 45 | | 1 | Kinerja atas Pengelolaan Barang Bukti dengan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap pada Kejaksaan Republik Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya s.d. Triwulan III Tahun 2021 di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten |
| 2 | 46 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 1 | DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat di Jakarta, Padang, dan Mataram |
| 3 | 47 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 | DTT atas Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Kepolisian Daerah Metro Jaya di Jakarta |
| | 48 | | 1 | DTT atas Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru |
| 4 | 49 | Mahkamah Agung | 1 | DTT atas Penyelenggaraan Peradilan Perdata Gugatan dan Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Tahun 2020 dan 2021 (s.d. Semester I) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Badan Peradilan Umum Terkait di bawah Mahkamah Agung di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Surabaya, dan Sidoarjo |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| | 50 | | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Semester I) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Aceh, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara |
| 5 | 51 | Mahkamah Konstitusi | 1 | Kinerja atas Efektivitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Mahkamah Konstitusi |
| | | Jumlah | 9 | |
| Komisi IV | | | | |
| 1 | 52 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan Tahun 2020 s.d. 2021 (Triwulan III) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya |
| | | Jumlah | 1 | |
| Komisi V | | | | |
| 1 | 53 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | 1 | Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Observasi, Analisis dan *Forecasting* Guna Mendukung Kegiatan Deteksi Dini Bencana Banjir dan Tanah Longsor pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Instansi Terkait Lainnya |
| 2 | 54 | Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura | 1 | LK atas Likuidasi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BP-BPWS) per 26 November 2021 |
| 3 | 55 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1 | Kinerja atas Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya |
| 4 | 56 | Kementerian Perhubungan | 1 | LK Asian Development Bank Loan No. 3792-INO Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Perhubungan |
| | 57 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2019 dan Semester I Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Perhubungan |
| | | Jumlah | 5 | |
| Komisi VII | | | | |
| 1 | 58 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 1 | Kinerja atas Pengelolaan Pengawasan Ketenaganukliran untuk Tujuan Industri dan Kesehatan Tahun 2019 s.d. Triwulan III Tahun 2021 pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara |
| 2 | 59 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 1 | DTT atas Pengelolaan Belanja dan Aset Tetap Tahun Anggaran 2020 dan Semester I Tahun Anggaran 2021 pada BA 081 (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) di Badan Riset dan Inovasi Nasional di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bali |
| 3 | 60 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 1 | Kinerja atas Efektivitas Manajemen Limbah Radioaktif pada BA 080 (Badan Tenaga Nuklir Nasional) di Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019 s.d. 2021 |
| 4 | 61 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) Minerba Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta |
| | 62 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya |
| 5 | 63 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 1 | DTT atas Pengelolaan Belanja dan Aset Tetap Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 pada BA 079 (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di Badan Riset dan Inovasi Nasional di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 64 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | 1 | DTT atas Pengelolaan Belanja dan Aset Tetap Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 pada BA 082 (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) di Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur |
| | | Jumlah | 7 | |
| Komisi VIII | | | | |
| 1 | 65 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Tahun 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Lain Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta |
| 2 | 66 | Kementerian Agama | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk Tahun 2019 s.d. 2021 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan |
| | 67 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal yang Bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Agama di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan |
| | 68 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 (s.d. Triwulan III) pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di Jawa Timur |
| | | Jumlah | 4 | |
| Komisi IX | | | | |
| 1 | 69 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Barat |
| 2 | 70 | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Proses Pemulangan TA 2020 s.d. Semester I TA 2021 pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur |
| 3 | 71 | Kementerian Kesehatan | 1 | DTT atas Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri *Indonesia Emergency Response* To COVID-19 Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara |
| | 72 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) Program Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform/Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform (I-Sphere) Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta dan Maluku |
| | 73 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2021 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan |
| | | Jumlah | 5 | |
| Komisi X | | | | |
| 1 | 74 | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendanaan dan Belanja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Perguruan Tinggi Negeri, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Akademik Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2021 pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| | | Jumlah | 1 | |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| Komisi XI | | | | |
| 1 | 75 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengawasan dan Pendampingan Akuntabilitas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 (Triwulan IV) dan Tahun Anggaran 2021 (s.d. Triwulan III) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur |
| 2 | 76 | Kementerian Keuangan | 1 | Kinerja atas Efektivitas Penganggaran dan Pengalokasian serta Monitoring dan Evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Meningkatkan TKDD yang Berkualitas Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta |
| | 77 | | 1 | DTT atas Pengelolaan Aset Properti dan Aset Kredit Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah |
| | 78 | | 1 | DTT atas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Tahun 2020 s.d. Semester I 2021 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah |
| | 79 | | 1 | DTT atas Hasil Pemeriksaan Pajak Periode 2016 s.d. 2020 pada Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta |
| 3 | 80 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) | 1 | DTT atas Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Tahun 2021 pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Instansi Terkait Lainnya |
| | | Jumlah | 6 | |
| B. Gabungan Komisi | | | | |
| Komisi II dan Komisi V | | | | |
| 1 | 81 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah |
| | | Jumlah | 1 | |
| Komisi IV dan Komisi VII | | | | |
| 1 | 82 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara |
| | | Jumlah | 1 | |
| Komisi V dan Komisi VII | | | | |
| 1 | 83 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 | Kinerja atas Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol Lingkar Luar dan Penyediaan Infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Mendukung Transportasi Perkotaan Berkelanjutan Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten |
| | | Jumlah | 1 | |
| Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat | | | 83 | |

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2021 pada Pemerintah Daerah dan BUMD

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| I | Provinsi Aceh | | | |
| 1 | 1 | Kabupaten Aceh Barat | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh |
| 2 | 2 | Kabupaten Aceh Barat Daya | 1 | Kinerja atas Pengelolaan Zakat dan Infak Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Instansi Terkait Lainnya di Blangpidie |
| 3 | 3 | Kabupaten Aceh Besar | 1 | Kinerja atas Pengelolaan Zakat dan Infak Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Instansi Terkait Lainnya di Jantho |
| 4 | 4 | Kabupaten Aceh Tamiang | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang |
| 5 | 5 | Kabupaten Aceh Utara | 1 | Kinerja atas Pengelolaan Zakat dan Infak Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Lhoksukon |
| 6 | 6 | Kota Banda Aceh | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Banda Aceh di Banda Aceh |
| 7 | 7 | PT Bank Aceh Syariah | 1 | DTT Kepatuhan atas Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja Tahun Buku (TB) 2020 dan Semester I TB 2021 pada PT Bank Aceh Syariah di Kantor Pusat, Kantor Pusat Operasional, dan Kantor Cabang |
| | | Jumlah | 7 | |
| II | Provinsi Sumatera Utara | | | |
| 1 | 8 | Provinsi Sumatera Utara | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan |
| 2 | 9 | Kabupaten Deli Serdang | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam |
| 3 | 10 | Kabupaten Langkat | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Langkat di Stabat |
| 4 | 11 | Kabupaten Mandailing Natal | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan |
| 5 | 12 | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara di Gunung Tua |
| | | Jumlah | 5 | |
| III | Provinsi Sumatera Barat | | | |
| 1 | 13 | Provinsi Sumatera Barat | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat |
| 2 | 14 | Kabupaten Padang Pariaman | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Gedung/Bangunan dan Jalan/Jembatan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman |
| 3 | 15 | Kabupaten Tanah Datar | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar |
| 4 | 16 | Kota Padang | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Padang |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | Kota Sawahlunto | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Sawahlunto |
| | | Jumlah | 5 | |
| IV | Provinsi Riau | | | |
| 1 | 18 | Kabupaten Indragiri Hilir | 1 | Kinerja atas Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 di Tembilahan |
| 2 | 19 | Kabupaten Kampar | 1 | Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Semester I) di Bangkinang |
| 3 | 20 | Kabupaten Kuantan Singingi | 1 | Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Semester I) di Teluk Kuantan |
| 4 | 21 | Kota Pekanbaru | 1 | Kinerja atas Pengelolaan Sampah TA 2020 dan 2021 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kota Pekanbaru |
| | | Jumlah | 4 | |
| V | Provinsi Jambi | | | |
| 1 | 22 | Provinsi Jambi | 1 | DTT atas Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang Menjadi Aset Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi |
| 2 | 23 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 1 | DTT atas Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal |
| 3 | 24 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 1 | DTT atas Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak |
| 4 | 25 | Kota Jambi | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Jambi |
| | | Jumlah | 4 | |
| VI | Provinsi Sumatera Selatan | | | |
| 1 | 26 | Provinsi Sumatera Selatan | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang dan Kabupaten/Kota Lainnya |
| 2 | 27 | Kabupaten Muara Enim | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim di Muara Enim |
| 3 | 28 | Kabupaten Musi Banyuasin | 1 | DTT atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Instansi Terkait Lainnya di Sekayu |
| 4 | 29 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 1 | DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Instansi Terkait di Baturaja |
| 5 | 30 | Kota Palembang | 1 | DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Palembang di Palembang |
| | | Jumlah | 5 | |
| VII | Provinsi Bengkulu | | | |
| 1 | 31 | Kabupaten Bengkulu Selatan | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna |
| 2 | 32 | Kabupaten Seluma | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2021 di Tais |
| | | Jumlah | 2 | |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| VIII | Provinsi Lampung | | | |
| 1 | 33 | Kabupaten Lampung Selatan | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Penanggulangan Prabencana Dalam Rangka Menjamin Penyelenggaraan Secara Terencana, Terkoordinasi, dan Menyeluruh Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Kalianda |
| 2 | 34 | Kabupaten Lampung Tengah | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih |
| 3 | 35 | Kabupaten Lampung Utara | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara |
| 4 | 36 | Kabupaten Pesisir Barat | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Penanggulangan Prabencana Dalam Rangka Menjamin Penyelenggaraan Secara Terencana, Terkoordinasi, dan Menyeluruh Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Krui |
| 5 | 37 | Kota Bandar Lampung | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung |
| 6 | 38 | PT Bank Pembangunan Daerah Lampung | 1 | DTT Kepatuhan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Tahun Buku 2020 dan Semester I 2021 pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung di Bandar Lampung |
| | | Jumlah | 6 | |
| IX | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | |
| | | | | |
| | | Jumlah | 0 | |
| X | Provinsi Kepulauan Riau | | | |
| 1 | 39 | Kabupaten Karimun | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 |
| | | Jumlah | 1 | |
| XI | Provinsi DKI Jakarta | | | |
| 1 | 40 | Provinsi DKI Jakarta | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Penataan Ruang Wilayah Tahun Anggaran (TA) 2020 s.d. Semester I TA 2021 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta |
| | 41 | | 1 | Kinerja atas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Tahun Anggaran (TA) 2020 dan Semester I TA 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta |
| | 42 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta |
| | 43 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2020 dan Semester I TA 2021 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta |
| | 44 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran (TA) 2020 s.d. Triwulan III TA 2021 pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta |
| | 45 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| | 46 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang/ Jasa dan Belanja Modal Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Kelengkapan Jalan, Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta |
| | 47 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan Tahun Anggaran (TA) 2019 s.d. Semester I TA 2021 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta |
| 2 | 48 | PT Jakarta Propertindo | 1 | DTT Kepatuhan atas Aktivitas Operasional dan Penugasan Tahun Buku (TB) 2018 s.d. Semester I TB 2020 pada PT Jakarta Propertindo dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta |
| 3 | 49 | PT Mass Rapid Transit | 1 | DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku (TB) 2019 s.d. Semester I (TB) 2021 pada PT Mass Rapid Transit dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta |
| | | Jumlah | 10 | |
| XII | Provinsi Jawa Barat | | | |
| 1 | 50 | Kabupaten Bekasi | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi |
| 2 | 51 | Kabupaten Ciamis | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah (Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bantuan Sosial) Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Ciamis di Ciamis |
| 3 | 52 | Kabupaten Cirebon | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah (Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bantuan Sosial) Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon |
| 4 | 53 | Kabupaten Karawang | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Karawang di Karawang |
| 5 | 54 | Kabupaten Kuningan | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah (Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bantuan Sosial) Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kuningan |
| 6 | 55 | Kota Cimahi | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah (Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga) Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Cimahi |
| 7 | 56 | Kota Tasikmalaya | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah (Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bantuan Sosial) Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Tasikmalaya |
| | | Jumlah | 7 | |
| XIII | Provinsi Jawa Tengah | | | |
| 1 | 57 | Kabupaten Boyolali | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Boyolali di Boyolali |
| 2 | 58 | Kabupaten Klaten | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Klaten di Klaten |
| 3 | 59 | Kabupaten Pati | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Pati di Pati |
| 4 | 60 | Kabupaten Sukoharjo | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Instansi Terkait Lainnya di Sukoharjo |
| 5 | 61 | Kabupaten Tegal | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tegal di Slawi |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 62 | Kabupaten Temanggung | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Temanggung di Temanggung |
| 7 | 63 | Kota Magelang | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Kota Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Magelang |
| 8 | 64 | Kota Tegal | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Kota Tegal dan Instansi Terkait Lainnya di Tegal |
| | | Jumlah | 8 | |
| XIV | Provinsi D.I. Yogyakarta | | | |
| 1 | 65 | Badan Usaha Kredit Pedesaan | 1 | Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Operasional pada Badan Usaha Kredit Pedesaan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2020 s.d. 2021 (Semester I) di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates, dan Wonosari |
| 2 | 66 | Perumda BPR Bank Jogja | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada Perumda BPR Bank Jogja Tahun Buku 2020 dan 2021 (s.d. Agustus 2021) di Yogyakarta |
| 3 | 67 | Perumda BPR Bank Kulon Progo | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada Perumda BPR Bank Kulon Progo Tahun Buku 2020 dan 2021 (s.d. Agustus 2021) di Wates |
| 4 | 68 | PT BPR Bank Bantul | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) Tahun Buku 2020 dan 2021 (s.d. Agustus 2021) di Bantul |
| 5 | 69 | PT BPR Bank Daerah Gunungkidul | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) Tahun Buku 2020 dan 2021 (s.d. Agustus 2021) di Wonosari |
| 6 | 70 | PT BPR Bank Sleman | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT. BPR Bank Sleman (Perseroda) Tahun Buku 2020 dan 2021 (s.d. Agustus 2021) di Sleman |
| | | Jumlah | 6 | |
| XV | Provinsi Jawa Timur | | | |
| 1 | 71 | Provinsi Jawa Timur | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Modal dan Hibah Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya dan Kabupaten/Kota Lainnya |
| 2 | 72 | Kabupaten Blitar | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Blitar di Kanigoro |
| 3 | 73 | Kabupaten Lamongan | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan di Lamongan |
| 4 | 74 | Kabupaten Ngawi | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi di Ngawi |
| 5 | 75 | Kabupaten Probolinggo | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Terkait Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Kraksaan |
| 6 | 76 | Kota Batu | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Batu di Batu |
| | | Jumlah | 6 | |
| XVI | Provinsi Banten | | | |
| 1 | 77 | Provinsi Banten | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur dan Belanja Pemeliharaan Jalan Tahun Anggaran 2021 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya di Banten |
| 2 | 78 | Kabupaten Tangerang | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 79 | Kota Tangerang Selatan | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan, Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat |
| | | Jumlah | 3 | |
| XVII | Provinsi Bali | | | |
| 1 | 80 | Kabupaten Badung | 1 | DTT atas Pelaksanaan Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Badung di Mangupura |
| 2 | 81 | Kabupaten Klungkung | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Entitas Terkait Lainnya di Semarapura |
| 3 | 82 | Kota Denpasar | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Denpasar dan Entitas Terkait Lainnya di Denpasar |
| | | Jumlah | 3 | |
| XVIII | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | | |
| 1 | 83 | Kabupaten Bima | 1 | DTT atas Belanja Daerah TA 2021 dan Penyertaan Modal pada PDAM, PT Dana Usaha Mandiri, dan PD Wawo s.d. TA 2021 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima di Woha |
| | | Jumlah | 1 | |
| XIX | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | | |
| 1 | 84 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1 | DTT atas Kepatuhan Belanja Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Kupang |
| 2 | 85 | Kabupaten Manggarai Barat | 1 | DTT atas Kepatuhan Belanja Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo |
| 3 | 86 | Kabupaten Manggarai Timur | 1 | DTT atas Kepatuhan Belanja Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur di Borong |
| 4 | 87 | Kabupaten Sabu Raijua | 1 | DTT atas Kepatuhan Belanja Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua di Seba |
| 5 | 88 | Kabupaten Sumba Barat | 1 | DTT atas Kepatuhan Belanja Daerah Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak |
| 6 | 89 | Kota Kupang | 1 | DTT atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Kupang di Kupang |
| | | Jumlah | 6 | |
| XX | Provinsi Kalimantan Barat | | | |
| 1 | 90 | Kabupaten Ketapang | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Ketapang di Ketapang |
| 2 | 91 | Kabupaten Landak | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (s.d. 30 November 2021) pada Pemerintah Kabupaten Landak di Ngabang |
| 3 | 92 | Kabupaten Sambas | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Sambas di Sambas |
| | | Jumlah | 3 | |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| XXI | Provinsi Kalimantan Tengah | | | |
| 1 | 93 | Kabupaten Lamandau | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik |
| 2 | 94 | Kota Palangka Raya | 1 | Kinerja atas Efektivitas Upaya Penyediaan Air Minum yang Memenuhi Syarat Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas oleh Pemerintah Kota Palangka Raya serta Instansi Terkait pada Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 |
| | | Jumlah | 2 | |
| XXII | Provinsi Kalimantan Selatan | | | |
| 1 | 95 | Kabupaten Balangan | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Balangan di Paringin dan Banjarbaru |
| 2 | 96 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai dan Banjarbaru |
| 3 | 97 | Kabupaten Tabalong | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung |
| 4 | 98 | Kabupaten Tanah Bumbu | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin |
| 5 | 99 | Kabupaten Tanah Laut | 1 | Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan, serta Persiapan dan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Banjarbaru dan Pelaihari |
| 6 | 100 | Kabupaten Tapin | 1 | DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Modal Konstruksi Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tapin di Rantau dan Banjarbaru |
| 7 | 101 | PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan | 1 | DTT Kepatuhan atas Operasional Bank Tahun Buku 2020 s.d. Triwulan III 2021 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan di Banjarmasin |
| | | Jumlah | 7 | |
| XXIII | Provinsi Kalimantan Timur | | | |
| 1 | 102 | Kota Samarinda | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda serta Pendapatan dan Biaya Perumdam Tirta Kencana Samarinda Tahun 2020 dan 2021 |
| | | Jumlah | 1 | |
| XXIV | Provinsi Kalimantan Utara | | | |
| 1 | 103 | Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan | 1 | DTT Kepatuhan atas Operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan Tahun 2020 dan Semester I 2021 |
| | | Jumlah | 1 | |
| XXV | Provinsi Sulawesi Utara | | | |
| 1 | 104 | Kabupaten Bolaang Mongondow | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 di Lolak |
| 2 | 105 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021 di Tahuna |
| 3 | 106 | PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT Bank Sulutgo) | 1 | DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional dan Non Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT. Bank Sulutgo) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, 2020 dan Semester I 2021 di Jakarta, Malang, Surabaya, Kotamobagu, Gorontalo, dan Manado |
| | | Jumlah | 3 | |
| XXVI | Provinsi Sulawesi Tengah | | | |
| 1 | 107 | Kabupaten Donggala | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Donggala dan Instansi Terkait Lainnya |
| 2 | 108 | Kabupaten Morowali Utara | 1 | DTT atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 s.d. 2021 |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 109 | Kabupaten Parigi Moutong | 1 | DTT atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020 s.d. 2021 |
| 4 | 110 | Kota Palu | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2019 s.d. 2021 pada Pemerintah Kota Palu dan Instansi Terkait Lainnya |
| | 111 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Pemerintah Kota Palu dan Instansi Terkait Lainnya di Palu |
| | | Jumlah | 5 | |
| XXVII | Provinsi Sulawesi Selatan | | | |
| 1 | 112 | Kabupaten Barru | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Barru di Barru |
| 2 | 113 | Kabupaten Bulukumba | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba di Bulukumba |
| 3 | 114 | Kabupaten Gowa | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Gowa di Sungguminasa |
| 4 | 115 | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu | 1 | Kinerja atas Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 di Belopa |
| 5 | 116 | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pelayanan dan Distribusi serta Efisiensi Produksi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare Tahun 2019 s.d. Semester I 2021 di Parepare |
| 6 | 117 | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara | 1 | Kinerja atas Operasional pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 di Masamba |
| | | Jumlah | 6 | |
| XXVIII | Provinsi Sulawesi Tenggara | | | |
| 1 | 118 | Kabupaten Buton Selatan | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021 di Batauga |
| 2 | 119 | Kabupaten Buton Tengah | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah di Labungkari |
| 3 | 120 | Kabupaten Buton Utara | 1 | DTT atas Kepatuhan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 di Buranga |
| 4 | 121 | Kabupaten Muna Barat | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Muna Barat di Laworo |
| | | Jumlah | 4 | |
| XXIX | Provinsi Gorontalo | | | |
| 1 | 122 | Kabupaten Pohuwato | 1 | DTT atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 (s.d. 30 November 2021) pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato di Marisa |
| | | Jumlah | 1 | |
| XXX | Provinsi Sulawesi Barat | | | |
| | | | | |
| | | Jumlah | 0 | |
| XXXI | Provinsi Maluku | | | |
| 1 | 123 | Provinsi Maluku | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 (s.d. 30 September) |
| 2 | 124 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 125 | PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara | 1 | DTT Kepatuhan atas Operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Tahun Buku 2020 dan 2021 (s.d. Semester I) |
| | | Jumlah | 3 | |
| XXXII | Provinsi Maluku Utara | | | |
| 1 | 126 | Kabupaten Halmahera Barat | 1 | DTT Kepatuhan atas Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Belanja Modal TA 2020 dan TA 2021 (s.d. November 2021) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo |
| 2 | 127 | Kabupaten Halmahera Tengah | 1 | DTT Kepatuhan atas Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Belanja Modal TA 2020 dan TA 2021 (s.d. November 2021) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di Weda |
| 3 | 128 | Kabupaten Halmahera Timur | 1 | DTT atas Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Belanja Modal TA 2020 dan TA 2021 (s.d. November 2021) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur di Maba |
| 4 | 129 | Kabupaten Kepulauan Sula | 1 | DTT Kepatuhan atas Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Belanja Modal TA 2020 dan TA 2021 (s.d. November 2021) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana |
| | | Jumlah | 4 | |
| XXXIII | Provinsi Papua | | | |
| 1 | 130 | Kabupaten Boven Digoel | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah |
| 2 | 131 | Kabupaten Deiyai | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Deiyai di Waghete |
| 3 | 132 | Kabupaten Keerom | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Keerom di Waris |
| 4 | 133 | Kabupaten Kepulauan Yapen | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui |
| 5 | 134 | Kabupaten Sarmi | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Sarmi di Sarmi |
| 6 | 135 | Kabupaten Waropen | 1 | LK Pemerintah Kabupaten Waropen Tahun 2020 |
| | | Jumlah | 6 | |
| XXXIV | Provinsi Papua Barat | | | |
| | | | | |
| | | Jumlah | 0 | |
| Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah dan BUMD | | | 135 | |

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2021 pada BUMN dan Badan Lainnya

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| Komisi VI | | | | |
| 1 | 1 | Perum Bulog | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Investasi Aset Tetap, dan Kegiatan Komersial Beras dan Gula Tahun 2020 pada Perum Bulog di Kantor Pusat, NTB, Sulawesi Selatan/Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, Lampung, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dan Sumatera Utara |
| 2 | 2 | PT Angkasa Pura I (Persero) | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2018 dan 2019 pada PT Angkasa Pura I (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur |
| 3 | 3 | PT Angkasa Pura II (Persero) | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertangungjawaban Keuangan Tahun Buku 2018 dan 2019 pada PT Angkasa Pura II (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Banten, Jawa Barat, dan Bangka Belitung |
| 4 | 4 | PT Balai Pustaka (Persero) | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2019, 2020, dan 2021 (s.d. Semester I) pada PT Balai Pustaka (Persero) dan Instansi Terkait di DKI Jakarta |
| 5 | 5 | PT Hutama Karya (Persero) | 1 | DTT atas Kegiatan Investasi dan Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Tahun Buku 2016, 2017, 2018, dan 2019 pada PT Hutama Karya (Persero), dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara |
| 6 | 6 | PT Mega Eltra | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kegiatan Pendapatan dan Biaya Tahun 2019, 2020, dan Semester I 2021 pada PT Mega Eltra di DKI Jakarta |
| 7 | 7 | PT Mitra Rajawali Banjaran | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun Buku 2019 dan 2020 pada PT Mitra Rajawali Banjaran dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat |
| 8 | 8 | PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2018 dan 2019 pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Barat |
| 9 | 9 | PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) | 1 | DTT atas Pendapatan, Belanja, dan Investasi Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta |
| 10 | 10 | PT Perikanan Nusantara (Persero) | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Tahun Buku 2019, 2020, dan 2021 (s.d. Semester I) pada PT Perikanan Nusantara (Persero) di DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara |
| 11 | 11 | PT Perkebunan Nusantara X | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2019, 2020, dan 2021 (s.d. Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara X dan Instansi Terkait di Jawa Timur dan DKI Jakarta |
| 12 | 12 | PT Perkebunan Nusantara XII | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2019, 2020, dan 2021 (s.d. Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara XII dan Instansi Terkait di Jawa Timur dan DKI Jakarta |
| 13 | 13 | PT Pertamina (Persero) | 1 | DTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan dalam Pengelolaan Hulu Migas Tahun 2017 s.d. Tahun 2019 pada PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan Terkait di Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur serta Malaysia |
| 14 | 14 | PT Rajawali Nusindo | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan dan Biaya pada PT Rajawali Nusindo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2019, 2020, dan 2021 (s.d. Semester I) di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2017 s.d. 2019 (Semester I) pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Jakarta, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Singapura, dan Amerika Serikat |
| | 16 | | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2018, 2019 dan 2020 pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk., Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Riau |
| | | Jumlah | 16 | |
| Komisi VI dan Komisi XI | | | | |
| 1 | 17 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 1 | DTT atas Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi, Kegiatan Investasi dan Operasional pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2018 dan 2019 |
| 2 | 18 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1 | DTT atas Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi, Kegiatan Investasi dan Operasional Tahun 2018 dan 2019 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten |
| | | Jumlah | 2 | |
| Komisi VII | | | | |
| 1 | 19 | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) | 1 | DTT atas Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Pengadaan Rig, serta Fasilitas *Floating Production Unit* (FPU), *Floating Production Storage and Offloading* (FPSO), *Floating Storage and Offloading* (FSO), dan Fasilitas Pendukung Lainnya Tahun 2018 s.d. Semester I 2020 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau |
| | 20 | SKK Migas dan KKKS Exxonmobil Cepu Limited | 1 | DTT atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja (WK) Cepu (*Onshore*) Tahun 2020 pada SKK Migas dan KKKS Exxonmobil Cepu Limited (EMCL) serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur |
| | 21 | SKK Migas dan KKKS Petronas Carigali Ketapang II Ltd dan Petronas Carigali Muriah Ltd | 1 | DTT atas Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Wilayah Kerja Ketapang dan Muriah Tahun 2019 s.d. Semester I 2020 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Petronas Carigali Ketapang II Ltd dan Petronas Carigali Muriah Ltd serta Instansi Terkait di DKI Jakarta dan Jawa Timur |
| | | Jumlah | 3 | |
| Komisi VIII | | | | |
| 1 | 22 | Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan Biaya Operasional Tahun 2020 dan 2021 pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali |
| | | Jumlah | 1 | |
| Komisi XI | | | | |
| 1 | 23 | Otoritas Jasa Keuangan | 1 | DTT atas Pengaturan, Pengawasan, dan Perlindungan Konsumen Sektor Industri Keuangan Non Bank Tahun 2019 s.d. 2021 pada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta |
| | | Jumlah | 1 | |
| Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya | | | 23 | |

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2021 pada Pemeriksaan Prioritas Nasional

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIORITAS NASIONAL PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI | | | | | |
| A | Pemerintah Pusat | | | | |
| I | Komisi II | | | | |
| | 1 | 1 | Kementerian Dalam Negeri | 1 | Kinerja atas Upaya Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun 2020 s.d. Triwulan III Tahun 2021 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan |
| | | 2 | | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Dalam Negeri dalam Mendorong Optimalisasi PAD dan Pengendalian Pinjaman Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya |
| | | | Jumlah | 2 | |
| II | Komisi IV | | | | |
| | 1 | 3 | Kementerian Pertanian | 1 | Kinerja atas Peran Kementerian Pertanian untuk Meningkatkan Produksi Padi dan Jagung dalam Memenuhi Kebutuhan Sampai Tingkat Provinsi/ Kabupaten Guna Mewujudkan Kemandirian Pangan Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 pada Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya |
| | | 4 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan *Monitoring* Evaluasi Program Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan/*Food Estate* Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan III 2021 pada Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur |
| | | | Jumlah | 2 | |
| III | Komisi V | | | | |
| | 1 | 5 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1 | DTT Kepatuhan atas Belanja atas Program Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan/*Food Estate* Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2021 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur |
| | | | Jumlah | 1 | |
| IV | Komisi VI | | | | |
| | 1 | 6 | Badan Standardisasi Nasional | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Standardisasi dan Akreditasi pada Badan Standardisasi Nasional dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2021 |
| | 2 | 7 | Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal | 1 | Kinerja atas Efektivitas Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Tahun 2020-2021 pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta |
| | 3 | 8 | Kementerian Perdagangan | 1 | DTT atas Tata Niaga Ekspor Impor dan Pengelolaan Belanja dalam Peningkatan Ekspor Tahun 2019 s.d. 2021 pada Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara |
| | 4 | 9 | Kementerian Perindustrian | 1 | DTT atas Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Belanja Pemerintah Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Perindustrian dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta |
| | | | Jumlah | 4 | |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| V | Komisi VII | | | | |
| | 1 | 10 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 | DTT atas Pembinaan dan Pengawasan Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah Mineral Logam oleh Perusahaan Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri Tahun 2018-2021 pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) |
| | | | Jumlah | 1 | |
| VI | Komisi X | | | | |
| | 1 | 11 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1 | Kinerja atas Kegiatan Pengembangan dan Pemasaran 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Tahun 2020 s.d. Semester I 2021 pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Jawa Tmur dan Nusa Tenggara Timur |
| | | | Jumlah | 1 | |
| VII | Komisi XI | | | | |
| | 1 | 12 | Badan Pusat Statistik | 1 | Kinerja atas Efektivitas Penyediaan Data Statistik Kependudukan dan Pertanian Tahun Anggaran 2020-2021 pada Badan Pusat Statistik dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Banten, dan D.I. Yogyakarta |
| | 2 | 13 | Kementerian Keuangan | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah |
| | | 14 | | 1 | Kinerja atas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batu Bara dan Sektor Lainnya (PBB P5L) pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah |
| | | 15 | | 1 | DTT atas Pengelolaan Indonesia National Single Window (INSW) dan Penyelenggaran Sistem INSW untuk Mendukung Diversifikasi dan Daya Saing Produk Ekspor, Akses, dan Pendalaman Pasar Ekspor, serta Sistem Logistik Nasional Tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2021 pada Lembaga National Single Window (LNSW) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah |
| | | 16 | | 1 | DTT atas Kepatuhan Pelaksanaan Pemeriksaan Kepabeanan (*Customs Clearance*) Kegiatan Impor dan Ekspor Tahun 2020 dan 2021 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah |
| | | | Jumlah | 5 | |
| | Jumlah LHP Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi pada Pemerintah Pusat | | | 16 | |
| B | Pemerintah Daerah | | | | |
| I | Provinsi Aceh | | | | |
| | 1 | 17 | Kabupaten Aceh Tengah | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Takengon |
| | 2 | 18 | Kota Langsa | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Langsa dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Langsa |
| | 3 | 19 | Kota Lhokseumawe | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Lhokseumawe |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 20 | Kota Subulussalam | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Subulussalam dan Instansi Terkait Lainnya di Subulussalam |
| | | | Jumlah | 4 | |
| II | Provinsi Sumatera Utara | | | | |
| | 1 | 21 | Kabupaten Asahan | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Kisaran |
| | 2 | 22 | Kabupaten Batu Bara | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Instansi Terkait Lainnya di Lima Puluh |
| | 3 | 23 | Kabupaten Tapanuli Selatan | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Sipirok |
| | 4 | 24 | Kota Medan | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Medan |
| | | | Jumlah | 4 | |
| III | Provinsi Sumatera Barat | | | | |
| | 1 | 25 | Kabupaten Pasaman | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Instansi Terkait Lainnya di Lubuk Sikaping |
| | 2 | 26 | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Painan |
| | 3 | 27 | Kota Bukittinggi | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Bukittinggi dan Instansi Terkait Lainnya di Bukittinggi |
| | 4 | 28 | Kota Payakumbuh | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Payakumbuh dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Payakumbuh |
| | | | Jumlah | 4 | |
| IV | Provinsi Riau | | | | |
| | 1 | 29 | Kabupaten Indragiri Hulu | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Instansi Terkait Lainnya di Pematang Reba |
| | 2 | 30 | Kota Dumai | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Dumai |
| | | | Jumlah | 2 | |
| V | Provinsi Jambi | | | | |
| | 1 | 31 | Kabupaten Batang Hari | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 32 | Kabupaten Bungo | 1 | Kinerja atas Efektfitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bungo dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Bungo |
| | | | Jumlah | 2 | |
| VI | Provinsi Sumatera Selatan | | | | |
| | 1 | 33 | Kabupaten Musi Rawas | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti |
| | 2 | 34 | Kabupaten Ogan Ilir | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya |
| | 3 | 35 | Kota Lubuklinggau | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Lubuklinggau |
| | | | Jumlah | 3 | |
| VII | Provinsi Bengkulu | | | | |
| | 1 | 36 | Provinsi Bengkulu | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu |
| | 2 | 37 | Kabupaten Rejang Lebong | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong di Curup |
| | | | Jumlah | 2 | |
| VIII | Provinsi Lampung | | | | |
| | 1 | 38 | Kabupaten Tanggamus | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus di Kota Agung |
| | 2 | 39 | Kota Bandar Lampung | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung |
| | 3 | 40 | Kota Metro | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Metro dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Metro |
| | | | Jumlah | 3 | |
| IX | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | |
| | 1 | 41 | Kabupaten Bangka | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bangka dan Instansi Terkait Lainnya di Sungailiat |
| | 2 | 42 | Kota Pengkalpinang | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Pangkalpinang |
| | | | Jumlah | 2 | |
| X | Provinsi Kepulauan Riau | | | | |
| | 1 | 43 | Kota Batam | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Batam dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Batam |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 44 | Kota Tanjungpinang | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjungpinang |
| | | | Jumlah | 2 | |
| XI | Provinsi DKI Jakarta | | | | |
| | 1 | 45 | Provinsi DKI Jakarta | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Jakarta |
| | | | Jumlah | 1 | |
| XII | Provinsi Jawa Barat | | | | |
| | 1 | 46 | Kabupaten Bandung | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bandung dan Instansi Terkait Lainnya di Soreang |
| | 2 | 47 | Kabupaten Bogor | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Cibinong |
| | 3 | 48 | Kabupaten Garut | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Garut dan Instansi Terkait Lainnya di Garut |
| | 4 | 49 | Kabupaten Pangandaran | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Instansi Terkait Lainnya di Parigi |
| | 5 | 50 | Kabupaten Purwakarta | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Purwakarta |
| | 6 | 51 | Kabupaten Sumedang | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sumedang di Sumedang |
| | 7 | 52 | Kabupaten Tasikmalaya | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Instansi Terkait Lainnya di Singaparna |
| | 8 | 53 | Kota Bogor | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kota Bogor dan Instansi Terkait Lainnya di Bogor |
| | | | Jumlah | 8 | |
| XIII | Provinsi Jawa Tengah | | | | |
| | 1 | 54 | Kabupaten Banyumas | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Purwokerto |
| | 2 | 55 | Kabupaten Grobogan | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Purwodadi |
| | 3 | 56 | Kabupaten Magelang | 1 | Kinerja atas Efektivitas Upaya Pengembangan dan Pemasaran Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Magelang dan Instansi Terkait Lainnya |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 57 | Kabupaten Pemalang | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Instansi Terkait Lainnya di Pemalang |
| | 5 | 58 | Kabupaten Purbalingga | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Instansi Terkait Lainnya di Purbalingga |
| | 6 | 59 | Kabupaten Sragen | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Sragen dan Instansi Terkait Lainnya di Sragen |
| | 7 | 60 | Kota Semarang | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman modal pada Pemerintah Kota Semarang dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Semarang |
| | | | Jumlah | 7 | |
| XIV | Provinsi D.I. Yogyakarta | | | | |
| | 1 | 61 | Kabupaten Kulon Progo | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Instansi Terkait Lainnya di Wates |
| | 2 | 62 | Kabupaten Sleman | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sleman di Sleman |
| | | | Jumlah | 2 | |
| XV | Provinsi Jawa Timur | | | | |
| | 1 | 63 | Kabupaten Gresik | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Gresik dan Instansi Terkait Lainnya di Gresik |
| | 2 | 64 | Kabupaten Madiun | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Madiun dan Instansi Terkait Lainnya di Caruban |
| | 3 | 65 | Kabupaten Magetan | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Magetan dan Instansi Terkait Lainnya di Magetan |
| | 4 | 66 | Kabupaten Malang | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya di Kepanjen |
| | 5 | 67 | Kabupaten Tuban | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tuban dan Instansi Terkait Lainnya di Tuban |
| | 6 | 68 | Kota Probolinggo | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya di Probolinggo |
| | | | Jumlah | 6 | |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| XVI | Provinsi Banten | | | | |
| | 1 | 69 | Kabupaten Pandeglang | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Instansi Terkait Lainnya di Pandeglang |
| | 2 | 70 | Kabupaten Tangerang | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Tigaraksa |
| | | | Jumlah | 2 | |
| XVII | Provinsi Bali | | | | |
| | 1 | 71 | Kabupaten Gianyar | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Gianyar |
| | 2 | 72 | Kabupaten Karangasem | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Instansi Terkait Lainnya di Amlapura |
| | | | Jumlah | 2 | |
| XVIII | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | | | |
| | 1 | 73 | Kabupaten Lombok Barat | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Gerung |
| | 2 | 74 | Kabupaten Lombok Tengah | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Lombok Tengah dalam Mendukung Mandalika sebagai Destinasi Super Prioritas Tahun 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Praya |
| | 3 | 75 | Kota Mataram | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Mataram |
| | | | Jumlah | 3 | |
| XIX | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | | | |
| | 1 | 76 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Kupang |
| | 2 | 77 | Kabupaten Alor | 1 | Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Alor dan Instansi Terkait Lainnya di Kalabahi |
| | 3 | 78 | Kabupaten Manggarai Barat | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan dan Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas Tahun 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Kupang dan Labuan Bajo |
| | 4 | 79 | Kabupaten Sumba Barat Daya | 1 | Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka |
| | 5 | 80 | Kabupaten Sumba Timur | 1 | Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 81 | Kota Kupang | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Kupang di Kupang |
| | | | Jumlah | 6 | |
| XX | Provinsi Kalimantan Barat | | | | |
| | 1 | 82 | Kota Pontianak | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Pontianak dan Instansi Terkait Lainnya di Pontianak |
| | 2 | 83 | Kota Singkawang | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Singkawang |
| | | | Jumlah | 2 | |
| XXI | Provinsi Kalimantan Tengah | | | | |
| | 1 | 84 | Kabupaten Kotawaringin Timur | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Sampit |
| | 2 | 85 | Kota Palangka Raya | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Palangka Raya dan Instansi Terkait Lainnya di Palangka Raya |
| | | | Jumlah | 2 | |
| XXII | Provinsi Kalimantan Selatan | | | | |
| | 1 | 86 | Kabupaten Kotabaru | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Instansi Terkait Lainnya di Kotabaru dan Banjarbaru |
| | 2 | 87 | Kota Banjarmasin | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Banjarmasin |
| | | | Jumlah | 2 | |
| XXIII | Provinsi Kalimantan Timur | | | | |
| | 1 | 88 | Kabupaten Kutai Kartanegara | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong |
| | 2 | 89 | Kota Bontang | 1 | Kinerja atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Bontang dan Instansi Terkait Lainnya di Bontang |
| | | | Jumlah | 2 | |
| XXIV | Provinsi Kalimantan Utara | | | | |
| | 1 | 90 | Kabupaten Bulungan | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Selor |
| | | | Jumlah | 1 | |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| XXV | Provinsi Sulawesi Utara | | | | |
| | 1 | 91 | Provinsi Sulawesi Utara | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Manado |
| | 2 | 92 | Kabupaten Kepulauan Talaud | 1 | Kinerja atas Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Destinasi Pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 di Melonguane |
| | 3 | 93 | Kabupaten Minahasa Utara | 1 | Kinerja atas Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Destinasi Pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 di Airmadidi |
| | 4 | 94 | Kota Bitung | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Bitung dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Bitung |
| | 5 | 95 | Kota Tomohon | 1 | Kinerja atas Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Destinasi Pariwisata pada Pemerintah Kota Tomohon dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 di Tomohon |
| | | | Jumlah | 5 | |
| XXVI | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | |
| | 1 | 96 | Kabupaten Banggai | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Banggai dan Instansi Terkait Lainnya di Luwuk |
| | 2 | 97 | Kabupaten Morowali | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Morowali dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Bungku |
| | | | Jumlah | 2 | |
| XXVII | Provinsi Sulawesi Selatan | | | | |
| | 1 | 98 | Kabupaten Bone | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Watampone |
| | 2 | 99 | Kabupaten Maros | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Maros dan Instansi Terkait Lainnya di Turikale |
| | | | Jumlah | 2 | |
| XXVIII | Provinsi Sulawesi Tenggara | | | | |
| | 1 | 100 | Kabupaten Kolaka | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Instansi Terkait Lainnya di Kolaka |
| | 2 | 101 | Kota Kendari | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Kendari |
| | | | Jumlah | 2 | |
| XXIX | Provinsi Gorontalo | | | | |
| | 1 | 102 | Kabupaten Gorontalo Utara | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Kwandang |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 103 | Kota Gorontalo | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Gorontalo |
| | | | Jumlah | 2 | |
| XXX | Provinsi Sulawesi Barat | | | | |
| | 1 | 104 | Kabupaten Mamuju Tengah | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak |
| | 2 | 105 | Kabupaten Polewali Mandar | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Instansi Terkait Lainnya di Polewali |
| | | | Jumlah | 2 | |
| XXXI | Provinsi Maluku | | | | |
| | 1 | 106 | Kabupaten Kepulauan Aru | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Instansi Terkait Lainnya di Dobo |
| | 2 | 107 | Kota Ambon | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Ambon |
| | | | Jumlah | 2 | |
| XXXII | Provinsi Maluku Utara | | | | |
| | 1 | 108 | Kabupaten Halmahera Selatan | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Labuha |
| | 2 | 109 | Kota Ternate | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Ternate |
| | | | Jumlah | 2 | |
| XXXIII | Provinsi Papua | | | | |
| | 1 | 110 | Kabupaten Merauke | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Merauke dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Merauke |
| | | | Jumlah | 1 | |
| XXXIV | Provinsi Papua Barat | | | | |
| | 1 | 111 | Kabupaten Manokwari | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) di Manokwari |
| | 2 | 112 | Kabupaten Teluk Bintuni | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Instansi Terkait Lainnya di Bintuni |
| | | | Jumlah | 2 | |
| | Jumlah LHP Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi pada Pemerintah Daerah | | | 96 | |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| C | BUMN | | | | |
| I | Komisi IV | | | | |
| | 1 | 113 | PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) | 1 | Kinerja atas Kegiatan Pelayanan Pelanggan Berkendaraan di Pelabuhan dan Kapal untuk Mendukung Konektivitas Transportasi Antarpulau pada PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) dan Instansi Terkait Tahun Buku 2019, 2020, dan Triwulan III 2021 di DKI Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Bangka Belitung |
| | 2 | 114 | PT Geo Dipa Energi (Persero) | 1 | DTT atas Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Peningkatan Energi Baru Terbarukan pada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 di Jakarta dan Daerah |
| | | | Jumlah | 2 | |
| | Jumlah LHP Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi pada BUMN | | | 2 | |
| Jumlah LHP Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi | | | | 114 | |
| PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | |
| A | Pemerintah Pusat | | | | |
| I | Komisi II | | | | |
| | 1 | 1 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 1 | Kinerja atas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kementerian ATR/BPN serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur |
| | | | Jumlah | 1 | |
| II | Komisi III | | | | |
| | 1 | 2 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 1 | Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| | | | Jumlah | 1 | |
| III | Komisi IV | | | | |
| | 1 | 3 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 1 | Kinerja atas Kesiapan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Dampak Penggunaan Antimikroba dan Resistensi Antimikroba Terhadap Risiko Kesehatan Masyarakat yang Berasal dari Hasil Perikanan Budidaya Tahun 2020 s.d. 2021 (Triwulan III) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya |
| | 2 | 4 | Kementerian Pertanian | 1 | Kinerja atas Kesiapan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit pada Manusia yang Berasal dari Hewan yang Berdampak Nasional/Global Tahun 2020 s.d. Triwulan III 2021 pada Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya |
| | | | Jumlah | 2 | |
| IV | Komisi V | | | | |
| | 1 | 5 | Kementerian Perhubungan | 1 | Kinerja atas Upaya Kementerian Perhubungan dalam Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi Transportasi Laut Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 |
| | | | Jumlah | 1 | |
| V | Komisi VI | | | | |
| | 1 | 6 | Kementerian Perindustrian | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Perindustrian |
| | | | Jumlah | 1 | |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| VI | Komisi VIII | | | | |
| | 1 | 7 | Kementerian Agama | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Madrasah Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Kementerian Agama serta Instansi Terkait Lainnya |
| | | 8 | | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Program Beasiswa *Full Scholarship* 5000 Doktor Tahun 2018 s.d 2021 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya |
| | | 9 | | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Guru Madrasah Tahun 2019 s.d. 2021 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dan Instansi Terkait Lainnya |
| | 2 | 10 | Kementerian Sosial | 1 | Kinerja atas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020 s.d. Triwulan III Tahun 2021 pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain yang terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. |
| | 3 | 11 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Penanganan COVID-19 Lanjutan Tahun 2021 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Lampung |
| | | | Jumlah | 5 | |
| VII | Komisi IX | | | | |
| | 1 | 12 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | 1 | Kinerja atas Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah |
| | 2 | 13 | Kementerian Kesehatan | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat |
| | | 14 | | 1 | Kinerja atas Efektivitas Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Membangun Sistem Kesehatan Masyarakat Nasional Yang Kuat dan Tangguh Tahun 2020 s.d. Triwulan III 2021 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur |
| | | 15 | | 1 | Kinerja atas Upaya Pemerintah Dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya |
| | 3 | 16 | Kementerian Ketenagakerjaan | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I Tahun Anggaran 2021 Pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan |
| | | | Jumlah | 5 | |
| VIII | Komisi X | | | | |
| | 1 | 17 | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Instansi Terkait Lainnya |
| | | | Jumlah | 1 | |
| IX | Komisi XI | | | | |
| | 1 | 18 | Badan Pusat Statistik | 0 | Kinerja atas Efektivitas Penyediaan Data Statistik Kependudukan dan Pertanian Tahun Anggaran 2020-2021 pada Badan Pusat Statistik dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Banten, dan D.I. Yogyakarta |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 19 | Kementerian Keuangan | 1 | Kinerja atas Pengelolaan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta |
| | | | Jumlah | 1 | |
| X | Lintas Komisi | | | | |
| | 1 | 20 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Kartu Prakerja Tahun 2021 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Instansi Terkait Lainnya |
| | | | Jumlah | 1 | |
| | Jumlah LHP Prioritas Nasional Pembangunan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Pusat | | | 19 | |
| B | Pemerintah Daerah | | | | |
| I | Provinsi Aceh | | | | |
| | 1 | 21 | Provinsi Aceh | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Aceh serta Instansi Terkait Lainnya di Banda Aceh |
| | | 22 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Aceh dan Instansi Terkait Lainnya di Banda Aceh |
| | 2 | 23 | Kabupaten Aceh Selatan | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan serta Instansi Terkait Lainnya di Tapaktuan |
| | 3 | 24 | Kabupaten Aceh Utara | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara serta Instansi Terkait Lainnya di Lhoksukon |
| | | | Jumlah | 4 | |
| II | Provinsi Sumatera Utara | | | | |
| | 1 | 25 | Provinsi Sumatera Utara | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Medan |
| | | 26 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Medan |
| | 2 | 27 | Kabupaten Simalungun | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Instansi Terkait Lainnya di Pamatang Raya |
| | 3 | 28 | Kabupaten Toba | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Toba dan Instansi Terkait Lainnya di Balige |
| | | | Jumlah | 4 | |
| III | Provinsi Sumatera Barat | | | | |
| | 1 | 29 | Provinsi Sumatera Barat | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 di Padang |
| | | 30 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Instansi Terkait Lainnya |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 31 | Kabupaten Sijunjung | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester i 2021 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung |
| | 3 | 32 | Kabupaten Solok Selatan | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 di Padang Aro |
| | 4 | 33 | Kota Padang | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kota Padang Tahun 2021 di Padang |
| | | | Jumlah | 5 | |
| IV | Provinsi Riau | | | | |
| | 1 | 34 | Provinsi Riau | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya di Pekanbaru |
| | | 35 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Riau dan Instansi Terkait Lainnya |
| | 2 | 36 | Kabupaten Bengkalis | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkalis |
| | 3 | 37 | Kabupaten Pelalawan | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT-DD TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan |
| | 4 | 38 | Kota Pekanbaru | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Pekanbaru dan Instansi Terkait Lainnya di Pekanbaru |
| | | | Jumlah | 5 | |
| V | Provinsi Jambi | | | | |
| | 1 | 39 | Provinsi Jambi | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya di Jambi |
| | | 40 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Instansi Terkait Lainnya di Jambi |
| | 2 | 41 | Kabupaten Kerinci | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Instansi Terkait Lainnya di Siulak |
| | 3 | 42 | Kota Jambi | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kota Jambi Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya di Jambi |
| | | | Jumlah | 4 | |
| VI | Provinsi Sumatera Selatan | | | | |
| | 1 | 43 | Provinsi Sumatera Selatan | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Palembang |
| | | 44 | | 1 | Kinerja atas Efektivitas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Palembang |
| | 2 | 45 | Kabupaten Banyuasin | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin |
| | 3 | 46 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 1 | Kinerja atas Efektivitas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Instansi Terkait Lainnya di Kayuagung |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 47 | Kota Palembang | 1 | Kinerja atas Efektivitas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Palembang dan Instansi Terkait Lainnya di Palembang |
| | | | Jumlah | 5 | |
| VII | Provinsi Bengkulu | | | | |
| | 1 | 48 | Provinsi Bengkulu | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 TA 2021 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu |
| | | 49 | | 1 | Kinerja atas Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi terkait Lainnya di Bengkulu |
| | 2 | 50 | Kabupaten Bengkulu Tengah | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Karang Tinggi |
| | 3 | 51 | Kabupaten Mukomuko | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Instansi Terkait Lainnya di Mukomuko |
| | | | Jumlah | 4 | |
| VIII | Provinsi Lampung | | | | |
| | 1 | 52 | Provinsi Lampung | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung |
| | | 53 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya di Bandar Lampung |
| | 2 | 54 | Kabupaten Lampung Tengah | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih |
| | 3 | 55 | Kabupaten Way Kanan | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT-DD TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan |
| | | | Jumlah | 4 | |
| IX | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | |
| | 1 | 56 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 |
| | | 57 | | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalpinang |
| | 2 | 58 | Kabupaten Bangka | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bangka dan Instansi Terkait Lainnya di Sungailiat |
| | 3 | 59 | Kabupaten Bangka Tengah | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah |
| | | | Jumlah | 4 | |
| X | Provinsi Kepulauan Riau | | | | |
| | 1 | 60 | Provinsi Kepulauan Riau | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Instansi Terkait Lainnya |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 61 | | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjungpinang |
| | 2 | 62 | Kabupaten Bintan | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan |
| | 3 | 63 | Kota Batam | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Batam dan Instansi Terkait Lainnya di Batam |
| | | | Jumlah | 4 | |
| XI | Provinsi DKI Jakarta | | | | |
| | 1 | 64 | Provinsi DKI Jakarta | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta |
| | | 65 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran (TA) 2020 dan TA 2021 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta |
| | | | Jumlah | 2 | |
| XII | Provinsi Jawa Barat | | | | |
| | 1 | 66 | Provinsi Jawa Barat | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Instansi Terkait Lainnya |
| | | 67 | | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Bandung |
| | 2 | 68 | Kabupaten Bandung Barat | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Ngamprah |
| | 3 | 69 | Kabupaten Majalengka | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT-DD TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka |
| | 4 | 70 | Kota Bandung | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Bandung dan Instansi Terkait Lainnya di Bandung |
| | | | Jumlah | 5 | |
| XIII | Provinsi Jawa Tengah | | | | |
| | 1 | 71 | Provinsi Jawa Tengah | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 s.d. Semester I 2021 di Provinsi Jawa Tengah |
| | | 72 | | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 |
| | 2 | 73 | Kabupaten Brebes | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT-DD TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Brebes |
| | 3 | 74 | Kabupaten Sukoharjo | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Instansi Terkait Lainnya di Sukoharjo |
| | 4 | 75 | Kota Semarang | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Semarang dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang |
| | | | Jumlah | 5 | |
| XIV | Provinsi D.I. Yogyakarta | | | | |
| | 1 | 76 | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 77 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul |
| | 2 | 78 | Kabupaten Bantul | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul |
| | 3 | 79 | Kabupaten Gunungkidul | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Instansi Terkait Lainnya di Wonosari |
| | | | Jumlah | 4 | |
| XV | Provinsi Jawa Timur | | | | |
| | 1 | 80 | Provinsi Jawa Timur | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya |
| | | 81 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya, Malang, dan Pasuruan |
| | 2 | 82 | Kabupaten Sidoarjo | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Instansi Terkait Lainnya di Sidoarjo |
| | 3 | 83 | Kabupaten Situbondo | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Instansi Terkait Lainnya di Situbondo |
| | | | Jumlah | 4 | |
| XVI | Provinsi Banten | | | | |
| | 1 | 84 | Provinsi Banten | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya di Banten |
| | | 85 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya di Banten |
| | 2 | 86 | Kabupaten Serang | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Serang dan Instansi Terkait Lainnya di Serang |
| | | | Jumlah | 3 | |
| XVII | Provinsi Bali | | | | |
| | 1 | 87 | Provinsi Bali | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Bali dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar |
| | | 88 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Bali dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar |
| | 2 | 89 | Kabupaten Badung | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Instansi Terkait Lainnya di Mangupura |
| | 3 | 90 | Kabupaten Gianyar | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Instansi Terkait Lainnya di Gianyar |
| | 4 | 91 | Kabupaten Jembrana | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT-DD TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Instansi Terkait Lainnya |
| | | | Jumlah | 5 | |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | | | |
| | 1 | 92 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Mataram |
| | | 93 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Mataram |
| | 2 | 94 | Kabupaten Lombok Timur | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Selong |
| | 3 | 95 | Kabupaten Sumbawa | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Instansi Terkait Lainnya di Sumbawa Besar |
| | 4 | 96 | Kota Mataram | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Mataram dan Instansi Terkait Lainnya di Mataram |
| | | | Jumlah | 5 | |
| XIX | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | | | |
| | 1 | 97 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Kupang |
| | | 98 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Kupang |
| | 2 | 99 | Kabupaten Manggarai | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Instansi Terkait Lainnya |
| | 3 | 100 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Soe |
| | 4 | 101 | Kota Kupang | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Kupang dan Instansi Terkait Lainnya di Kupang |
| | | | Jumlah | 5 | |
| XX | Provinsi Kalimantan Barat | | | | |
| | 1 | 102 | Provinsi Kalimantan Barat | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Pontianak |
| | | 103 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Pontianak, Sungai Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Sanggau, Ngabang, dan Sintang |
| | 2 | 104 | Kabupaten Kubu Raya | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Instansi Terkait Lainnya di Sungai Raya |
| | 3 | 105 | Kabupaten Melawi | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Melawi dan Instansi Terkait Lainnya di Nanga Pinoh |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 106 | Kabupaten Mempawah | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 serta Pemeriksaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Instansi Terkait Lainnya di Mempawah |
| | | | Jumlah | 5 | |
| XXI | Provinsi Kalimantan Tengah | | | | |
| | 1 | 107 | Provinsi Kalimantan Tengah | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya |
| | | 108 | | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya di Palangka Raya |
| | 2 | 109 | Kabupaten Gunung Mas | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Instansi Terkait Lainnya di Kuala Kurun |
| | 3 | 110 | Kabupaten Kapuas | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya di Kuala Kapuas |
| | 4 | 111 | Kabupaten Pulang Pisau | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya di Pulang Pisau |
| | | | Jumlah | 5 | |
| XXII | Provinsi Kalimantan Selatan | | | | |
| | 1 | 112 | Provinsi Kalimantan Selatan | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarmasin dan Banjarbaru |
| | | 113 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru dan Banjarmasin |
| | 2 | 114 | Kota Banjarbaru | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Banjarbaru dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru |
| | 3 | 115 | Kota Banjarmasin | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Banjarmasin dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarmasin |
| | | | Jumlah | 4 | |
| XXIII | Provinsi Kalimantan Timur | | | | |
| | 1 | 116 | Provinsi Kalimantan Timur | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2021 di Samarinda |
| | | 117 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda |
| | 2 | 118 | Kabupaten Kutai Timur | 1 | Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2016-2021 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Sangatta |
| | 3 | 119 | Kabupaten Paser | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Paser dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2021 di Tana Paser |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 120 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 1 | Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2019-2021 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Penajam |
| | | | Jumlah | 5 | |
| XXIV | Provinsi Kalimantan Utara | | | | |
| | 1 | 121 | Provinsi Kalimantan Utara | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Selor |
| | | 122 | | 1 | Kinerja atas Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Selor |
| | 2 | 123 | Kabupaten Malinau | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Malinau dan Instansi Terkait Lainnya di Malinau |
| | 3 | 124 | Kabupaten Tana Tidung | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Instansi Terkait Lainnya di Tideng Pale |
| | | | Jumlah | 4 | |
| XXV | Provinsi Sulawesi Utara | | | | |
| | 1 | 125 | Provinsi Sulawesi Utara | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Manado |
| | | 126 | | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Manado |
| | 2 | 127 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Instansi Terkait Lainnya di Ondong |
| | 3 | 128 | Kota Bitung | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Bitung dan Instansi Terkait Lainnya di Bitung |
| | 4 | 129 | Kota Manado | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Manado dan Instansi Terkait Lainnya di Manado |
| | | | Jumlah | 5 | |
| XXVI | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | |
| | 1 | 130 | Provinsi Sulawesi Tengah | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya di Palu |
| | | 131 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Palu |
| | 2 | 132 | Kabupaten Poso | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya di Poso |
| | 3 | 133 | Kabupaten Sigi | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT-DD TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Sigi |
| | 4 | 134 | Kabupaten Tojo Una-Una | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya di Ampana |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 135 | Kota Palu | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya di Palu |
| | | | Jumlah | 6 | |
| XXVII | Provinsi Sulawesi Selatan | | | | |
| | 1 | 136 | Provinsi Sulawesi Selatan | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Makassar |
| | | 137 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Makassar |
| | 2 | 138 | Kabupaten Luwu Timur | 1 | Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. 30 September 2021) pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Malili |
| | 2 | 139 | Kabupaten Maros | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Maros dan Instansi Terkait Lainnya di Turikale |
| | 3 | 140 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Instansi Terkait Lainnya |
| | 4 | 141 | Kabupaten Sinjai | 1 | Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. 30 September 2021) pada Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Instansi Terkait Lainnya di Sinjai |
| | 5 | 142 | Kabupaten Soppeng | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Instansi Terkait Lainnya |
| | 6 | 143 | Kabupaten Tana Toraja | 1 | Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. 30 September 2021) pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Instansi Terkait Lainnya di Makale |
| | 7 | 144 | Kabupaten Wajo | 1 | Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. 30 September 2021) pada Pemerintah Kabupaten Wajo dan Instansi Terkait Lainnya di Sengkang |
| | | | Jumlah | 9 | |
| XXVIII | Provinsi Sulawesi Tenggara | | | | |
| | 1 | 145 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya di Kendari |
| | | 146 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya di Kendari |
| | 2 | 147 | Kabupaten Bombana | 1 | Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pelayanan Rawat Inap dan Layanan Penunjangnya Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 (Semester I) pada BLUD RSU Kabupaten Bombana di Rumbia |
| | 3 | 148 | Kabupaten Konawe Selatan | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT-DD TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan |
| | 4 | 149 | Kota Kendari | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Kendari dan Instansi Terkait Lainnya di Kendari |
| | | | Jumlah | 5 | |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| XXIX | Provinsi Gorontalo | | | | |
| | 1 | 150 | Provinsi Gorontalo | 1 | Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya |
| | | 151 | | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo |
| | 2 | 152 | Kabupaten Bone Bolango | 1 | DTT atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Instansi Terkait Lainnya di Suwawa |
| | 3 | 153 | Kabupaten Gorontalo | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya di Limboto |
| | | | Jumlah | 4 | |
| XXX | Provinsi Sulawesi Barat | | | | |
| | 1 | 154 | Provinsi Sulawesi Barat | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Mamuju |
| | | 155 | | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Mamuju |
| | 2 | 156 | Kabupaten Mamasa | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT-DD Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa |
| | 3 | 157 | Kabupaten Mamuju | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Instansi Terkait Lainnya di Mamuju |
| | 4 | 158 | Kabupaten Polewali Mandar | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Instansi Terkait Lainnya di Polewali |
| | | | Jumlah | 5 | |
| XXXI | Provinsi Maluku | | | | |
| | 1 | 159 | Provinsi Maluku | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Maluku dan Instansi Terkait Lainnya di Ambon |
| | | 160 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Maluku dan Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi Maluku |
| | 2 | 161 | Kabupaten Maluku Tengah | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Masohi |
| | 3 | 162 | Kota Tual | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Tual dan Instansi Terkait Lainnya di Tual |
| | | | Jumlah | 4 | |
| XXXII | Provinsi Maluku Utara | | | | |
| | 1 | 163 | Provinsi Maluku Utara | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Sofifi |
| | | 164 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Instansi Terkait Lainnya |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 165 | Kabupaten Halmahera Barat | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Jailolo |
| | 3 | 166 | Kabupaten Halmahera Utara | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT-DD TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara |
| | 4 | 167 | Kota Ternate | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Ternate dan Instansi Terkait Lainnya di Ternate |
| | | | Jumlah | 5 | |
| XXXIII | Provinsi Papua | | | | |
| | 1 | 168 | Provinsi Papua | 1 | Kinerja atas Efektivitas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya di Jayapura |
| | | 169 | | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Dunia Usaha dan Dunia Industri Dalam Rangka Mewujudkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Papua dan Instansi Terkait Lainnya |
| | 2 | 170 | Kabupaten Biak Numfor | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Instansi Terkait Lainnya di Biak |
| | 3 | 171 | Kabupaten Mimika | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya di Timika |
| | | 172 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial pada Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 di Timika |
| | | | Jumlah | 5 | |
| XXXIV | Provinsi Papua Barat | | | | |
| | 1 | 173 | Provinsi Papua Barat | 1 | Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Papua Barat |
| | | 174 | | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Manokwari |
| | 2 | 175 | Kabupaten Manokwari Selatan | 1 | Kinerja atas Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 (per 30 September 2021) pada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan di Ransiki |
| | 3 | 176 | Kabupaten Maybrat | 1 | Kinerja atas Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 (per 30 September 2021) pada Pemerintah Kabupaten Maybrat di Kumurkek |
| | 4 | 177 | Kabupaten Pegunungan Arfak | 1 | Kinerja atas Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 (per 30 September 2021) pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak di Ullong |
| | 5 | 178 | Kabupaten Sorong Selatan | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT-DD TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan |
| | 6 | 179 | Kabupaten Teluk Wondama | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dan Instansi Terkait Lainnya di Rasiei |
| | 7 | 180 | Kota Sorong | 1 | Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Kota Sorong |
| | | | Jumlah | 8 | |

| No Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah LHP Prioritas Nasional Pembangunan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Daerah | | | 160 | |
| C | BUMN | | | | |
| I | Komisi VI | | | | |
| | 1 | 181 | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Stimulus Tarif Tenaga Listrik dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2021 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten |
| | | | Jumlah | 1 | |
| | Jumlah LHP Prioritas Nasional Pembangunan Sumber Daya Manusia pada BUMN | | | 1 | |
| Jumlah LHP Prioritas Nasional Pembangunan Sumber Daya Manusia | | | | 180 | |
| | Jumlah LHP pada Pemeriksaan Prioritas Nasional | | | 294 | |

Lampiran B.1.1

## Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LK Likuidasi BP-BPWS per 26 November 2021

| No | Kelompok dan Jenis Temuan | Permasalahan | |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Nilai |
| Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | |
| I | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | 6 | - |
| 1 | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | 6 | - |
| II | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | - | - |
| III | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | - | - |
| | Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | 6 | - |
| Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan | | | |
| I | Kerugian | - | |
| II | Potensi Kerugian | - | |
| III | Kekurangan Penerimaan | - | |
| IV | Penyimpangan Administrasi | 1 | - |
| 1 | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN | 1 | - |
| | Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 1 | - |
| Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan | | | - |

Lampiran B.1.2

## Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LK EARR Tahun 2020 Pinjaman ADB Nomor 3792-INO

| No | Kelompok dan Jenis Temuan | Permasalahan | |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Nilai |
| Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | |
| I | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | 1 | - |
| 1 | Entitas terlambat menyampaikan laporan | 1 | - |
| II | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | - | - |
| III | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | - | - |
| | Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | 1 | - |
| Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan | | | |
| I | Kerugian | - | |
| II | Potensi Kerugian | - | |
| III | Kekurangan Penerimaan | - | |
| IV | Penyimpangan Administrasi | - | - |
| | Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | - | - |
| Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan | | | - |

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

| No | Prioritas Nasional/Tema Pemeriksaan | TOTAL | | | | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jml LHP | Jml Temuan | Jml Rekomen-dasi | Jml perma-salahan | Nilai Temuan | Jml | Nilai | Jml | Nilai | |
| 1 | Penguatan Infrastruktur (PN 5) | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat | 1 | 13 | 36 | 17 | - | - | - | 17 | - | - |
| 2 | Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol Lingkar Luar dan Penyediaan Infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai | 1 | 16 | 39 | 16 | - | - | - | 16 | - | - |
| | Jumlah Penguatan Infrastruktur | 2 | 29 | 75 | 33 | - | - | - | 33 | - | - |
| 2 | Pembangunan Lingkungan Hidup (PN 6) | | | | | | | | | | |
| 1 | Efektivitas Kegiatan Observasi, Analisis, dan *Forecasting* Guna Mendukung Deteksi Dini Bencana Banjir dan Tanah Longsor | 1 | 7 | 18 | 8 | - | - | - | 8 | - | - |
| 2 | Efektivitas Manajemen Limbah Radioaktif | 1 | 9 | 25 | 14 | - | - | - | 14 | - | - |
| 3 | Pengelolaan Pengawasan Ketenaganukliran untuk Tujuan Industri dan Kesehatan | 1 | 5 | 16 | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| | Jumlah Pembangunan Lingkungan Hidup | 3 | 21 | 59 | 27 | - | - | - | 27 | - | - |
| 3 | Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7) | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Keuangan Hibah Pilkada Serentak Komisi | 8 | 42 | 118 | 60 | 3.243,61 | 15 | 2.656,17 | 45 | 587,44 | 660,21 |
| 2 | Pengelolaan Barang Bukti dengan Putusan Pengadilan Komisi | 1 | 9 | 22 | 9 | - | - | - | 9 | - | - |
| 3 | Efektivitas Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa | 1 | 8 | 40 | 8 | - | - | - | 8 | - | - |
| 4 | Efektivitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-undang | 1 | 8 | 16 | 8 | - | - | - | 8 | - | - |

| No | Prioritas Nasional/Tema Pemeriksaan | TOTAL | | | | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jml LHP | Jml Temuan | Jml Rekomen-dasi | Jml perma-salahan | Nilai Temuan | Jml | Nilai | Jml | Nilai | |
| 5 | Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan Metode *Distance Learning* | 1 | 9 | 21 | 9 | - | - | - | 9 | - | - |
| 6 | Efektivitas Dukungan terhadap Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden melalui Izin Prakarsa | 1 | 4 | 9 | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
| 7 | Keamanan dan Ketahanan Siber | 1 | 5 | 9 | 6 | - | - | - | 6 | - | - |
| 8 | Efektivitas Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) | 2 | 8 | 33 | 9 | - | - | - | 9 | - | - |
| 9 | Efektivitas Pengembangan Kompetensi Pegawai | 1 | 8 | 19 | 8 | - | - | - | 8 | - | - |
| 10 | Efektivitas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Proses Pemulangan | 1 | 9 | 24 | 13 | - | - | - | 13 | - | - |
| 11 | Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk | 1 | 14 | 43 | 14 | - | - | - | 14 | - | - |
| | Jumlah Peningkatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | 19 | 124 | 354 | 149 | 3.243,61 | 15 | 2.656,17 | 134 | 587,44 | 660,21 |
| Jumlah Total | | 24 | 174 | 488 | 209 | 3.243,61 | 15 | 2.656,17 | 194 | 587,44 | 660,21 |

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

| No | Tema/Subtema Pemeriksaan | TOTAL | | | | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Permasalahan Ketidak-patuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) | | Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti dalam Proses Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jml Temuan | Jml Rekomen-dasi | Jml Perma-salahan | Nilai Temuan | Jml | Jml | Nilai Temuan | Jml | Nilai Temuan | |
| A | Pembangunan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan | 7 | 15 | 11 | 1.808,95 | 7 | 4 | 1.808,95 | - | - | - |
| B | Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Pilkada Serentak | 122 | 312 | 158 | 9.815,69 | 17 | 130 | 9.487,80 | 11 | 327,89 | 2.250,74 |
| 2 | Penyelenggaraan Peradilan Perdata Gugatan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perkara, serta Uang Titipan Pihak Ketiga | 51 | 173 | 112 | 208,41 | 77 | 23 | 194,92 | 12 | 13,49 | - |
| 3 | Pengelolaan Pendapatan | 23 | 68 | 44 | 1.166.163,55 | 28 | 14 | 1.166.163,55 | 2 | - | 498,31 |
| 4 | Pemeriksaan Pajak | 14 | 35 | 15 | - | 14 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Pengelolaan Belanja | 155 | 394 | 258 | 557.040,32 | 57 | 174 | 230.763,92 | 27 | 326.276,40 | 40.983,60 |
| 6 | Pengelolaan Aset | 44 | 112 | 81 | 6.234.165,40 | 38 | 43 | 6.234.165,40 | - | - | 442,66 |
| 7 | Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan | 18 | 43 | 26 | 3.119,38 | 16 | 10 | 3.119,38 | - | - | - |
| 8 | Pinjaman Luar Negeri | 16 | 37 | 20 | 67.336,24 | 9 | 8 | 67.336,24 | 3 | - | 48.530,85 |
| 9 | Pengawasan dan Pendampingan Akuntabilitas PC-PEN | 17 | 30 | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 10 | Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran | 6 | 12 | 12 | - | 10 | 2 | - | - | - | - |
| Total | | 473 | 1.231 | 755 | 8.039.657,93 | 291 | 409 | 7.713.040,15 | 55 | 326.617,78 | 92.706,16 |

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2021

Lampiran C.1.1

## Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2020

| No | Kelompok dan Jenis Temuan | Permasalahan | |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah | % |
| I | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | 4 | 29 |
| 1 | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | 2 | |
| 2 | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | 2 | |
| II | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 9 | 64 |
| 1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai | 3 | |
| 2 | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | 5 | |
| 3 | Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | 1 | |
| III | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | 1 | 7 |
| 1 | SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap | 1 | |
| | Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | 14 | 100 |

Lampiran C.1.2

## Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas atas LKPD Tahun 2020 (Nilai dalam Rp Juta)

| No | Kelompok dan Jenis Temuan | Permasalahan | |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Nilai |
| I | Kerugian | 5 | 11.072,38 |
| 1 | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya | 1 | 2.522,74 |
| 2 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 1 | 4.836,00 |
| 3 | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 1 | 31,60 |
| 4 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | 1 | 775,00 |
| 5 | Lain-lain | 1 | 2.907,04 |
| II | Potensi Kerugian | 2 | 269,39 |
| 1 | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | 1 | 269,39 |
| 2 | Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya | 1 | - |
| III | Kekurangan Penerimaan | 1 | - |
| 1 | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | 1 | - |
| IV | Penyimpangan Administrasi | 8 | - |
| 1 | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | 5 | |
| 2 | Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan | 1 | |
| 3 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya | 1 | |
| 4 | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah | 1 | |
| | Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 16 | 11.341,77 |
| | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan | | - |

Keterangan:

Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah dan BUMD Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

| No | | | Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan | TOTAL | | | | | Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | | | | | | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan | | | | | | Nilai Penyetoran Aset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Sub Total | | Ketidakefisienan | | Ketidak-efektifan | | Sub Total Ketidak-patuhan | | Kerugian | | Kekurangan Penerimaan | | |
| | | | | Jml LHP | Jml Temuan | Jml Rekomendasi | Jml Permasalahan | Nilai | Jml Permasalahan | Nilai | Jml Permasalahan | Nilai | Jml Permasalahan | Nilai | Jml Permasalahan | Nilai | Jml Permasalahan | Nilai | Jml Permasalahan | Nilai | |
| 1 | Pengembangan Wilayah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Pengelolaan Penataan Ruang wilayah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Efektivitas pengelolaan penataan ruang wilayah | 1 | 6 | 23 | 6 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah Pengembangan Wilayah | | | 1 | 6 | 23 | 6 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Pengelolaan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Efektivitas Pengelolaan Zakat dan Infak | 3 | 15 | 66 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | | 3 | 15 | 66 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Penguatan Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Infrastruktur Gedung/Bangunan, Jalan/Jembatan, dan Pengelolaan Air Minum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Gedung/Bangunan dan Jalan/Jembatan | 1 | 3 | 8 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| No | | | Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan | TOTAL | | | | | Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | | | | | | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan | | | | | | Nilai Peny-etoran Aset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Sub Total | | Ketidakefisienan | | Ketidak-efektifan | | Sub Total Ketidak-patuhan | | Kerugian | | Kekurangan Penerimaan | | |
| | | | | Jml LHP | Jml Temu-an | Jml Reko-men-dasi | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | Jml Per-ma-sala-han | Ni-lai | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | |
| | | 2 | Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan | 5 | 58 | 116 | 63 | - | 63 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 | Efektivitas Upaya Penyediaan Air Minum | 1 | 7 | 17 | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4 | Operasional Perusahaan Daerah Air Minum | 3 | 26 | 56 | 26 | 1.595,01 | 26 | 1.595,01 | 3 | 1.595,01 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah Penguatan Infrastruktur | | | 10 | 94 | 197 | 99 | 1.595,01 | 99 | 1.595,01 | 3 | 1.595,01 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Pembangunan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Pengelolaan Sampah dan Limbah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) | 4 | 25 | 89 | 29 | - | 29 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | Pengelolaan Sampah Daerah | 2 | 14 | 69 | 17 | 63,88 | 16 | - | - | - | 16 | - | 1 | 63,88 | 1 | 63,88 | - | - | - |
| | | 3 | Pengelolaan Limbah B3 Medis | 1 | 5 | 16 | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| No | | | Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan | TOTAL | | | | | Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | | | | | | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan | | | | | | Nilai Peny-etoran Aset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Sub Total | | Ketidakefisienan | | Ketidak-efektifan | | Sub Total Ketidak-patuhan | | Kerugian | | Kekurangan Penerimaan | | |
| | | | | Jml LHP | Jml Temu-an | Jml Reko-men-dasi | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | Jml Per-ma-sala-han | Ni-lai | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | |
| | 2 | | Penanggulangan Prabencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Efektivitas pengelolaan penanggulangan prabencana | 2 | 25 | 65 | 25 | - | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Jumlah Pembangunan Lingkungan Hidup | 9 | 69 | 239 | 76 | 63,88 | 75 | - | - | - | 75 | - | 1 | 63,88 | 1 | 63,88 | - | - | - |
| 5 | | | Peningkatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Efektivitas Manajemen Aset | 2 | 19 | 64 | 23 | - | 23 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 | 16 | 92 | 20 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | | Pengelolaan Perkreditan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Efektivitas Tata Kelola Operasional pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) | 1 | 5 | 9 | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) | 5 | 25 | 38 | 25 | - | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| No | | | Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan | TOTAL | | | | | Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | | | | | | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan | | | | | | Nilai Peny-etoran Aset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Sub Total | | Ketidakefisienan | | Ketidak-efektifan | | Sub Total Ketidak-patuhan | | Kerugian | | Kekurangan Penerimaan | | |
| | | | | Jml LHP | Jml Temu-an | Jml Reko-men-dasi | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | Jml Per-ma-sala-han | Ni-lai | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | Jml Per-ma-sala-han | Nilai | |
| | 3 | | Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Efektivitas Pengelolaan BUMD | 1 | 10 | 40 | 11 | - | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | | Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Efektivitas Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa | 1 | 17 | 41 | 17 | - | 17 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 | | Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Efektivitas Pengelolaan PAD | 2 | 38 | 161 | 47 | 8,02 | 46 | - | - | - | 46 | - | 1 | 8,02 | - | - | 1 | 8,02 | 0,14 |
| Jumlah Peningkatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | | | | 14 | 130 | 445 | 148 | 8,02 | 147 | - | - | - | 147 | - | 1 | 8,02 | - | - | 1 | 8,02 | 0,14 |
| Total Bab II Kinerja | | | | 37 | 314 | 970 | 344 | 1.666,91 | 342 | 1.595,01 | 3 | 1.595,01 | 339 | - | 2 | 71,9 | 1 | 63,88 | 1 | 8,02 | 0,14 |

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah dan BUMD Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

| No | Tema/Subtema Pemeriksaan | TOTAL | | | | | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas | | Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti dalam Proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jml LHP | Jml Temuan | Jml Reko-men-dasi | Jml perma-salahan | Nilai Temuan | Jml | Jml | Nilai Temuan | Jml | Nilai temuan | |
| A | Pengembangan Wilayah | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Keuangan Desa | 1 | 10 | 23 | 19 | 1.620,70 | 10 | 9 | 1.620,70 | - | - | - |
| B | Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Belanja | 86 | 635 | 1.931 | 1.002 | 400.455,35 | 155 | 817 | 322.761,29 | 30 | 77.694,06 | 60.124,96 |
| 2 | Operasional BUMD | 8 | 87 | 224 | 134 | 297.029,93 | 81 | 45 | 285.238,93 | 8 | 11.791,00 | 3.641,16 |
| 3 | Pengelolaan Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan | 1 | 7 | 15 | 9 | 47.702,82 | 4 | 5 | 47.702,82 | - | - | - |
| 4 | Hibah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | 1 | 4 | 22 | 11 | 1.790,50 | 8 | 2 | 1.165,00 | 1 | 625,50 | - |
| | Total | 97 | 743 | 2.215 | 1.175 | 748.599,30 | 258 | 878 | 658.488,74 | 39 | 90.110,56 | 63.766,12 |

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2021

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

| No | Tema/Subtema Pemeriksaan | TOTAL | | | | | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) | | Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti dalam Proses Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jml LHP | Jml Temu-an | Jml Rekomen-dasi | Jml Perma-salahan | Nilai Temuan | Jml | Jml | Nilai | Jml | Nilai | |
| A | Penguatan infrastruktur | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kegiatan Investasi dan Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera | 1 | 16 | 33 | 23 | 118.437,30 | 7 | 10 | 113.869,85 | 6 | 4.567,45 | - |
| 2 | Kegiatan Operasional Perusahaan dalam Pengelolaan Hulu Migas | 1 | 74 | 199 | 109 | 914.112,52 | 43 | 40 | 267.643,52 | 26 | 646.469,00 | - |
| B | Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN | 16 | 256 | 682 | 467 | 971.764,46 | 219 | 187 | 632.982,50 | 61 | 338.781,96 | 3.327,25 |
| 2 | Perhitungan Bagi Hasil Migas, Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas | 3 | 36 | 81 | 50 | 300.674,33 | 18 | 31 | 300.674,33 | 1 | - | 439,01 |
| 3 | Pengaturan, Pengawasan, dan Perlindungan Konsumen Sektor Industri Keuangan Non Bank | 1 | 12 | 34 | 28 | - | 13 | 10 | - | 5 | - | - |
| 4 | Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat dan Biaya Operasional Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat | 1 | 5 | 10 | 8 | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Total | | 23 | 399 | 1.039 | 685 | 2.304.988,60 | 304 | 282 | 1.315.170,19 | 99 | 989.818,41 | 3.766,26 |

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2021

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

| No. | | Program Prioritas (PP)/ Major Project (MP)/Laporan Hasil Pemeriksaan | TOTAL | | | | | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Permasalahan Ketidakefektifan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam Proses Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jml LHP | Jml Temuan | Jml Rekomendasi | Jml Permasalahan | Nilai Temuan | Jml | Jml | Nilai Temuan | Jml | Nilai temuan | |
| 1 | | Pembangkit Listrik Energi Terbarukan (PP1) | 1 | 8 | 22 | 21 | 4.395,29 | 7 | 14 | 4.395,29 | - | - | - |
| | | | | | | | USD 37,03 | | | USD 37,03 | | | |
| | 1 | BUMN | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan DTT | 1 | 8 | 22 | 21 | 4.395,29 | 7 | 14 | 4.395,29 | - | - | - |
| | | | | | | | USD 37,03 | | | USD 37,03 | | | |
| 2 | | Kemandirian Pangan & Program *Food Estate* (PP3 & MP8) | 4 | 22 | 62 | 30 | 43.830,44 | 6 | 8 | 43.830,44 | 16 | - | 33.268,85 |
| | 1 | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan Kinerja | 2 | 12 | 28 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - |
| | | b. Pemeriksaan DTT | 2 | 10 | 34 | 17 | 43.830,44 | 6 | 8 | 43.830,44 | 3 | - | 33.268,85 |
| 3 | | Iklim Usaha & Investasi (PP6) | 43 | 283 | 833 | 360 | - | - | - | - | 360 | - | - |
| | 1 | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan Kinerja | 2 | 25 | 73 | 29 | - | - | - | - | 29 | - | - |
| | 2 | Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan Kinerja | 41 | 258 | 760 | 331 | - | - | - | - | 331 | - | - |
| 4 | | Kandungan & Penggunaan Produk Dalam Negeri (PP7) | 1 | 7 | 14 | 8 | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
| | 1 | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan DTT | 1 | 7 | 14 | 8 | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 5 | | Pengelolaan Ekspor & Impor (PP7 & PP8) | 4 | 43 | 123 | 62 | 200.399,70 | 28 | 14 | 174.500,31 | 20 | 25.899,39 | - |
| | 1 | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan Kinerja | 1 | 16 | 39 | 19 | 25.899 ,39 | - | - | - | 19 | 25.899,39 | - |
| | | b. Pemeriksaan DTT | 3 | 27 | 84 | 43 | 174.500,31 | 28 | 14 | 174.500,31 | 1 | - | - |

| No. | | Program Prioritas (PP)/ Major Project (MP)/Laporan Hasil Pemeriksaan | TOTAL | | | | | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Permasalahan Ketidakefektifan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam Proses Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jml LHP | Jml Temuan | Jml Rekomendasi | Jml Permasalahan | Nilai Temuan | Jml | Jml | Nilai Temuan | Jml | Nilai temuan | |
| 6 | | Reformasi Fiskal (PP8) | 46 | 912 | 2.415 | 954 | 294,56 | - | 5 | 294,56 | 949 | - | - |
| | 1 | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan Kinerja | 3 | 47 | 110 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - |
| | 2 | Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan Kinerja | 43 | 865 | 2.305 | 904 | 294,56 | - | 5 | 294,56 | 899 | - | - |
| 7 | | Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (PP6 & MP2) | 14 | 136 | 341 | 145 | - | - | - | - | 145 | - | - |
| | 1 | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan Kinerja | 1 | 14 | 48 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - |
| | 2 | Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan Kinerja | 12 | 111 | 249 | 118 | - | - | - | - | 118 | - | - |
| | 3 | BUMN | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan Kinerja | 1 | 11 | 44 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 8 | | Pengelolaan *Smelter* (PP6 & MP3) | 1 | 10 | 17 | 11 | USD 806.978,54 | 4 | 6 | USD 806.978,54 | 1 | - | - |
| | 1 | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan DTT | 1 | 10 | 17 | 11 | USD 806.978,54 | 4 | 6 | USD 806.978,54 | 1 | - | - |
| TOTAL | | | 114 | 1.421 | 3.827 | 1.591 | 248.919,99 | 50 | 50 | 223.020,60 | 1.491 | 25.899,39 | 33.268,85 |
| | | | | | | | USD 807.015,57 | | | USD 807.015,57 | | | |
| | | | 114 | 1.421 | 3.827 | 1.591 | 11.764.233,23 | 50 | 50 | 11.738.333,84 | 1.491 | 25.899,39 | 33.268,85 |

Keterangan :

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2021

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Pembangunan Sumber Daya Manusia
(Nilai dalam Rp Juta)

| No. | | Tema/Sub Tema Pemeriksaan | TOTAL | | | | | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam Proses Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jml LHP | Jml Te-muan | Jml Reko-mendasi | Jml Perma-salahan | Nilai Temuan | Jml | Jml | Nilai Temuan | Jml | Nilai temuan | |
| 1 | | Data Kependudukan (PP1) | 1 | 24 | 63 | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - |
| | 1 | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan Kinerja | 1 | 24 | 63 | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 2 | | Perlindungan Sosial (PP2) | 30 | 208 | 691 | 292 | 8.467.175,97 | 190 | 64 | 8.257.997,52 | 38 | 209.178,45 | 365,06 |
| | 1 | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan DTT | 2 | 28 | 190 | 39 | 8.459.446,32 | 20 | 12 | 8.253.402,13 | 7 | 206.044,19 | 279,98 |
| | 2 | Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan DTT | 27 | 176 | 489 | 245 | 4.618,81 | 165 | 51 | 1.484,55 | 29 | 3.134,26 | 85,08 |
| | 3 | BUMN | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan DTT | 1 | 4 | 12 | 8 | 3.110,84 | 5 | 1 | 3.110,84 | 2 | - | - |
| 3 | | Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (PP2) | 3 | 20 | 62 | 24 | - | - | - | - | 24 | - | - |
| | 1 | Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan Kinerja | 3 | 20 | 62 | 24 | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 4 | | Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 (PP3) | 91 | 440 | 1.249 | 520 | 27,01 | - | 1 | 27,01 | 519 | - | - |
| | 1 | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan Kinerja | 2 | 15 | 61 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - |
| | 2 | Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan Kinerja | 89 | 425 | 1.188 | 505 | 27,01 | - | 1 | 27,01 | 504 | - | - |

| No. | Tema/Sub Tema Pemeriksaan | TOTAL | | | | | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam Proses Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jml LHP | Jml Te-muan | Jml Reko-mendasi | Jml Perma-salahan | Nilai Temuan | Jml | Jml | Nilai Temuan | Jml | Nilai temuan | |
| 5 | Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Ekonomi dan Kesehatan (PP3) | 5 | 52 | 213 | 61 | - | 4 | 2 | - | 55 | - | - |
| 1 | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | |
| | a. Pemeriksaan Kinerja | 1 | 12 | 24 | 19 | - | 4 | 2 | - | 13 | - | - |
| 1 | Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | |
| | a. Pemeriksaan Kinerja | 4 | 40 | 189 | 42 | - | - | - | - | 42 | - | - |
| 6 | Pembangunan Berkelanjutan dalam Memperkuat Kapasitas Inti Kesehatan/SDGs (PP3) | 3 | 24 | 80 | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 1 | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | |
| | a. Pemeriksaan Kinerja | 3 | 24 | 80 | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 7 | Tata Kelola Pelayanan Rawat Inap dan Layanan Penunjangnya (PP3) | 1 | 16 | 47 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | - |
| 1 | Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | |
| | a. Pemeriksaan Kinerja | 1 | 16 | 47 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | - |
| 8 | Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) | 2 | 12 | 39 | 16 | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 1 | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | |
| | a. Pemeriksaan Kinerja | 2 | 12 | 39 | 16 | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 9 | Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PP6) | 1 | 9 | 31 | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 1 | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | |
| | a. Pemeriksaan Kinerja | 1 | 9 | 31 | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 10 | Penanggulangan Kemiskinan (PP6) | 2 | 16 | 36 | 16 | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 1 | Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | |
| | a. Pemeriksaan Kinerja | 2 | 16 | 36 | 16 | - | - | - | - | 16 | - | - |

| No. | | Tema/Sub Tema Pemeriksaan | TOTAL | | | | | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam Proses Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jml LHP | Jml Te-muan | Jml Reko-mendasi | Jml Perma-salahan | Nilai Temuan | Jml | Jml | Nilai Temuan | Jml | Nilai temuan | |
| 11 | | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja (PP 7) | 41 | 185 | 947 | 203 | - | - | - | - | 203 | - | - |
| | 1 | Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan Kinerja | 7 | 42 | 130 | 44 | - | - | - | - | 44 | - | - |
| | 2 | Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | a. Pemeriksaan Kinerja | 34 | 143 | 817 | 159 | - | - | - | - | 159 | - | - |
| TOTAL | | | 180 | 1.006 | 3.458 | 1.214 | 8.467.202,98 | 194 | 67 | 8.258.024,53 | 953 | 209.178,45 | 365,06 |

## Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2021
(Nilai dalam Rp)

| Total | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| Periode | Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | |
| 2005 | 14.987 | 6.531.240.034.120,12 | 13.171 | 88,0% | 4.903.870.320.690,93 | 1.281 | 8,5% | 1.064.979.309.901,79 | 143 | 0,9% | 25.872.067.351,83 | 392 | 2,6% | 536.518.336.175,56 | 4.065.998.757.019,40 |
| 2006 | 20.965 | 8.215.850.411.743,32 | 18.598 | 88,8% | 3.487.651.133.392,39 | 1.621 | 7,7% | 2.569.793.646.710,60 | 263 | 1,2% | 47.778.320.246,03 | 483 | 2,3% | 2.110.627.311.394,30 | 2.522.625.153.160,07 |
| 2007 | 28.375 | 12.815.253.672.383,10 | 25.218 | 89,0% | 11.040.791.857.896,60 | 2.104 | 7,4% | 1.246.861.525.525,36 | 515 | 1,8% | 313.879.594.873,72 | 538 | 1,8% | 213.720.694.087,40 | 9.620.561.034.051,77 |
| 2008 | 34.611 | 29.134.754.044.052,90 | 30.501 | 88,3% | 22.662.676.104.821,70 | 3.087 | 8,9% | 5.823.151.515.817,49 | 545 | 1,5% | 70.891.334.313,62 | 478 | 1,3% | 578.035.089.100,14 | 23.140.412.282.720,30 |
| 2009 | 39.853 | 14.866.452.376.792,00 | 34.300 | 86,2% | 12.349.723.059.382,10 | 4.155 | 10,4% | 1.992.845.649.714,88 | 824 | 2,0% | 135.961.105.932,49 | 574 | 1,4% | 387.922.561.762,56 | 7.331.283.541.247,63 |
| Total 2005-2009 | 138.791 | 71.563.550.539.091,40 | 121.788 | 87,8% | 54.444.712.476.183,60 | 12.248 | 8,8% | 12.697.631.647.670,10 | 2.290 | 1,6% | 594.382.422.717,69 | 2.465 | 1,8% | 3.826.823.992.519,97 | 46.680.880.768.199,20 |
| 2010 | 41.783 | 9.859.310.280.227,39 | 36.121 | 86,5% | 6.945.899.500.987,53 | 4.300 | 10,3% | 2.529.840.644.516,78 | 756 | 1,8% | 222.988.732.826,60 | 606 | 1,4% | 160.581.401.896,48 | 4.412.175.117.548,33 |
| 2011 | 46.098 | 8.613.776.068.511,11 | 38.376 | 83,3% | 5.054.308.426.681,75 | 5.511 | 12,0% | 3.071.839.129.372,11 | 1.577 | 3,4% | 161.597.747.007,96 | 634 | 1,3% | 326.030.765.449,29 | 4.196.619.680.116,31 |
| 2012 | 45.979 | 9.366.773.912.546,65 | 38.234 | 83,2% | 4.990.549.226.019,22 | 5.496 | 12,0% | 3.719.842.555.579,53 | 1.412 | 3,0% | 214.458.614.711,02 | 837 | 1,8% | 441.923.516.236,89 | 3.824.051.108.482,78 |
| 2013 | 44.582 | 15.234.757.546.492,90 | 36.944 | 83,0% | 8.273.457.918.840,66 | 5.897 | 13,2% | 6.495.372.007.567,38 | 1.061 | 2,3% | 130.603.261.614,60 | 680 | 1,5% | 335.324.358.470,23 | 3.915.498.252.466,27 |
| 2014 | 45.868 | 30.349.103.527.779,50 | 37.574 | 82,0% | 18.015.319.291.335,70 | 6.967 | 15,2% | 7.087.259.151.585,90 | 926 | 2,0% | 76.684.390.769,25 | 401 | 0,8% | 5.169.840.694.088,63 | 15.367.116.692.169,70 |
| Total 2010-2014 | 224.310 | 73.423.721.335.557,50 | 187.249 | 83,5% | 43.279.534.363.864,90 | 28.171 | 12,6% | 22.904.153.488.621,70 | 5.732 | 2,5% | 806.332.746.929,44 | 3.158 | 1,4% | 6.433.700.736.141,52 | 31.715.460.850.783,40 |
| 2015 | 42.878 | 25.509.004.505.735,70 | 34.501 | 80,5% | 15.563.153.439.902,50 | 6.552 | 15,3% | 8.426.561.049.781,81 | 1.296 | 3,0% | 571.728.750.751,82 | 529 | 1,2% | 947.561.265.299,62 | 4.221.090.771.584,90 |
| 2016 | 42.664 | 34.481.066.181.427,70 | 33.816 | 79,3% | 9.769.454.437.741,30 | 7.516 | 17,6% | 17.355.143.285.602,70 | 1.075 | 2,5% | 161.388.548.016,74 | 257 | 0,6% | 7.195.079.910.067,00 | 5.080.480.068.725,89 |
| 2017 | 39.054 | 36.533.283.506.488,20 | 29.967 | 76,9% | 17.034.580.140.098,00 | 7.830 | 20,0% | 16.392.482.952.195,70 | 1.079 | 2,7% | 218.887.682.626,42 | 178 | 0,4% | 2.887.332.731.568,12 | 9.529.049.284.651,89 |
| 2018 | 39.264 | 13.882.334.149.486,30 | 28.114 | 71,7% | 6.099.018.032.961,84 | 9.836 | 25,1% | 7.201.862.933.218,83 | 1.215 | 3,0% | 185.914.574.908,30 | 99 | 0,2% | 395.538.608.397,33 | 6.290.687.571.408,05 |
| 2019 | 36.072 | 13.189.725.354.359,30 | 23.921 | 66,5% | 4.549.241.740.956,05 | 10.652 | 29,5% | 7.124.794.304.208,66 | 1.470 | 4,0% | 1.500.132.991.737,24 | 29 | 0,0% | 15.556.317.457,34 | 5.114.608.775.896,72 |
| Total 2015-2019 | 199.932 | 123.595.413.697.497,00 | 150.319 | 75,2% | 53.015.447.791.659,70 | 42.386 | 21,2% | 56.500.844.525.007,70 | 6.135 | 3,1% | 2.638.052.548.040,52 | 1.092 | 0,5% | 11.441.068.832.789,40 | 30.235.916.472.267,50 |
| 2020 | 35.099 | 17.439.908.677.975,50 | 19.484 | 55,5% | 4.582.631.502.589,07 | 12.783 | 36,4% | 6.311.836.849.270,45 | 2.822 | 8,0% | 6.542.867.743.690,57 | 10 | 0,1% | 2.572.582.425,37 | 6.308.245.852.196,11 |
| 2021 | 35.516 | 19.823.384.455.180,60 | 11.174 | 31,5% | 777.751.945.237,97 | 9.605 | 27,0% | 1.737.895.467.972,86 | 14.730 | 41,4% | 17.306.270.821.644,70 | 7 | 0,1% | 1.466.220.325,00 | 2.580.745.756.443,99 |
| Total 2020-2021 | 70.615 | 37.263.293.133.156,00 | 30.658 | 43,4% | 5.360.383.447.827,05 | 22.388 | 31,7% | 8.049.732.317.243,31 | 17.552 | 24,8% | 23.849.138.565.335,30 | 17 | 0,1% | 4.038.802.750,37 | 8.888.991.608.640,10 |
| Total 2005-2021 | 633.648 | 305.845.978.705.302,00 | 490.014 | 77,3% | 156.100.078.079.535,00 | 105.193 | 16,6% | 100.152.361.978.543,00 | 31.709 | 5,0% | 27.887.906.283.022,90 | 6.732 | 1,1% | 21.705.632.364.201,30 | 117.521.249.699.890,00 |

| Pusat | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| Periode | Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | |
| 2005 | 3.668 | 2.628.748.278.511,53 | 3.315 | 90,5% | 1.856.652.327.828,00 | 187 | 5,1% | 411.535.554.795,86 | 6 | 0,1% | 54.002.203,21 | 160 | 4,3% | 360.506.393.684,47 | 1.751.066.637.715,22 |
| 2006 | 3.296 | 2.337.146.642.743,88 | 2.896 | 87,9% | 1.199.598.797.814,56 | 158 | 4,8% | 1.087.518.701.733,16 | 14 | 0,4% | 26.907.134,96 | 228 | 6,9% | 50.002.236.061,20 | 1.065.243.539.809,05 |
| 2007 | 3.616 | 4.505.849.249.500,93 | 3.070 | 84,9% | 4.091.955.944.846,10 | 132 | 3,7% | 346.265.150.791,88 | 167 | 4,6% | 12.329.617.229,93 | 247 | 6,8% | 55.298.536.633,01 | 7.900.387.935.389,46 |
| 2008 | 3.353 | 5.856.570.527.572,39 | 2.980 | 89,0% | 1.771.265.785.715,54 | 253 | 7,5% | 4.068.875.185.106,46 | 68 | 2,0% | 656.308.775,40 | 52 | 1,5% | 15.773.247.974,99 | 1.535.092.853.938,68 |
| 2009 | 5.026 | 1.985.098.881.997,06 | 4.242 | 84,4% | 1.143.016.299.821,27 | 395 | 7,9% | 524.499.962.956,19 | 247 | 4,9% | 4.677.718.590,05 | 142 | 2,8% | 312.904.900.629,55 | 2.906.079.880.614,17 |
| Total 2005-2009 | 18.959 | 17.313.413.580.325,80 | 16.503 | 87,2% | 10.062.489.156.025,50 | 1.125 | 5,9% | 6.438.694.555.383,55 | 502 | 2,6% | 17.744.553.933,55 | 829 | 4,3% | 794.485.314.983,23 | 15.157.870.847.466,60 |
| 2010 | 4.775 | 3.979.798.768.672,91 | 4.131 | 86,6% | 3.096.877.779.233,13 | 315 | 6,6% | 661.998.096.661,43 | 219 | 4,5% | 135.192.452.223,66 | 110 | 2,3% | 85.730.440.554,69 | 2.480.918.692.193,31 |
| 2011 | 5.723 | 4.037.899.879.669,62 | 4.380 | 76,7% | 2.164.177.349.031,37 | 555 | 9,7% | 1.647.010.268.122,12 | 703 | 12,2% | 25.827.858.852,69 | 85 | 1,4% | 200.884.403.663,44 | 2.829.823.329.924,03 |
| 2012 | 5.651 | 2.930.661.111.607,05 | 4.557 | 80,7% | 1.135.543.682.845,33 | 593 | 10,5% | 1.615.257.604.373,48 | 387 | 6,8% | 7.920.306.330,33 | 114 | 2,0% | 171.939.518.057,91 | 1.643.101.241.596,93 |
| 2013 | 5.657 | 5.955.327.879.806,33 | 4.496 | 79,6% | 4.195.023.265.593,41 | 832 | 14,7% | 1.542.489.616.229,71 | 203 | 3,5% | 17.017.804.066,68 | 126 | 2,2% | 200.797.193.916,53 | 2.096.384.138.569,18 |
| 2014 | 8.084 | 15.342.544.249.734,60 | 6.372 | 78,9% | 11.742.501.270.514,50 | 1.352 | 16,7% | 3.203.273.912.337,99 | 302 | 3,7% | 21.686.758.565,95 | 58 | 0,7% | 375.082.308.316,14 | 12.066.778.369.176,00 |
| Total 2010-2014 | 29.890 | 32.246.231.889.490,50 | 23.936 | 80,2% | 22.334.123.347.217,80 | 3.647 | 12,2% | 8.670.029.497.724,73 | 1.814 | 6,0% | 207.645.180.039,32 | 493 | 1,6% | 1.034.433.864.508,71 | 21.117.005.771.459,40 |
| 2015 | 6.699 | 6.129.773.605.873,30 | 4.834 | 72,2% | 1.269.611.174.194,07 | 1.290 | 19,3% | 4.698.934.689.878,25 | 290 | 4,3% | 16.968.776.694,78 | 285 | 4,2% | 144.258.965.106,21 | 814.351.306.268,13 |
| 2016 | 6.407 | 12.737.032.308.197,90 | 4.667 | 73,0% | 4.505.163.566.188,94 | 1.441 | 22,5% | 7.364.461.943.965,72 | 242 | 3,7% | 13.359.768.499,27 | 57 | 0,8% | 854.047.029.543,98 | 2.037.662.567.612,10 |
| 2017 | 5.273 | 6.630.546.097.567,33 | 3.639 | 69,1% | 3.985.952.074.816,10 | 1.281 | 24,3% | 2.405.001.036.162,86 | 293 | 5,5% | 108.061.562.719,16 | 60 | 1,1% | 131.531.423.869,20 | 1.125.611.677.981,80 |
| 2018 | 5.857 | 5.001.567.817.214,16 | 3.929 | 67,2% | 3.698.251.491.047,96 | 1.477 | 25,2% | 1.177.638.069.761,85 | 409 | 6,9% | 66.375.636.711,15 | 42 | 0,7% | 59.302.619.693,20 | 3.792.951.240.131,71 |
| 2019 | 5.091 | 6.797.741.042.750,93 | 3.073 | 60,4% | 2.628.774.695.036,80 | 1.668 | 32,8% | 2.881.048.188.613,23 | 342 | 6,7% | 1.287.650.882.893,90 | 8 | 0,1% | 267.276.207,00 | 2.529.009.144.614,89 |
| Total 2015-2019 | 29.327 | 37.296.660.871.603,60 | 20.142 | 68,8% | 16.087.753.001.283,90 | 7.157 | 24,4% | 18.527.083.928.381,90 | 1.576 | 5,3% | 1.492.416.627.518,25 | 452 | 1,5% | 1.189.407.314.419,59 | 10.299.585.936.608,60 |
| 2020 | 6.332 | 8.401.055.720.216,61 | 3.079 | 48,7% | 3.803.530.894.464,24 | 2.271 | 35,9% | 3.131.514.787.131,54 | 980 | 15,4% | 1.466.010.038.620,83 | 2 | 0,0% | - | 5.204.676.331.831,56 |
| 2021 | 5.015 | 15.216.526.393.476,90 | 1.263 | 25,2% | 198.299.567.093,30 | 1.189 | 23,7% | 776.012.954.164,94 | 2.561 | 51,0% | 14.242.213.872.218,60 | 2 | 0,1% | - | 1.494.644.912.238,76 |
| Total 2015-2021 | 11.347 | 23.617.582.113.693,50 | 4.342 | 38,2% | 4.001.830.461.557,55 | 3.460 | 30,5% | 3.907.527.741.296,49 | 3.541 | 31,2% | 15.708.223.910.839,40 | 4 | 0,1% | - | 6.699.321.244.070,32 |
| Total 2005-2021 | 89.523 | 110.473.888.455.113,00 | 64.923 | 72,6% | 52.486.195.966.084,70 | 15.389 | 17,2% | 37.543.335.722.786,70 | 7.433 | 8,3% | 17.426.030.272.330,50 | 1.778 | 1,9% | 3.018.326.493.911,52 | 53.273.783.799.604,90 |

| Daerah | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| Periode | Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | |
| 2005 | 10.893 | 2.462.070.612.712,97 | 9.444 | 86,8% | 1.692.885.529.961,33 | 1.089 | 10,0% | 624.363.045.827,25 | 137 | 1,2% | 25.818.065.148,62 | 223 | 2,0% | 119.003.971.775,77 | 1.573.662.759.051,48 |
| 2006 | 16.576 | 2.144.551.840.834,00 | 14.738 | 89,1% | 1.361.961.159.902,95 | 1.447 | 8,7% | 561.522.692.626,88 | 194 | 1,1% | 47.751.413.111,07 | 197 | 1,1% | 173.316.575.193,10 | 1.022.510.025.256,11 |
| 2007 | 23.974 | 2.750.184.912.132,46 | 21.413 | 89,4% | 1.407.440.387.639,75 | 1.938 | 8,1% | 896.103.379.027,48 | 346 | 1,4% | 301.549.977.643,79 | 277 | 1,1% | 145.091.167.821,44 | 1.119.036.428.690,84 |
| 2008 | 30.731 | 3.052.102.432.824,00 | 27.111 | 88,3% | 1.524.539.671.627,71 | 2.824 | 9,2% | 1.273.291.144.532,93 | 382 | 1,2% | 70.235.025.538,22 | 414 | 1,3% | 184.036.591.125,15 | 1.574.812.848.359,31 |
| 2009 | 34.143 | 3.712.206.604.530,14 | 29.421 | 86,3% | 2.073.703.123.493,54 | 3.747 | 11,0% | 1.433.512.847.151,32 | 577 | 1,6% | 131.283.387.342,44 | 398 | 1,1% | 73.707.246.542,84 | 1.537.199.810.435,00 |
| Total 2005-2009 | 116.317 | 14.121.116.403.033,60 | 102.127 | 87,9% | 8.060.529.872.625,28 | 11.045 | 9,5% | 4.788.793.109.165,86 | 1.636 | 1,4% | 576.637.868.784,14 | 1.509 | 1,2% | 695.155.552.458,30 | 6.827.221.871.792,74 |
| 2010 | 36.112 | 2.956.593.134.736,70 | 31.200 | 86,4% | 1.465.952.765.176,05 | 3.959 | 11,0% | 1.339.974.273.961,17 | 508 | 1,4% | 87.796.280.602,94 | 445 | 1,2% | 62.869.814.996,53 | 1.296.304.296.087,95 |
| 2011 | 38.500 | 2.804.885.779.556,15 | 32.280 | 83,9% | 1.332.508.539.938,41 | 4.924 | 12,8% | 1.263.489.232.387,24 | 831 | 2,1% | 135.769.888.155,27 | 465 | 1,2% | 73.118.119.075,23 | 1.073.335.703.526,06 |
| 2012 | 38.780 | 3.573.297.135.308,00 | 32.304 | 83,4% | 1.729.115.677.369,48 | 4.838 | 12,5% | 1.510.244.074.465,52 | 1.007 | 2,5% | 206.538.308.380,69 | 631 | 1,6% | 127.399.075.092,31 | 1.496.591.775.035,30 |
| 2013 | 36.790 | 3.015.850.669.256,45 | 30.522 | 83,1% | 1.713.269.349.589,36 | 4.953 | 13,5% | 1.123.867.261.571,67 | 808 | 2,1% | 95.599.492.522,45 | 507 | 1,3% | 83.114.565.572,97 | 1.223.820.410.682,76 |
| 2014 | 35.678 | 4.659.710.797.735,87 | 29.374 | 82,5% | 1.901.791.177.733,89 | 5.466 | 15,3% | 2.634.663.874.527,80 | 592 | 1,6% | 50.522.968.410,02 | 246 | 0,6% | 72.732.777.064,16 | 1.529.568.230.687,37 |
| Total 2010-2014 | 185.860 | 17.010.337.516.593,20 | 155.680 | 83,8% | 8.142.637.509.807,20 | 24.140 | 13,0% | 7.872.238.716.913,41 | 3.746 | 2,0% | 576.226.938.071,37 | 2.294 | 1,2% | 419.234.351.801,20 | 6.619.620.416.019,44 |
| 2015 | 33.924 | 12.267.778.885.431,70 | 27.663 | 81,6% | 9.529.833.250.629,18 | 5.080 | 15,0% | 1.872.043.335.064,07 | 995 | 2,9% | 554.759.974.057,04 | 186 | 0,5% | 311.142.325.681,44 | 1.248.063.243.289,29 |
| 2016 | 34.029 | 7.179.734.032.189,19 | 27.200 | 80,0% | 2.806.474.002.557,37 | 5.878 | 17,3% | 4.184.838.265.801,83 | 814 | 2,3% | 147.746.730.017,47 | 137 | 0,4% | 40.675.033.812,52 | 2.246.126.969.439,58 |
| 2017 | 31.516 | 3.786.820.281.395,13 | 24.440 | 77,7% | 1.336.324.247.415,44 | 6.218 | 19,7% | 2.324.108.937.776,51 | 766 | 2,4% | 110.826.119.907,26 | 92 | 0,2% | 15.560.976.295,92 | 2.479.469.189.970,87 |
| 2018 | 30.493 | 3.395.889.434.518,28 | 22.186 | 72,8% | 1.247.921.171.181,88 | 7.611 | 25,0% | 1.896.574.544.611,63 | 663 | 2,1% | 31.013.451.532,82 | 33 | 0,1% | 220.380.267.191,95 | 1.637.076.112.522,29 |
| 2019 | 29.322 | 2.685.052.349.984,97 | 19.807 | 67,7% | 1.240.253.304.814,46 | 8.481 | 28,9% | 1.349.594.826.121,36 | 1.022 | 3,4% | 92.607.143.254,17 | 12 | 0,0% | 2.597.075.794,98 | 1.520.917.639.007,29 |
| Total 2015-2019 | 159.284 | 29.315.274.983.519,30 | 121.296 | 76,3% | 16.160.805.976.598,30 | 33.268 | 20,9% | 11.627.159.909.375,40 | 4.260 | 2,6% | 936.953.418.768,76 | 460 | 0,2% | 590.355.678.776,81 | 9.131.653.154.229,32 |
| 2020 | 26.570 | 2.653.320.017.292,36 | 15.474 | 58,3% | 731.976.423.194,16 | 9.879 | 37,2% | 1.876.266.279.748,90 | 1.212 | 4,5% | 42.504.731.923,93 | 5 | 0,0% | 2.572.582.425,37 | 1.009.501.331.800,47 |
| 2021 | 29.108 | 2.166.437.324.985,19 | 9.872 | 33,9% | 578.306.663.609,61 | 8.374 | 28,8% | 934.863.969.769,31 | 10.857 | 37,2% | 651.800.471.281,27 | 5 | 0,1% | 1.466.220.325,00 | 1.009.807.249.542,71 |
| Total 2015-2021 | 55.678 | 4.819.757.342.277,55 | 25.346 | 45,5% | 1.310.283.086.803,77 | 18.253 | 32,8% | 2.811.130.249.518,21 | 12.069 | 21,6% | 694.305.203.205,20 | 10 | 0,1% | 4.038.802.750,37 | 2.019.308.581.343,18 |
| Total 2005-2021 | 517.139 | 65.266.486.245.423,60 | 404.449 | 78,3% | 33.674.256.445.834,60 | 86.706 | 16,8% | 27.099.321.984.972,90 | 21.711 | 4,1% | 2.784.123.428.829,47 | 4.273 | 0,8% | 1.708.784.385.786,68 | 24.597.804.023.384,70 |

| BUMN | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| Periode | Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | |
| 2005 | 404 | 1.440.421.142.895,61 | 390 | 96,6% | 1.354.332.462.901,60 | 5 | 1,2% | 29.080.709.278,69 | 0 | 0,0% | - | 9 | 2,2% | 57.007.970.715,32 | 741.269.360.252,70 |
| 2006 | 905 | 3.228.583.849.304,08 | 784 | 86,7% | 420.631.928.813,52 | 15 | 1,7% | 920.752.252.350,56 | 55 | 6,0% | - | 51 | 5,6% | 1.887.199.668.140,00 | 410.732.023.306,78 |
| 2007 | 574 | 1.028.553.737.211,18 | 524 | 91,4% | 1.010.729.751.872,23 | 34 | 5,9% | 4.492.995.706,00 | 2 | 0,3% | - | 14 | 2,4% | 13.330.989.632,95 | 600.829.520.873,48 |
| 2008 | 463 | 20.093.693.580.745,90 | 350 | 75,7% | 19.255.983.144.567,80 | 9 | 1,9% | 480.985.186.178,11 | 95 | 20,5% | - | 9 | 1,9% | 356.725.250.000,00 | 20.029.586.870.422,30 |
| 2009 | 557 | 9.060.596.897.750,40 | 520 | 93,4% | 9.025.764.058.143,03 | 11 | 2,0% | 34.832.839.607,37 | 0 | 0,0% | - | 26 | 4,6% | - | 2.878.143.213.260,01 |
| Total 2005-2009 | 2.903 | 34.851.849.207.907,20 | 2.568 | 88,6% | 31.067.441.346.298,20 | 74 | 2,5% | 1.470.143.983.120,73 | 152 | 5,2% | - | 109 | 3,7% | 2.314.263.878.488,27 | 24.660.560.988.115,30 |
| 2010 | 819 | 712.013.884.000,46 | 718 | 87,8% | 175.364.463.761,02 | 24 | 2,9% | 527.868.273.894,18 | 29 | 0,04 | - | 48 | 5,8% | 8.781.146.345,26 | 282.466.977.346,82 |
| 2011 | 1.482 | 1.156.644.062.295,06 | 1.365 | 92,2% | 958.627.504.320,31 | 31 | 2,1% | 161.339.628.862,75 | 37 | 0,02 | - | 49 | 3,3% | 36.676.929.112,00 | 273.963.215.231,41 |
| 2012 | 1.228 | 1.259.990.552.485,01 | 1.120 | 91,3% | 981.681.632.870,49 | 48 | 3,9% | 177.113.382.167,24 | 18 | 1,4% | - | 42 | 3,4% | 101.195.537.447,28 | 570.255.296.108,71 |
| 2013 | 1.869 | 2.979.262.861.657,48 | 1.680 | 89,9% | 1.370.841.205.671,23 | 95 | 5,1% | 1.539.023.091.980,04 | 49 | 2,6% | 17.985.965.025,47 | 45 | 2,4% | 51.412.598.980,73 | 591.886.233.278,74 |
| 2014 | 1.620 | 3.054.512.786.564,79 | 1.413 | 87,4% | 1.745.305.864.158,50 | 138 | 8,5% | 1.144.159.463.925,33 | 32 | 1,9% | 4.474.663.793,28 | 37 | 2,2% | 160.572.794.687,68 | 1.392.010.563.956,31 |
| Total 2010-2014 | 7.018 | 9.162.424.147.002,79 | 6.296 | 89,8% | 5.231.820.670.781,55 | 336 | 4,8% | 3.549.503.840.829,54 | 165 | 2,3% | 22.460.628.818,75 | 221 | 3,1% | 358.639.006.572,95 | 3.110.582.285.922,00 |
| 2015 | 1.837 | 2.933.456.530.312,44 | 1.612 | 87,9% | 1.939.798.318.233,11 | 159 | 8,7% | 963.217.442.298,62 | 11 | 0,5% | - | 55 | 2,9% | 30.440.769.780,71 | 2.152.770.859.089,75 |
| 2016 | 1.625 | 10.278.491.386.101,40 | 1.438 | 88,6% | 1.191.987.125.029,75 | 115 | 7,1% | 2.817.217.119.407,11 | 19 | 1,1% | 282.049.500,00 | 53 | 3,2% | 6.269.005.092.164,50 | 554.419.506.503,17 |
| 2017 | 1.787 | 8.742.240.389.403,93 | 1.529 | 85,7% | 359.326.891.715,13 | 217 | 12,1% | 5.642.673.166.285,80 | 17 | 0,9% | - | 24 | 1,3% | 2.740.240.331.403,00 | 5.904.681.343.457,63 |
| 2018 | 2.315 | 2.529.871.965.177,70 | 1.636 | 70,8% | 665.865.111.411,72 | 569 | 24,6% | 1.735.264.652.730,08 | 87 | 3,7% | 15.062.102.121,73 | 23 | 0,9% | 113.680.098.914,18 | 373.599.272.701,62 |
| 2019 | 1.216 | 3.548.334.184.113,76 | 801 | 65,9% | 646.462.214.180,37 | 390 | 32,1% | 2.888.464.948.162,03 | 16 | 1,3% | 715.056.316,00 | 9 | 0,7% | 12.691.965.455,36 | 1.029.882.569.346,39 |
| Total 2015-2019 | 8.780 | 28.032.394.455.109,20 | 7.016 | 80,0% | 4.803.439.660.570,07 | 1.450 | 16,5% | 14.046.837.328.883,60 | 150 | 1,7% | 16.059.207.937,73 | 164 | 1,8% | 9.166.058.257.717,75 | 10.015.353.551.098,60 |
| 2020 | 1.679 | 1.410.908.391.752,96 | 760 | 45,3% | 37.652.594.564,12 | 498 | 29,7% | 1.145.997.655.384,14 | 418 | 24,8% | 227.258.141.804,70 | 3 | 0,2% | - | 77.369.594.159,90 |
| 2021 | 1.188 | 1.381.389.046.282,79 | 1 | 0,1% | - | 0 | 0,0% | 42.560.000,00 | 1.187 | 99,9% | 1.381.346.486.282,79 | 0 | 0,0% | - | 75.147.880.127,46 |
| Total 2015-2021 | 2.867 | 2.792.297.438.035,75 | 761 | 26,5% | 37.652.594.564,12 | 498 | 17,4% | 1.146.040.215.384,14 | 1.605 | 56,0% | 1.608.604.628.087,48 | 3 | 0,1% | - | 152.517.474.287,36 |
| Total 2005-2021 | 21.568 | 74.838.965.248.054,90 | 16.641 | 77,2% | 41.140.354.272.213,90 | 2.358 | 10,9% | 20.212.525.368.218,00 | 2.072 | 9,6% | 1.647.124.464.843,96 | 497 | 2,3% | 11.838.961.142.779,00 | 37.939.014.299.423,20 |

| Badan Lainnya | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| Periode | Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | |
| 2005 | 22 | - | 22 | 100,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | - |
| 2006 | 188 | 505.568.078.861,36 | 180 | 95,8% | 505.459.246.861,36 | 1 | 0,5% | - | 0 | 0,0% | - | 7 | 3,7% | 108.832.000,00 | 24.139.564.788,13 |
| 2007 | 211 | 4.530.665.773.538,48 | 211 | 100,0% | 4.530.665.773.538,48 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 307.149.098,00 |
| 2008 | 64 | 132.387.502.910,62 | 60 | 93,8% | 110.887.502.910,62 | 1 | 1,6% | - | 0 | 0,0% | - | 3 | 4,6% | 21.500.000.000,00 | 919.710.000,00 |
| 2009 | 127 | 108.549.992.514,39 | 117 | 92,2% | 107.239.577.924,22 | 2 | 1,6% | - | 0 | 0,0% | - | 8 | 6,2% | 1.310.414.590,17 | 9.860.636.938,45 |
| Total 2005-2009 | 612 | 5.277.171.347.824,86 | 590 | 96,4% | 5.254.252.101.234,69 | 4 | 0,7% | - | - | - | - | 18 | 2,9% | 22.919.246.590,17 | 35.227.060.824,58 |
| 2010 | 77 | 2.210.904.492.817,32 | 72 | 93,6% | 2.207.704.492.817,32 | 2 | 2,6% | - | 0 | 0,0% | - | 3 | 3,8% | 3.200.000.000,00 | 352.485.151.920,25 |
| 2011 | 393 | 614.346.346.990,28 | 351 | 89,3% | 598.995.033.391,67 | 1 | 0,3% | - | 6 | 1,5% | - | 35 | 8,9% | 15.351.313.598,61 | 19.497.431.434,80 |
| 2012 | 320 | 1.602.825.113.146,60 | 253 | 79,1% | 1.144.208.232.933,91 | 17 | 5,3% | 417.227.494.573,30 | 0 | 0,0% | - | 50 | 15,6% | 41.389.385.639,39 | 114.102.795.741,84 |
| 2013 | 266 | 3.284.316.135.772,60 | 246 | 92,6% | 994.324.097.986,66 | 17 | 6,4% | 2.289.992.037.785,95 | 1 | 0,3% | - | 2 | 0,7% | - | 3.407.469.935,59 |
| 2014 | 486 | 7.292.335.693.744,23 | 415 | 85,4% | 2.625.720.978.928,79 | 11 | 2,3% | 105.161.900.794,78 | 0 | 0,0% | - | 60 | 12,3% | 4.561.452.814.020,65 | 378.759.528.350,10 |
| Total 2010-2014 | 1.542 | 15.004.727.782.471,00 | 1.337 | 86,8% | 7.570.952.836.058,35 | 48 | 3,1% | 2.812.381.433.154,02 | 7 | 0,4% | - | 150 | 9,7% | 4.621.393.513.258,66 | 868.252.377.382,59 |
| 2015 | 418 | 4.177.995.484.118,24 | 392 | 93,8% | 2.823.910.696.846,11 | 23 | 5,5% | 892.365.582.540,87 | 0 | 0,0% | - | 3 | 0,7% | 461.719.204.731,26 | 5.905.362.937,73 |
| 2016 | 603 | 4.285.808.454.939,28 | 511 | 84,8% | 1.265.829.743.965,24 | 82 | 13,6% | 2.988.625.956.428,04 | 0 | 0,0% | - | 10 | 1,6% | 31.352.754.546,00 | 242.271.025.171,04 |
| 2017 | 478 | 17.373.676.738.121,80 | 359 | 75,2% | 11.352.976.926.151,30 | 114 | 23,8% | 6.020.699.811.970,49 | 3 | 0,6% | - | 2 | 0,4% | - | 19.287.073.241,59 |
| 2018 | 599 | 2.955.004.932.576,16 | 363 | 60,7% | 486.980.259.320,28 | 179 | 29,9% | 2.392.385.666.115,28 | 56 | 9,3% | 73.463.384.542,60 | 1 | 0,1% | 2.175.622.598,00 | 487.060.946.052,43 |
| 2019 | 443 | 158.597.777.509,64 | 240 | 54,2% | 33.751.526.924,42 | 113 | 25,5% | 5.686.341.312,04 | 90 | 20,3% | 119.159.909.273,18 | 0 | 0,0% | - | 34.799.422.928,15 |
| Total 2015-2019 | 2.541 | 28.951.083.387.265,10 | 1.865 | 73,5% | 15.963.449.153.207,40 | 511 | 20,1% | 12.299.763.358.366,70 | 149 | 5,8% | 192.623.293.815,78 | 16 | 0,6% | 495.247.581.875,26 | 789.323.830.330,94 |
| 2020 | 518 | 4.974.624.548.713,53 | 171 | 33,0% | 9.471.590.366,55 | 135 | 26,1% | 158.058.127.005,86 | 212 | 40,9% | 4.807.094.831.341,12 | 0 | 0,0% | - | 16.698.594.404,17 |
| 2021 | 205 | 1.059.031.690.435,72 | 38 | 18,6% | 1.145.714.535,06 | 42 | 20,5% | 26.975.984.038,61 | 125 | 60,9% | 1.030.909.991.862,05 | 0 | 0,0% | - | 1.145.714.535,06 |
| Total 2020-2021 | 723 | 6.033.656.239.149,26 | 209 | 28,9% | 10.617.304.901,61 | 177 | 24,5% | 185.034.111.044,47 | 337 | 46,6% | 5.838.004.823.203,17 | 0 | 0,0% | - | 17.844.308.939,23 |
| Total 2005-2021 | 5.418 | 55.266.638.756.710,30 | 4.001 | 74,0% | 28.799.271.395.402,00 | 740 | 13,7% | 15.297.178.902.565,20 | 493 | 9,0% | 6.030.628.117.018,95 | 184 | 3,3% | 5.139.560.341.724,09 | 1.710.647.577.477,34 |

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–2021
dengan Status Telah Ditetapkan
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

| Subjek | Mata Uang | Kerugian | | Pembayaran | | | | | | Sisa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Angsuran | | Lunas | | Penghapusan | | | |
| Penanggung Jawab | | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jml Kasus**) | Nilai |
| TGR BENDAHARA | IDR | 1.669 | 492,82 | 275 | 38,16 | 1.138 | 61,35 | 26 | 4,37 | 505 | 388,94 |
| | KES | 1 | 2,00 | - | - | - | - | 1 | 2,00 | - | - |
| | NZD | 1 | 0,10 | - | - | - | - | 1 | 0,10 | - | - |
| | PKR | 1 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,30 |
| | USD | 10 | 0,47 | 4 | 0,05 | 1 | - | 2 | 0,14 | 7 | 0,28 |
| TGR NON BENDAHARA | AED | 1 | - | 1 | 2,28 | - | - | - | - | 1 | -2,28 |
| | AUD | 35 | 1,80 | 1 | - | 19 | 0,02 | - | - | 16 | 1,78 |
| | BND | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | CAD | 18 | 0,33 | 2 | - | 15 | 0,02 | - | - | 3 | 0,31 |
| | CHF | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | CUP | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | EUR | 97 | 3,05 | 1 | 0,07 | 67 | 0,14 | 1 | - | 29 | 2,84 |
| | GBP | 11 | 0,25 | - | - | 5 | - | 1 | - | 5 | 0,25 |
| | HKD | 16 | 0,09 | - | - | 16 | 0,09 | - | - | - | - |
| | IDR | 69.585 | 1.692,21 | 5.533 | 159,36 | 58.249 | 736,25 | 229 | 22,00 | 11.107 | 774,60 |
| | JPY | 16 | 315,16 | 1 | 0,27 | - | - | - | - | 16 | 314,89 |
| | MMK | 4 | 0,03 | - | - | 4 | 0,03 | - | - | - | - |
| | MYR | 18 | 0,12 | 1 | - | 17 | 0,12 | - | - | 1 | - |
| | NOK | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | NZD | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| | PHP | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | QAR | 1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,01 |
| | RUB | 2 | 0,04 | - | - | 2 | 0,04 | - | - | - | - |
| | SEK | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | SGD | 13 | 0,07 | - | - | 5 | - | 8 | 0,06 | - | 0,01 |
| | USD | 669 | 4,59 | 54 | 0,21 | 550 | 1,26 | 3 | 0,10 | 116 | 3,02 |
| | ZWD | 1 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,16 |
| PIHAK KETIGA | IDR | 22.866 | 1.784,27 | 1.802 | 159,88 | 18.894 | 1.163,13 | 121 | 30,14 | 3.851 | 431,12 |
| PENGELOLA KEUANGAN | IDR | 779 | 91,30 | 86 | 5,04 | 518 | 14,65 | 15 | 13,14 | 246 | 58,47 |
| TOTAL | AED | 1 | - | 1 | 2,28 | - | - | - | - | 1 | -2,28 |
| | AUD | 35 | 1,80 | 1 | - | 19 | 0,02 | - | - | 16 | 1,78 |
| | BND | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | CAD | 18 | 0,33 | 2 | - | 15 | 0,02 | - | - | 3 | 0,31 |

| Subjek | Mata Uang | Kerugian | | Pembayaran | | | | | | Sisa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Angsuran | | Lunas | | Penghapusan | | | |
| Penanggung Jawab | | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai | Jml Kasus**) | Nilai |
| | CHF | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | CUP | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | EUR | 97 | 3,05 | 1 | 0,07 | 67 | 0,14 | 1 | - | 29 | 2,84 |
| | GBP | 11 | 0,25 | - | - | 5 | - | 1 | - | 5 | 0,25 |
| | HKD | 16 | 0,09 | - | - | 16 | 0,09 | - | - | - | - |
| | IDR | 94.899 | 4.060,60 | 7.696 | 362,44 | 78.799 | 1.975,38 | 391 | 69,65 | 15.709 | 1.653,13 |
| | KES | 1 | 2,00 | - | - | - | - | 1 | 2,00 | - | - |
| | JPY | 16 | 315,16 | 1 | 0,27 | - | - | - | - | 16 | 314,89 |
| | MMK | 4 | 0,03 | - | - | 4 | 0,03 | - | - | - | - |
| | MYR | 18 | 0,12 | 1 | - | 17 | 0,12 | - | - | 1 | - |
| | NOK | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | NZD | 7 | 0,10 | - | - | 6 | - | 1 | 0,10 | - | - |
| | PHP | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | PKR | 1 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,30 |
| | QAR | 1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,01 |
| | RUB | 2 | 0,04 | - | - | 2 | 0,04 | - | - | - | - |
| | SEK | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | SGD | 13 | 0,07 | - | - | 5 | - | 8 | 0,06 | - | 0,01 |
| | USD | 679 | 5,06 | 58 | 0,26 | 551 | 1,26 | 5 | 0,24 | 123 | 3,30 |
| | ZWD | 1 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,16 |
| TOTAL VALAS EKUIVALEN | IDR | 930 | 190,63 | 65 | 13,98 | 715,00 | 21,74 | 17 | 5,48 | 198 | 149,43 |
| TOTAL KERUGIAN | IDR | 95.829 | 4.251,23 | 7.761 | 376,42 | 79.514 | 1.997,12 | 408 | 75,13 | 15.907 | 1.802,56 |

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2021, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut https://datacenter.ortax.org dan https://cuex.com/en per 31 Desember 2021

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;

b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;

c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Tahun 2005–2021
dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

| Subjek | Mata Uang | Kerugian | | Pembayaran | | | | | | Sisa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Angsuran | | Lunas | | Penghapusan | | | |
| Penanggung Jawab | | Jumlah Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus **) | Nilai |
| Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | |
| TGR BENDAHARA | IDR | 142 | 52,46 | 33 | 8,91 | 84 | 6,58 | 14 | 2,11 | 44 | 34,86 |
| | KES | 1 | 2,00 | - | - | - | - | 1 | 2,00 | - | - |
| | NZD | 1 | 0,10 | - | - | - | - | 1 | 0,10 | - | - |
| | PKR | 1 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,30 |
| | USD | 10 | 0,47 | 4 | 0,05 | 1 | - | 2 | 0,14 | 7 | 0,28 |
| TGR NON BENDAHARA | AED | 1 | - | 1 | 2,28 | - | - | - | - | 1 | -2,28 |
| | AUD | 35 | 1,80 | 1 | - | 19 | 0,02 | - | - | 16 | 1,78 |
| | BND | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | CAD | 18 | 0,33 | 2 | - | 15 | 0,02 | - | - | 3 | 0,31 |
| | CHF | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | CUP | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | EUR | 97 | 3,05 | 1 | 0,07 | 67 | 0,14 | 1 | - | 29 | 2,84 |
| | GBP | 11 | 0,25 | - | - | 5 | - | 1 | - | 5 | 0,25 |
| | HKD | 16 | 0,09 | - | - | 16 | 0,09 | - | - | - | - |
| | IDR | 6.428 | 316,38 | 452 | 19,17 | 5.196 | 155,07 | 34 | 5,42 | 1.198 | 136,72 |
| | JPY | 16 | 315,16 | 1 | 0,27 | - | - | - | - | 16 | 314,89 |
| | MMK | 4 | 0,03 | - | - | 4 | 0,03 | - | - | - | - |
| | MYR | 18 | 0,12 | 1 | - | 17 | 0,12 | - | - | 1 | - |
| | NOK | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | NZD | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| | PHP | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | QAR | 1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,01 |
| | RUB | 2 | 0,04 | - | - | 2 | 0,04 | - | - | - | - |
| | SEK | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | SGD | 13 | 0,07 | - | - | 5 | - | 8 | 0,06 | - | 0,01 |
| | USD | 669 | 4,59 | 54 | 0,21 | 550 | 1,26 | 3 | 0,10 | 116 | 3,02 |
| | ZWD | 1 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,16 |
| PIHAK KETIGA | IDR | 2.688 | 436,82 | 132 | 61,42 | 2.420 | 300,28 | 5 | 10,85 | 263 | 64,27 |
| PENGELOLA KEUANGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | IDR | 9.258 | 805,66 | 617 | 89,50 | 7.700 | 461,93 | 53 | 18,38 | 1.505 | 235,85 |
| | AED | 1 | - | 1 | 2,28 | - | - | - | - | 1 | -2,28 |
| | AUD | 35 | 1,80 | 1 | - | 19 | 0,02 | - | - | 16 | 1,78 |

| Subjek | Mata Uang | Kerugian | | Pembayaran | | | | | | Sisa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Angsuran | | Lunas | | Penghapusan | | | |
| Penanggung Jawab | | Jumlah Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus **) | Nilai |
| | BND | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | CAD | 18 | 0,33 | 2 | - | 15 | 0,02 | - | - | 3 | 0,31 |
| | CHF | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | CUP | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | EUR | 97 | 3,05 | 1 | 0,07 | 67 | 0,14 | 1 | - | 29 | 2,84 |
| | GBP | 11 | 0,25 | - | - | 5 | - | 1 | - | 5 | 0,25 |
| | HKD | 16 | 0,09 | - | - | 16 | 0,09 | - | - | - | - |
| | JPY | 16 | 315,16 | 1 | 0,27 | - | - | - | - | 16 | 314,89 |
| | MMK | 4 | 0,03 | - | - | 4 | 0,03 | - | - | - | - |
| | MYR | 18 | 0,12 | 1 | - | 17 | 0,12 | - | - | 1 | - |
| | NOK | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | NZD | 7 | 0,10 | - | - | 6 | - | 1 | 0,10 | - | - |
| | PHP | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | QAR | 1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,01 |
| | RUB | 2 | 0,04 | - | - | 2 | 0,04 | - | - | - | - |
| | SEK | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | SGD | 13 | 0,07 | - | - | 5 | - | 8 | 0,06 | - | 0,01 |
| | USD | 679 | 5,06 | 58 | 0,26 | 551 | 1,26 | 5 | 0,24 | 123 | 3,30 |
| | ZWD | 1 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,16 |
| | KES | 1 | 2,00 | - | - | - | - | 1 | 2,00 | - | - |
| | PKR | 1 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,30 |
| TOTAL VALAS EKUIVALEN | IDR | 930 | 190,63 | 65 | 13,98 | 715 | 21,74 | 17 | 5,48 | 198 | 149,43 |
| TOTAL KERUGIAN | IDR | 10.188 | 996,29 | 682 | 103,48 | 8.415 | 483,67 | 70 | 23,86 | 1.703 | 385,28 |
| Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | |
| TGR BENDAHARA | IDR | 1.525 | 439,58 | 241 | 29,23 | 1.053 | 54,77 | 12 | 2,26 | 460 | 353,32 |
| TGR NON BENDAHARA | IDR | 63.147 | 1.373,14 | 5.079 | 140,17 | 53.047 | 580,72 | 195 | 16,58 | 9.905 | 635,67 |
| PIHAK KETIGA | IDR | 20.060 | 1.276,74 | 1.665 | 95,90 | 16.451 | 829,39 | 31 | 18,49 | 3.578 | 332,96 |
| PENGELOLA KEUANGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | IDR | 84.732 | 3.089,46 | 6.985 | 265,30 | 70.551 | 1.464,88 | 238 | 37,33 | 13.943 | 1.321,95 |

| Subjek | Mata Uang | Kerugian | | Pembayaran | | | | | | Sisa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Angsuran | | Lunas | | Penghapusan | | | |
| Penanggung Jawab | | Jumlah Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus **) | Nilai |
| BUMN | | | | | | | | | | | |
| TGR BENDAHARA | IDR | 2 | 0,78 | 1 | 0,02 | 1 | - | - | - | 1 | 0,76 |
| TGR NON BENDAHARA | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| PIHAK KETIGA | IDR | 116 | 70,17 | 5 | 2,56 | 23 | 33,46 | 85 | 0,80 | 8 | 33,35 |
| PENGELOLA KEUANGAN | IDR | 148 | 73,28 | 43 | 4,33 | 82 | 8,10 | 15 | 13,14 | 51 | 47,71 |
| TOTAL | IDR | 266 | 144,23 | 49 | 6,91 | 106 | 41,56 | 100 | 13,94 | 60 | 81,82 |
| BUMD | | | | | | | | | | | |
| TGR BENDAHARA | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| TGR NON BENDAHARA | IDR | 10 | 2,69 | 2 | 0,02 | 6 | 0,46 | - | - | 4 | 2,21 |
| PIHAK KETIGA | IDR | 2 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,54 |
| PENGELOLA KEUANGAN | IDR | 631 | 18,02 | 43 | 0,71 | 436 | 6,55 | - | - | 195 | 10,76 |
| TOTAL | IDR | 643 | 21,25 | 45 | 0,73 | 442 | 7,01 | - | - | 201 | 13,51 |

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2021, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut https://datacenter.ortax.org dan https://cuex.com/en per 31 Desember 2021

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;

b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;

c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

# Daftar Singkatan & Akronim

## A

| | | |
|---|---|---|
| ADB | : | Asian Development Bank |
| ADD | : | Alokasi Dana Desa |
| AEO | : | *Authorized Economic Operator* |
| AFE | : | *Authorization for Expenditure* |
| AHA Centre | : | The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management |
| AI | : | *Avian Influenza* |
| AIIB | : | Asian Infrastructure Investment Bank |
| AL | : | Akreditasi Laboratorium |
| ALIS | : | Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi |
| Alsintan | : | Alat Mesin Pertanian |
| AMR | : | *Antimicrobial Resistance* |
| AMU | : | *Antimicrobial Use* |
| APBD | : | Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah |
| APBDes | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa |
| APBN | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| APEKSI | : | Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia |
| APSI | : | Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia |
| ARPK | : | Akta Registrasi Perkara Konstitusi |
| ASN | : | Aparatur Sipil Negara |
| ASR | : | *Abandonment Site Restoration* |
| ATR | : | Agraria dan Tata Ruang |

# B

| | | |
|---|---|---|
| B3 | : | Bahan Berbahaya dan Beracun |
| BA | : | Bagian Anggaran |
| Banparpol | : | Bantuan Keuangan Partai Politik |
| Bapertarum PNS | : | Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil |
| Bappenas | : | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| BAST | : | Berita Acara Serah Terima |
| Bawaslu | : | Badan Pengawas Pemilihan Umum |
| BBM | : | Bahan Bakar Minyak |
| BDG | : | Bank Daerah Gunungkidul |
| BIPM | : | Bureaud International des Poids et Mesures |
| BKKBN | : | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional |
| BKPM | : | Badan Koordinasi Penanaman Modal |
| BKU | : | Buku Kas Umum |
| BLBI | : | Bantuan Likuiditas Bank Indonesia |
| BLK | : | Balai Latihan Kerja |
| BLT-DD | : | Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa |
| BLU | : | Badan Layanan Umum |
| BLUD | : | Badan Layanan Umum Daerah |
| BMD | : | Barang Milik Daerah |
| BMK | : | Baitul Mal Kabupaten |
| BMP | : | Bahan Bakar Minyak dan Pelumas |

| | | |
|---|---|---|
| BNPB | : | Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
| BOPTN | : | Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri |
| BOT | : | *Build Operate Transfer* |
| BP Tapera | : | Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat |
| BP2MI | : | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia |
| BP3 Curug | : | Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug |
| BP3IP | : | Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran |
| BPBD | : | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| BPDLH | : | Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup |
| BPHTB | : | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan |
| BPI | : | Beasiswa Pendidikan Indonesia |
| BPJS | : | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial |
| BPK | : | Badan Pemeriksa Keuangan |
| BPKAD | : | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| BPKP | : | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| BPNT | : | Bantuan Pangan Non Tunai |
| BPO | : | Badan Pelaksana Otorita |
| BPOB | : | Badan Pelaksana Otorita Borobudur |
| BPODT | : | Badan Pelaksana Otorita Danau Toba |
| BPOLBF | : | Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores |
| BPP | : | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| BPPRD | : | Badan Pengelola Pajak dan Restitusi Daerah |
| BPPTNBH | : | Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum |
| BPR | : | Bank Perkreditan Rakyat |
| BPS | : | Badan Pusat Statistik |
| BPSDM | : | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| BPSDMI | : | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri |
| BPSDMP | : | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan |
| BP-BPWS | : | Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya |
| BSI | : | Bank Sampah Induk |
| BST | : | Bantuan Sosial Tunai |
| BSU | : | Bank Sampah Unit |

| | | |
|---|---|---|
| BSN | : | Badan Standardisasi Nasional |
| BTS | : | *Base Transceiver Station* |
| BUKP | : | Badan Usaha Kredit Pedesaan |
| BUMD | : | Badan Usaha Milik Daerah |
| BUMN | : | Badan Usaha Milik Negara |
| BUN | : | Bendahara Umum Negara |
| BUP | : | Batas Usia Pensiun |

## C

| | | |
|---|---|---|
| CaLK | : | Catatan atas Laporan Keuangan |
| CCP | : | *Cold Chain Product* |
| CCTV | : | *Closed Circuit Television* |
| CDC | : | *Career Development Center* |
| CEISA | : | Customs Excise Information System and Automation |
| CEV | : | *Cash Equivalent Value* |
| COVID-19 | : | *Corona Virus Disease-19* |
| CMC | : | *Calibration Measurement Capability* |
| CPOB | : | Cara Produksi Obat yang Baik |
| CSR | : | *Corporate Social Responsibility* |

## D

| | | |
|---|---|---|
| DAK | : | Dana Alokasi Khusus |
| DCKTRP | : | Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan |
| DD | : | Dana Desa |
| DHPB | : | Dana Hasil Produksi Batubara |
| Dikti | : | Pendidikan Tinggi |
| DIPA | : | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran |
| Dirjen Minerba | : | Direktur Jenderal Mineral dan Batubara |
| Ditjen BAK | : | Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan |
| Ditjen Pendis | : | Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| DJBC | : | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |

| | | |
|---|---|---|
| DJP | : | Direktorat Jenderal Pajak |
| DLH | : | Dinas Lingkungan Hidup |
| DLI | : | *Disbursement Linked Indicator* |
| DLR | : | *Disbursement Linked Results* |
| DMO | : | *Domestic Market Obligation* |
| DPA | : | Dokumen Pelaksanaan Anggaran |
| DPD | : | Dewan Pimpinan Daerah |
| DPP | : | Destinasi Pariwisata Prioritas |
| DPPN | : | Dana Pengembangan Pendidikan Nasional |
| DPMPTSP | : | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| DPUPRP | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
| DPW/D/C | : | Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang |
| DR | : | Dana Reboisasi |
| DTKS | : | Data Terpadu Kesejahteraan Sosial |
| DTT | : | Dengan Tujuan Tertentu |

## E

| | | |
|---|---|---|
| EARR | : | Emergency for Rehabilitation and Reconstruction |
| EBT | : | Energi Baru Terbarukan |
| EMCL | : | ExxonMobil Cepu Limited |
| EPPD | : | Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| ESDM | : | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| ETPD | : | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah |
| EUA | : | *Emergency Use Authorization* |
| EVT | : | *Executive Vice President* |
| 3E | : | Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas |

## F

| | | |
|---|---|---|
| Fasyankes | : | Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| FCR | : | *Full Cost Recovery* |
| FDB | : | Fasilitas Dana Bergulir |

| | | |
|---|---|---|
| FPSO | : | *Floating Production Storage and Offloading* |
| FPU | : | *Floating Production Unit* |
| FSO | : | *Floating Storage and Offloading* |

## G

| | | |
|---|---|---|
| GISTARU | : | Geographic Information System Tata Ruang |

## H

| | | |
|---|---|---|
| HAM | : | Hak Asasi Manusia |
| HGB | : | Hak Guna Bangunan |
| HGU | : | Hak Guna Usaha |
| HPI | : | Harga Patokan Ikan |
| HPP | : | Harga Pembelian Pemerintah |
| HPS | : | Harga Perkiraan Sendiri |
| Huntap | : | Hunian tetap |

## I

| | | |
|---|---|---|
| ICP | : | *Indonesian Crude Price* |
| IDUKA | : | Industri dan Dunia Kerja |
| IKFT | : | Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
| IKNB | : | Industri Keuangan Non Bank |
| ILMATE | : | Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika |
| IMO | : | International Maritime Organization |
| INSW | : | Indonesia *National Single Window* |
| I-SPHERE | : | *Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform/Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform* |
| IPKD | : | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah |
| IPM | : | Indeks Pembangunan Manusia |
| IPPKH | : | Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan |
| ITAGI | : | Indonesian Technical Advisory Group on Immunization |

| | | |
|---|---|---|
| ITL | : | Institut Transportasi dan Logistik |
| IUP | : | Izin Usaha Pertambangan |
| IUP | : | Izin Usaha Perkebunan |
| IUP OP | : | Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi |
| IUP OPK PP | : | Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian |
| IUPK OP | : | Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi |

## J

| | | |
|---|---|---|
| Jakstra | : | Kebijakan dan Strategi |
| JKN | : | Jaminan Kesehatan Nasional |
| JPU | : | Jaksa Penuntut Umum |
| JTTS | : | Jalan Tol Trans Sumatera |

## K

| | | |
|---|---|---|
| K/L | : | Kementerian/Lembaga |
| KALK/MTL/Transla | : | Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan/ Manajemen Transportasi Laut/Transportasi Laut |
| KAN | : | Komite Akreditasi Nasional |
| KBLBB | : | Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai |
| KEK | : | Kawasan Ekonomi Khusus |
| Kemenag | : | Kementerian Agama |
| Kemendagri | : | Kementerian Dalam Negeri |
| Kemendes PDTT | : | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| Kemendikbudristek | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
| Kemenkes | : | Kementerian Kesehatan |
| Kemenko PMK | : | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
| Kemenkominfo | : | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| Kemenparekraf | : | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |

| | | |
|---|---|---|
| Kemensetneg | : | Kementerian Sekretariat Negara |
| Kemensos | : | Kementerian Sosial |
| Kementerian ATR/BPN | : | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| Kementerian ESDM | : | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
| Kementerian LHK | : | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| KK | : | Kartu Keluarga |
| KKKS | : | Kontraktor Kontrak Kerja Sama |
| KKP | : | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| KKPR | : | Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang |
| KKS | : | Kontrak Kerja Sama |
| KKS | : | Kartu Keluarga Sejahtera |
| KKM | : | Kedaruratan Kesehatan Masyarakat |
| KLB | : | Koefisien Lantai Bangunan |
| KMK | : | Keputusan Menteri Keuangan |
| KMK | : | Kredit Modal Kerja |
| KP | : | Kegiatan Prioritas |
| KPA | : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| KPC-PEN | : | Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional |
| KPDT | : | Kontrak Pengelolaan Dana Tapera |
| KPM | : | Keluarga Penerima Manfaat |
| KPP | : | Kantor Pelayanan Pajak |
| KPPIP | : | Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas |
| KPPK | : | Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten |
| KPU | : | Komisi Pemilihan Umum |
| KPUD | : | Komisi Pemilihan Umum Daerah |
| KSA | : | Kerangka Sampel Area |
| KSPK | : | Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten |
| KSPP | : | Kawasan Sentra Produksi Pangan |
| KUA | : | Kantor Urusan Agama |
| KUKM | : | Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |

# L

| | | |
|---|---|---|
| LAK | : | Laporan Arus Kas |
| LAN | : | Lembaga Administrasi Negara |
| LAPAN | : | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional |
| Lartas | : | Larangan dan Pembatasan |
| LHK | : | Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| LHP | : | Laporan Hasil Pemeriksaan |
| LIPI | : | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
| LK | : | Laporan Keuangan |
| LKPD | : | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |
| LKPHLN | : | Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri |
| LMAN | : | Lembaga Manajemen Aset Negara |
| LNSW | : | Lembaga *National Single Window* |
| LO | : | Laporan Operasional |
| LoS | : | *Length of Stay* |
| LP2B | : | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |
| LPDP | : | Lembaga Pengelola Dana Pendidikan |
| LPE | : | Laporan Perubahan Ekuitas |
| LPJ | : | Laporan Pertanggungjawaban |
| LPJU | : | Lampu Penerangan Jalan Umum |
| LPM | : | Lumbung Pangan Masyarakat |
| LPSAL | : | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih |
| LRA | : | Laporan Realisasi Anggaran |
| LRT | : | *Light Rail Transit* |
| LRV | : | *Light Rail Vehicle* |

# M

| | | |
|---|---|---|
| MCB | : | *Median Concrete Barrier* |
| Migas | : | Minyak dan Gas Bumi |
| MITA | : | Mitra Utama |
| MKP | : | Menteri Kelautan dan Perikanan |

| | | |
|---|---|---|
| Monev | : | Monitoring dan evaluasi |
| MoU | : | *Memorandum of Understanding* |
| MP | : | *Major Project* |
| MPPKP | : | Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja |

## N

| | | |
|---|---|---|
| Nakes | : | Tenaga Kesehatan |
| NAPHS | : | *National Action Plan for Health Security* |
| NAR | : | *New All Record* |
| NBM | : | Neraca Bahan Makanan |
| NIK | : | Nomor Induk Kependudukan |
| NLE | : | *National Logistic Ecosystem* |
| NOP | : | Nomor Objek Pajak |
| NRW | : | *Non Revenue Water* |
| NSPK | : | Norma Standar Prosedur dan Kriteria |
| NTT | : | Nusa Tenggara Timur |

## O

| | | |
|---|---|---|
| Obrik | : | Objek Pemeriksaan |
| OJK | : | Otoritas Jasa Keuangan |
| OPD | : | Organisasi Perangkat Daerah |
| OSS | : | *Online Single Submission* |
| OSS RBA | : | *Online Single Submission Risk Based Approach* |
| OTK | : | Organisasi dan Tata Kerja |

## P

| | | |
|---|---|---|
| PA | : | Patologi Anatomi |
| PAD | : | Pendapatan Asli Daerah |
| PANRB | : | Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| Panwas | : | Panitia Pengawas |

| | | |
|---|---|---|
| Panwascam | : | Panitia Pengawas Kecamatan |
| PAYDI | : | Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi |
| PBB | : | Pajak Bumi dan Bangunan |
| PBB P2 | : | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan |
| PBB P5L | : | Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya |
| PBI | : | Pengembalian Biaya Investasi |
| PBJ | : | Pengadaan Barang dan Jasa |
| PBPH-JL | : | Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Jasa Lainnya |
| PC-PEN | : | Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional |
| PCare | : | *Primary Care* |
| PCK2L | : | Petronas Carigali Ketapang II Ltd |
| PCML | : | Petronas Carigali Muriah Ltd |
| PDAM | : | Perusahaan Daerah Air Minum |
| PDRD | : | Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| PDTT | : | Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu |
| PEB | : | Pemberitahuan Ekspor Barang |
| Pemkab | : | Pemerintah Kabupaten |
| Pemkot | : | Pemerintah Kota |
| Pemprov | : | Pemerintah Provinsi |
| Perda | : | Peraturan Daerah |
| Perlinsos | : | Perlindungan Sosial |
| Permendagri | : | Peraturan Menteri Dalam Negeri |
| Permensesneg | : | Peraturan Menteri Sekretaris Negara |
| Perpres | : | Peraturan Presiden |
| Pertek | : | Pertimbangan Teknis |
| Perumdam | : | Perusahaan Umum Daerah Air Minum |
| PFM | : | Penanganan Fakir Miskin |
| PforR | : | *Program for Result* |
| PHD | : | Perjanjian Hibah Daerah |
| PHE ONWJ | : | PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java |
| PHEIC | : | Public Health Emergency of International Concern |

| | | |
|---|---|---|
| PHKT | : | PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur |
| PHP | : | Pungutan Hasil Perikanan |
| PI | : | Pemeriksaan Investigatif |
| PIB | : | Pemberitahuan Impor Barang |
| Pilkada | : | Pemilihan kepala-wakil kepala daerah |
| PIS-PK | : | Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga |
| PJP4U | : | Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara |
| PKA | : | Pemberian Keterangan Ahli |
| PKH | : | Program Keluarga Harapan |
| PKKPR | : | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang |
| PKN | : | Perhitungan Kerugian Negara |
| PKN | : | Pelatihan Kepemimpinan Nasional |
| PKPS | : | Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham |
| PKPU | : | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang |
| PLH | : | Pembangunan dan Lingkungan Hidup |
| PLN | : | Pinjaman Luar Negeri |
| PMK | : | Peraturan Menteri Keuangan |
| PMN | : | Penyertaan Modal Negara |
| PMPTP | : | Penanaman Modal Terpadu dan Perindustrian |
| PMSE | : | Perdagangan Melalui Sistem Elektronik |
| PN | : | Pengadilan Negeri |
| PN | : | Prioritas Nasional |
| PNBP | : | Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| PNS | : | Pegawai Negeri Sipil |
| Pokja | : | Kelompok Kerja |
| Poktan | : | Kelompok tani |
| Polhukhankam | : | Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan |
| Poltekim | : | Politeknik Imigrasi |
| Poltekip | : | Politeknik Ilmu Pemasyarakatan |
| POS | : | Prosedur Operasional Standar |
| PP | : | Peraturan Pemerintah |
| PP | : | Program Prioritas |

| | | |
|---|---|---|
| PPA | : | Prosedur Proses Akreditasi |
| PPAP | : | Penyisihan Penghapusan Akiva Produkif |
| PPB | : | Pusat Pengembangan Bisnis |
| PPh | : | Pajak Penghasilan |
| PPI | : | Politeknik Penerbangan Indonesia |
| PPJT | : | Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol |
| PPK | : | Pulau-Pulau Kecil |
| PPK | : | Pejabat Pembuat Komitmen |
| PPK | : | Perjanjian Pemenuhan Kewajiban |
| PPKGBK | : | Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno |
| PPKK | : | Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran |
| PPKS | : | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial |
| PPN | : | Pajak Pertambahan Nilai |
| PPN | : | Perencanaan Pembangunan Nasional |
| PPS | : | Panitia Pemungutan Suara |
| PPSDMK | : | Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| PPSPM | : | Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar |
| PPUK | : | Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik |
| P3DN | : | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri |
| Pro-P | : | Proyek Prioritas |
| Prodi | : | Program Studi |
| PSC | : | *Production Sharing Contract* |
| PSDH | : | Provisi Sumber Daya Hutan |
| PSDM | : | Prosedur Sumber Daya Manusia |
| PSE | : | Penyelenggaraan Sistem Elektronik |
| PSKS | : | Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial |
| PSM | : | Prosedur Sistem Manajemen |
| PSN | : | Proyek Strategis Nasional |
| PT ASABRI | : | PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia |
| PT ASDP | : | PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan |
| PT AT | : | PT Aneka Tambang |
| PT BPD | : | PT Bank Pembagunan Daerah |

| | | |
|---|---|---|
| PT GDE | : | PT Geo Dipa Energi |
| PT HK | : | PT Hutama Karya (Persero) |
| PT ITDC | : | PT Indonesia Tourism Development Corporation |
| PT MRTJ | : | PT Mass Rapid Transit Jakarta |
| PT PHM | : | PT Pertamina Hulu Mahakam |
| PT PHSS | : | PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga |
| PT PIEP | : | PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi |
| PT PLN | : | PT Perusahaan Listrik Negara |
| PT RN | : | PT Rajawali Nusindo |
| PT Taspen | : | PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri |
| PT WK | : | PT Waskita Karya (Persero) |
| PTPN | : | PT Perkebunan Nusantara |
| PTSL | : | Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap |
| PTU | : | Perguruan Tinggi Umum |
| PTV | : | Perguruan Tinggi Vokasi |
| PUJK | : | Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) |
| PUPN | : | Panitia Urusan Piutang Negara |
| PUPR | : | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| Pusdatin | : | Pusat Data dan Informasi |
| Puskesos | : | Pusat Kesejahteraan Sosial |
| Puskesmas | : | Pusat Kesehatan Masyarakat |
| Pusrenkeb | : | Pusat Perencanaan Kebutuhan |

## R

| | | |
|---|---|---|
| Ranperda | : | Rancangan Peraturan Daerah |
| RBA | : | Rencana Bisnis dan Anggaran |
| RDT-Ag | : | *Rapid Diagnostic Test Antigen* |
| RDTR | : | Rencana Detail Tata Ruang |
| Renja | : | Rencana Kerja |
| Renkon | : | Rencana Kontijensi |
| Renops | : | Rencana Operasi |

| | | |
|---|---|---|
| Renstra | : | Rencana strategis |
| RIPPARDA | : | Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah |
| RISPAM | : | Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum |
| RIP | : | Rencana Induk Pengembangan |
| Rispro | : | Riset Inovatif Produktif |
| RKA | : | Rencana Kerja dan Anggaran |
| RKBMD | : | Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah |
| RKP | : | Rencana Kerja Pemerintah |
| RKPD | : | Rencana Kerja Pemerintah Daerah |
| RPJMD | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| RPJMN | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| RPP | : | Rancangan Peraturan Pemerintah |
| RPerpres | : | Rancangan Peraturan Presiden |
| RR | : | Rehabilitasi dan Rekonstruksi |
| RS | : | Rumah Sakit |
| RSUD | : | Rumah Sakit Umum Daerah |
| RT-PCR | : | *Rapid Test Polymerase Chain Reaction* |
| RT-PCR | : | *Real Time Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction* |
| RTBL | : | Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan |
| RTN | : | Rekening Tilang Nasional |
| RTRW | : | Rencana Tata Ruang Wilayah |
| RUPS | : | Rapat Umum Pemegang Saham |
| RUU | : | Rancangan Undang-Undang |

## S

| | | |
|---|---|---|
| SAI | : | *Supreme Audit Institution* |
| SAKTI | : | Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi |
| SARS | : | *Severe Acute Respiratory Syndrome* |
| SAS | : | *Special Access Scheme* |
| SAS | : | Sistem Aplikasi Satker |
| SCL | : | *Student Center Learning* |

| | | |
|---|---|---|
| SDGs | : | *Sustainable Development Goals* |
| SDM | : | Sumber Daya Manusia |
| SDMK | : | Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| SE | : | Surat Edaran |
| SI ASN | : | Sistem Informasi ASN |
| SID | : | Survei, Investigasi, dan Desain |
| SIK | : | Sistem Informasi Kepenghuluan |
| SIMKAH | : | Sistem Informasi Manajemen Nikah |
| SIMPEG | : | Sistem Informasi Pegawai |
| Sipunten | : | Sistem Informasi Kepulangan Terintegrasi |
| SKI | : | Surat Keterangan Impor |
| SKKNI | : | Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia |
| SKN | : | Sistem Kesehatan Nasional |
| SKPI | : | Standar Kerja Pengawasan Intern |
| SIMBG | : | Sistem Informasi Manajemen-Bangunan Gedung |
| SIMDA | : | Sistem Informasi Manajemen Daerah |
| SIMPATIKA | : | Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| SIMRS | : | Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit |
| SINSW | : | Sistem Indonesia *National Single Window* |
| SIPP | : | Sistem Informasi Penelusuran Perkara |
| SIPTL | : | Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut |
| Sislognas | : | Sistem Logistik Nasional |
| SK | : | Surat Keputusan |
| SKA | : | Surat Keterangan Asal |
| SKPD | : | Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| SLA | : | *Service Level Agreement* |
| SLRT | : | Sistem Layanan Rujukan Terpadu |
| SMILE | : | Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik |
| SMK | : | Sekolah Menengah Kejuruan |
| SNSU | : | Standar Nasional Satuan Ukuran |
| SOP | : | *Standard Operating Procedure* |
| SOTK | : | Struktur Organisasi dan Tata Kerja |

| | | |
|---|---|---|
| SP2HL | : | Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung |
| SP4HL | : | Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung |
| SPAM | : | Sistem Penyediaan Air Minum |
| SPBP | : | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri |
| SPBU | : | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum |
| SPI | : | Sistem Pengendalian Intern |
| SPM | : | Standar Pelayanan Minimal |
| SPO | : | Standar Prosedur Operasional |
| SPOP | : | Surat Pemberitahuan Objek Pajak |
| SPTNP | : | Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean |
| SRT | : | Sampah Rumah Tangga |
| SSSRT | : | Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga |
| STD | : | *Super Tax Deduction* |
| STR | : | Surat Tandar Registrasi |
| SUPD | : | Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah |
| Surkarkes | : | *Surveilans dan Karantina Kesehatan* |

## T

| | | |
|---|---|---|
| TA | : | Tahun Anggaran |
| TAPD | : | Tim Anggaran Pemerintah Daerah |
| Tapera | : | Tabungan Perumahan Rakyat |
| TBPPKA | : | Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung |
| TeFa | : | *Teaching Factory* |
| TGR | : | Tuntutan Ganti Rugi |
| TKDD | : | Transfer ke Daerah dan Dana Desa |
| TKDN | : | Tingkat Kandungan Dalam Negeri |
| TKPK | : | Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan |
| TKPKD | : | Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah |
| TLRHP | : | Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan |
| TMII | : | Taman Mini Indonesia Indah |
| TMP | : | Tidak Menyatakan Pendapat |

| | | |
|---|---|---|
| TPA | : | Tempat Pemrosesan Akhir |
| TPB | : | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| TPS | : | Tempat Penampungan Sementara |
| TPS-3R | : | Tempat Pengolahan Sampah-*Reduce Reuse Recycle* |
| TPST | : | Tempat Pengolahan Sampah Terpadu |
| TPT | : | Tingkat Pengangguran Terbuka |
| TTG | : | Teknologi Tepat Guna |

## U

| | | |
|---|---|---|
| UIN | : | Universitas Islam Negeri |
| UKPBJ | : | Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa |
| UKT | : | Uang Kuliah Tunggal |
| UMKM | : | Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
| UNIKS | : | Universitas Islam Kuantan Singingi |
| UPT | : | Unit Pelaksana Teknis |
| UU | : | Undang-Undang |

## V

| | | |
|---|---|---|
| VICO | : | Virginia Indonesia Company |
| VITO | : | *Visit Indonesia Tourist Officer* |
| VMS | : | *Variable Message Sign* |
| VPTI | : | Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor |

## W

| | | |
|---|---|---|
| WHO | : | World Health Organization |
| WK | : | Wilayah Kerja |
| WP | : | Wajib Pajak |
| WTP | : | Wajar Tanpa Pengecualian |

# Glosarium

## A

| | | |
|---|---|---|
| *Abandonment Site Restoration (ASR)* | : | Kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan fasilitas produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen, serta melakukan pemulihan lingkungan di WK pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. |
| Air Minum | : | Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. |
| Air Limbah Domestik | : | Limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis. |
| Antimikroba | : | Zat yang memiliki kemampuan untuk menghambat maupun mematikan pertumbuhan mikroba dengan toksisitas terhadap manusia relatif kecil. |
| Aplikasi PCare | : | Aplikasi milik BPJS Kesehatan. |
| Aplikasi e-jamKU | : | Aplikasi untuk menatausahakan penyaluran program penjaminan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pelaku usaha UMKM dan Korporasi melalui pertukaran data, pengelolaan transaksi, dan pemantauan serta evaluasi penjaminan program PEN. |
| Aset Kredit Non-PKPS | : | Aset kredit yang didukung media/dokumen pengalihan aset kredit dari bank asal kepada BPPN sehingga tidak tercatat dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB), mencakup Aset Kredit Eks BPPN dan Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA yang dialihkan ke Kementerian Keuangan |
| *Audit Sunk Cost* | : | Biaya aktivitas eksplorasi dalam upaya menemukan cadangan. |
| *Authorized Economic Operator* | : | Pihak yang terlibat dalam pergerakan barang internasional dengan fungsi apa pun. Pihak ini telah disetujui oleh/atas nama otoritas kepabeanan karena memenuhi standar WCO atau standar keamanan rantai pasokan. |

## B

| | | |
|---|---|---|
| B3 | : | Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. |

| | | |
|---|---|---|
| *Buffer Stock* | : | Suatu metode yang digunakan dengan membuat stok pengaman/ cadangan agar bisa menjaga kestabilan harga pasar yang bergerak sangat fluktuatif |

## C

| | | |
|---|---|---|
| *Cash Buffer* | : | Kas yang disediakan sebagai antisipasi ketersediaan kas di masa depan. |
| *Closed Circuit Television* | : | Sistem Pemantauan Lalu Lintas yaitu kamera yang digunakan untuk mengintai, mengawasi, ataupun merekam keadaan suatu lokasi untuk keperluan keamanan. Kamera yang terintegrasi tersebut akan melakukan transmisi sinyal dari suatu tempat ke layar monitor. |
| *Conveyor* | : | Sistem mekanik untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lainnya. |
| *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* | : | Penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2) atau yang sering disebut virus Corona. |
| *Cost Recovery* | : | Penggantian biaya operasi oleh Pemerintah kepada Kontraktor sesuai perjanjian (kontrak kerja sama/*Production Sharing Contract*), biasanya dibayar dalam bentuk hasil produksi, di mana hasil produksi tersebut dinilai dengan *Weighted Average Price*. |

## D

| | | |
|---|---|---|
| *Data By Name-By Address* | : | Data yang memuat nama secara lengkap dan alamat dari orang atau suatu kelompok/organisasi. |
| *Database* | : | Kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. |
| *Decent work and economic growth* | : | Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Salah satu pilar pembangunan ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. |
| *Disbursement* | : | Pembayaran/penarikan. |

| | | |
|---|---|---|
| *Disbursement Linked Indikator (DLI)* | : | Pemberian dana anggaran berdasarkan pencapaian indikator kinerja. |

## E

| | | |
|---|---|---|
| Eksploitasi | : | Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. |
| Eksplorasi | : | Kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah Kerja yang ditentukan. |
| Evaluasi | : | Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. |

## F

| | | |
|---|---|---|
| *Food Estate* | : | Kawasan sentra produksi pangan. |

## H

| | | |
|---|---|---|
| Hutan | : | Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. |

## I

| | | |
|---|---|---|
| *Informed Consent* | : | Persetujuan tindakan kedokteran yang didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. |
| *Inkracht* | : | Putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. |

## J

| | | |
|---|---|---|
| Jaringan Pipa Distribusi | : | Ruas pipa pembawa air dari bak penampung reservoir sampai jaringan pelayanan. |

## K

| | | |
|---|---|---|
| Kawasan Hutan | : | Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. |
| Koefisien Lantai Bangunan (KLB) | : | Angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi. |

## L

| | | |
|---|---|---|
| Laboratorium Acuan | : | Laboratorium yang digunakan untuk pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa kesehatan ikan dan lingkungan konfirmasi. |
| Laboratorium Pengujian | : | Laboratorium yang digunakan untuk pemeriksaan dan pengujian penapisan (*screening*) serta diagnosa kesehatan ikan dan lingkungan presumtif. |
| *Lifting* | : | Sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (*custody transfer point*). |
| Limbah B3 | : | Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. |

## M

| | | |
|---|---|---|
| *Median Concrete Barrier* | : | Pembatas beton yang berfungsi sebagai pembatas median jalan. |
| Minyak dan Gas Bumi (Migas) | : | Sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. |
| *Monitoring* | : | Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. |

## O

| | | |
|---|---|---|
| *One Health* | : | Suatu upaya kolaboratif dari berbagai sektor, utamanya kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global untuk mencapai kesehatan yang optimal. |
| Opini | : | Pernyataan profesional sebagai kesimpulan Pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. |

| | | |
|---|---|---|
| Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) | : | Opini yang diberikan jika Pemeriksa tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika pemeriksa menganggap ada ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi oleh perusahaan/ pemerintah yang diperiksa, misalnya karena Pemeriksa tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar. |
| Opini Tidak Wajar (TW) | : | Opini Pemeriksa yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti Pemeriksa meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. |
| Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) | : | Opini Pemeriksa yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. |
| Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | : | Opini Pemeriksa yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya pemeriksa meyakini berdasarkan bukti-bukti pemeriksaan yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. |

## P

| | | |
|---|---|---|
| Pengelolaan SPAM | : | Kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan. |
| Penyediaan Air Minum | : | Kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. |
| Penyelenggaraan SPAM | : | Serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat. |
| Program | : | Penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD. |
| *Program for result (PforR)* | : | *Disbursement* pinjaman berdasarkan pencapaian program yang dinyatakan dalam *Disbursement Linked Indikator* (DLI), bukan berdasarkan input (*expenditures*). |
| *Project Management Unit (PMU)* | : | Unit yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring,* dan evaluasi kegiatan yang bersumber dana pinjaman. |

# R

| | | |
|---|---|---|
| Rantai Suplai | : | Kegiatan untuk mendukung operasi produksi rutin, antara lain penyediaan material, peralatan intervensi sumur, pendukung pengeboran, pemeliharaan sumur, pemeliharaan fasilitas operasi, sewa kapal, sewa alat berat, penyediaan bahan bakar, penyediaan bahan kimia untuk sumur dan fasilitas lain, konstruksi sipil umum, pengamanan lapangan, sewa kendaraan, fasilitas logistik/pergudangan/pelabuhan, tenaga kerja pendukung, serta dukungan lapangan lainnya. |
| *Rapid Test Antigen* | : | Pemeriksaan secara cepat untuk mendeteksi keberadaan antigen tertentu di dalam tubuh seseorang. |
| *Real Time reverse-transcriptase polymerase (RT-PCR)* | : | *Real Time reverse-transcriptase polymerase*, adalah *gold standard* terbaru untuk mendeteksi genom virus AI (*Alvian Influenza*) dan ND (*Newcastle Desease*). RT-PCR merupakan teknik yang digunakan untuk mengamplifikasi sekuen genom DNA yang didahului dengan proses *reverse transcriptase* dengan metode enzimatis yang diperantarai primer. |
| *Refocusing* | : | Kegiatan yang dilakukan dalam penanganan COVID-19 dimana rambu-rambunya adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi. |
| Regulasi | : | Pengaturan. |
| Rencana Induk SPAM | : | Dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi – dimensinya. Rencana Induk SPAM tersebut ditetapkan untuk jangka waktu 15 sampai dengan 20 Tahun. |
| Renstra | : | Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan tersebut. |
| Resistensi Antimikroba | : | Suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. |
| *Roadmap* | : | Suatu peta jalan, atau sesuatu berbentuk peta yang mampu menjelaskan jalanan dan juga alur transportasi dalam mencapai suatu tempat tertentu. |
| RPJM Nasional | : | Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima Tahun. |

# S

| | | |
|---|---|---|
| SKK Migas | : | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi. SKK Migas dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagai pengganti dari BPMIGAS. SKK Migas dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. |
| Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | : | Satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum. |
| *Stakeholders* | : | Pihak-pihak penting yang terkait adalah pihak-pihak tertentu yang dapat berupa seseorang, kelompok, atau organisasi, yang memiliki kepentingan atas kinerja entitas atau tujuan organisasi. |
| *Stunting* | : | Kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. |
| Surveilans | : | Pengumpulan data penyakit dan resistensi antimikroba berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan resistensi antimikroba dan keganasan penyakit. |

# T

| | | |
|---|---|---|
| Temuan 3E | : | Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.<br>a. Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/ kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/ kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.<br>b. Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan *output* yang lebih besar dari seharusnya.<br>c. Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.<br>Temuan 3E terdapat dalam pemeriksaan kinerja dan DTT, dan termasuk permasalahan yang tidak berdampak finansial. |

| | | |
|---|---|---|
| Temuan Kelemahan SPI | : | Temuan yang memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern.<br>a. Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset.<br>b. Temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.<br>c. Temuan kelemahan struktur pengendalian intern mengungkap kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan.<br>Temuan kelemahan SPI terdapat dalam pemeriksaan keuangan dan DTT, dan memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial. |

| | | |
|---|---|---|
| Temuan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | : | Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidak ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi dan indikasi tindak pidana.<br>a. Temuan kerugian, mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<br>b. Temuan potensi kerugian, mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.<br>c. Temuan kekurangan penerimaan, mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.<br>d. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.<br>e. Temuan indikasi tindak pidana mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.<br>Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat dalam pemeriksaan keuangan, kinerja dan DTT. Temuan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan memuat permasalahan yang berdampak finansial. Sedangkan temuan administrasi memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial. Sementara Temuan indikasi tindak pidana akan disampaikan BPK kepada aparat penegak hukum. |
| Temuan Pemeriksaan | : | Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan. Berdasarkan hal/kondisi yang diungkapkan, dalam satu temuan pemeriksaan, dapat mengandung satu atau lebih permasalahan. Temuan pemeriksaan diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu: a) ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, b) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan c) temuan 3E (ekonomis, efisiensi dan efektivitas). |
| *Timeline* | : | Garis waktu, linimasa atau alur waktu adalah suatu representasi kronologis urutan peristiwa atau jadwal aktivitas. |
| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) | : | Disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian dan 232 indikator yang terukur dan tenggat yang dihasilkan dari Sidang Umum PBB pada tanggal 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat, dengan dihadiri dan disetujui oleh 193 perwakilan negara, sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, yang harus dicapai oleh bangsa-bangsa di dunia pada tahun 2030. SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs (*Millenium Development Goals*) hasil sidang umum PBB Tahun 2000 yang harus dicapai pada tahun 2015. |

## U

| | | |
|---|---|---|
| *Update* | : | Memperbarui. |

## V

| | | |
|---|---|---|
| *Variable Message Sign* | : | Sistem informasi kondisi lalu lintas yaitu suatu rambu elektronik yang sering digunakan di ruas jalan untuk memberikan informasi kepada pengemudi tentang kejadian khusus. |
| *Viral Transport Medium* | : | Media pembawa spesimen lendir hidung dan tenggorokan pasien yang akan dilakukan uji swab untuk dikirim ke laboratorium tempat pengujian lanjut. |

## W

| | | |
|---|---|---|
| *Website* | : | Kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terkait yang berbagi satu nama domain. |
| Wilayah Kerja | : | Daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia dimana KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (*authority to mine*). |

# Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

| | |
|---|---|
| **Lampiran 1.1** | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2021 pada Pemerintah Pusat |
| **Lampiran 1.2** | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2021 pada Pemerintah Daerah dan BUMD |
| **Lampiran 1.3** | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2021 pada BUMN dan Badan Lainnya |
| **Lampiran 1.4** | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2021 pada Partai Politik |
| **Lampiran 1.5** | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2021 pada Pemeriksaan Prioritas Nasional |
| **Lampiran 2.1.1** | Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LK Likuidasi BP-BPWS per 26 November 2021 |
| **Lampiran 2.1.2** | Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2020 |
| **Lampiran 2.2** | Rekaplitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan |
| **Lampiran 2.3.1** | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat |
| **Lampiran 2.3.2** | Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas Penyelenggaraan Pilkada Serentak |
| **Lampiran 2.3.3** | Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas Penyelenggaraan Pilkada Serentak |
| **Lampiran 2.3.4** | Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja |
| **Lampiran 2.3.5** | Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja |
| **Lampiran 3.1** | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah dan BUMD menurut Tema Pemeriksaan |
| **Lampiran 3.2.1** | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah dan BUMD |
| **Lampiran 3.2.2** | Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Daerah |
| **Lampiran 3.2.3** | Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Daerah |
| **Lampiran 3.2.4** | Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas Operasional BUMD |
| **Lampiran 3.2.5** | Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas Operasional BUMD |

| | |
|---|---|
| **Lampiran 4.1** | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya |
| **Lampiran 5.1** | Daftar Tujuan dan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi |
| **Lampiran 5.2** | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi |
| **Lampiran 5.3** | Daftar Tujuan dan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Pembangunan Sumber Daya Manusia |
| **Lampiran 5.4** | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Pembangunan Sumber Daya Manusia |
| **Lampiran 6.1** | Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS II Tahun 2021 |
| **Lampiran 6.2** | Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS II Tahun 2021 |
| **Lampiran 6.3** | Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS II Tahun 2021 |
| **Lampiran 6.4** | Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS II Tahun 2021 |

# IHPS II
# TAHUN 2021

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**
**REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, 10210
Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 57950288
www.bpk.go.id

**BUKU INI DICETAK DENGAN APBN, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN**